FENOMENA PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

.

Oleh:
Mochamad Rochman Firdian
NIM. F13418056

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mochamad Rochman Firdian
NIM	:	F13418056
Program	:	Doktor (S-3)
Institusi	:	Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyetakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Mochamad Rochman Firdian

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang ditulis oleh Mochamad Rochman Firdian ini telah disetujui pada tanggal 12 Februari 2021

Oleh:
PROMOTOR

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI

Disertasi berjudul Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang ditulis oleh Mochamad Rochman Firdian ini telah diuji Verifikasi naskah pada tanggal 22 Februari 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA .....
2. Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA .....
3. Dr. H. Muhammad Arif, MA .....
4. Dr. Sanuri, M.Fil.I .....
5. Dr. H. Abdul Basith Junaedi, M.Ag. .....
6. Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag. .....

Surabaya, 1 Maret 2021

Ketua,

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA
NIP. 195506071988031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang ditulis oleh Mochamad Rochman Firdian ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 23 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. Hammis Syafaq, Lc., M.Fil.I. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Promotor/Penguji) .....
4. Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji) .....
7. Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA. (Penguji) .....

Surabaya, 15 April 2021

Ketua,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang ditulis oleh Mochamad Rochman Firdian ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 4 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. Hammis Syafaq, Lc., M.Fil.I. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Promotor/Penguji) .....
4. Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji) .....
7. Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA. (Penguji) .....

Surabaya, 5 Mei 2021

Ketua,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMAD ROCHMAN FIRDIAN

NIM : F13418056

Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/S3 STUDI ISLAM

E-mail address : m_rochman@yahoo.com/m.abdrochman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

FENOMENA PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2021

Penulis

(MOCHAMAD ROCHMAN FIRDIAN)

ABSTRAK

Judul : "Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*"
Penulis : Mochamad Rochman Firdian
Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A; Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
Kata Kunci : Nikah *Misyār,* Masyarakat Urban Surabaya, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Praktik nikah *misyār* adalah pernikahan yang mana sang suami mengunjungi tempat istri, namun istri enggan pindah di kediaman suami. Suami dibebaskan dari tanggung jawab seperti memberi tempat tinggal dan menafkahi. Nikah *misyār* belakangan ini begitu merebak di Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Disertasi ini menjawab tiga problematika akademis, yaitu: Bagaimana fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya?; Bagaimana *"in order to motive"* dan "*because of motive"* dari para pelaku fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya?; Bagaimana fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya dalam analisa persepektif *maqāṣid al-sharī'ah*?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan multidisipliner, diantaranya fenomenologi, sosiologi dan *maqāṣid al-sharī'ah.* Teori yang digunakan adalah toeri motif Alfred Schutz dan *maqāṣid al-usrah.* Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analistis kemudian diolah dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya tidak dilakukan oleh laki-laki yang merantau seperti masyarakat Arab, pelaku tidak mengenal istilah nikah *misyār*, menyebutnya dengan nikah *sirrī. In order to motive* pelaku diantaranya menghindari zina; mempertahankan kestabilan keluarga; pola dan pilihan hidup. Adapun *because of motive*, diantaranya: kepuasan biologis; penilaian terhadap nikah *misyār;* pelaku adalah masyarakat modern; faktor ekonomi; poligami, *sirrī;* dan pernah melakukan sebelumnya. Fenomena praktik nikah *misyār* banyak melanggar konsep *maqāṣid al-usrah* dan bertentangan dengan *qaṣd al-Shāri'* dari pernikahan.

Implikasi Teoritik dari penelitian ini adalah melalui *in order to motive* dan *because of motive* dapat memahami makna dan motif pelaku nikah *misyār.* Dengan analisis *maqāṣid al-usrah* menemukan bahwa praktik nikah *misyār* mengandung masalah krusial, gagal dalam memenuhi sebagian besar tujuan disyariatkannya perkawinan, *qaṣd al-Shāri'* dari pernikahan, dan sangat syarat berimplikasi *ḍarar* (mudarat). Mengukuhkan dan mengembangkan penetapan hukum berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah (maqāṣid based ijtihād)* sebagai salah satu metodologi penggalian hukum dalam Islam, terutama pada permasalahan kontemporer, termasuk dalam praktik nikah *misyār*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title : "The phenomenon of *Misyār* Marriage Practices in Surabaya Urban Communities Perspective of *Maqāṣid Al-Shāri'ah*"
Author : Mochamad Rochman Firdian
Promoter : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A; Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
Keywords : *Misyār* Marriage, Urban Community of Surabaya, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

The practice of *misyār* marriage is a marriage in which the husband visits the wife's place, but the wife is reluctant to move to the husband's residence. The husband is relieved of any responsibilities such as providing shelter and financial support. *Misyār* marriages have recently become widespread in Indonesia, including in the city of Surabaya. This dissertation answers three academic problems, namely: How is the phenomenon of *misyār* marriage practice in the urban community of Surabaya?; How are "in order to motive" and "because of motive" from the doers of the practice of *misyār* marriage in urban communities in Surabaya?; How is the phenomenon of *misyār* marriage practices in urban communities in Surabaya seen from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*?.

This research employs qualitative field research, using a multidisciplinary approach, including phenomenology, sociology and *maqāṣid al-sharī'ah*. The theories used are Alfred Schutz's motive theories and *maqāṣid al-usrah*. The sources of data were obtained through interviews, observation and documentation. The data were analyzed using descriptive analytical methods and were processed with deductive logic.

The results of the study concluded that the phenomenon of *misyār* marriage practices in the urban community of Surabaya was not carried out by men who had migrated like the Arab community, the doers did not know the term *misyār* marriage, calling it as *sirrī* marriage. The "in order to motive" of the doers are avoiding adultery; maintaining family stability; and establishing life patterns and choices. Meanwhile, "the because of motives" are biological satisfaction; assessment of marriage *misyār*; the doers as modern society; economic factors; polygamy, *sirrī*. The phenomenon of the practice of *misyār* marriage violates the concept of *maqāṣid al-usrah* and contradicts the *qaṣd al-Shāri'* of marriage.

The theoretical implication of this research is that through "in order to motive" and "because of motive", they can help us to understand the meaning and motives of the doers of marriage *misyār*. By analyzing *maqāṣid al-usrah*, It is found that the practice of marriage *misyār* contains a crucial problem, fails to fulfill most of the stated goals of marriage, *qaṣd al-Shāri'* of marriage, and has implications for *ḍarar*. Strengthening and developing legal rulings based on *maqāṣid al-sharī'ah* (*maqāṣid* and *ijtihād*) are regarded as the methodologies of extracting law in Islam, especially on contemporary issues, including in the practice of *misyār* marriage.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الملخص

الموضوع : "ظاهرة تطبيق زواج المسيار في مجتمع سورابايا الحضري بحسب مقاصد الشريعة"

الباحث : محمد رحمن فرديان

المشرف : الأستاذ الدكتور أحمد زهرى؛ الأستاذ الدكتور أحمد إمام ماواردي

الكلمات الأساسية: زواج المسيار ، في مجتمع سورابايا الحضري ، مقاصد الشريعة

يكون تطبيق زواج المسيار بأنه زواج يزور فيه الزوج بيت الزوجة لكنها أبت عن الانتقال إلى مسكن زوجها. فتتحرّر ألأزواج من المسؤوليّات لزوجاتهم مثل توفير المسكن والنفقة .وانتشر زواج المسيار مؤخرا في إنْدونيسيا كما في سورابايا. وقد أجابت هذه الرسالة الدكتوراة في ثلاث مشاكل أكاديمية وهي: كيف تكون ظاهرةُ تطبيقِ زواج المسيار في المجتمع الحضري بسورابايا؟; كيف تكون *"in order to motive"* و *"because of motive"* من مرتكبي ظاهرة تطبيق زواج المسيار في المجتمع الحضري بسورابايا؟; كيف تكون ظاهرة تطبيق زواج المسيار في المجتمع الحضري بسورابايا في تحليل منظور المقاصد الشريعة؟

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي ميداني باستخدام منهج متعدّد التخصّصات, منها علم الظواهر وعلم الاجتماع ومقاصد الشريعة. النظرية المستخدمة هي نظرية الظواهر لألفريد شتز (Alfred Schutz) ومقاصد الأسرة. تحصل فيه مصادر البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. فيقام تحليلها بإستخدام الطريقة التحليليّة الوصفيّة ثم يعالجها بمنطق استنتاجيّ.

تصير ظاهرة تطبيق زواج المسيار في المجتمع الحضريّ في سورابايا لايقوم به الرجال المهاجرون مثل المجْتمع العربي، ولايعرف العامل اصطلاح زواج المسيار, بل يطلقون عليه اسم الزواج السرّي. إمّا من أجل الدوافع من فاعله فلتجنّبه الزنا ولحفظه على استقرار الاسرة ولأجل انماط الحياة والاختيارات. وامّا من سببها منه فبالإرتياح البيولوجي والقيام بوصف زواج المسيار وكون فاعله من المجتمع الحديث ووجود العوامل الاقتصادية وتعدد الزوجات والزواج السرّي وسبقه في فعله. فلا توافق ظاهرة تطبيق زواج المسيار في المجتمع الحضري في سورابايا اساسيّا بمفهوم مقاصد الشريعة, يعني عكس قصد الشريعة من الزواج.

تضمّن النظري لهذا البحث أنه من خلال *'in order to motive'* و *'because of motive'* وهما إما من أجل الدوافع وإما من سببها. فيمكن أن يفهم معنى مرتكبي زواج المسيار ودوافعهم. صار بتحليل مقاصد الأسرة أنه وجد أنّ تطبيق زواج المسيار يحتوي على مشكلة خطيرة، ويفشل في تحقيق معظم الأهداف في تشريع الزواج وقصد الشارع، ويتضمّن كثيرا على الضرر. ويقوي قضاء الاحكام على مقاصد الشريعة ويطوّره منهجيّا لاستكشافها لا سيّما في احكام مسائل معاصرة مثل تطبيق زواج المسيار.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PROMOTOR iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP v
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 15
1. Identifikasi Masalah 15
2. Batasan Masalah 16
C. Rumusan Masalah 17
D. Tujuan Penelitian 17
E. Kegunaan Hasil Penelitian 18
F. Kerangka Teoretik 19
G. Penelitian Terdahulu 23
H. Metode Penelitian 33
I. Sitematika Pembahasan 44
BAB II PERNIKAHAN YANG DIPERDEBATKAN & TEORI MOTIF ALFRED ASCHUTZ 47
A. Pernikahan dalam Islam 47
1. Terminologi Nikah 47
2. Fungsi dan Tujuan Pernikahan 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pernikahan yang Diperdebatkan 53
1. Nikah *Misyār* 53
2. Nikah *Friend*..... 68
3. Nikah *'Urfī* 74
C. Masyarakat Urban dan Karateristiknya 88
1. Masyarakat Rural dan Masyarakat Urban..... 88
2. Gaya Hidup Masyarakat Rural dan Masyarakat Urban 96
D. Teori Motif Alfred Schutz 99
BAB III *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH & MAQĀṢID AL-USRAH* 105
A. *Maqāṣid al-Sharī'ah* 105
1. Terminologi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 105
2. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 108
3. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Ijtihad 116
B. *Maqāṣid al-Usrah* 122
BAB IV FENOMENA PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA 151
A. Deskripsi Demografis Kota Surabaya..... 151
B. Sosial dan Budaya Masyarakat Urban Surabaya 154
C. Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya . 159
D. Faktor Latar Belakang Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakart Urban Surabaya 171
E. Dampak pada Pasangan Praktik Nikah *Misyār* di Masyarakat Urban Surabaya 175
F. Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya 178
BAB V ANALISA FENOMENA PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* 181
A. Karakteristik Nikah *Misyār* Masyarakat Urban Surabaya 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Motif Pelaku Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya 184
C. Praktik Nikah *Misyār* Masyarakat Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 195
BAB VI PENUTUP 225
A. Kesimpulan 225
B. Implikasi Teoretis 227
C. Keterbatasan Studi 229
D. Rekomendasi 230
DAFTAR PUSTAKA 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ciptaan Tuhan, manusia mendapatkan anugerah sebuah naluri, salah satu naluri manusia adalah kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan biologis tidak sekadar melampiaskan nafsu dengan berupaya mencari kesenangan pada seorang pria dan wanita, melainkan bisa dijadikan fasilitas guna memperoleh rida serta pahala dari Allah, yaitu melalui perkawinan.[1]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ[2]

> Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[3]

Perkawinan adalah sebuah upaya memelihara pribadi dari tindakan zina yang diharamkan dan mengimplikasikan rancangan Allah Swt. dalam melahirkan manusia, yaitu meregenerasi kehidupan agar dapat memberi kemakmuran bagi bumiNya. Tujuan perkawinan yang disyariatkan Allah Swt. bisa dimengerti melalui kalam Allah yang tertuang di Al-Qur'an:

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 22. Lihat juga Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* terj. Sholihin (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 15.
[2] Al-Qur'an, 3:14.
[3] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[4]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[5]

Sunnatullah yang diberlakukan pada makhluk Allah, seperti manusia, binatang, ataupun tumbuhan, perkawinan merupakan cara untuk berkembang biak atau melestarikan kehidupannya sesudah kedua belah pihak melaksanakan perannya guna melaksanakan pernikahan. Islam memerintahkan pernikahan bagi umat mausia dan terdapat bermacam hadis maupun dalil yang termuat di Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslim setelah mempunyai kemampuan untuk segera menikah. Di antaranya firman Allah:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ[6]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[7]

Sabda Rasulullah Saw.:[8]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي

---

[4] Al-Qur'an, 30:21.
[5] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.
[6] Al-Qur'an, 24:32.
[7] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 549.
[8] Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan ibn Mājah,* Juz 2 (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1997), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ". رواه ابن ماجه

Artinya: Dari ‘Ā’ishah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak termasuk dariku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibn Mājah.

Bahkan di hadis lain disampaikan bahwa:

سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ يَقُوْلُ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ, التَّبَتُّلَ وَ لَوْ اَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. رواه البخاري[9]

Artinya: Telah mendengar Sa‘īd ibn al-Musayyab, aku telah mendengar Sa‘ad ibn Abī Waqqāṣ ia berkata, “Rasulullah Saw. pernah melarang ‘Uthmān ibn Maẓ‘ūn membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri”. HR. al-Bukhārī.

Dalam penjelasan beberapa dalil di atas begitu jelas perintah menikah di dalam syariat Islam, bahkan Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk membujang. Pernikahan adalah merupakan salah satu risalah *nubuwwah* Nabi Muhammad Saw., salah satu tugasnya adalah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, penyempurnaan hukum pernikahan dalam Islam dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan di dalam hadis:

اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ:أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كانَ علَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ منها نِكَاحُ النَّاسِ اليَومَ... فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَ. رواه البخاري[10]

Artinya: Sesungguhnya ‘Ā’ishah istri Nabi Saw. mengabarkan bahwa pernikahan pada zaman jahiliah ada empat bentuk. Satu bentuk di antaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang... Ketika Muhammad Saw.

[9] Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), 592.
[10] Ibid, 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diutus membawa kebenaran, membatalkan semua pernikahan jahiliah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. HR. al-Bukhārī.

Dalam penjelasan hadis di atas terlihat bahwa pernikahan pada zaman jahiliah terdapat beberapa bentuk, yang kemudian dihapus dan diperbaiki melalui ketentuan Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad Saw. Terdapat 4 perwujudan perihal nikah selama masa jahiliah, terdiri atas nikah *al-Rāyah*, *al-Raḥṭ, al-Istinjād* dan *al-Wilādah.*[11]

Kemudian dalam perkembangan ilmu fikih terdapat beberapa bentuk pernikahan yang telah dibahas oleh para ulama diantaranya; *Pertama,* Nikah *mut'ah,* pengertian dari pernikahan ini adalah pernikahan seseorang lelaki terhadap perempuan dengan memberi harta selama kurun waktu tertentu. Pernikahan dinyatakan selesai berdasar pada batasan waktu yang sudah ditetapkan tanpa ada talak kewajiban memberikan tempat tinggal atau menafkahi, serta tidak

[11] *Pertama,* pernikahan *al-rāyah* dilihat dari arti katanya berarti bendera dimana sejumlah laki-laki mendatangi tempat perempuan pelacur, di depan rumahnya ditandai dengan bendera, yang bermakna laki-laki siapa pun boleh masuk dan menjalin hubungan dengannya. Apabila perempuan mengandung janin, berarti pria telah berhubungan badan dengannya akan dikumpulkan. Kemudian diserahkan kepada orang yang ahli mencermati simbol: siapa yang memberi keturunan, maka anak tersebut dinasabkan ke lelaki yang paling dekat ciri-cirinya. Bahwa tidak ada seseorang yang bisa melakukan penolakan pada anak tersebut. *Kedua,* pernikahan *al-Raḥṭ,* merujuk ke kebahasaan mempunyai arti kelompok maupun rombongan. Pada pernikahan bentuk kedua ini, sekelompok lelaki menjalin hubungan guna menggauli perempuan secara bergiliran. Saat perempuan mengandung dan melahirkan, lelaki itu perlu berkumpul di hadapan wanita tadi. *Ketiga,* pernikahan *al-Istinjād* yaitu pernikahan seorang istri dengan cara pergi kepada laki-laki lain yang terpandang sampai hamil, pernikahan ini bertujuan sebab memiliki keinginan memperoleh keturunan yang luhur dan baik. *Keempat,* nikah *al-Wilādah,* pernikahan ini layaknya seperti pernikahan yang terjadi sekarang, yaitu pernikahan yang benar dimana seorang laki-laki mengunjungi orang tua perempuan guna melamar. Selanjutnya, dirinya menikahi perempuan tersebut serta memberikan mahar. Pernikahan ini memiliki nilai luhur bertujuan untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang baik. Rasulullah Saw. dalam salah satu hadisnya menjelaskan, "Aku dilahirkan melalui pernikahan (yang dibenarkan), bukan dari perzinaan." Sebab, pada dasarnya Allah akan tetap memberikan bakal nabiNya melalui tulang rusuk yang baik dan cerdas kepada rahim yang bersih. Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣrī, *al-Ḥawī al-Kabīr,* Juz 9 (Beirut: Dār Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan saling memberi warisan untuk keduanya apabila salah satu/keduanya meninggal dunia sebelum masa nikah *mut'ah* itu berakhir.[12] *Kedua,* pernikahan *ṣighār* adalah lelaki yang menikahi wanita di bawah kekuasaan lelaki lainnya yang turut menikahi perempuan di bawah kekuasaan laki-laki pertama tanpa mas kawin pada dua pernikahan itu. Mas kawin sekadar alat vital perempuan sebagai kompensasi untuk alat kelamin perempuan lain.[13] *Ketiga,* Nikah *Taḥlīl,* yaitu pernikahan dengan menikahi perempuan yang telah ditalak tiga, atas dasar persyaratan sesudah si suami kedua menghalalkan perempuan itu untuk suami pertama. Dengan demikian, suami kedua akan meminta cerai kepada perempuan itu.[14]

Zaman yang berkembang cukup signifikan memicu bermacam

---

[12] Awalnya, dalam sejarah perjalanan Islam pernikahan *mut'ah* dihukumi halal, seperti yang tertera di bermacam hadis diantaranya: "Dari Jābir ibn 'Abdillah dan Salamah bin 'Akwa' berucap: Pernah kami saat berperang, berkunjunglah ke kami, Rasulullah Saw., dan berkata: Sudah diizinkan bagi kalian nikah *mut'ah* maka sekarang *mut'ah*lah". al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* 597.
Kemudian kebolehan nikah *mut'ah* di*mansūkh* dengan larangan Rasulullah Saw. pada beberapa hadis diantaranya: Dari Rabī' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa dirinya bersama Rasulullah Saw., selanjutnya beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia. Sebelumnya aku sudah mengizinkan kalian melakukan *mut'ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan". Kemudian hadis yang lain; Dari beliau, pun berucap: "Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk *mut'ah* pada masa penaklukan Kota Makkah, saatkami memasuki Makkah. Belum kami keluar, beliau telah mengharamkannya atas kami". Abī al Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 508.

[13] Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Juz 2 (Beirut: Dār Al-Jīl, 1989), 43. Terdapat riwayat sahih yang menyatakan jika Rasulullah Saw. memberi larangan terhadap nikah *ṣighār* adalah merupakan pernikahan Jahiliah. Contoh, laki-laki lain berujar ke laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu atau siapa saja perempuan yang ada di perwalianmu, dan akan bakal menikahkanmu dengan purtriku atau perempuan yang ada di perwalianku tanpa adanya mas kawinnya. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:" Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang atas *ṣighār*". al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* 513.

[14] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 354. Nikah ini mendapat larangan dari Rasulullah Saw., seperti yang telah dipaparkan di dalam hadis: "Dari Ibn Mas'ūd Ra. berucap: Rasulullah Saw. melaknat orang laki-laki yang menikahi perempuan atas dasar tujuan supaya perempuan tersebut mendapat izin menikah dengan suami pertama *(muḥalīl)* dan lelaki yang memerintah *muḥalīl* menikahi mantan istri supaya istri itu mendapat izin guna menikah kembali *(muḥallalah).*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan maupun perubahan, serta akibat dari modernisasi berseiring juga dengan munculnya permasalahan baru yang awalnya belum terjadi, termasuk ditemukan beberapa pelaksanaan pernikahan yang berbeda di kalangan masyarakat Muslim pada umumnya, seperti praktik kesepakatan untuk menyembunyikan status perkawinan bahkan persetujuan guna menjaga diri selama menjalin hubungan seksual dengan pasangan semata tanpa tindakan berhubungan dengan orang lain atau Muḥammad Shaḥrūr (seorang tokoh pemikir kontemporer) menyebutnya sebagai "*'aqdun iḥṣān"*, Shaḥrūr memaparkan beberapa perkawinan yang bertujuan hanya memenuhi kebutuhan biologis disebut juga sebagai *hadf jinsī*,[15] seperti nikah *'urfī*, nikah *misyār* dan nikah *friend*.

Nikah *'urfī*[16] pada sebagian masyarakat dipahami juga dengan nikah *sirrī*[17], dalam fikih kontemporer, dikenal dengan istilah *"zawāj 'urfī",* yaitu pernikahan yang sesuai dan berdasar pada persyaratan dan rukun, namun tanpa tercatat di pegawai pemerintahan secara resmi,[18] dimengerti sebagai pernikahan *'urfī,* sebab, nikah seperti ini adalah kebiasaan atau kultur yang terjadi di lingkungan masyarakat muslim semenjak zaman Nabi Saw. dan sahabat mulia. Selama

---

[15] Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. 1 (Damaskus, al-Ahālī, 2000), 307-308.

[16] *'Urfī* secara etimologi adalah yang dikenal. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, 1989), 262. Kata *'urf* dapat dimaknai dengan *ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenali ataupun berarti baik. Berdasar pada pemahaman dasarnya, *'urf* merupakan perihal yang sudah dikenali masyarakat dan sebagai suatu kebiasaan, seperti tindakan ataupun perkataan. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2009), 334.

[17] *Sirri* adalah kata yang asalnya dari bahasa Arab, yaitu *sirrun*. Kata *sirrun* mempunyai makna rahasia atau menyembunyikan sesuatu, rahasia, pelan-pelan. Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Khazwajī, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), 356. Berdasar pada makna awalnya, pernikahan *sirri* mempunyai pemahaman sebagai upaya merahasiakan nikah, berlainan dengan nikah secara umum yang dilaksanakan secara jelas dan terang-terangan.

[18] Aḥmad bin Yūsuf ibn Aḥmad al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfī,* Cet. 1 (Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2005), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pernikahan ini mereka tidak harus mencatatkan kesepakatan menikah, dan tidak menimbulkan masalah bagi rumah tangga pasangan tersebut.[19]

Praktik nikah *misyār* adalah pernikahan yang mana sang suami mengunjungi tempat istri bermukim, akan tetapi istri enggan pindah di kediaman suami. Kerapkali kondisi seperti ini dialami oleh istri kedua, sedangkan suami mempunyai istri yang mendapatkan nafkah darinya.[20] Tujuan *misyār* ialah supaya suami mempunyai kebebasan dari tanggung jawab pada istri kedua guna memberi tempat tinggal, menafkahi, menyamakan hak dengan istri lainnya (istri pertama). Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh wanita yang strata ekonominya mapan dan memerlukan fungsi suami guna memberi pengayoman serta melindungi (walaupun secara materiil suami tidak bisa memberi lebih).[21] Sang istri melepaskan haknya yang lain, adalah hak memperoleh nafkah lahir. Suami pun tidak berkewajiban memberi nafkah secara menyeluruh, mulai dari lahir hingga batin.

Muasal model pernikahan macam ini sudah terjadi sejak lama dan dialami oleh orang dahulu, perkawinan ini adalah merupakan dampak atas kian cepat maupun mudah dinamika alat transportasi antarnegara maupun antardaerah.[22] Kesepakatan pernikahan model ini telah dipraktikkan di Arab Saudi, Mesir dan negara jazirah Arab yang lain. Dimana masyarakat negara-negara tersebut ketika

---

[19] Usāmah 'Umar Sulaymān al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Ṭalāq,* Cet. 1 (Amman: Dār al-Nafā'is, 2000), 130. Melalui penjelasan itu bisa dipahami jika tidak ada dismilaritas mencolok terkait pernikahan *shar'ī* dengan pernikahan *'urfī.* Bahwa perbedaan terletak pada secara resmi atau tidak resmi. Nikah *'urfī* disahkan sesuai pemahaman syarak, namun nikah *'urfī* ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Lihat al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfī,* 79-80.
[20] Yusuf Qardhawi, *Fatwa fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyi Alkattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 394.
[21] Ibid, 395.
[22] Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perjalanan dengan jangka waktu yang cukup lama, sebagian mereka melakukan perkawinan dengan perempuan di wilayah mereka berada pada saat itu. Perihal tersebut, tidak sekadar memenuhi segala keperluan biologis, melainkan menjaga hidup mereka saat merantau di lain daerah. Masyarakat kota di negara barat, para perempuan acap mempunyai karir dan perekonomian cukup baik, bahkan banyak sering menjadi pelaku nikah *misyār*.

Kemunculan kondisi macam ini direspons bermacam anggapan. Terdapat masyarakat yang memperbolehkannya, tetapi tetap ada masyarakat yang menolaknya. Bagi mereka yang mempersilakan pernikahan tersebut bertolok ukur pada legalitas pernikahan yang dilaksanakan, sebab sudah sesuai dengan persyaratan rukun. Lain hal dengan pihak yang beracuan pada kondisi riil dimana pernikahan macam itu tidak sesuai dengan pemahaman dan tujuan Islam, termasuk risiko tindakan menyeleweng yang berpeluang hadir serta akan meresahkan.

Kemudian terdapat pula nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā'),*[23] nikah ini menyerupai nikah *misyār*, secara syarat dan rukun pernikahan model ini telah terpenuhi, sang istri juga menarik dari mendapatkan hak nafkah lahir yang seharusnya dibayarkan oleh sang suami. Praktik demikian biasanya dilakukan oleh pasangan lelaki dan wanita yang masih muda, masih menuntut ilmu akan tetapi khawatir akan terjadinya perzinaan. Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan biologis, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh pribadi masing-masing, dan kebanyakan ditanggung oleh orang tua masing-masing.

[23] 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar'ī wa Wāqi'ihi al-Ma'āṣir,* Cet. 1 (Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2006), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka tidak dituntut untuk tinggal dalam satu rumah.

Dari tiga bentuk pernikahan di atas, yaitu nikah '*urfī*, *misyār* dan *friend (zawāj al-aṣdiqā')* tampaknya sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan bukan hanya pada masyarakat perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Bogor dan Surabaya, pernikahan seperti ini terjadi pula pada masyarakat di kota kecil (pedesaan). Dalam hal nikah '*urfī* atau oleh masyarakat Indonesia lebih sering menyebutnya dengan nikah *sirri* maupun nikah yang tidak dicatat oleh negara (*unregistered marriage*) sudah dijumpai semenjak lama di beragam wilayah, termasuk Indonesia bahkan di negara lainnya.

Nikah *misyār* belakangan ini begitu merebak di Indonesia. Dibahas oleh kalangan akademisi serta dipublikasikan oleh berbagai macam media, nikah *misyār* merebak di Indonesia karena akibat modernitas serta urbanisasi yang terjadi, berkat model praktik menikah yang dilaksanakan turis Arab dengan kondisi perekonomian berkecukupan berkunjung ke bermacam daerah, termasuk Indonesia.

Di Surabaya penulis menemukan beberapa wanita karier atau mempunyai kondisi perekonomian baik yang melaksanakan praktik kawin *misyār*. Perempuan itu cenderung memilih gaya pernikahan *misyār* atas beberapa alasan yang melatar belakanginya. Salah satu contoh praktik nikah *misyār* yang dilakukan oleh seorang perempuan janda dengan nama berinisial "M" warga Rungkut Surabaya,[24] Ia adalah seorang wanita karier, menurut penjelasannya dia telah bercerai dengan suami pertamanya sekitar lima tahun yang lalu (2015), dan memilik seorang putri.

[24] M, *Wawancara,* Surabaya, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode 2018 dirinya bertemu dengan pria yang berstatus mempunyai istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan di Bangkalan Madura. Madura sebagai pilihan mereka berdua melakukan akad nikah dengan tujuan agar tidak banyak diketahui orang akan status perkawinannya. Setelah meraka berdua menikah, keduanya tidak tinggal serumah, sang pria kembali ke rumahnya bersama dengan istri (asli) pertamanya, sedangkan "M" pun kembali tinggal di rumahnya yang berada di Rungkut bersama dengan putri dan keluarganya.

Dalam hal nafkah lahir, "M" tidak menuntut kepada pria tersebut, karena dia merasa bahwa dia telah mencukupi kebutuhan kesehariannya bersama dengan putrinya, "M" adalah seorang wanita karier. Ketika keduanya ingin melakukan hubungan biologis, maka keduanya berjanjian untuk melakukan pertemuan dengan keluar berdua, bahkan pernah melakukannya di luar kota. Hal ini terjadi kurang lebih selama satu tahun. "M" melakukan nikah *misyār* karena merasa dia telah cocok dengan pria tersebut, tidak perduli bahwa pria itu telah memiliki istri maupun anak, "M" tidak mempermasalahkan mengenai kebutuhan ekonomi, "M" berdalih bahwa nikah yang ia lakukan adalah sah, karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan yang terpenting ia terhindar dari perbuatan zina.[25]

Alasan penulis memilih kota Surabaya sebagai locus penelitian, selain untuk mempermudah proses penelitian karena Surabaya adalah tempat tinggal penulis, Surabaya ialah kota besar yang menduduki peringkat kedua setelah

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta.[26] Surabaya sebagai kota besar yang modern dan terdiri dari unsur masyarakat yang heterogen.

Kota Surabaya ialah Ibukota Provinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah 326,81 km^2 yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan.[27] Surabaya memiliki ketertarikan masing-masing untuk setiap pengunjung tertarik berpindah ke Surabaya tidak sekadar ada banyak pembangunan, guna melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan.. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 3.158.943 jiwa[28]. Angka pertumbuhan dan perpindahan Surabaya dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk masuk kota Surabaya di atas angka 38.000 pertahun, bahkan pada tahun 2012 angka mencapai 111.594 jiwa penduduk masuk kota Surabaya, sedangkan angka penduduk yang keluar dari kota Surabaya jauh dibawahnya yaitu sekitar angka rata-rata 25.000 jiwa pertahun.[29]

Melalui penjelasan pada data tersebut, simpulan yang didapat menyatakan jika Surabaya mendapat tambahan penduduk dari luar kota (pendatang) yang cukup besar pertahunnya. Angka penduduk yang masuk kota Surabaya lebih besar dari pada penduduk yang keluar dari kota Surabaya. Surabaya merupakan kota tujuan perpindahan bagi masyarakat desa di daerah Jawa Timur. Hal ini

---

[26] Dispendukcapil Surabaya, "Jumlah Penduduk Kota Surabaya", http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya; diakses tanggal 1 Maret 2020.
[27] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kota Surabaya dalam Angka 2020* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2020), 3.
[28] Ibid, 33.
[29] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kota Surabaya dalam Angka 2019* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan beberapa dampak, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dampak atau bahkan permasalahan akan selalu muncul dampak terjadinya urbanisasi secara terus-menerus.

Surabaya sebagai kota besar mempunyai keanekaragaman penduduk, seperti etnis, bangsa, serta suku. Keberagaman tersebut secara tidak langsung mengharuskan proses adaptasi untuk warga asli Surabaya maupun bagi warga pendatang. Hal lainnya yang muncul pada masalah urban adalah pola hidup perkotaan.

Urban adalah istilah guna menyebutkan sifat perkotaan. Istilah urban berasal dari urbanisasi yang dimaknai sebagai proses pengkotaan. Ada tiga perihal yang dijadikan tolok ukur terkait urban, meliputi luas wilayah, heterogenitas, dan kepadatan.[30] Apabila kian luasnya daerah, maka kian padat pula penduduk yang menempati daerah tersebut, dan kian heterogen manusia yang mengakibatkan menonjolnya ciri utama urban di wilayah itu.[31]

Khusus di daerah pusat geliat perekonomian, seperti Kota Surabaya, masyarakat cenderung mencermati pola hidup yang dipilihnya sebagai kaum urban. Gaya hidup ialah cerminan dari sikap yang membeda-bedakan setiap individu.[32] Sulitnya kehidupan di perkotaan meliputi beragam karakter manusia serta beragam kultur yang mengakibatkan gaya hidup masyarakat urban kian pelik.

Kaum urban mempunyai ketertarikan tersendiri guna dikaji, sebab masyarakat di perkotaan merasa unggul ketimbang masyarakat pedesaan (sub-

---

[30] Peter Saunders, *Social Theory and the Urban Question* (London: Routledge, 2005), 63.
[31] Ibid, 64.
[32] David Chaney, *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urban). Perihal ini terjadi sebab masyarakat kota merasa lebih dekat dengan pusat kota yang menawarkan segala kebutuhan dan mereka merasa lebih maju ketimbang masyarakat rural.[33] Perihal itu pun mempunyai pengaruh terkait pemilihan gaya hidup dan pilihan hidup. Beberapa masyarakat Surabaya memiliki kecenderungan hidup secara ekslusif dan individualistik.

Sehingga dari beberapa motif yang sudah penulis sampaikan, penulis menganalisis praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya. Adapun alasan penulis memilih tema tersebut sebagai fokus penelitian disertasi yang berdasar pada pertimbangan bahwa di tengah masyarakat penulis berada, yaitu masyarakat Surabaya ditemukan sebagian masyarakat yang melakukannya, serta praktik pernikahan *misyār* hangat diperbincangkan dikalangan akademisi dengan adanya beberapa penelitian dan artikel yang membahas tentang nikah *misyār.*

Hukum Islam mengandung kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi pada manusia, pada dasarnya dua faktor tersebut saling melengkapi dan tidak bisa terpisah. Maslahat bagi manusia adalah esensi dari menjaga tujuan syariat *(maqāṣid al-sharī'ah).*[34] Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nas untuk menjawab segala masalah hukum yang terdapat di masyarakat. Dalam usaha ijtihad, salah satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di lain pihak ada keterkaitan atau hubungan.

---

[33] Henri Levebfre, *The Urban Revolutionsi* (Mineapolis: University of Minnesota Press, 2003), 6.
[34] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1, Cet. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997), 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad langsung ataupun tidak langsung tanpa terpengaruh oleh alterasi sosial yang dipengaruhi, terdiri atas ilmu dan teknologi yang maju, sedangkan dipahami bila alterasi sosial tersebut perlu terarah oleh hukum, sehingga bisa mengimplementasikan kebergunaan maupun kebutuhan manusia. Penulis mencoba menganalisis praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya memanfaatkan analisis *maqāṣid al-sharī'ah,* upaya hasil disertasi dengan pendekatan multi disiplin, penulis juga mencoba mempertajam analisa masalah dengan konsep motif dalam kerangka bangunan teori Alfred Schutz, dengan tujuan penulis mampu menemukan alasan ataupun hal yang melatarbelakangi pelaku praktik penyembunyian status pernikahan, dengan mengetahui alasan ataupun hal yang melatarbelakanginya maka mempermudah bahkan memperjelas bahan analisa kasus praktik pernikahan *misyār* pada pandangan *maqāṣid al-sharī'ah,* sehingga tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan serta tidak terkesan menghakimi kepada para pelaku.

Dalam konteks fenomena kesepakatan dalam pernikahan (studi tentang praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya), masing-masing pihak pun mempunyai latar belakang maupun tujuan yang berlainan. Atas dasar itulah, melalui pemetaan teori atas tindakan sosial maka bisa paham latar belakang dan tujuan dari setiap pihak yang menjalankannya.

Setelah memahani motif dan tujuan dari masing-masing pelaku maka dapat membantu dan mempermudah memberikan kepastian hukum atas fenomena tersebut, dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah,* fatwa bukan hanya bicara halal atau haram, tetapi standarnya adalah maslahat atau mudarat di muka bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah,* fatwa akan menjadi menyejukkan, dan memberi solusi tepat kepada publik, realitas dewasa ini banyaknya fatwa yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat modern yang kian kompleks.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesudah memahami beragam permasalahan yang terdapat di latar belakang, pada kajian ini identifikasi masalah terbagi atas beberapa hal, meliputi:

a. Deskripsi dan identifikasi demografi analisis masyarakat urban di Surabaya meliputi bagaimana gaya hidup, identitas masyarakat, komunikasi, latar belakang sosial keagamaan, respon masyarakat terhadap hukum agama khususnya hukum perkawinan Islam.
b. Fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya dengan berbagai macam faktor dan alasan yang melatarbelakanginya.
c. Terdapat dua kutub pendapat ulama yang berbeda atas pandangan dalam menetapkan hukum mengenai diperbolehkan atau tidaknya praktik *nikah misyār*.
d. Fenomena praktik penyembunyian status pernikahan pada masyarakat urban di Surabaya dengan berbagai macam faktor dan alasan yang melatarbelakanginya.
e. Analisis sosiologis terhadap fenomena kesepakatan praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.
f. Realitas sosial masyarakat Islam serta paradigma sosial terhadap hukum keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mayoritas masyarakat selama ini menganggap bahwa hukum keluarga (perkawinan) dipahami dan diposisikan bukan pada dimensi ibadah atau ketaatan. Hukum keluarga Islam yang menetapkan perihal pernikahan, cerai, waris, dan pendidikan anak secara tradisional mempunyai dimensi yang empiris dan normatif. Disebut normatif sebab terkonotasikannya hukum keluarga Islam tersebut, yaitu syariat dan fikih. Syariat mempunyai makna universal dan tepat digunakan untuk sepanjang periode maupun lokasi. Lalu, fikih mempunyai sifat yang temporar, dinamis, dan relatif berdasar pada kondisi sosial yang melingkupinya. Motif hukum keluarga Islam, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan (*humanities*). Empirisnya hukum keluarga Islam adalah perwujudan dan positivisasi kaidah yang sifatnya transendental sebagai hukum yang hidup berbentuk kegiatan serta sikap yang nyata. Guna memahami hukum keluarga Islam secara ekstensif, berarti analisis dikotomistik antara empiris dan normatif diubah ke kajian integralistik. Kajian integralistik tentu berdasar pada arketipe yang integralistik pula. Analisis integralistik, sesuai pemahaman ilmuan Barat, merupakan penggabungan arketipe fakta sosial, penjelasan seputar sosial, dan sikap sosial.

2. Batasan Masalah

Berdasar pada identifikasi permasalahan yang terpaparkan, kajian ini terbatas pada masalah, meliputi:

a. Bentuk praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor, motif dan latar belakang pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.

c. Analisis dimensi normatif dan empiris hukum keluarga Islam serta analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika pada hukum keluarga Islam khususnya fenomena kesepakatan praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

Kajian ini hendak dipahami melalui riset perihal hukum Islam sebagai *core* keilmuan, teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan menjadi pisau analisis guna membedah praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya?
2. Bagaimana *in order to motive* dan *because of motive* dari para pelaku fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya?
3. Bagaimana fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya dalam analisa persepektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Kajian ini mempunyai maksud guna meraih tujuan, yaitu:

1. Guna menemukan karakteristik fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Guna menemukan *in order to motive* dan *because of motive* dari para pelaku fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.
3. Guna menemukan pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil kajian ini mempunyai kegunaan yang hendak dilaksanakan mampu memberikan nilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis
   a. Diharapkan kajian ini bisa menambah sumber kepustakaan perihal kesepakatan dalam pernikahan dalam bentuk praktik nikah *misyār.*
   b. Diharapkan kajian ini mampu berkontribusi bagi ilmu hukum keluarga Islam.
2. Aspek Praktis
   a. Diharapkan kajian ini bisa menjadi bahan analisa guna mempertimbangkan dan merumuskan hukum pernikahan di Indonesia tentang kesepakatan dalam pernikahan dalam bentuk praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya.
   b. Diharapkan kajian ini bisa menjadi media pertimbangan dan mendukung kesadaran masyarakat selama menjelaskan kesepakatan dalam pernikahan dalam bentuk praktik nikah *misyār.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Kajian ini memanfaatkan dua teori, meliputi teori Fenomenologi Alfred Schutz dan *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Usrah.*

1. Teori Motif Alfred Schutz

Alfred Schutz menjelaskan jika dunia sosial ialah perwujudan dari interpretif.[35] Segala kejadian dan tindakan manusia yang sudah terjadi diasumsikan sebagai realitas bermakna. Seseorang dapat memberi makna bagi situasi riil itu. Makna bagi realitas pada teori ini bukan sekadar makna dari individu, melainkan melalui intersubjektif. Individu selaku anggota masyarakat akan membagikan pemahaman terkait realitas melalui sosialisasi ke anggota lain.[36]

Alfred Schutz mengklasifikasikan makna dan motif. Makna adalah berkenaan dengan seseorang menetapkan faktor apa saja yang penting bagi kehidupannya, sedangkan motif memperlihatkan alasan individu melakukan sesuatu.[37] Makna terdapat dua jenis, yaitu subjektif dan objektif. Makna subjektif ialah dasar bagi realita yang penting bagi dirinya, sedangkan makna objektif ialah beragam makna yang terdapat dan hidup di konstruksi kultural secara menyeluruh dan dipahami secara bersamaan. Dalam hal motif Alfred

---

[35] Engkus *Kuswarno*, *Fenomenologi: metode penelitian komunikasi: konsepsi, pedoman, dan contoh penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjaran, *2009), 110.*

[36] Alfred Schutz, *The Phenomenology of The Social World* (London: Heinemann Educational Book, 1972), xii. Lihat juga Engkus *Kuswarno*, *Fenomenologi,* 38.

[37] Kehidupan keseharian manusia adalah sebuah proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, setiap individu memiliki keinginan-keinginan tertentu, sehingga berangkat dari hal itu manusia berupaya untuk mendapatkan atau mengejarnya demi tercapainya orientasi yang telah manusia pilih. Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 235-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Schutz juga membedakannya menjadi dua jenis motif, yaitu motif kerangka guna (*in order to motive*) dan motif sebab (*because of motive*). Motif dalam kerangka untuk (*in order to motive*) berkenaan dengan alasan untuk bertindak sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Adapun motif sebab (*because of motive*) ialah asumsi terkait faktor yang melatarbelakangi dan mengakibatkan individu bertindak sesuatu, biasanya berhubungan dengan masa lalu.[38] Melalui teori fenomenologi Alfred Schutz dan dua aspek motif tersebut, maka akan diketahui bentuk sebenarnya dari praktik nikah *misyār* serta beberapa tujuan, motif dan latar belakang perilaku sebuah masyarakat, termasuk perilaku pelaku nikah *misyār* masyarakat urban Surabaya.

2. *Maqāṣid al-sharī'ah al-usrah.*

Maqāṣid pernikahan ialah sebuah kemaslahatan yang ditetapkan syariat pada saat berkeinginan untuk menikah. Mengarahkan kepada tujuan yang dapat dicapai di dalam pernikahan, kemaslahatan ini tidak akan terpenuhi jika tidak adanya pernikahan, seperti bagian dari *maqāṣid* pernikahan adalah menjaga proses keberlangsungan hidup manusia, dan menjaga nasab (keturunan manusia), tujuan dari disyariatkannya menikah adalah dapat memenuhi tujuan tersebut (menjaga proses keberlangsungan hidup manusia dan menjaga nasab), dan tujuan itu tidak akan bisa terpenuhi jika pernikahan tidak ada. Begitu juga *maqāṣid* pernikahan adalah

[38] Lihat Alfred Schutz, *The Phenomenology,* 86-96. Lihat Juga Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial,* 270. Haryanto Sindung, *Spektrum Teori Sosial*: *Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhinya rumah (tempat tinggal) dan rasa cinta antara istri dengan suami.[39]

Menurut Ibnu ‘Ashūr, *maqāṣid* pernikahan yang paling asasi terdiri dari dua hal yaitu:

a. Untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengikatnya dalam tali yang suci yaitu akad nikah dan membedakan hubungan yang suci itu dengan hubungan yang lain.[40]
b. Hubungan suci (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan tidak dibatasi waktu untuk segera berakhir.[41]

Tokoh *maqāṣid* kontemporer Jamāl al-Dīn Aṭiyyah[42] menjelaskan pula beberapa bahwa *maqāṣid al-usrah* atau tujuan dari disyariatkannya perkawinan ada tujuh, diantaranya:[43]

a. Menentukan hubungan pria dengan wanita.
b. Merawat keberlangsungan hidup manusia.

---

[39] ‘Alā’ al-Dīn Abu Bakr al-Kāsānī, *Badā’i ‘ al-Ṣanā‘i’ fī Tartīb al-Sharā’i‘,* Juz 3, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 370.

[40] Demi terwujudnya tujuan pertama dalam pernikahan maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti pernikahan harus atas izin walinya, Adanya aturan pemberian mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki dimana salah satu tujuan dari pemberian mahar adalah sebagai simbul kasih dan sayang, mahar tidak dimaknai seperti pemberian (ongkos) yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan seperti layaknya perzinahan (pelacuran), kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk menyiarkan pernikahan, diketahui oleh umum (tidak dirahasiakan). Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah,* 427-432.

[41] Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan kedua dalam pernikahan maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti dalam pernikahan harus dilandasi atas cinta yang suci, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta maka tidak mungkin mereka berkeinginan untuk berpisah dengan pasangan yang dicintainya sehingga yang diharapkan adalah kebersamaan selalu dalam pernikahan, adanya larangan nikah *mut‘ah* dan pernikahan lain yang dibatasi oleh waktu, dalam pernikahan harus bergaul dengan baik (antara suami dan istri), serta terdapat pembatasan untuk poligami tidak lebih dari empat istri. Ibid, 432-435.

[42] *Maqāṣid al-usrah* dijelaskan oleh Jamāl al-Dīn Aṭiyyah dalam bukunya yang berjudul *Naḥw Taf‘īl Maqāṣid al-Shari‘ah* di sub-judul *maqāṣid al-sharī‘ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl).* Jamāl al-Dīn Aṭiyyah, *Naḥw Taf‘īl Maqāṣid al-Shari‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 148.

[43] Ibid, 148-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat.

d. Menjaga nasab (keturunan).

e. Menjaga keberagamaan dalam rumah tangga.

f. Mengatur aspek dasar rumah tangga.

g. Mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga.

Kemudian *maqāṣid* dikembangkan oleh Jāsir 'Awdah pemikir asal Mesir, Jāsir 'Awdah memformulasikan kembali *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu pergeseran paradigma *(shifting-paradigm)* dan pengembangan *maqāṣid* melalui pendekatan sistem *(a system approach).* Menurut Jāsir 'Awdah, agar syariat Islam bisa berperan baik guna mengimplementasikan kemaslahatan umat manusia, serta dapat memberi jawaban terkait tantangan zaman sekarang, sehingga fokus maupun dimensi teori *maqāṣid* sesuai dengan hasil pengembangan pada hukum Islam klasik yang perlu diluaskan kembali, yang awalnya sekadar terbatasi pada kemaslahatan personal, maka perlu diluaskan dimensi agar berorientasi ke wilayah umum: dari wilayah personal menjadi wilayah masyarakat dengan beragam tingkatan. Melalui perlindungan terhadap generasi *(ḥifẓ al-nasl)* menjadi perlindungan bagi keluarga *ḥifẓ al-usrah)*; bermula dari melindungi akal *(ḥifẓ al-'aql)* menjadi pengimplementasian cara berpikir ilmiah atau daya juang mendapati pengetahuan; bermula melindungi jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* menjadi melindungi kehormatan manusia (*ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*) atau melindungi hak manusia (*ḥifẓ ḥuqūq al-insān*); dari perlindungan agama *(ḥifẓ al-dīn)* menjadi melindungi kekebasan memeluk kepercayaan (*ḥurriyyah al-i'tiqād*); bermula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi kekayaan *(ḥifẓ al-māl)* menjadi pengimplementasikan solidaritas sosial.[44]

Teori *maqāṣid al-usrah* digunakan penulis untuk menganalisis fenomena praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya pada kaca mata *maqāṣid* atau terpenuhinya unsur tujuan pokok dari pensyariatan pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang fenomena praktik nikah *misyār* dan penyembunyian status pernikahan pada dasarnya sudah tersedia serta dilaksanakan oleh peneliti lain, meliputi:

1. Disertasi yang dituliskan oleh Nasiri dengan judul *"Kawin Misyār: Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin Misyār di Surabaya."* (Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012).

   Penulis memberi simpulan pada kajiannya tentang perihal pendapat Kiai NU Surabaya terhadap praktik pernikahan *misyār*, terdapat empat gagasan kiai yang berlainan selama mendalami praktik kawin *misyār*. Pertama, pernikahan *misyār* tidak bisa dilaksanakan secara mutlak, karena terlanjur berlainan dengan tujuan syariat serta pada praktik terdapat

[44] Jāsir 'Awdah, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-24.Walaupun masih bertolak dari *al-kulliyyāt al-khamsah*, namun istilah-istilah baru yang dicetuskan para ulama ini mempunyai dimensi yang lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah yang dilakukan al-Ghazālī dan al-Qarḍāwī. Al-Ghazālī menamai *ḥifẓ al-nasl* dengan *binā' al-usrah* (membangun keluarga) yang di tangan al-Qarḍāwī berubah menjadi *maqāṣid takwīn al-usrah al-ṣāliḥah* (membangun keluarga yang baik). Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong Pemikiran Islam II* (Cairo: an-Nahdlah Press, 2016), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan, seperti tindakan pemerasan dan upaya melegalkan prostitusi. Kedua, pernikahan *misyār* sekadar dilaksanakan di Timur Tengah dan tidak diperbolehkan terjadi di Indonesia. Sebab, masyarakat Timur Tengah mempunyai karakter dan kultur yang berlainan dengan masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya. Ketiga, jika praktik pernikahan *misyār* bisa mendapat izin secara mutlak, karena memuat unsur pernikahan Islam di dalamnya. Keempat, pernikahan *misyār* meskipun sudah sesuai dengan unsur pernikahan, tetapi tidak dapat dilaksanakan di keseluruhan lokasi.[45]

2. Buku yang ditulis Muhammad Fu'ad Syakir dengan judul *"Pernikahan Terlarang; al-Misyār, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah".*

   Di dalam buku ini diterangkan mengenai nikah *misyār* yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah *misyār* di berbagai negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir.[46]

3. Jurnal yang ditulis oleh Syahrial Dedi yang berjudul *"Nikah Misyār (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)".*

   Pada jurnal ini sang penulis memaparkan bahwa kajian nikah *misyār* telah kerap dikaji olah kaum intelektual muslim dari beragam bidang, meliputi hukum, sosiologis, serta *maqāṣid al-sharī'ah.* Penulis berupaya menyoroti kembali tulisan tentang kajian pernikahan ini dalam *maqāṣid al-*

---

[45] Nasiri, "Kawin Misyar: Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 82.
[46] Syakir, *Perkawinan Terlarang*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī'ah. Dimana penulis merasa tidak sependapat dengan hasil kajian yang menyimpulkan bahwa nikah *misyār* sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* baik pada level *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, maupun *taḥsiniyyah.* Penulis menitik beratkan bahwa tujuan nikah *misyār* hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, penulis pada akhirnya menyimpulkan bahwa pernikahan seperti ini tidak relevan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* pada level *ḍarūriyyah.*[47]

4. Jurnal yang ditulis oleh Nasiri berjudul *"Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman"*

   Pada jurnal ini penulis menganalisis praktik kawin *misyār* yang dilaksanakan oleh perempuan karier di Kota Surabaya dengan kaca mata teori dramaturgi, dan menggambarkan bahwa para pelaku sangat pandai dan semangat selama menjalankan dua peran sekali waktu. Di lain sisi, saat berada di rumah seperti halnya perempuan *single* bahkan saat dirinya beraktivitas dan tergabung ke perempuan lajang lainnya, dirinya pun mengaku masih lajang pula. Namun, saat berada di lain tempat, seperti hotel atau penginapan, dirinya adalah perempuan yang mempunyai suami.[48]

5. Jurnal milik Ulya Hikmah Sitorus Pane dan Muhammad Rozali yang berjudul *"Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatāwā Asriyyah"*

---

[47] Syahrial Dedi, "Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)", *Jurnal Alhurriyah,* Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni, 2018), 41-52.

[48] Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin *Misyār* di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman", *Jurnal Ijtihad,* Vol. 15, No. 2 (2015), 199-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada jurnal ini penulis memaparkan dan menjelaskan apa itu nikah *'urfi* yang dikenal sebagai sebuah pernikahan dengan terpenuhinya keseluruhan rukun maupun syarat, tetapi tanpa tercatat ke lembaga pencatatan nikah. Penulis mendeskripsikan perdebatan normatif tentang hukum kebolehannya, serta apa yang melatarbelakanginya.[49]

6. Jurnal yang ditulis oleh Sammy Z. Badran dan Brian Turnbull yang berjudul *"Contemporary Temporary Marriage: A Blog-analysis of First-hand Experiences"*

   Jurnal ini meneliti pelaksanaan pernikahan sementara (berjangka), penulis menyinggung istilah *mut'ah* dan *misyār* sering digunakan dalam penjelasan pernikahan sementara. Penulis menyajikan perdebatan pandangan ulama baik dari golongan *shi'ah* maupun *sunnī*. Penulis memaparkan bagaimana respon, tanggapan serta pengalaman bagi pelaku dengan metode yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkompilasi dari respon pelaku pernikahan sementara secara *online* (blog internet), responden berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Ada sebagian yang memberikan kesan positif namun tidak sedikit pula yang memberikan penilian negatif, mulai dari rasa malu yang ditanggung serta menilai bahwa pernikahan seperti itu hanya bersifat eksploitasi seksual terhadap wanita.[50]

7. Jurnal yang ditulis oleh Stephanie Doe yang berjudul *"Misyār Marriage as*

---

[49] Ulya Hikmah Sitorus Pane dan Muhammad Rozali, "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatāwā Asriyyah", *Jurnal Al-Mizan,* Vol. 12, No. 1 (Juni, 2016), 47-80.

[50] Sammy Z. Badran dan Brian Turnbull, "Contemporary Temporary Marriage: A Blog-analysis of First-hand Experiences", *Journal of International Women's Studies,* Vol. 20, No. 2 (Januari, 2019), 241-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Human Trafficking in Saudi Arabia"

Jurnal ini menyoroti praktik perdagangan manusia di Arab Saudi serta di semenanjung Arab pada umumnya, termasuk *nikah misyār* atau pernikahan berjangka waktu adalah bentuk gambaran amoralitas seksual warga negara Saudi dan sebagai cerminan integritas moral yang memburuk. Para pihak yang memperbolehkannya disebut telah memalukan agama. Terdapat pendapat bahwa perkawinan berjangka adalah bentuk prostitusi yang dilegalkan. Kebijakan Saudi Arabia yang dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan menjadi titik awal. Arab Saudi bersifat dominan patriarki dan menggunakan konstruksi gender dalam instrumen kebijakan kerajaan dan menganggap itu sebagai karakter Islam.[51]

8. Buku yang ditulis oleh 'Abd al-Malik ibn Yūsuf al-Muṭlaq yang berjudul *"Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar'ī wa Wāqi'ihī al-Ma'āṣir".*

Buku ini merupakan penelitian kualitatif dan studi literatur yang sifatnya menjelaskan. Metode pada kajian ini ialah yuridis normatif. Penulis menyimpulkan bahwa ketika pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya maka mayoritas fukaha menyatakan keabsahannya. Apapun istilah atau nama pernikahannya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya maka diperbolehkan itulah yang menyebabkan *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī* menetapkan bahwa nikah *misyār* dan nikah *friend* tersebut sah

[51] Stephanie Doe, "Misyar Marriage as Human Trafficking in Saudi Arabia", *Global Tides,* Vol. 2, Art. 2 (Januari, 2008), 1-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab sudah sesuai dengan persyaratan maupun rukun pernikahan meski menyelisihi pernikahan pada umumnya.

Penulis juga menggambarkan tentang praktik nikah *friend* dan nikah *misyār* yang dilaksanakan di Saudi Arabia yang disebabkan beberapa faktor diantaranya wanita telah melewati masa nikah dan belum ada laki-laki yang datang melamarnya serta besarnya keinginan para lelaki untuk memperoleh atau menyalurkan pelampiasan hasrat biologis namun ingin tetap menjaga kehormatannya, di sisi lain para lelaki itu kesulitan untuk melakukan perkawinan karena mahalnya mahar yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.[52]

Gambaran penelitian terdahulu serta temuan, perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis susun dapat dilihat secara sederhana dalam tabel berikut:

NO	IDENTITAS PENELITIAN	TEMUAN PENELITIHAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1	Jenis: Disertasi, Penulis: Nasiri, Judul: *"Kawin Misyār: Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin Misyār di Surabaya."*	Pendapat Kiai NU Surabaya terhadap praktik pernikahan *misyār*, terdapat empat gagasan kiai yang berlainan selama mendalami praktik kawin *misyār*. Pertama, pernikahan *misyār* tidak bisa dilaksanakan secara mutlak, karena terlanjur berlainan dengan tujuan syariat serta pada praktik terdapat penyimpangan. Kedua, pernikahan *misyār* sekadar dilaksanakan di Timur Tengah dan tidak	Persamaan: tema penelitian yaitu praktik nikah *misyār*. Perbedaan: hasil temuan dan pendekatan penelitian dimana penulis menitik beratkan pada kajian normatif dan pandangan ulama di Surabaya dalam menyikapi praktik nikah

[52] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 1-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		diperbolehkan terjadi di Indonesia. Sebab, masyarakat Timur Tengah mempunyai karakter dan kultur yang berlainan dengan masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya. Ketiga, jika praktik pernikahan *misyār* bisa mendapat izin secara mutlak, karena memuat unsur pernikahan Islam di dalamnya. Keempat, pernikahan *misyār* meskipun sudah sesuai dengan unsur pernikahan, tetapi tidak dapat dilaksanakan di keseluruhan lokasi.	*misyār* yang terjadi.
2	Jenis: Buku, Penulis: Muhammad Fu'ad Syakir, Judul: *"Pernikahan Terlarang; al-Misyār, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah".*	Di dalam buku ini diterangkan mengenai beberapa macam nikah terlarang nikah *misyār al-Misyār, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah* yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah *misyār* di berbagai negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir	Persamaan: di dalam buku ini terdapat tema yang sama dengan penelitian penulis yaitu nikah *misyār.* Perbedaan: buku ini adalah studi nomatif dan komparasi praktik pernikahan terlarang di beberapa negara Arab.
3	Jurnal, Penulis: Syahrial Dedi, Judul: *"Nikah Misyār (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)".*	Hasil kajian yang menyimpulkan bahwa nikah *misyār* sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* baik pada level *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, maupun *taḥsiniyyah.* Dan menyimpulkan bahwa pernikahan *misyār* tidak relevan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* pada level *ḍarūriyyah.*	Persamaan: Tema kajian nikah *misyār,* serta pisau analisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah.* Perbedaan: teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik, dan studi pustaka.
4	Jurnal, Penulis: Nasiri, Judul: *"Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya*	Penelitian ini menguraikan praktik kawin *misyār* yang dilaksanakan oleh perempuan	Persamaan: Locus Penelitian dan Tema

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman"	karier di Kota Surabaya dengan kaca mata teori dramaturgi, dan menggambarkan bahwa para pelaku sangat pandai dan semangat selama menjalankan dua peran sekali waktu.	Perbedaan: Analisis Sosiologi dengan teori dramaturgi.
5	Jurnal, Penulis: Ulya Hikmah Sitorus Pane dan Muhammad Rozali, Judul: *"Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatāwā Asriyyah"*	Memaparkan dan menjelaskan apa itu nikah *'urfi* yang dikenal sebagai sebuah pernikahan dengan terpenuhinya keseluruhan rukun maupun syarat, tetapi tanpa tercatat ke lembaga pencatatan nikah.	Persamaan: Bentuk praktik pernikahan yang disembunyikan status perkawinannya. Perbedaan: Studi pustaka, dan analisis normatif
6	Jurnal, Penulis: Sammy Z. Badran dan Brian Turnbull yang berjudul *"Contemporary Temporary Marriage: A Blog-analysis of First-hand Experiences"*	Meneliti pelaksanaan pernikahan sementara (berjangka), penulis menyinggung istilah *mut'ah* dan *misyār* sering digunakan dalam penjelasan pernikahan sementara. Penulis menyajikan perdebatan pandangan ulama baik dari golongan *shi'ah* maupun *sunnī*. Penulis memaparkan bagaimana respon, tanggapan serta pengalaman bagi pelaku dengan metode yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkompilasi dari respon pelaku pernikahan sementara secara *online* (blog internet). Ada sebagian yang memberikan kesan positif namun tidak sedikit pula yang memberikan penilian negatif, mulai dari rasa malu yang ditanggung serta menilai bahwa pernikahan seperti itu hanya bersifat eksploitasi seksual terhadap wanita	Persamaan: sebagian dari tema kajian Persamaan: Kajian normatif pandangan ulama, dan pandangan pelaku serta masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Jurnal, Penulis: Stephanie Doe, Judul: *"Misyār Marriage as Human Trafficking in Saudi Arabia"*	Menyoroti praktik perdagangan manusia di Arab Saudi serta di semenanjung Arab pada umumnya, termasuk *nikah misyār* atau pernikahan berjangka waktu adalah bentuk gambaran amoralitas seksual warga negara Saudi dan sebagai cerminan integritas moral yang memburuk. Para pihak yang memperbolehkannya disebut telah memalukan agama. Terdapat pendapat bahwa perkawinan berjangka adalah bentuk prostitusi yang dilegalkan. Kebijakan Saudi Arabia yang dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan menjadi titik awal. Arab Saudi bersifat dominan patriarki dan menggunakan konstruksi gender dalam instrumen kebijakan kerajaan dan menganggap itu sebagai karakter Islam.	Persamaan: Tema kajian. Perbedaan: Studi normatif dan Studi gender
8	Buku, Penulis: 'Abd al-Malik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, Judul: *"Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar'ī wa Wāqi'ihī al-Ma'āṣir".*	Kajian yang menjelaskan bahwa ketika pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya maka mayoritas fukaha menyatakan keabsahannya. Apapun istilah atau nama pernikahannya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya maka diperbolehkan itulah yang menyebabkan *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī* menetapkan bahwa nikah *misyār* dan nikah *friend* tersebut sah sebab sudah sesuai dengan persyaratan maupun rukun pernikahan meski menyelisihi pernikahan pada umumnya.	Persamaan: Bentuk praktik pernikahan yang disembunyikan status perkawinannya. Perbedaaan: studi literatur yang sifatnya menjelaskan. Metode pada kajian ini ialah yuridis normatif.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui pengamatan yang dilaksanakan penulis dari beragam hasil kajian terdapat beberapa catatan, penulis terdahulu memfokuskan pada analisis deskriptif normatif di setiap permasalahan praktik nikah *misyār,* penulis berupaya untuk menganalisis praktik nikah *misyār* dengan menggunakan dua pisau analisis teori atau dapat dikatakan dengan pendekatan multi disiplin.

Maqāṣid al-sharī'ah ialah usaha menerjemahkan kehendak Sang Pencipta Hukum dan kondisi nyata terkait kehidupan manusia. Selama memahami hukum Islam yang dinamis dan berhubungan dengan *maqāṣid* terkandung kebergunaan ukhrawi dan duniawi. Kedua aspek tersebut, secara hakikatnya tidak bisa terpisah satu sama lain pada hukum Islam. Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ijtihad bisa dilakukan pengembangan, khususnya selama berhadapan dengan bermacam masalah baru yang urung disebutkan dalam nas untuk menjawab masalah hukum yang ada di masyarakat. Dalam usaha ijtihad di salah satu pihak dan tuntutan alterasi sosial di lain pihak ada komunikasi.

Ijtihad langsung maupun tidak langsung terpengaruh dari alterasi sosial akibat adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Dipahami jika alterasi sosial tersebut mendapat arahan dari hukum agar bisa mengimplementasikan kebutuhan dan kebergunaan umat manusia. Penulis mencoba menggunakan teori motif untuk menganalisis praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya.

Atas dasar itulah, simpulan yang diperoleh menjelaskan jika kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memiliki perbedaan dengan kajian milik peneliti terdahulu. Perihal yang mengklasifikasikan kajian ini dengan kajian lain, yaitu:

a. Fokus ke analisis praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.
b. Analisis multidisiplin terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dalam sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah.*

Tampak secara jelas jika kajian ini masih berkaitan dan bukan sebagai duplikasi dari kajian lain karena *stressing* masalahnya berlainan dengan kajian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian ini bersifat deskriptif, ialah mendekripsikan secara terstruktur, akurat, dan faktual terkait permasalahan yang terjadi yaitu meliputi kasus praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya serta mendeskripsikan karakteristik dari temuan kasus yang diteliti serta faktor yang melatarbelakanginya dibantu dengan toeri Alfred Schutz dalam mengungkap motif dari para pelaku. Penelitian ini berupaya menemukan makna, faktor, motif, konsep, definisi dan karakteristik dari praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

Dengan demikian, metode yang dilaksanakan oleh penulis dalam pengumpulan data, dengan menghimpun data secara langsung melalui hasil kajian praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya sebagai ciri dari penelitian kualitatif dan tidak dilaksanakan dengan memanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbol statistik atau rumus. Sebenarnya, penelitian kualitatif memprioritaskan wujud kajian yang bersifat induksi: mengembangkan konsep yang berdasar pada informasi dan ikut serta pada desain kajian yang elastis.[53] Kajian kualitatif pun berupaya menemukan jawaban terkait masalah melalui analisis peraturan sosial dan sikap personal atau individu.[54] Dengan demikian penelitian ini mampu menemukan jawaban terkait rumusan masalah yang penulis susun dengan cara menganalisa peraturan sosial dan sikap personal pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

Kajian ini menggunakan prosedur kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor menjelaskan jika metodologi kualitatif merupakan ketentuan kajian guna memperoleh data deskriptif berwujud kalimat atau kata tertulis dan sikap yang bisa dikaji[55] Arahan metode ini berfokus pada latar individu secara utuh. Dengan demikian, pada kajian ini tidak diperbolehkan untuk mengucilkan individu ataupun organisasi ke hipotesis maupun variabel, melainkan harus mencermatinya sebagai bagian yang holistik. Merujuk penjelasan dari Nasution, penelitian kualitatif ialah upaya pengamatan seseorang pada lingkungan, menjalin interaksi dengan siapa saja dan menjelaskan gagasan mereka terkait dunia sekitar.[56] Penulis tidak pada kadar mengucilkan para pelaku nikah *misyār,* namun memahami latar

---

[53] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 12 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 14.
[54] Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for Social Sciences* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 7.
[55] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 4.
[56] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku secara utuh dan holistik. Penulis melakukan pengamatan kepada para pelaku serta lingkungannya, menjalin interaksi dengan siapa saja dan menjelaskan gagasan mereka terkait dunia sekitar

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan jika penelitian kualitatif (*qualitative research*) ialah riset yang diorientasikan pada penjelasan dan pengkajian peristiwa, aktivitas sosial, perilaku, keyakinan, anggapan, pola pikir individu ataupun kelompok.[57]

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*), yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah berbagai sudut pandang beberapa ilmu yang relevan (banyak ilmu dalam rumpun ilmu yang sama).[58] Diantara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, sosiologi dan filsafat hukum Islam *(maqāṣid al-sharī'ah).*

Pendekatan fenomenologi karena masalah yang dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang atau sedang terjadi pada masyarakat urban Surabaya, yakni tentang praktik pernikahan *misyār.* Melalui pendekatan fenomenologi, penulis mendeskripsikan fenomena yang tampak di lapangan serta dapat diinterpretasi makna dan isinya lebih dalam. Penelitian ini juga digunakan untuk mendiskripsikan segala sesuatu

---

[57] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

[58] Khoirun Niam dan Masdar Hilmy, *Kajian Islam Multidisipliner* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020), 30. Lihat juga Nur Syam, *Twin Towers: Arah Baru Pengembangan Islamic Studies Multidiscipliner* (Surabaya: SAP, 2010), 11-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban di Surabaya khususnya dalam pemahaman bentuk praktik nikah *misyār* yang terjadi dan memahami faktor, latar belakang serta motif dari para pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya, penentuan prosedur ini berdasar pada kondisi riil terkait tema kajian yang tergolong berciri khas dan sikap yang dianggap tidak biasa.

Lexy j. Moleong mengungkapkan bahwa pendekatan fenomenologi sebagai: pertama, pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; kedua, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl). Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dan perspektif pertama seseorang. Peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang–orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Atau berusaha memahami subjek dari segi pandang mereka sendiri.[59]

Pendekatan fenomenologi dapat memahami makna dari pelaku praktik nikah misyār pada masyarakat urban Surabaya baik *because of motive* maupun *in order to motive.* Dalam hal memahami fenomena dan peran lingkungan serta gaya hidup masyarakat urban pendekatan yang digunakan adalah sosiologi. Adapun pendekatan filsafat hukum Islam

[59] Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(maqāṣid al-sharī'ah) digunakan penulis untuk mengkaji problematika hukum modern (praktik nikah *misyār*) yang notabene tidak dijelaskan secara rigid dalam teks (*nash*), melalui pola pikir terbuka, inklusif dalam melakukan ijtihad, mengingat kasus hukum kontemporer bersifat kompleks, sehingga tidak cukup dengan metode deduktif atau metode induktif saja, tetapi juga metode integratif-holistik.

3. Data yang terkumpul

Data yang terkumpul pada kajian ini, yaitu:

a. Data perihal Masyarakat Urban Surabaya
b. Data perihal Pelaku *Nikah Misyār*
c. Data bentuk praktik nikah *misyār* di masyarakat urban Surabaya
d. Data faktor, motif dan latar belakang pelaku praktik nikah *misyār* di masyarakat urban Surabaya

4. Sumber data

Tujuan dari sumber data pada kajian ini, yaitu subjek data didapat.[60] Sumber data sebagai penelitian kualitatif terdiri atas kata ataupun sikap, yang selebihnya merupakan data tambahan, meliputi dokumen dan sebagainya.

Pada kajian ini, penulis mempergunakan data primer maupun sekunder, meliputi:

Sumber data primer ialah asal informasi utama pada kajian ini yang menjadi informasi paling diperlukan, meliputi pengambilan data melalui

[60] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian lapangan dan pendokumentasian. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya: pelaku praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya, serta sumber data primer yang lain yaitu para informan keluarga yang mengetahui pasti praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya seperti saudara, tetangga ataupun tokoh masyarakat setempat, serta orang-orang yang memiliki pengetahuan memadai tentang permasalahan yang diteliti dan informasi lain yang berhubungan dengannya contohnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan Keterbatasan waktu serta tertutupnya para pelaku nikah *misyār* sehingga penulis hanya berhasil bertemu langsung dengan empat kasus fenomena nikah *misyār* pada masyarakat Surabaya, meskipun dari beberapa informasi masih banyak pelaku yang mempraktikkan pernikahan ini namun banyak di antara mereka tidak berkenan dan berupaya menghindar untuk digali informasinya.

Lalu, sumber data sekunder ialah referensi yang diperoleh melalui buku atau literatur berkenaan dengan kajian ini, misalnya karya ilmiah dari data yang mempunyai keterkaitan dengan judul disertasi, yaitu:

a. Maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmiyyah karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr.
b. Naḥw Taf‘īl Maqāṣid al-sharī‘ah karya Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah.
c. Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarīah melalui Konsep ke metode karya Ahmad Imam Mawardi.
d. Metoda Penetapan Hukum Islam karya Asymuni Abdurrahman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. ‘Ilm al-Ushūl al-Fiqh karya ‘Abd al-Wahhab Khallāf.

f. Ushul Fiqih karya Abdur Rahman Dahlan.

g. al-Ḥawī al-Kabīr karya Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣrī.

h. Zādul Ma’ad karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

i. Fatwa fatwa Kontemporer karya Yusuf Qardhawi.

j. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid karya Ibnu Rushd.

k. Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī karya Muḥammad Shaḥrūr.

l. Perkawinan Terlarang karya Muhammad Fu’ad Syakir.

m. Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Ṭalāq karya Usāmah ‘Umar Sulaymān al-Ashqār.

n. al-Zawāj al-‘Urfi karya Aḥmad ibn Yūsuf ibn Aḥmad al-Daryuwish.

o. Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar‘ī wa Wāqi‘ihi al-Ma‘āṣir karya ‘Abd al-Malik ibn Yūsuf al-Muṭlaq

p. Seluk Beluk Masyarakat karya Daldjoeni.

q. Modernisasi Dinamika Pertumbuhan karya Alex Inkeles.

r. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya karya Adon Nasrullah Jamaludin.

s. The Urban Revolution karya Henri Levebfre.

t. Social Theory and the Urban Question karya Peter Saunders.

Dapat dikuatkan melalui data lain yang sesuai agar menjadi kajian rujukan, meliputi koran, jurnal, majalah, maupun dokumen dan referensi internet guna apa saja yang diperlukan penulis data terkait masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaji.

5. Teknik Mengumpulkan Data

Guna mendapat informasi yang dibutuhkan penulis pun mempergunakan beragam prosedur yang dikira relevan terhadap permasalahan. Prosedur pada proses mengumpulkan data, terdiri atas:

a. Observasi

Observasi ialah proses mengamati atau mencatat secara terstruktur terkait objek kajian.[61] Pada prosedur ini, penulis memakai observasi narasumber: penulis mengumpulkan data melalui proses mengamati dan mencatat secara langsung atau mengunjungi masyarakat sekitar serta tempat tinggal para pelaku selaku objek kajian.

Penggunaan proserdur ini guna mengamati secara langsung praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya. Pengamatan dan pengindraan yang dilakukan penulis untuk mengamati pelaku yang diteliti serta para informan. Kegiatan observasi juga digunakan untuk mempelajari relasi sosial antar individu dalam masyarakatnya, seperti gaya hidup dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah prosedur guna memperoleh jawaban dari partisipan melalui upaya bertanya secara sepihak. Jenis interviu pada kajian ini, yaitu wawancara bebas terpimpin. Jenis

[61] Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara ini mempunyai arti ketika mewancarai objek kajian penulis membawa prosedur yang sekadar garis besar perihal yang hendak dipergunakan.

Penulis melakukan wawancara kepada pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dan para informan (saudara, tetangga dan tokoh masyarakat) yang mengatahui langsung terhadap praktik nikah *misyār* yang terjadi. Cara ini dilakukan penulis dengan tujuan mendapatkan informasi yang penting secara langsung dan mendalam. Wawancara banyak dilakukan secara non formal, baik berkunjung langsung di kediaman pelaku maupun informan atau tempat yang telah ditentukan. Karena obyek penelitian adalah sesuatu hal yang sensitif penulis berupaya tidak seperti mendekte atau mendiskriminasi terhadap pelaku maupun informan yang ada, menggiring pembicaraan dalam kondisi yang santai. Hasil wawancara terkadang penulis rekam dengan alat perekam, atau dicatat setelah proses wawancara, dan dibuat rangkuman yang lebih sistematis. Kemudian dipilah sesuai dengan relevansi penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan upaya guna mendapat data terkait hal yang sifatnya variabel, berupa buku, catatan, transkrip, maupun hal lain.[62] Penggunaan prosedur ini bermaksud guna memperoleh data terkait angka dan catatan penting, meliputi Metode

[62] Winarno Surahman, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data pernikahan, perceraian, maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan disertasi ini. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang berhubungan dengan masyarakat urban kota Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Pada kajian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, adalah mengkaji informasi tang sudah dikumpulkan melalui pendokumentasian, interviu, dan observasi.[63] Tahap yang digunakan penulis selama menetapkan proses kajian data sesuai anjuran dari Miles dan Huberman, yaitu:[64]

a. Proses mengumpulkan data merupakan tahap mendapatkan semua data yang mampu terkumpulkan melalui hasil pengamatan (interviu, pendokumentasian, maupun observasi).
b. Reduksi data merupakan tahap memilih data, mengklasifikasikan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak diperlukan, dan mengelompokkan data hingga ditarik kesimpulan dan verifikasi. Tahap memilih, memusatkan perhatian, dan transfprmasi data kasar adalah pemahaman lain dari reduksi data yang diperoleh melalui pencatatan secara tertulis.[65]

---

[63] Ibid, 139.
[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 247-252.
[65] Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyajian data merupakan proses menjabarkan data dari hasil kajian di lapangan berupa hasil interviu dan observasi yang hendak dikaji agar menghadirkan penjabaran terkait praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah aktivitas guna menggambarkan secara integral dari objek yang dikaji selama menarik kesimpulan berdasar pada gabungan informasi yang terkumpulkan di penyajian data. Melalui proses tersebut, peneliti mendapatkan beragam hal yang dikaji dan bisa menarik simpulan perihal objek kajian.

Pada praktik penelitian kualitatif, di setiap harinya peneliti mampu memperoleh bermacam data melalui interviu, observasi, maupun dokumen penting lain yang nantinya diringkas atau dipilah. Setiap data dapat dikategorikan ke fokus, tema, maupun permasalahan yang relevan dengan objek kajian.[66]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Merujuk pendapat Sugiono, saat menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif memerlukan beragam hal, terdiri atas depenabilitas (realibilitas), pengujian kredibilitas data (*validitas internal*), transferabilitas (validitas eksternal), dan uji komfirmabilitas (objektivitas).[67]

Kajian ini mempergunakan tiga jenis triangulasi. Pertama, asal data

[66] Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 271.
[67] Ibid, 270-271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa informasi yang diperoleh melalui kejadian, lokasi, dan dokumen yang berisikan catatan penting terkait data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode mengumpulkan data melalui hasil interviu, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu mengumpulkan data ialah kapan melaksanakan triangulasi atau metode mengumpulkan informasi.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya hasil pembahasan pada disertasi ini terarah, maka memerlukan sistematika pembahasan yang terbagi atas enam bab. Di setiap bab meliputi anak bab (sub-bab), yang pembahasannya tersistem, terdiri atas:

Bab pertama memuat penjelasan terkait pedahuluan, terdiri atas latar belakang permasalahan yang menjelaskan penulis tertarik mengkaji dan menulis dengan judul penelitian ini, setelah itu pengidentifikasian beberapa masalah yang mungkin muncul dalam penelitian ini, kemudian dari identifikasi beberapa masalah tersebut penulis menentukan batasan masalah agar mengarahkan tulisan ini menjadi lebih fokus. Selain itu rumusan permasalahan, tujuan melaksanakan penelitian, manfaat hasil kajian penulis sajikan pada bab ini. Agar penulisan disertasi ini lebih terarah dan sistematis maka disajukan pula kerangka teoritik, pendekatan dan metode peneletian serta uraian sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian teori penulis mengawali dengan menulis teori tentang pernikahan dalam Islam diantaranya; terminologi nikah, fungsi dan tujuan pernikahan. Kemudian penulis menyajikan data teori tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan kontemporer yang diperdebatkan, seperti: nikah *misyār*, nikah *friend* serta nikah *'urfī.* Selan itu penulis menyajikan pula kajian masyarakat urban dan karateristiknya, perbedaan masyarakat rural dan masyarakat urban serta gaya hidupnya. Pada bagian akhir bab ini penulis menyajikan teori motif Alfred Schutz.

Bab ketiga, berisikan kajian teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah & maqāṣid al-usrah.* Berisikan terminologi, klasifikasi serta urgensi *maqāṣid al-sharī'ah,* kemudian penulis menyajikan *maqāṣid al-usrah* dari tiga tokoh yaitu: tokoh *maqāṣid* pertengahan dan disebut sebagai bapak *maqāṣid* yaitu al-Shāṭibī, kemudian tokoh *maqāṣid* kontemporer Muḥammad Ṭāhir bin 'Āshūr serta Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah.

Bab keempat, menjelaskan tentang bentuk praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya. Diawali dengan data deskripsi demografis kota Surabaya serta sosial dan budaya masyarakat urban Surabaya. Kemudian penulis menyajikan data bentuk dan kronologi praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya, faktor latar belakang praktik nikah *misyār* pada masyarakart urban Surabaya, dampak pada pasangan praktik nikah *misyār* di masyarakat urban Surabaya. Serta penulis lengkapai dengan persepsi masyarakat terutama masyarakat sekitar pelaku terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

Bab kelima, menjelaskan analisis praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dengan pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah.* Dimulai dari karakteristik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, motif pelaku praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya. Kemudian penulis menyajikan analisa praktik nikah *misyār* masyarakat Surabaya perspektif *maqāṣid al-sharī'ah.*

Bab keenam, merupakan bab terakhir yang memuat simpulan serta impilkasi teoritik, keterbatasan studi dan rekomendasi yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERNIKAHAN YANG DIPERDEBATKAN & TEORI MOTIF ALFRED SCHUTZ

A. Pernikahan dalam Islam

1. Terminologi Nikah

Definisi nikah sesuai dengan bahasanya, yaitu kalimat *isim* (nominal). Kalimat tersebut memperlihatkan definisi akad nikah dan bersetubuh.[1] Dimaknai pula kata nikah dengan arti menggabungkan atau mengumpulkan.[2] Kata *"nakaḥa"* memiliki kata sinonim "*tazawwaja", "al-waṭ'u", "al-'aqd".*[3] Namun kata *"nakaḥa"* lebih cocok dimaknai *"tazawwaja",* karena semua ayat yang mempergunakan frasa *"nakaḥa"* sedangkan derivasi menunjukkan makna *"tazawwaja"* (mengawini/kawin).[4]

---

[1] 'Awḍ ibn Rajā' al-'Awfī, *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ,* Juz 1 (Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002), 31-39.

[2] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk. (Jakarta: Cahaya, 2007), 300. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Edisi baru (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 211. Sulaymān bin Muḥammad al-Bujayrimī dalam kitabnya *Ḥāshiyah al-Bujayrimī* menjelaskan pengertian dari nikah adalah bersetubuh. Sulaymān bin Muḥammad bin 'Umar al-Shāfi'ī al-Bujayrimī, *Ḥāshiyah al-Bujayrimī,* Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 356. Wahbah al-Zuḥaylī mendeskripsikan jika nikah mempunyai arti sebagai penggabungan dan pengumpulan, atau ungkapan perihal akad secara bersama ataupun bersetubuh. Pada syariat cenderung dipahami sebagai akad nikah. Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cairo: Dār al-Fikr, 2008), 43.

[3] Kata *"tazawwaja"* berarti memperistri, mengawini. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* Cet. 14 (Surabaya: Pusataka Progresif, 1997), 591. Kata *"al-waṭ'u"* bentuk *masdar* dari kata *"waṭi'a"* yang berarti *"al-jimā"* yaitu setubuh. Munawwir, *Al-Munawwir*, 1566. Sedangkan kata *"al-'aqd"* bermakna mengadakan perjanjian. Ibid, 953.

[4] Al-Azharī mengartikan kata *"nakaḥa"* dengan *"tazawwaja",* ketika menjelaskan tafsir Al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 3:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 543.

Lihat Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Khazwajī, *Lisān al-'Arab*, Juz II (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), 625-626. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian nikah secara istilah, banyak ahli memberikan definisi diantaranya:

a. Sulaymān bin Muḥammad bin ‘Umar al-Shāfi’ī al-Bujayrimī menjelaskan bahwa nikah ialah kesepakatan yang mengakibatkan persetubuhan dengan lafaz nikah.[5]
b. Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa nikah ialah kesepakatan yang ditentukan syarak guna memperoleh hak mendapat kesenangan pada lelaki dengan perempuan ataupun menjadikan halal pada hubungan perempuan kepada lelaki.[6]
c. al-Shawkānī menjelaskan pengertian nikah sebagai kesepakatan yang terjalin antara dua pasang (suami-istri) yang mengakibatkan persetubuhan halal.[7]
d. MA. Tihami dan Sohari Sahrani mengutarakan jika nikah merupakan kesepakatan menyerahkan dan menerima antara lelaki dan perempuan yang bertujuan guna saling mengasihi, memberi rasa puas untuk kedua belah pihak, serta membangun keluarga yang diliputi oleh keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat yang terjaga.[8]

“nakaḥa” (نكح) dan *“zawaja”* (زوج). Dua frasa tersebut acap digunakan pada aktivitas keseharian masyarakat Arab dan mudah ditemukan di Al-Quran serta Hadis. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

[5] al-Bujayrimī, *Ḥāshiyah al-Bujayrimī,* 356.

[6] al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī,* 43.

[7] Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdallah al-Shawkānī, *Nayl al-Auṭār min Asrār Mintaqā al-Akhbār,* Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 108.

[8] MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui beragam ulasan terkait penjelasan yang dikemukakan para tokoh, simpulan yang didapat menyatakan jika pernikahan ialah kehidupan dalam keluarga yang diawali atau mendapat status legal akibat kesepakatan menikah. Sebenarnya, pernikahan bukan sekadar hubungan yang berorientasi pada hubungan seksual semata, melainkan sebagai media saling menolong antara pria dan wanita (suami-istri) serta melahirkan hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, walaupun beberapa tokoh menjelaskan persetubuhan ialah hakikat sebuah hubungan pernikahan.

2. Fungsi dan Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan serta untuk berkembang biak dan berketurunan, Hal ini bertujuan untuk memperbanyak penerus perjuangan Nabi serta untuk menyemarakkan dunia. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Saw.:

وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ[9]

Artinya: Menikahlah kalian karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. HR. Abī Dāwud.

Allah Swt. menciptakan manusia dengan tujuan saling berpasang-pasangan, serta saling melengkapi satu sama lain. Hal ini adalah merupakan *Sunatullah.* Pernikahan adalah salah satu tuntunan syarak yang sangat dianjurkan. Mulai dari awal penciptaan manusia yaitu Nabi Adam As. dan Hawa hingga sampai saat ini, pernikahan masih dilaksanakan oleh manusia. Dalam Islam perkawinan ialah satu dari beberapa ibadah yang diarahkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Hal ini

[9] Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu bentuk ibadah sunah Rasul yang sudah ada sejak diciptakannya Nabi Adam As. dan Hawa. Sebagai salah satu petunjuk dan sunah para Nabi yang menjadi tauladan dan patut dilaksanakan segala jejak langkahnya.[10] Allah berfirman di dalam Q.S. Al-Ra'd 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ[11]

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).[12]

Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ[13]

Artinya: Dari Abī Ayyūb berucap: Rasulullah Saw. bersabda: empat perkara yang menjadi sunah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan nikah. HR. al-Tirmidhī.

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa tujuan pernikahan terdapat lima kemanfaatan yaitu anak (keturunan),[14] menaklukkan (mengendalikan) syahwat,

---

[10] Hingga sekarang pernikahan ialah *sunatullah* yang masih universal dilakukan bagi seluruh makhluk Allah Swt., di bumi, seperti manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2 (Beirut: Dār al- Fikr, 2008), 453-454.

[11] Al-Qur'an, 13:38.

[12] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 376. Di Al-Qur'an terdapat beragam ayat yang merepresentasikan cerita terkait pernikahan maupun kehidupan keluarga para Nabi, contohnya seperti di dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ 27 yang menceritakan mengenai mahar yang diberikan Nabi Musa As. saat menikahi anak Nabi Shu'ayb As. yang berupa penggembalaan ternak; Q.S. Al-Taḥrīm 10-12, pada ayat ke-10 Allah Swt. menciptakan analogi untuk orang-orang kafir dan istri Nuḥ As. dan istri Lūṭ As. yang durhaka. Pada ayat ke-11 Allah Swt. membuat perumpamaan untuk orang yang mempunyai iman serta kisah istri Firaun yang salihah, dan pada ayat ke-12 Allah Swt. mengisahkan Maryam putri 'Imrān yang memelihara kehormatannya dan termasuk orang yang taat.

[13] Abī 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmidhī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2002), 334.

[14] Allah memberikan nafsu untuk manusia supaya memperoleh keturunan. Al-Ghazālī memaparkan pendapatnya, jika menikah lebih baik untuk mereka yang disibukkan menunaikan ibadah, menutut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus rumah tangga, memperbanyak kekerabatan, perjuangan melawan hawa nafsu (pengendalian diri).[15]

Pernikahan sebagai media untuk mengembangkan keturunan manusia serta penyaluran kebutuhan biologis yang merupakan naluri manusiawi. Asas paling utama perihal kehidupan ialah manusia perlu hidup dengan menjalin pernikahan atau berpasangan melalui hubungan lelaki dengan perempuan pada jalinan yang berbahagia.[16]

Pada Islam, pernikahan adalah jalinan yang kuat dari kesetiaan yang secara keseluruhan berkaitan dengan kehidupan, masyarakat, maupun manusia guna menjadi seseorang yang mempunyai kehormatan. Di dalam pernikahan selain merupakan upaya memenuhi kebutuhan bersama (*mutual fullfilment*) dan perwujudan diri (*self realisation*) berdasar pada rasa kasih dan damai, keinginan

---

ilmu, mempunyai kekurangan (penyakit), misalnya impoten. Haram bagi Azal, onani dan aborsi sebab bisa merusak atau menghentikan kehadiran manusia. Terlarangnya untuk terus berstatus bujang dan perilaku kerahiban berdasar pada gagasan atau pendapat/argumen tersebut. Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 27-36. Diciptakannya manusia bertujuan guna mensejahterakan bumi: segala isinya bagi kepentingan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah, supaya kelestarian bumi terjaga, maka hadirnya manusia dibutuhkan sepanjang bumi masih ada. Kelestarian keturunan manusia pun adalah hal mutlak, sehingga eksistensi bumi di antara semesta tidak tersiakan. Kelestarian manusia wajarnya terbentuk dari pernikahan, sehingga mampu memakmurkan bumi. Untuk itu, mutlak bagi manusia agar menikah. Pernikahan ialah persyaratan yang tidak bisa diganggu gugat demi kemakmuran bumi. 'Ali Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhū,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 6-7.

[15] al-Ghazālī, *Iḥyā',* 24.

[16] Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk., Cet. 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 103. Tujuan perkawinan adalah guna menyampaikan hasrat seksual dan rasa kasih antara lelaki dengan perempuan secara bertanggung jawab. Proses menyalurkan rasa cinta di luar pernikahan tidaklah menciptakan rumah tangga yang harmonis, tanpa kelayakan tanggung jawab, sebab berdasar pada kebebasan. al-Ghazālī, *Iḥyā',* 27-36. Keinginan perihal seks ialah naluri terkuat pada manusia yang secara terus menerus meminta guna menyalurkannya. Jika tidak tersalurkan, maka dirinya bakal menyimpang atau bertindak merusak. Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan harapan, pernikahan juga merupakan bentuk ketaatan dan kesalehan terhadap Allah yang sempurna. Sehingga hidup membujang tidak dianjurkan bahkan dilarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.:

سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ يَقُوْلُ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ, التَّبَتُّلَ وَ لَوْ اَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.[17]

Artinya: Telah mendengar Sa'īd ibn al-Musayyab, aku telah mendengar Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ ia berkata, "Rasulullah Saw. pernah melarang 'Uthmān ibn Maẓ'ūn membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". HR. Al-Bukhārī.

Tujuan pernikahan adalah dapat berumah tangga serta menciptakan kententeraman masyarakat berdasar pada cinta kasih. Ketenteraman serta kebahagiaan masyarakat bisa tercapai berkat kehadiran rasa tenang dan rasa tenteram dari para anggota keluarga. Rasa tenang dan tenteram keluarga bergantung seberapa berhasilnya keharmonisan yang terjalin antara suami dan istri. Harmonisnya hubungan suami istri tercipta atas dasar kesadaran anggota keluarga selama mempergunakan hak dan memenuhi tanggung jawab.[18]

---

[17] Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), 592.

[18] Kesadaran akan tanggung jawab baik oleh suami maupun istri, tanggung jawab terhadap anak, akan menumbuhkan sifat etos kerja yang rajin dan bersungguh-sungguh serta mempertangungjawabkan dalam upaya mencari harta halal. Di pernikahan bakal terbentuk jalinan kekeluargaan, memperlancar ikatan cinta kasih, serta menguatkan hubungan bermasyarakat. Pasangan suami-istri pada dasarnya saling mendukung, membantu, serta berbagi kasih untunk melahirkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan kuat. Tumbuhnya naluri keibuan atau ayah (sebagai orang tua) sejalan dengan lahirnya anak, sehingga kehidupan terasa kian lengkap atas kehadiran buah hati, dan bakal memunculkan perasaan cinta, ramah, sebagai sifat-sifat yang baik dalam rangka menyempurnakan sifat maupun watak manusia. Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 456-457. Pernikahan disyariatkan, agar segala kehidupan manusia terstruktur. Kehidupan manusia (contoh seorang lelaki) tidak bisa berjalan baik atau terstruktur, terkecuali telah diatur secara baik, dan dalam hal ini dibutuhkan tangan terampil dan professional dari seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, banyak sendi kehidupan perempuan yang tidak akan terwujud sempurna tanpa adanya posisi laki-laki yang memenuhinya. al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tashrī',* 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pernikahan yang Diperdebatkan

Zaman yang dinamis akan mengalami perkembangan secara terus-menerus akibat dari modernisasi berseiring juga dengan munculnya permasalahan baru yang awalnya belum terjadi, termasuk ditemukan beberapa pelaksanaan pernikahan yang berbeda di kalangan masyarakat Muslim pada umumnya, seperti praktik kesepakatan untuk menyembunyikan status perkawinan bahkan kesepakatan bersama guna menjaga diri sekadar hubungan seksual dengan pasangan itu semata. Macam-macam perkawinan itu cenderung bertujuan hanya memenuhi kebutuhan biologis disebut sebagai *hadf jinsī*,[19] para ulama pun beragam memberikan tanggapan atas pelaksanaan pernikahan-pernikahan tersebut, seperti nikah *misyār*, nikah *friend* dan nikah *'urfī*.

1. Nikah *Misyār*

a. Termonilogi Nikah *Misyār*

Berdasar pemahaman Etimologi *misyār* diambil melalui frasa اَلسَّيْرُ bermakna *pergi* (perjalanan). سَارَ – يَسِيْرُ – سَيْرًا – مَسِيْرًا – تَسْيَارًا – مَسِيْرَةً artinya pergi, kata اَلتَّسْيَارُ berasal dari format kata تَفْعَالٌ dari kata dasar اَلسَّيْرُ, kata ini mengandung pengertian perjalanan yang terjadi dengan intensitas tinggi.[20] Kata مِسْيَار sesungguhnya merupakan bentuk *mubālaghah*, diperuntukan bagi

[19] Muḥammad Shaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. 1 (Damaskus, al-Ahālī, 2000), 307-308.

[20] al-Khazwajī, *Lisān al-'Arab*, Juz IV, 389. Lihat juga Al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Aṣfihānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Cairo: Al-Bābī, 1961), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan.[21]

Sebagian tokoh berpendapat bahwa kata *misyār* adalah kata yang berasal dari bahasa *'ammiyah*[22] yang digunakan oleh orang daerah Najd Saudi Arabia dengan makna perjalanan siang.[23] Amīr 'Abd al-'Azīz menerangkan bahwa *misyār* adalah kata baru, karena tidak memiliki asal dalam konsep linguistik, kata ini adalah istilah umum.[24] 'Irfān Al-Dimashqī menjelaskan bahwa kata *misyār* adalah kata Arab dialek orang-orang Badui, yang bermakna berjalan menuju ke perempuan dan memberi kesenangan.[25] Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan, "Saya tidak mengetahui makna *misyār,* ia bukanlah kata baku, menurutku adalah perwujudan *'ammiyah* yang dinamis dan mengalami perkembangan disebagian negara Teluk, yang maksudnya adalah lewat (lalu) dan tanpa menginap lama.[26]

Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai pengertian dari kata *misyār*; kelompok pertama berpendapat bahwa kata *misyār* adalah bentuk perubahan kata dari kata *sāra* yang bermakna pergi. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa *misyār* adalah kata yang tidak ditemukan dalam tatanan hukum bahasa Arab, kata ini berasal dari bahasa *'ammiyah* (non

---

[21] 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār: Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtimā'iyyah Naqdiyyah* (Riyad: Ibn Laboun Publisher, 1423 H), 75. Lihat juga Usāmah 'Umar Sulaymān al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah fī Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Ṭalāq,* Cet. 1 (Amman: Dār al-Nafā'is, 2000), 161.

[22] Bahasa Arab *'ammiyah* ialah bahasa yang salah dari ketetapan asli dari bahasa *fuṣhah*. Maksud lainnya, bahasa *'ammiyah* ialah bahasa pada kekeliruan *(lughāt fī al-laḥn)* sesudah kejadian aberasi pada bahasa *(laḥn fī al-Lughāt).* Muṣṭafā Ṣādiq al-Rāfi'ī, *Tārīkh 'Adāb al-'Arab,* Juz 1(Beirut: Dar al-Nahḍah, 1974), 234.

[23] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 75.

[24] Rā'id 'Abdallah Namr Budyar, *Musammiyāt al-Zawāj al-Mu'aṣirah Bayn al Fiqh wa al-Wāqi' wa al-Taṭbīq al-Qaḍa'i,* Cet. 1 (Cairo: Dār ibn Al-Jawzī, t.th.), 59.

[25] 'Irfān ibn Salīm al-'Ashā, *Nikāh al-Misyār wa 'Ahkām al-'Ankiḥah al-Muḥarramah,* Cet. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1423 H), 3.

[26] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal), yang memiliki makna pergi/jalan atau bepergian/perjalanan. Keluar dari perdebatan kedua kelompok tersebut, dapat disimpulkan bahwa *misyār* mengerucut pada makna yang sama yaitu bepergian atau perjalanan.

Secara termonologi nikah *misyār* diartikan dengan pernikahan di mana sang suami mendatangi kediaman istri akan tetapi sang istri tidaklah berpindah di rumah suami. Kerapkali terjadi pada istri kedua, sedangkan suami mempunyai istri yang perlu mendapatkan nafkah darinya.[27] Tujuan *misyār* supaya suami bisa berlaku bebas dari tanggung jawab kepada istri kedua guna memberi tempat tinggal, menafkahi, memberi kesamaan pada hak seperti istri lainnya. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh wanita yang strata ekonominya mapan dan membutuhkan peran seorang suami untuk mengayomi serta melindungi, walaupun di sektor materiel suami sulit diharapkan.[28] Istri bakal melepas hak lain, yaitu hak memperoleh nafkah lahir. Suami pun tidak memberi kewajiban dalam memberi nafkah secara menyeluruh dari batin maupun lahir.

b. Sejarah Nikah *Misyār*

Muasal model pernikahan ini sudah terjadi di masyarakat dahulu (orang Arab), perkawinan ini adalah merupakan akibat dari kian dinamisnya transportasi antarnegara maupun antardaerah.[29] Nikah *misyār* pertama kali ditemukan di daerah Najd (Saudi Arabia) yaitu di Provinsi al-Qaṣīm dan kemudian menyebar ke

---

[27] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyi Alkattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 394. ‘Alī ‘Abd al-’Aḥmad ’Abu al-Baṣal, “Nikāḥ al-Misyār fī al-Fiqh al-Islāmī”, *Jurnal Kulliyah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-‘Arabiyyah Dubai*, No. 22 (Desember, 2001), 309.
[28] al-Qarḍāwī, *Fatwa fatwa,* 395.
[29] Muhammad Fu’ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi al-Wusṭa, orang pertama yang melakukan pernikahan ini adalah Fahd al-Ghunaym, dia menikah dengan wanita yang sebelumnya telah menikah secara normal dan kemudian bercerai dari pernikahan sebelumnya.[30] Ibrāhīm al-Khuḍayrī memaparkan bahwa pernikahan ini telah dikenal lama oleh masyarakat Saudi Arabia di daerah Najd dengan istilah lain yaitu *"al-Ḍuḥawīyyah"* dimana dalam praktiknya laki-laki menikah dengan perempuan dan tidak datang kepada perempuan tersebut kecuali waktu Duha, dan hal itu telah terjadi mulai dari zaman dahulu.[31]

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik nikah *misyār* diantaranya ialah:

1) Faktor Utama:
   a) Mahalnya mahar dan biaya perkawinan.

      Ada banyak pria yang tidak sanggup menanggung biaya perkawinan, karena budaya Arab mahal dalam hal mahar maupun biaya perkawinan secara keseluruhan, sedangkan di sisi lain jumlah wanita lajang maupun janda cukup besar, dan para wanita tersebut memiliki kecukupan ekonomi.

   b) Stigma negatif berpoligami.

      Para pelaku nikah *misyār* memilih untuk melakukan pernikahan seperti ini karena menghindari stigma negatif di antara masyarakat tentang praktik poligami, biasanya nikah *misyār* yang dilakukan secara *sirrī*

[30] Muḥammad Ilyās, "Zawāj al-Misyār: Haqīqatuh wa Ḥukmuh", *Journal al-Basirah,* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2013), 205.
[31] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap dapat menyelamatkan dirinya dari stigma negatif tersebut.[32]

2) Faktor dari kaum laki-laki:

a) Hasrat sebagian laki-laki untuk mencari atau menambah kesenangan yaitu dengan cara berpoligami.

b) Hasrat seksual yang tinggi, dan tidak cukup dengan seorang istri.

c) Latar belakang istri yang sudah tua, karena sakit atau sudah kurang bergairah lagi.

d) Istri pertama tidak menyetujui suaminya untuk melakukan poligami, dan suami khawatir akan keberlangsungan rumah tangganya karena jika suami memaksakan untuk berpoligami maka istri akan menuntut cerai, dan nikah *misyār* biasa dapat dilakukan secara *sirrī*.

e) Suami ingin berpoligami akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial untuk memenuhi mahar, nafkah serta kewajiban lainnya.

f) Sebagian laki-laki memiliki kecukupan harta akan tetapi dia kikir, tidak mau membelanjakan hartanya untuk membayar nafkah. Serta pihak perempuan yang mampu memenuhi keinginannya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

g) Terkadang laki-laki bertujuan untuk mencari uang, hanya untuk menikmati harta (uang) dari perempuan tersebut.[33]

h) Mencukupi segala keperluan biologis dan berupaya merawat atau

---

[32] Ibid, 83.
[33] al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah,* 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga hidup selama merantau.[34]

3) Faktor dari kaum perempuan:

a) Jumlah perempuan yang banyak.

b) Tingginya angka perawan tua, terlambat menikah karena faktor budaya mahalnya biaya perkawinan, atau pada awalnya karena takut jika suaminya berpoligami.

c) Tingginya janda baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya.

d) Keinginan sang perempuan untuk tetap tinggal bersama keluarganya (anak-anaknya) sepeninggal suaminya (yang lalu), dan tidak ingin keluarganya (anak-anaknya) untuk bercampur dengan suaminya yang baru. [35]

c. Deskripsi Pelaksanaan Nikah *Misyār*

Bentuk praktik nikah *misyār* disebutkan telah lama dilakukan oleh masyarakat Arab namun tidak dengan nama nikah *misyār,* masyarakat Arab lebih banyak menyebutnya dengan nikah *sirrī* (nikah *khafī*)[36], atau nikah hari Kamis,

---

[34] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 84.

[35] Ibid, 81-83.

[36] Wahbah al-Zuḥaylī mengutip definisi nikah *sirrī* dari pendapat para fukaha klasik, yaitu perkawinan sesuai persyaratan, meliputi terdapat wali dan saksi, namun suami memberikan wasiat kepada saksi supaya menyembunyikan pernikahan itu. Guna menjaga rahasia, nikah *sirrī* tidaklah dirayakan. al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī,* 71. Maḥmūd Shaltūt menuturkan ada beberapa pendapat tentang definisi dari nikah *sirrī*, pembahasan pernikahan ini sudah banyak dan lama dibahas oleh para fukaha, dan mereka telah sepakat bahwa pengertian *nikah sirrī* adalah akad pernikahan dimana disepakati tanpa adanya saksi, tanpa diumumkan serta tidak dicatatkan dalam pencatatan perkawinan resmi negara, pernikahan ini dirahasiakan dan tanpa adanya pihak lain yang mengetahuinya terkecuali mereka berdua (yang melakukan nikah *sirrī*). Maḥmūd Shaltūt, *al-Fatāwā: Dirasah li Mushkilāt al-Muslim al-Mu'āṣir fī Ḥayātihī al-Yawmiyyah al-'Āmmah,* Cet. 18 (Cairo: Dār al-Shurūq, 2004), 232. Pada masyarakat Arab nikah *sirrī* disebut juga (memiliki istilah lain) sebagai nikah *khafī* yaitu nikah yang tersembunyi/disembunyikan. Penjelasan mengenai nikah *khafī* banyak disinggung oleh ulama Saudia seperti 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sang suami datang ke rumah istrinya hanya pada hari Kamis, sedangkan pada hari lainnya sang suami berada di rumah istri yang pertama, dan banyak istilah yang lain, namun substansi dari praktiknya sama dengan yang dilakukan pada nikah *misyār*. Beberapa wanita Arab menuturkan bahwa suaminya pernah melakukan pernikahan dengan wanita lain, dan pergi kepada wanita tersebut pada waktu yang tidak pasti atau tidak ditentukan, mereka tidak mengetahui jika suaminya menikah lagi dan baru diketahui hal ini setelah beberapa tahun kemudian.[37]

Masyarakat Arab (khususnya kaum laki-laki) ketika melakukan perjalanan dengan jangka waktu yang cukup lama, sebagian mereka melakukan perkawinan dengan perempuan di tempat mereka berada pada saat itu. Perihal tersebut dilaksanakan, tidak sekadar mencukupi kebutuhan biologis, melainkan guna mempertahankan keberlangsungan hidup saat merantau. Bagi masyarakat kota yang berada di negara barat, perempuan mayoritas mempunyai karier dan perekonomian lebih baik sering menjadi pelaku nikah *misyār*. Perjalanan bisnis yang ditempuh dengan waktu cukup lama serta daerah yang sangat jauh menyebabkan mereka menikah dengan wanita setempat (di mana mereka berada), dan ketika dia pergi atau pulang ke tempat asalnya maka dia akan meninggalkan

---

kitabnya *Zawāj al-Misyār: Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtimā'iyyah Naqdiyyah,* dan Al-Shaykh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjad di dalam laman internet resminya. Di dalam koran asal Saudia bernama *al-Riyaḍ* seorang pelaku nikah *khafī (sirrī)* Abu A'lā menuturkan bahwa banyak pria yang sudah menikah memilih jenis pernikahan ini karena takut atas kemarahan istri pertama yang menolak untuk dipoligami. 'Ā'ishah Kurdī, "Al-Zawāj al-Khafī" Yaqdī 'Alā Ḥulmi al-Fatayāt", http://www.alriyadh.com/351916; diakses Oktober 2020. Lihat juga Al-Shaykh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjad, "Al-Zawāj al-Sirrī", https://almunajjid.com/speeches/lessons/254; diakses Oktober 2020. Dan al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 78.

[37] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya tersebut bersama keluarganya, terkadang mereka memberi uang untuk keperluan istrinya dan mengatakan bahwa dia akan kembali lagi, akan tetapi tidak ditentukan kapan waktu pasti laki-laki tersebut kembali mendatanginya, jika dia kembali datang ke negara ini lagi maka ia akan menemui kembali wanita tersebut dan tinggal bersamanya, bahkan banyak di antara mereka memiliki keturunan dari pernikahan ini.[38]

Dalam pernikahan *misyār* para wanita (istri) membebaskan sebagian haknya seperti mendapatkan jatah bermalam, nafkah dan hak tempat tinggal, namum dalam proses akad nikah unsur rukun dan syarat dalam pernikahan telah terpenuhi.[39] Al-Shaykh Ibrāhīm Al-Khuḍayrī memaparkan juga dalam praktik nikah *misyār* selain wanita membebaskan beberapa haknya yaitu tinggal bersama dengan suami dan nafkah, pernikahan ini mayoritas dilakukan dengan cara *sirrī,* dan terkadang adanya kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan dari perkawinannya tersebut.[40]

---

[38] Ibid, 80. Lihat juga al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār,* 18.

[39] ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad ibn ‘Abdallah al-Ḥajīlān, *al-Mukhtār fī Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhīyyah Muqāranah Hadīthah,* Cet. 1 (Oman: Dār Ṣafā’, 2008), 108.

[40] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār* , 247. Meski dalam praktik nikah *misyār* notabene dilakukan secara rahasia dan sebagian masyarakat menyebutnya dengan nikah *sirrī,* namun di antara kedua jenis pernikahan ini memiliki perbedaan. Dalam praktek nikah *sirrī* terdapat beberapa macam bentuknya yang beredar di masyarakat diantaranya: Model pertama, pernikahan yang disetujui oleh kedua mempelai tanpa wali, dua saksi, dan pencatatan resmi. Ulama sepakat bahwa pernikahan ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan perwalian dan persaksian. Model kedua, pernikahan yang disetujui oleh kedua mempelai dan dihadiri dua saksi, pernikahan tersebut diketahui oleh banyak orang (diumumkan) namun tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari wali, pernikahan model ini hukumnya *fāsid* oleh mayoritas ulama, karena tidak memenuhi ketentuan perwalian. Model ketiga, pernikahan yang dihadiri kedua mempelai, wali, dua saksi, akan tetapi dirahasiakan untuk diketahui oleh khalayak umum. Hukum nikah *sirrī* model ketiga ini diperdebatkan oleh para fukaha klasik. Mayoritas fukaha yang terdiri dari *Ḥanafiyyah, Shāfi‘iyyah,* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa nikah *sirrī* seperti ini hukumnya sah dan boleh. Ibn Qudāmah meriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Urwah, dan sejumlah sahabat Nabi Saw. juga memakruhkannya. Sedangkan *Mālikiyyah* berpendapat bahwa nikah *sirrī* hukumnya adalah haram dan tidak sah. Lihat Abī Muḥammad ‘Abdallah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdasī, *al-Mughnī,* Juz 9, Cet. 3 (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutb, 1997), 469. al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku nikah *misyār* umumnya menyembunyikan status perkawinannya termasuk juga dengan keluarganya, bahkan mencapai angka 75%, namun terkadang hanya orang-orang tertentu dari keluarganya yang dikenalkan dengan suaminya tersebut, namun untuk istri pertama dari sang suami (pelaku *misyār*) tidak mengetahui jika suaminya menikah lagi atau bahkan melakukan praktik nikah *misyār*.[41]

d. Pendapat Ulama tentang Nikah *Misyār*

Fenomena ini muncul dan mendapat beragam respons dari masyarakat. Ada pihak yang mempersilakan, tetapi ada pula yang tidak berkenan. Bagi mereka yang mempersilakan beracuan pada kesahan akad pernikahan, sebab sudah sesuai persyaratan dan rukun. Lain hal dengan pihak yang tidak berkenan, mereka beracuan pada situasi riil bahwa pernikahan macam ini tidak sesuai dengan tujuan ataupun semangat Islam terkait syariat pernikahan. Di samping itu, resiko tindakan menyeleweng tetap berpeluang terjadi dan kerap meresahkan bahkan jauh lebih berbahaya.

Kalangan yang membolehkan nikah *misyār* berargumen bahwa nikah ini juga dapat mewujudkan maslahat syariat: suami-istri memperoleh rasa puas secara batin, termasuk kehidupan berkeluarga yang terbangun berdasar pada kemuliaan, menghindarkan dari hubungan yang tidak halal. Ulama yang mendukung pendapat

---

Islāmī, 71-72. al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 105. Nikah *sirrī* dan *misyār* memiliki beberapa kesamaan, diantaranya kedua pernikahan ini telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan seperti ijab kabul, saksi dan wali, dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan dengan berbagai latar belakang diantaranya poligami. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara kedua pernikahan ini adalah pada pernikahan *misyār* sang istri menggugurkan sebagian haknya seperti nafkah, hak tinggal bersama dalam satu rumah sedangkan pada pernikahan *sirri* tidak. al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 105.

[41] Ibid, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diantaranya al-Shaykh ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz, al-Shaykh ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullah Ālu al- Shaykh (*Grand* Mufti Saudi Arabia), al-Shaykh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, al-Shaykh Naṣr Farīd Wāṣil, al-Shaykh Yūsuf al-Qarḍāwī, dan al-Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī[42]. Secara umum, ulama menyampaikan gagasan terkait pernikahan *misyār*. Ulama tersebut mendukung dan menjelaskan jika hukum nikah ini sah sebab sesuai dengan keseluruhan syarat dan rukun menikah: adanya ijab kabul, meridai antara dua mempelai, saksi, wali, kedua mempelai sejajar, dan tersedia kesepakatan mahar.[43]

Bagi kelompok yang memperbolehkan pernikahan *misyār,* menyatakan bahwa pernikahan ini dapat memecahkan masalah perempuan yang belum menikah di negara-negara Muslim, terutama perawan tua, janda cerai dan janda ditinggal mati suaminya.[44] Mereka melihat akad dalam pernikahan *misyār* telah memenuhi segala persyaratan dan rukun, sedangkan ketentuan atau kesepakatan untuk tidak memberi tempat tinggal maupun nafkah tidak mempengaruhi terhadap akad pernikahan tersebut, karena itu semua adalah hak wanita, dan mereka dapat melepaskannya kapan pun mereka inginkan.[45] Di dalam Q.S. Al-Nisā’ 128

---

[42] Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥayli membolehkan nikah *misyār* namun memakruhkannya. al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa nikah *misyār* memenuhi semua persyaratan syariat, ia menegaskan dengan jelas bahwa meskipun diperbolehkan, namun pernikahan macam itu bukan pilihan yang lebih disukai dalam pernikahan. Dia juga mengklarifikasi bahwa terkadang ada praktik tertentu yang mungkin tidak dapat diterima secara sosial, tetapi secara hukum itu sah. Misalnya, lelaki tua menikahi pengantin muda atau sebaliknya; atau menikahi istri kedua yang dibenci dalam banyak budaya. Arif Ali Arif, “Zawaj al-Misyar: Ru’yah Islamiyyah”, *Journal Tajdid IIUM,* No. 13 (Februari, 2003), 144-145. Lihat juga al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 116. Dan al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār,* 8.

[43] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 112-119. Lihat juga Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar”, *Jurnal Salam,* Vol. 14, No. 2 (Juli-Desember, 2011), 41-52.

[44] Al-Qaḍī Hishām Qablān, *al-Zawāj fī al-Islām,* Cet. 1 (Beirut: Al-Riḥāb al-Ḥadith, 1999), 67.

[45] Radīnā Ibrāhīm Ḥusayn al-Rifā‘ī, “Ṣuwar al-Zawāj al-Mustaḥdathah wa ’Āthāriha ‘alā al-Istiqrārī al-’Usrī”, *Jurnal al-’Urduniyyah fī Dirāsāt al-Islamiyyah,* Vol. 13, No. 3 (14 Maret, 2017),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا[46]

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[47]

Pemaknaan dari ayat di atas bahwa wanita dapat melepaskan sesuatu dari haknya demi mempertahankan pernikahan dengan suaminya, kedua belah pihak dapat membuat sebuah kesepakatan dengan sama-sama rida dengan tujuan keberlangsungan rumah tangganya. Kemudian mengambil dalil dari Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ اِمْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ اِمْرَأَةٍ فِيْهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ[48].

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhayr bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Hishām bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Ā’ishah dia berkata: Tidak ada seorang wanita yang lebih saya sukai sebagai contoh teladan melainkan Sawdah binti Zam‘ah, yaitu seorang yang berpikiran tajam. Dia (‘Ā’ishah) berkata; Tatkala Sawdah sudah agak tua, dia memberikan hari gilirannya bersama Rasulullah Saw. kepada ‘Ā’ishah, dia berkata; Wahai Rasulullah, hari giliranku saya berikan kepada ‘Ā’ishah. Karena itu giliran ‘Ā’ishah bersama Rasulullah Saw. menjadi dua hari yaitu harinya dia dan harinya Sawdah. HR. Muslim.

145.

[46] Al-Qur’an, 4:128.

[47] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 143.

[48] Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2006), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari hadis tersebut bahwa istri dapat menggugurkan haknya seperti yang dilaksanakan Sawdah istri Rasulullah Saw.[49] Sebagaimana pula penjelasan Al-Qur'an Surat Al-Nisā' 4:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا[50]

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[51]

Makna dari ayat di atas adalah diperbolehkan bagi istri untuk memberikan kepada suaminya mas kawinnya atau sebagian darinya,[52] maka jika dalam hal mahar saja diperbolehkan begitu juga dengan merelakan nafkah.[53]

Adapun kelompok yang melarang nikah *misyār* diantaranya al-Shaykh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Alī Qurah Daghi, 'Abd al-Sattār al-Jubālī, Prof. Muḥammad al-Zuḥaylī, Prof. Ibrāhīm Fāḍil dan Prof. 'Umar Sulaymān al-'Ashqār, Prof. Maḥmud al-Sarṭāwī dan Komite Fatwa Al-Azhar.[54]

Bagi para penentang nikah *misyār,* kelompok ini mengartikan bahwa perkawinan *misyār* ini sekadar mewujudkan standar terendah melalui hubungan suami-istri, dan meninggalkan nilai pernikahan, serta mengosongkan hakikat

---

[49] Abu al-Qāsim Khalīfah Farj al-'Ā'ib, "Zawāj al-Misyār Bayna al-'Ibāḥah wa al-Taḥrīm", *Jurnal al-'Ulūm al-Qānūniyyah wa al-Shar'iyyah,* No. 7 (Desember, 2015), 327.
[50] Al-Qur'an, 4:4.
[51] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 115.
[52] Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Tafsīr 'Āyāt al-'Aḥkam,* Juz 2 (Cairo: Al-Maktabah al-'Azhariyyah li al-Turāth, 2001), 28.
[53] Muḥammad Ibrāhim al-Hafnāwī, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah-al-Zawāj* (Manṣurah: Maktabah al-Īmān, 2005), 396.
[54] Noor Mohammad Osmani, "Misyar Marriage Between Shari'ah Texts, Realities and Scholars' Fatawa': An Analysis", *Journal IIUC Studies,* Vol. 7 (Desember, 2010), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya pada tujuan mencipta keluarga yang diinginkan, seperti saling mengasuh keturunan/anak dan memberikan kasih sayang padanya.[55]

Para tokoh yang tidak memperbolekan nikah *misyār* menganggap bahwa pernikahan seperti ini adalah pernikahan paruh waktu yang bertentangan dengan filosofi pernikahan dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Beberapa istilah mereka utarakan untuk menilai nikah *misyār* ini yaitu pernikahan paruh waktu *(part-time marriage)*, prostitusi yang dilegalkan *(legal prostitution),* pernikahan hanya untuk seks *(sex only marriage).*[56]

Faktor utama alasan penolakan praktik nikah *misyār* karena dampaknya yang lebih buruk pada masyarakat dan kerusakan yang jauh terhadap institusi keluarga dalam Islam. Selain itu, hak anak ditengarai akan terbengkalai karena pernikahan ini dilakukan secara paruh waktu, dan tidak sedikit dengan cara merahasiakannya, selain itu ancaman trauma psikologis yang serius oleh anak.[57] Di dalam Q.S. Al-Rūm 21 disebutkan tujuan utama pernikahahan, yaitu:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[58]

> Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[59]

---

[55] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 112-119. Lihat juga Nurhakim, "Tinjauan Sosiologis, 41-52.
[56] Osmani, "Misyar Marriage, 305.
[57] Iḥsān bin Muḥammad bin 'Āysh al-'Utaybi, *Aḥkām al-Ta'addud fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirut: al-Arz, 1997), 29. Lihat juga al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah,* 249.
[58] Al-Qur'an, 30:21.
[59] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelas dalam ayat di atas bahwa tujuan dari pernikahan adalah *"al-sakan"* bentuk lain dari kata *"al-sakīnah"*[60] yang dimaknai penempatan (hal mendiami), dan hal ini tidak ditemukan pada pernikahan *misyār.*[61] Juga dinyatakan bahwa pernikahan yang pada mulanya dimaksudkan untuk mencapai kesucian dan hidup dengan saleh. Sedangkan, *misyār* tujuan utamanya hanya untuk memenuhi hasrat seksual seseorang yang tidak terkendali saja. Selain itu, sangat syarat mempermainkan dan menghina perempuan.[62] Hal ini bertentangan dengan maksud dari firman Allah Swt. Termuat di Al-Qur'an surat al-Mā'idah 5 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ[63]

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.[64]

Al-Albānī menganalogikan akad nikah *misyār* sama dengan menipu dalam akad jual beli, atau melakukan Salat di tempat yang diperoleh dengan cara yang tidak benar sesuai syarak, larangan nikah *misyār* lebih bersifat pelarangan yang

---

[60] Kata *"al-Sakīnah"* bermakna ketenangan. Munawwir, *Al-Munawwir,* 646.
[61] Ilyās, "Zawāj al-Misyār, 212.
[62] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 118-122. Dalam nikah *misyār,* hanya untuk melampiaskan kepuasan syahwat belaka, para wanita biasanya ditipu, dan setelah melewati periode waktu tertentu, para pria menceraikan atau meninggalkannya, karena dia merasa tidak tertarik lagi padanya, berujung dengan perceraian. al-'Ā'ib, "Zawāj al-Misyār, 328.
[63] Al-Qur'an, 5:5.
[64] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari alasan eksternal,[65] adapun argumen bahwa nikah *misyār* telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam pernikahan Islam maka pernikahan ini dapat dinyatakan sah, maka hal ini tidak dapat diterima karena meskipun dalam praktik nikah *misyār* sudah menyesuaikan ketentuan persyaratan maupun rukun dalam pernikahan Islam, tetapi pernikahan tersebut menyalahi maksud dari tujuan pernikahan itu sendiri, maka apa bedanya dengan nikah *muḥallil* dan *mut'ah* jika dilihat dalam hal keterpenuhan syarat dan rukun maka pernikahan tersebut telah memenuhinya namun tetap batal (dilarang) karena maksud yang salah, atau dapat dikatakan mengelabuhi hukum.[66]Ada sebuah kaidah mengatakan:[67]

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني

Artinya: Pelajaran dalam sebuah akad adalah untuk tujuan dan makna, bukan untuk kata-kata dan bangunannya.

Ketentuan atau persyaratan untuk menggugurkan nafkah, tempat tinggal dan bermalam adalah syarat yang batal. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan seperti itu dapat membatalkan akad, ada juga yang berpendapat syaratnya batal namun akadnya tetap sah. Apalagi ketentuan itu dinyatakan di awal atau sebelum akad.[68]

Islam tidak dapat menerima pernikahan yang dirahasiakan *(sirrī)*

---

[65] Diungkapkan oleh Iḥsān bin Muḥammad bin 'Āysh al-'Utaybī dan di tulis di dalam kitabnya, ketika Al-Albāni ditemui di rumahnya dan ditanya tentang hukum nikah *misyār* maka Al-Albāni menyatakan bahwa pernikahan tersebut haram (dilarang) dengan dua alasan; *Pertama,* yang dimaksud dengan nikah adalah *"al-sakan"* (berdiam), seperti yang termaktub di dalam Q.S. Al-Rūm 21, dan pernikahan ini tidak memenuhi hal itu. *Kedua,* Bahwa suami boleh mempunyai anak dari wanita ini, karena jarak atau kurangnya bertemu/berkunjung oleh sang ayah kepada anaknya maka hal ini akan berdampak negatif pada anak-anaknya dalam asuhan dan moral mereka. al-'Utaybi, *Aḥkām al-Ta'addud,* 28-29.
[66] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 121.
[67] Ilyās, "Zawāj al-Misyār, 213.
[68] al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah,* 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana sebagian besar yang dipraktikkan dalam nikah *misyār,* Nabi Muhammad Saw. meminta orang-orang untuk mengumumkan pernikahan mereka, pernikahan ini tidak jauh dari perbuatan zina, *misyār* juga sangat rentan dengan perceraian apalagi pernikahan ini jika dilakukan secara *sirrī.* Terkadang para laki-laki menyembunyikannya dari istri pertamanya.[69] Dalam mazhab Mālikī menyembunyikan pernikahan dihukumi haram atau tidak sah.[70]

Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya untuk kepuasan seksual belaka, pernikahan adalah hubungan seumur hidup yang dibangun atas dasar cinta, belas kasihan, kedamaian, ketenangan pikiran, membesarkan dan membina anak serta keluarga. Dalam nikah *misyār,* banyak dari tujuan ini hilang.

2. Nikah *Friend*

a. Terminologi Nikah *Friend*

Nikah *friend* atau *zawāj al-aṣdiqā'* berasal dari dua kata yaitu nikah dan *friend*[71] atau *al-aṣdiqā'*[72] kata ini memiliki makna teman. Adapun definisi nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā'),* yaitu pernikahan yang secara syarat dan rukun terpenuhi, namun sang istri menarik sebagian dari haknya yang seharusnya dibayarkan oleh sang suami, pernikahan ini biasanya dilakukan oleh pasangan lelaki dan wanita yang masih muda, masih menuntut ilmu akan tetapi khawatir akan terjadinya perzinaan. Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan

---

[69] Ibid.

[70] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah dan Wahbah al-Zuḥaylī, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi,* Cet. 1 (Damaskus: Dār Fikr, 2000), 177.

[71] *"Friend"* kata bahasa Inggris yang bermakna sahabat atau teman. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary,* Cet. 26 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 258.

[72] Kata *"al-aṣdiqā'"* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *"al-Ṣadīq"* yang bermakna sahabat atau teman. Munawwir, *Al-Munawwir,* 770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh masing-masing pribadi, dan kebanyakan ditanggung oleh orang tua masing-masing. Mereka tidak dituntut untuk tinggal dalam satu rumah. [73]

b. Sejarah Nikah *Friend*

Kisah ulama asal Yaman al-Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindānī ketika melakukan perjalanan ke Eropa bertemu dengan para pemuda Muslim yang sedang melakukan studi di sana dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi mereka tentang perbedaan kultur dan budaya, relasi pria dengan wanita dan bagaimana cara mereka untuk menghindari dari perbuatan zina di tengah kondisi pergaulan bebas yang terjadi di dunia Barat. Karena kondisi remaja muslim yang berada di Eropa tidak bisa terbebas dari budaya pergaulan bebas yang ada di sekelilingnya, banyak remaja di Barat biasa tinggal satu rumah bersama dengan temannya (pacarnya) layaknya seperti sebuah keluarga (suami-istri), pada saat kunjungan ke Eropa tersebut al-Zindānī mendapatkan pertanyaan mengenai problematika tersebut, dari hal itu kemudian al-Zindāni mengemukakan pendapat (fatwa) tentang solusi dari problematika yang dihadapi oleh para pelajar muslim yang ada di Barat yaitu dengan melakukan pernikahan namun mereka tidak perlu untuk tinggal satu rumah, suami dibebaskan dari memenuhi nafkah, oleh al-Zindānī perkawinan ini diberi istilah sebagai nikah *friend*, istilah ini adalah respon dari budaya berpacaran di Barat yang dikenal dengan istilah *boyfriend* dan *girlfriend.*[74]

---

[73] ‘Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar‘ī wa Wāqi‘ihi al-Ma‘āṣir,* Cet. 1 (Riyad: Dār al-‘Āṣimah, 2006), 17. Lihat juga Wahbah al-Zuḥaylī, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu‘āṣir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 98.
[74] al-Muṭlaq, *Zawāj Al-Frand,* 18. Lihat juga Budyar, *Musammiyāt al-Zawāj,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Deskripsi Pelaksanaan Nikah *Friend*

Akad pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang sesuai dengan persyaratan dan rukun setelah melakukan akad nikah maka suami berhak melakukan hubungan intim dengan istrinya baik itu dilakukan di rumahnya sendiri (rumah sang laki-laki) atau di rumah istrinya, atau terkadang menentukan tempat yang lain, tidak ada ketentuan untuk tinggal bersama sebagaimana pernikahan pada umumnya, suami tidak perlu memberi nafkah, tempat tinggal, hampir serupa dengan yang dilaksanakan orang Barat (berpacaran) namun dalam hal ini tidak dihukumi zina karena telah melakukan akad sah.[75]

Latar belakang melakukan nikah *friend* karena ketidakmampuan untuk menikah secara layak sebagaimana mestinya yaitu memberikan hak tempat tinggal maupun nafkah kepada istri, atau terbentur dengan ketentuan beasiswa yang melarang untuk penerima beasiswa melakukan pernikahan selama menerima beasiswa tersebut.[76]

d. Pendapat Ulama tentang Nikah *Friend*

Terdapat dua pendapat pandangan ulama menyikapi praktik nikah *friend,* yaitu gagasan yang memberikan izin serta tidak memberikan izin pada pernikahan ini. Ulama yang mempersilakan atau membolehkan praktik pernikahan ini adalah al-Shaykh al-Zandānī, ‘Abd al-Muḥsin al-‘Abīkān, al-Shaykh ‘Alī Abū al-Ḥasan al-Nadawī.[77] Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkannya diantaranya al-

---

[75] ‘Abd al-Majīd al-Zandānī, “Zawāj al-Frand Nikāḥ La Sifāḥ”, *Journal al-Mustaqbal al-Islāmī,* No. 148 (Oktober, 2003), 28. Lihat juga Budyar, *Musammiyāt al-Zawāj,* 159.
[76] al-Zandānī, “Zawāj al-Frand, 56.
[77] al-Muṭlaq, *Zawāj Al-Frand,* 23-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid al-Ṭanṭāwi, Dr. Naṣir Furayd Waṣil, Prof. Malikah Yūsuf (Dosen Universitas Al-Azhar Cairo),[78] al-Shaykh ‘Alī Jum‘ah, Prof. Jamāl Rajab dan Wahbah al-Zuḥaylī.[79]

Penjelasan golongan yang memperbolehkan nikah *friend* bahwa pendapat tersebut dibangun atas dasar dalil hukum Islam, diantaranya:[80]

1) Dalam pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan ketentuan syarak, terpenuhinya semua rukun dan syaratnya.
2) Istri memiliki hak untuk melepaskan haknya yaitu berupa hak tempat tinggal dan nafkah, sesuai dengan firman Allah Swt. yang tertuang di surah al-Nisā’ 4.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا[81]

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[82]

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang wanita dapat melepaskan haknya dengan persetujuannya baik itu berupa mas kawin, nafkah, maupun tempat tinggal, karena setiap orang memiliki haknya sendiri, sehingga perkawinan seseorang dimana wanita melepaskan sebagian haknya diperbolehkan, dibuktikan dengan ayat tersebut. Begitu juga mereka mengambil dalil dari

---

[78] Ibid, 28-29.
[79] al-Ḥajīlān, *al-Mukhtār fī Zawāj,* 142.
[80] Budyar, *Musammiyāt al-Zawāj,* 164. ‘Ādil Aḥmād ‘Abd al-Mawjūd, *al-’Ankiḥah al-Fāsidah fī Ḍaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah,* Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 237-238.
[81] Al-Qur’an, 4:4.
[82] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Nabi Saw.:

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ[83]

Artinya: Bahwa ‘Ā’ishah berkata, “Tatkala Nabi Saw. sakit semakin berat, beliau minta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku (rumah ‘Ā’ishah), lalu mereka pun mengizinkannya.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki hak untuk tinggal bersama suaminya, begitu juga istri memiliki hak untuk melepaskan hak ini dengan persetujuannya.[84] Dalam nikah *friend* wanita melepaskan haknya dengan persetujuannya, maka pernikahan seperti ini diperbolehkan.

3) Kemudahan ini diperuntukkan bagi yang ingin menikah dan dalam kondisi hidup di negeri Barat, yang khawatir kepada dirinya untuk melakukan zina, yaitu sebuah upaya penyelamatan dalam kondisi tertentu.
4) Nikah *friend* diperuntukkan bagi pria dan wanita yang ingin menikah namun tanpa mempunyai kemampuan finansial.
5) Kebolehan pernikahan ini karena sebab *al-ḍarūriyyāt wa al-ḥājiyyāt* yang diperbolehkan di dalam Islam.

Adapun golongan yang tidak memperbolehkan praktik nikah *friend* ini memberikan alasan diantaranya:[85]

1) Pernikahan ini dinilai hanya untuk menyalurkan syahwat saja, dan tidak mendapatkan tujuan utama atau *maqāṣid al-sharī‘ah* pada pernikahan.

---

[83] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* 287.
[84] Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Sharḥ Ṣahih al-Bukharī,* Juz 7 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), 106.
[85] al-Rifā‘ī, “Ṣuwar al-Zawāj, 156. Lihat juga [85] al-Ḥajīlān, *al-Mukhtār fī Zawāj,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat menciptakan keluarga yang hancur, tidak memiliki stabilitas dan kepastian.

2) Disyariatkannya ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan itu dengan tujuan tercapainya *maqāṣid* atau tujuan perkawinan, jika sebuah pernikahan tidak mampu mencapai tujuan *maqāṣid* daripada pernikahan, maka akadnya tidak sah.
3) Ketentuan Allah bersifat pasti tidak berubah dengan perubahan waktu atau tempat, maka manusia yang harus beradaptasi dengan itu, bukan hukum Allah yang dirubah karena keadaan.
4) Nikah *friend* di*qiyas*kan dengan nikah *taḥlīl,* dimana dalam perkawinan itu sudah sempurna rukun dan persyaratannya, namun statusnya tetap batal karena akibat di belakangnya. Karena pokok dari sebuah akad adalah niatnya, bukan hanya semata karena lafalnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah:[86]

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني

Artinya: Pelajaran dalam sebuah akad adalah untuk tujuan dan makna, bukan untuk kata-kata dan bangunannya.

Begitu juga Ibn Rajab al-Hanbalī menuturkan bahwa:

العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة[87]

Artinya: Akad yang maksud di dalamnya mengarahkan kepada yang diharamkan maka (akad tersebut) tidak dapat diterima (tidak sah).

[86] Ilyās, "Zawāj al-Misyār, 213.
[87] Ibn Rajab 'Abd al-Raḥmān al-Hanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm,* Juz 1, Cet. 7 (Beirut: al-Risālah, 1417 H), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bahwa pernikahan ini dianggap sebagai salah satu trik, untuk melegalkan hubungan seksual tanpa adanya tanggung jawab yang semestinya dalam rumah tangga dan sangat berpotensi untuk sang pria melakukan penipuan terhadap wanita.

3. Nikah *'Urfī*

a. Termonilogi Nikah *'Urfī*

Nikah *'urfī*[88] pada sebagian masyarakat dipahami juga dengan nikah *sirri*[89], pada fikih kontemporer terdapat istilah yang terkenal *"zawāj al-'urfī"*, sebagai perkawinan dengan terpenuhinya persyaratan dan rukun dalam menikah, namun tidak dicatatkan secara resmi kepada pemerintah (negara).[90] Disebut nikah *'urfī*, karena pernikahan ini ialah kultur yang ada di masyarakat muslim semenjak masa Nabi Saw., dan para sahabat yang mulia. Mereka tanpa harus mencatat akad nikah, dan tanpa mengakibatkan masalah bagi rumah tangganya.[91]

b. Sejarah Nikah *'Urfī*

Sebagaimana dijelaskan maksud dari nikah *'urfī* bahwa nikah ini tidak ada

---

[88] *'Urfi* secara etimologi adalah yang dikenal. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, 1989), 262. Kata *'urf* dapat dimaknai dengan *ma'rūf* berarti *segala hal yang dikenal* atau *yang baik*. Merujuk peristilahan, *'urf* ialah segala hal yang sudah dikenali masyarakat dan sebagai pembiasaan, seperti tindakan maupun ucapan. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2005), 334.

[89] Kata *"sirri"* adalah kata yang asalnya dari bahasa Arab *"sirrun"* dengan mengandung arti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan, dan berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan. al-Manẓūr, *Lisān al-Arab*, Juz IV, 356. Berdasar pada akar kata nikah *sirrī* mempunyai arti sebagai pernikahan yang sengaja disembunyikan. Lain dengan pernikahan secara umum yang diselenggarakan secara terang-terangan.

[90] Aḥmad bin Yūsuf ibn Aḥmad al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfi,* Cet. 1 (Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2005), 81.

[91] al-Ashqār, *Mustajaddat Fiqhiyyah,* 130. Melalui penjelasan itu bisa dipahami jika sebetulnya tidak terdapat perbedaan mencolok pada nikah *shar'ī* dengan nikah *'urfī.* Hal yang membedakan sekadar resmi maupun tidak resmi, pernikahan *'urfī* dianggap sah sesuai perspektif *sharā',* namun nikah *'urfi* ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Lihat al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfi*, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan yang mencolok dengan pernikahan pada umumnya, hanya pernikahan ini tidak dicatatkan kepada petugas (Negara) pencatatan perkawinan. Nikah *'urfi* ini sangat syarat dengan sejarah ditentukan pencatatan perkawinan.[92]

Kaum muslim mulai dari zaman Nabi Muhammad Saw. dalam melaksanakan akad nikah tidak melakukan pencatatan secara tertulis, hanya ditentukan adanya saksi pada saat akad, pada referensi klasik pun tidak dijumpai peraturan perihal catatan pernikahan guna menyepakati bahwa hubungan nikah tersebut adalah sah. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan pula kemungkinan saksi pernikahan lupa, atau pun meninggal dunia, sehingga dalam realitasnya, di dalam perkawinan memicu bermacam masalah. Perubahan yang tidak terprediksi pada masyarakat acap memengaruhi sikap hukum manusia. Di lain sisi, peraturan Islam klasik pun tidak bisa memfasilitasi keperluan masyarakat. Atas dasar itulah, diperlukan peraturan yang revolusioner, sehingga dibutuhkan akad nikah secara tertulis, seperti yang ditentukan masing-masing negara.[93]

Di beberapa negara termasuk negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, nikah telah ditentukan berdasar pada perundang-undangan di setiap negara tersebut. Meskipun permasalahan nikah telah ditetapkan di perundang-undangan negara, ternyata ditemukan di Mesir sampai saat ini ada sebuah tradisi pernikahan yang dalam pelaksanaannya di luar ketetapan pemerintah, maka dikenali sebagai *"Zawag 'Urfi" (Zawāj 'Urfī),* salah satu faktor utama karena

[92] al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfi*, 82.
[93] Al-Ri'āsah al-'Amal li Idārah al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshād, *Majalah al-Buḥuth al-Islāmiyyah* (Cairo: Al-Dirāsat Islamiyyah, 1999), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingginya biaya pernikahan pada masyarakat Mesir.[94] Nikah *'urfī* pada umumnya dilakukan dihadapan seorang ulama dan dua saksi. Tetapi, pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi di lembaga pencatatan perkawinan negara. Terkadang setelahnya ditulis semacam surat keterangan yang menjelaskan bila keduanya telah melangsungkan pernikahan dan mendapat tanda tangan dari dua saksi. Pasangan nikah *'urfī* sering melakukan pertemuan secara rahasia ditempat yang ditentukan oleh kedua pihak dengan tujuan menghindari biaya menyewa atau menyediakan rumah tinggal.[95]

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan nikah *'urfī,* diantaranya faktor sosial dan faktor finansial sebagai berikut:

1) Faktor Sosial

a) Problematika sekitar poligami.

Hukum syarak memperbolehkan kaum laki-laki untuk berpoligami sebagaimana difirmankan di Al-Qur'an surat Al-Nisā' 3:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ[96]

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[97]

---

[94] 'Abd Rabb al-Nabī 'Alī al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī al-Mushkilah wa al-Ḥāl wa al-Zawāj al-Sirrī wa Nikāḥ al-Mut'ah wa al-Zawāj al-'Urfī 'Inda al-Masiḥiyyah wa zawāj al-Misyār* (Cairo: Dār al-Rawḍah, t.th.), 58. Lihatlah Ḥāmid 'Abd al-Ḥalīm al-Sharīf, *al-Zawāj al-'Urfī* (Cairo: al-Dār al-Baydā', t.th.), 9.

[95] Kamāl Ṣāliḥ al-Banna, *al-Zawāj al-'Urfī Munāza'at al-Bunuwwah* (Mesir: Dār al-Kutub al-Qanūniyyah, 2005), 6.

[96] Al-Qur'an, 4:3.

[97] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, poligami dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga pelaku nikah *'urfī* lebih memilih dengan cara seperti ini untuk mengindar dari gunjingan masyarakat, kemudian ketentuan negara yang sangat rumit, seperti harus mendaftarkan secara resmi dengan salah satu syarat adanya persetujuan dari istri sebelumnya (yang sah), bahkan terkadang tujuan utama dalam aturan perundang-undangan negara adalah melarang poligami. Peraturan dan perundang-undangan negara yang mempersulit poligami atau bahkan melarangnya. Sehingga ketika seseorang melakukan nikah *'urfī* dia tetap dapat berpoligami tanpa berhadapan dengan promblematika di atas.[98]

b) Sistem Militer.

Sebagian negara-negara Islam Arab mewajibkan rakyatnya untuk mengikuti wajib militer, selama beberapa waktu tertentu, selama proses tersebut tidak diperkenankan untuk menjalin pernikahan, beberapa pria tidak bisa bertahan pada situasi macam ini. Dia tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka menikah *'urfī* ialah pilihan bagi masalah ini sehingga tidak perlu dicatatkan secara resmi.[99]

c) Usia perkawinan.

Ketentuan negara tentang batas minimal perkawinan, ditemukan seorang pemuda yang dinikahkan oleh orang tuanya atau walinya padahal pemuda tersebut belum memenuhi batas minimal perkawinan yang telah

---

Al-Qur'an dan Terjemahnya, 115.
[98] al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī,* 54.
[99] Ibid, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh negara. Kemudian ada pula wanita yang terlambat menikah atau janda yang sebagian orang banyak menilai kurang baik kepada mereka, sehingga nikah *'urfī* dipilih oleh mereka.[100]

d) Pandangan tentang perbedaan latar belakang sosial dan budaya.

Terkendala dengan latar belakang sosial dan budaya antara kedua pasangan, seperti; kekayaan, strata sosial, strata pendidikan sehingga mereka berdua tidak dapat melaksanakan pernikahan, namun mereka berdua telah bertekad untuk menikah.[101]

e) Mudahnya nikah *'urfī*

Nikah *'urfī* yang dalam praktiknya sangat memudahkan para pasangan tanpa melalui tahapan dan prosedur pernikahan resmi yang sangat rumit.[102]

f) Pekerjaan tidak tetap

Beberapa orang tidak bisa bertempat tinggal secara permanen atau menetap sebab kebutuhan pekerjaan, baik itu pekerjaan formal maupun non formal seperti perdagangan yang menuntut untuk melaksanakan perjalanan jauh dan memerlukan waktu lama. Disitulah pernikahan model ini dilakukan guna menjaga kehormatan, serta di sisi lain dapat memenuhi kebutuhannya.[103]

---

[100] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 81.
[101] al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī,* 55.
[102] al-Daryuwish, *al-Zawāj al-'Urfī*, 86.
[103] al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Faktor Finansial

a) Menjaga Hak Keuangan

Perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya ingin tetap menjaga haknya berupa uang gaji agar tidak terputus, karena aturan negara yang menetapkan bahwa gaji yang diberikan kepada sang istri apabila istrinya telah menikah kembali maka hak tersebut diputus. Sehingga salah satu cara untuk mempertahankannya dia melakukan nikah *'urfī* sehingga pernikahannya tidak perlu dicatatkan secara resmi.[104]

b) Tingginya beban biaya rumah tangga pernikahan formal

Beban biaya rumah tangga yang besar disebabkan karena upah yang rendah, pengangguran, serta mahalnya biaya hidup, atau tidak memiliki tempat tinggal yang memadai.[105]

c) Berlebih-lebihan di dalam mahar

Budaya mahalnya mahar dan berlebih-lebihan dalam biaya pernikahan yang diterapkan di sebagian tempat atau sebagian kabilah. Mereka menganggap bagi perempuan yang meringankan biaya mahar dengan pandangan yang jelek, sedangkan pihak pria tidak bisa membayarkan mahar dengan nominal mahal, sedangkan pihak perempuan telah menyetujuinya, maka mereka memilih nikah *'urfī* sehingga tidak perlu dicatatkan secara resmi dan tidak banyak orangnya yang tahu.[106]

---

[104] al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī,* 55.
[105] Ibid, 58.
[106] Ibid, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Faktor Agama

Lemahnya pengetahuan agama serta iman seseorang, beberapa pihak cenderung memilih alternatif ini guna menyalurkan hasrat mereka bersama kekasih dan enggan menjalin ikatan pernikahan secara resmi.[107]

c. Deskripsi Pelaksanaan Nikah *'Urfī*

Dalam kenyataannya ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan nikah *'urfī* diantaranya:

1) Bentuk yang pertama, pada saat akad nikah dilakukan ijab kabul dengan persetujuan antara kedua mempelai lelaki dan wanita, tanpa kehadiran saksi dan wali. Pernikahan ini benar-benar dirahasiakan di antara mereka, baik itu keluarga dan masyarakat. Tidak ada yang mengetahui pernikahannya seorangpun, kecuali mereka berdua. Mereka kadang menulisnya dalam surat perjanjian (di antara mereka berdua) atau kadang juga tidak menulisnya.
2) Bentuk yang kedua, pada saat akad nikah dilakukan ijab kabul dengan persetujuan antara kedua mempelai lelaki dan wanita tanpa kehadiran wali. Saksi dihadirkan namun hanya saksi sewaan, terkadang mereka menunjuk temannya sebagai saksi. Mereka merahasiakan pernikahannya, termasuk wali dan keluarganya serta seluruh teman-temannya tidak ada yang mengetahui, Mereka kadang menulisnya dalam surat perjanjian (di antara mereka berdua) atau kadang juga tidak menulisnya.
3) Bentuk yang ketiga, pada saat akad nikah dilaksanakan melalui ijab kabul

[107] al-Sharīf, *al-Zawāj al-'Urfī,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan persetujuan antara kedua mempelai baik pihak lelaki maupun pihak wanita, serta mendatangkan wali dan saksi, terkadang mereka mengumumkan pernikahannya, terkadang tidak mengumumkan. Terkadang pernikahan itu dicatat dalam surat perjanjian pribadi (bukan pencatatan pernikahan resmi negara) kadang juga tidak dicatatkan namun mereka telah mengikrarkan dengan ucapan. Pada surat perjanjian mendapat tanda tangan dari kedua mempelai serta para saksi.[108]

d. Pendapat Ulama tentang Nikah *'Urfī* dan Mencatatkan Pernikahan

Ulama berlainan pendapat dalam nikah *'urfī* dan masalah pencatatan pernikahan, diantaranya:

1. Mewajibkan untuk mendokumentasikan (mencatatkan) akad nikah, dan mengharamkan nikah *'urfī* meski telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun di dalam pernikahan, akad nikah *'urfī* dianggap batal, kelompok ini didukung beberapa nama ulama seperti Naṣr Farīd Wāṣil, Maḥmūd al-Sarṭāwī, Farj al-Damirdāsh, Sa'ād Ṣālih dan lainnya.[109]

   Ulama mazhab *Mālikiyyah* menjabarkan pendapat mereka bahwa menikah secara *'urfī* landasan hukumnya ialah haram dan tidak akan sah apabila tanpa diumumkan, sebab mengumumkan pernikahan adalah persyaratan mutlak menikah yang sah.[110]

---

[108] Sa'īd 'Abd al-'Aḍīm, *al-Zawāj al-'Urfī* (Aleksandria: Dār al-Īmān, t.th.), 14-15.
[109] Ibrāhīm 'Abduh al-Sharfāwī, *al-Zawāj al-'Urfī fī Mīzān al-Shar'ī,* Cet. 1 (Cairo: Maktabah al-Ṣafa, 2000), 38.
[110] Al-Dasūqi, *Ḥashiyah al-Dasūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr,* Juz 2 (Cairo: Maktabah Zahrān, t.th.), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah *'urfī* dinilai menyia-nyiakan hak istri dan anak.[111] Pernikahan seharusnya ada wali serta saksi yang adil, berbeda dengan menikah secara *'urfī* tidak demikian. Wali adalah rukun yang paling penting dari pernikahan, sedangkan saksi merupakan salah satu syarat sahnya akad,[112] dalam praktik nikah *'urfī* terlebih dahulu diminta untuk menyembunyikan pernikahan.

Kelompok yang menolak nikah *'urfī* manyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mendokumentasikan sebuah akad (kontrak) atau perizinan dengan tujuan demi memenuhi kepentingan umum, pemerintah juga memiliki hak membuat kebijakan untuk menjamin hak, keamanan, dan stabilitas rakyatnya.[113]

Dokumentasi sekarang dianggap sebagai salah satu perkara yang penting dalam sebuah akad (kontrak), hal tersebut untuk menjamin hak-hak yang dihasilkan dari akad tersebut seperti dalam hal perkawinan jika salah satu pasangan suami dan istri meningal atau memilih cerai, atau dapat juga digunakan sebagai bukti garis keturunan dan lain sebagainya. Alasan pentingnya dokumentasi adalah bahwa dokumentasi resmi tidak dapat diingkari, dan tidak bisa untuk menentangnya dengan cara apa pun, oleh sebab itu pencatatan dalam akad nikah sangat perlu untuk dilakukan. 'Abd al-Fattāḥ 'Amr menyatakan bahwa pencatatan yang tidak resmi (tidak dicatatkan oleh petugas pencatat negara) memiliki celah untuk dipalsukan,

---

[111] al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī,* 49.
[112] Ibid.
[113] al-Rifā'ī, "Ṣuwar al-Zawāj, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentang maupun ditolak, berbeda halnya dengan pencatatan resmi negara yang sifatnya legal maka tidak dapat ditolak maupun dipalsukan,[114] apalagi jika dalam pernikahan tidak dilakukan pencatatan maka sangat rawan dalam hal penuntutan hak-haknya. Al-Fāsi berpendapat bahwa pencatatan pernikahan wajib diberlakukan pada semua orang yang ingin melakukan pernikahan, dan siapa pun yang menolak untuk melakukannya maka ia wajib untuk dihukum.[115]

Dalil yang digunakan oleh kelompok ini firman Allah Q.S Al-Baqarah 282:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ[116]

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[117]

Ayat ini menunjukkan aturan mendokumentasikan hutang dan perihal yang berkaitan dengan hak-hal lain, karena bisa menghindarkan dari kelupaan, keterlambatan, penghianatan atau perselingkuhan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut.[118] Para ulama terdahulu menyatakan bahwa mencatat dalam hal muamalah hukumnya adalah wajib hal ini dikemukakan pendapat oleh Aṭa', al-Nakhā'ī dan al-Ṭabarī. Rasulullah Saw. juga menerapkan dokumentasi dalam beberapa hal diantaranya menulis wahyu, perbuatan, dokumen, perjanjian dan lain sebagainya.

---

[114] Ibid, 148-149.
[115] Ibid.
[116] Al-Qur'an, 2:282.
[117] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 282.
[118] Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn ibn Ḍiyā' al-Dīn 'Umar, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī,* Juz 7, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua warga negara wajib untuk patuh terhadap pemerintah yang sah apalagi untuk kepentingan bangsa, stabilitas keluarga dan masyarakat serta menjamin pelestarian hak-hak mereka, asalkan pemerintah tidak memerintahkan dalam hal kemaksiatan. Hal ini pula dianggap sebagai upaya *Sad al-Dharī'ah*, menghindari kejadian kelalaian seseorang terhadap kewajibannya, termasuk tanggung jawab di dalam pernikahan, mungkin sebagian dari pada mereka menyangkal pernikahannya untuk menghindari efek pernikahan dan mencegah istri mendapatkan haknya, atau mungkin sebaliknya.[119]

2. Pandangan kedua menyatakan bahwa nikah *'urfī* dan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada pencatatan negara diperbolehkan. kelompok ini didukung beberapa nama ulama seperti al-Shaykh 'Abdallah ibn 'Abd al-Raḥmān al-Jibrīn, Nāṣir ibn Sulaymān al-'Umar, Yūsuf al-Qarḍāwī, Ṣālih ibn Muḥammad al-Lahīdān, Usamah al-Ashqār dan yang lain.[120] Kelompok ini berpendapat bahwa nikah *'urfī* sudah sesuai dengan persyaratan maupun rukun ketentuan dalam pernikahan meski tidak tercatat secara resmi otoritas negara, namun pernikahan ini telah sah secara hukum syarak dan tanpa ada silang pendapat dengan hukum Islam, keabsahan pernikahan bukan pada pencatatan akad serta mendaftarkannya tanpa adanya perbedaan pada nikah *'urfī* dengan nikah resmi (dicatatkan)

[119] al-Rifā'ī, "Ṣuwar al-Zawāj, 148.
[120] 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *al-Zawāj al-'Urfī*, Cet. 1 (Riyad: Dār al-'Āṣimah, 1427 H), 500-502. Dan al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua-duanya tetap sah.[121] Meskipun tanpa melaksanakan walimah pernikahan tetap dianggap sah.[122] Dalam hal merahasiakan pernikahan menurut *jumhūr* ulama diperbolehkan kecuali mazhab *mālikiyyah*.[123]

4. Perbedaan Nikah *Misyār,* Nikah *Friend,* dan Nikah *'Urfī*

a. Perbedaan Nikah *Misyār,* Nikah *Friend*

Pernikahan *misyār* dengan pernikahan *friend (zawāj al-aṣdiqā')* memeliki persamaan dan perbedaan di antara kedua, adapun persamaan pernikahan ini pada umumnya dilakukan secara rahasia *(sirrī)* dalam artian tidak dipublikasikan, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Sehingga, pasangan dalam nikah *misyār* maupun nikah *friend* ketika berada pada khalayak ramai seolah dalam kondisi *single* (belum menikah).[124]

Dalam pemenuhan syarat maupun proses akad dua pernikahan ini setelah memenuhi ketentuan syariat Islam dalam pernikahan seperti adanya ijab kabul, meridai antara dua mempelai, saksi, wali, kedua mempelai sejajar, dan tersedia kesepakatan mahar.[125] Setelah melakukan akad maka antara lelaki dan wanita, maka keduanya berhak melakukan hubungan intim, baik itu dilakukan di rumahnya sendiri (rumah sang laki-laki) atau di rumah istrinya, atau terkadang menentukan tempat yang lain, tidak ada ketentuan untuk tinggal bersama sebagaimana pernikahan pada umumnya, suami tidak perlu

---

[121] al-Muṭlaq, *al-Zawāj al-'Urfī,* 500.
[122] Ibid, 502.
[123] Syakir, *Perkawinan Terlarang*, 29.
[124] Lihat 'Abd al-Majīd al-Zandānī, "Zawāj al-Frand, 56. Dan juga al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 209.
[125] Lihat al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 112-119. Lihat juga Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis, 41-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi nafkah, tempat tinggal.[126]

Adapun perbedaan dari kedua pernikahan ini adalah latar belakang dalam melakukan nikah *friend*, pernikahan ini biasanya dilakukan oleh pasangan lelaki dan wanita yang masih muda, masih menuntut ilmu akan tetapi khawatir akan terjadinya perzinaan. Karena ketidakmampuan untuk menikah secara layak sebagaimana mestinya yaitu memberikan hak tempat tinggal maupun nafkah kepada istri, atau terbentur dengan ketentuan beasiswa yang melarang untuk penerima beasiswa melakukan pernikahan selama menerima beasiswa tersebut.[127] Ikatan pernikahan ini hanya sebatas untuk melegalkan hubungan biologis, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh masing-masing pribadi, dan kebanyakan ditanggung oleh orang tua masing-masing. Mereka tidak dituntut untuk tinggal dalam satu rumah. [128]

Sedangkan dalam pernikahan *misyār* umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki yang sedang melakukan perjalanan dengan jangka waktu yang cukup lama seperti perjalanan bisnis/pekerjaan/perdagangan, sebagian mereka melakukan perkawinan dengan perempuan di tempat mereka berada pada saat itu. Terkadang ditemukan pula dalam pernikahan *misyār* tidak dilakukan oleh seorang perantau sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perempuan yang melakukan nikah *misyār* mayoritas adalah wanita karier dengan perekonomian lebih mapan. Para wanita (istri) membebaskan

---

[126] Lihat ‘Abd al-Majīd al-Zandānī, “Zawāj al-Frand, 159.
[127] al-Zandānī, “Zawāj al-Frand, 56.
[128] Lihat ‘Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *Zawāj Al-Frand,* 17. Lihat juga Wahbah al-Zuḥayli, *Qaḍāyā al-Fiqh,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian haknya seperti mendapatkan jatah bermalam, nafkah dan hak tempat tinggal.[129]

b. Perbedaan Nikah *Misyār,* Nikah *'Urfī*

Persamaan antara nikah *misyār* dan nikah *'urfī* yaitu bahwa keduanya pemenuhan syarat pernikahan maupun proses akad telah memenuhi ketentuan syariat Islam dalam pernikahan seperti adanya ijab kabul, meridai antara dua mempelai, saksi, wali, kedua mempelai sejajar, dan tersedia kesepakatan mahar.[130] Dan kedua pernikahan ini tidak dicatatkan dalam kepada petugas (Negara) pencatatan perkawinan. Pasangan nikah *'urfī* dan nikah *misyār* sering melakukan pertemuan secara rahasia, kadang menyembunyikan status perkawinannya dan umumnya dilakukan dalam perkawinan poligami.[131]

Adapun perbedaan dari kedua pernikahan ini, dalam hal pemenuhan kewajiban baik pihak istri maupun suami nikah *'urfī* sama layaknya dengan nikah biasa, seperti seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Dalam pernikahan *misyār* seorang suami dibebaskan dari beberapa tanggung jawab, suami tidak dituntut kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal maupun memberinafkah, segala kebutuhan ditanggung oleh sendiri, sedangkan suami hanya berkewajiban mendatanginya saja untuk pemenuhan kebutuhan biologis.

---

[129] 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Abdallah al-Ḥajīlān, *al-Mukhtār fī Zawāj,* 108.
[130] Lihat al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 112-119. Lihat juga Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis, 41-52.
[131] Lihat Kamāl Ṣāliḥ al-Banna, *al-Zawāj al-'Urfī,* 6. Dan al-Jāriḥi, *Al-Zawāj al-'Urfī,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Masyarakat Urban dan Karakteristiknya

1. Masyarakat Rural dan Masyarakat Urban

Pada masyarakat modern, masyarakat acap terbedakan berdasar wilayah, seperti masyarakat desa (*rural community*) dan masyarakat kota (*urban community*).[132] Untuk memahami makna dari masyarakat desa *(rural community)*[133] dapat diartikan perkata terlebih dahulu. Pemahaman terkait *community* bisa dimengerti sebagai masyarakat setempat, yaitu kehidupan sosial yang ditandai derajat atau kelas sosial tertentu. Dasar masyarakat setempat, yaitu lokalitas dan perasaan dalam lingkup masyarakat itu. Karakteristik masyarakat terdiri atas hidup berdampingan, bercampur dalam kurun waktu panjang, menyadari jika mereka adalah kesatuan, serta sebagai sistem hidup berdampingan.[134] Adapun Desa dimaknai menjadi komunitas kecil yang terkait terhadap lokalitas, seperti tempat untuk bertempat tinggal ataupun guna memenuhi kebutuhan, khususnya bergantung pada sektor pertanian. Desa pun acap berkarakter sama.[135]

---

[132] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya,* Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 30.

[133] Istilah "*rural"* secara umum diterjemahkan menjadi *perdesaan*, dalam hal ini tidak menggunakan istilah "*village"*. Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan,* Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 8.

[134] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 162. Masyarakat (*community)* diartikan pula menjadi kelompok besar maupun golongan kecil yang meliputi beragam manusia yang bertali secara kelompok serta saling mempengaruhi antarpihak. Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta,1993), 47. Masyarakat bisa berarti sebagai sekelompok manusia yang menjalin interaksi. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 144.

[135] Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 28. Berdasar pengertian Widjaja, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas susunan asli, seperti asal yang sifatnya istimewa. Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 3. Desa kerap diidentikan dengan pertanian atau tempat para petani bermukim (*peasants*). Egon E. Bergel, *Urban Sociology* (New York: McGraw-Hill, 1955), 121. Tetapi, sektor pertanian bukan satu-satunya karakter yang melekat di masing-masing desa. Para penduduk di pedesaan acap membangun komunitas kecil yang ciri beragamnya kegiatan perekonomian, atau tidak berfokus di bidang pertanian semata. Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk definisi dari kata masyarakat dan desa sebagaimana diutarakan oleh beberapa tokoh, pengertian dari masyarakat pedesaan/desa *(rural community)* adalah masyarakat yang berhubungan erat dan mendalam pada sistem kehidupan yang kerapkali berkelompok atas dasar rasa kekerabatan. Mayoritas masyarakat desa menjalani kehidupan mereka dengan bertani sebagai homogen, seperti proses mencari penghasilan, kepercayaan, kultur, dan lain-lain. Artinya, masyarakat desa kerap diidentikan dengan perilaku gotong royong sebagai upaya bekerja sama memperoleh tujuan atau kepentingan mereka.[136]

Karakteristik masyarakat pedesaan dipaparkan oleh beberapa tokoh sosiologi sebagai berikut:

a. S. Roucek dan L. Warren menjelaskan bahwa pada masyarakat desa peranan kelompok primer[137] masih sangat besar, faktor geografik sangat memengaruhi

---

Paul H. Landis, selaku sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, menjelaskan pemahaman terkait desa dengan menentukan tiga pemilihan berdasar pada tujuan kajian. *Pertama*, bertujuan analisis statistik, desa dipahami sebagai lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 jiwa. tujuan *Kedua*, bertujuan analisis sosial-psikologi, desa dipahami sebagai lingkungan dengan penduduk yang mempunyai hubungan akrab dan kerap informal sesama warganya. *Ketiga*, bertujuan kajian ekonomi, desa dipahami sebagai lingkungan dengan kebergantungan pada pertanian. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), 838.

[136] Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masyarakat desa secara hakikat mempunyai sifat gradual. Masyarakat desa berhubungan erat satu sama lain daripada hubungan mereka dengan desa lain. Di desa, kehidupan warganya berkelompok berdasar pada sistem kekerabatan, meskipun tampak ada tukang kayu, pembuat genteng, bata, bangunan, maupun warung kelontong, tetapi inti dari pekerjaan mereka adalah pertanian. Penandaan masyarakat desa adalah kehadiran interaksi, struktur perilaku yang unik di dalam keseluruhan faktor kehidupan yang mantap dan berkelanjutan, serta terdapat identitas kelompok: individu bersangkutan sebagai anggota kelompok. Soekanto, *Sosiologi*, 166-167.

[137] Kelompok sosial diklasifikasikan menjadi dua jenis, terdiri atas *Pertama,* Kelompok Primer, adalah kelompok sosial dengan anggota yang acap berjumpa secara langsung dan saling kenal, sehingga berhubungan erat. Fungsi kelompok primer bagi kehidupan seseorang cukup besar karena manusia di kelompok primer akan berkembang serta memperoleh didikan pertama sebagai makhluk sosial. Di kelompok primer masing-masing individu akan mempelajari norma, membuang atau menanggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan sosial, bekerja sama dengan anggota lain, dan meningkatkan kemampuan demi kepentingan kelompok. *Kedua,* Kelompok Sekunder adalah kelompok sosial yang anggotanya berinteraksi tidak langsung, saling terbatas oleh jarak (berjauhan), dan cenderung formal. Atas dasar itulah, interaksi macam ini tanpa ada sifat kekerabatan, tetapi rasional, objektif, dan berdasar pada pertimbangan. R. Soetarno, *Psikologi & Sosial* (Yogyakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi dasar guna membentuk asosiasi/kelompok, keterkaitan masyarakat mempunyai sifat intim dan bertahan lama, masyarakat bersifat homogen, rendahnya mobilitas sosial, penekanan keluarga sebagai unit perekonomian, serta populasi anak dalam jumlah besar. [138]

b. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menjelaskan bahwa masyarakat desa kerap tersingkirkan oleh lokasi bermukim yang berjauhan, walaupun seiring berjalannya waktu mulai berubah. Selain itu, perspektif dan hubungan terhadap orang lain selaku pribadi secara menyeluruh, tidak hanya individu yang memiliki peran tertentu, kultur hadir akibat kebutuhan sosial, homogenitas pada budaya dan pekerjaan, perekonomian keluarga sifatnya subsistem (meski telah memulai untuk profitabel berkat kemunculan argobisnis atau pertanian dengan skala besar).[139]

c. Sorokin dan Zimmerman menjelaskan bahwa masyarakat desa dalam hal mata pencaharian mayoritas pada sektor pertanian serta upaya secara bersama-sama sebagai karakteristik ekonominya. Ukuran komunitasnya kecil, sebab lahan banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Dalam tingkat kepadatan penduduk masyarakat desa rendah, berhubungan dengan parameter kelompok serta luas lahan. Dalam hal lingkungan secara fisik (anorganik) masyarakat desa menjumpai secara langsung dan saling terpengaruh, sedangkan secara organik (biologi) tanah dan keadaan kotor erat kaitannya dengan hidup mereka.

KANISIUS, 1989), 31.

[138] S. Raucek dan L. Warren, *Sociology an Introduction,* terj. Sahat Simamora (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 102-121.

[139] Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology,* terj. Aminuddin Ram (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1984), 130-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diferensiasi sosial masyarakat desa dalam jumlah, jenis dan kerumitannya cenderung minim, sebab penduduk bersifat homogen. Stratifikasi sosial sederhana, perbedalam dalam hal jarak sosial tidak mencolok, mengklasifikasikan di lapisan menengah, dasar pembedaan yang terkesan kaku, rendahnya mobilitas sosial. Dalam hal interaksi sosial kontak sosial kerap minim, Solidaritas sosial berdasar pada kesesuaian.[140]

d. Pada pandangan evolusionis Kingsley Davis, dirinya mengungkapkan jika ciri utama masyarakat perkotaan, namun tidak menjabarkan ciri utama masyarakat desa. Dirinya mengasumsikan jika kebalikan masyarakat kota menjadi karakteristik masyarakat pedesaan.[141]

Masyarakat urban *(urban community)* disebut juga masyarakat perkotaan.[142] Masyarakat kota acap diangap sebagai masyarakat maju (modern) dan bertentangan dengan masyarakat desa yang dekat dengan sebutan masyarakat tradisional, khususnya di bidang budayanya. Masyarakat modern ialah masyarakat yang mayoritas penduduknya berorientasi nilai budaya yang terarahkan kepada kehidupan peradapan masa sekarang. Umumnya, masyarakat modern bertempat

---

[140] Eko Murdiyanto, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Wimaya Press UPN "Veteran", 2008), 46-47.
[141] Ada delapan karakteristik masyarakat kota, yaitu; *Pertama,* Heterogenitas sosial ialah heterogenitas masyarakat perkotaan tinggi. *Kedua,* Asosiasi sekunder, yaitu masyarakat kota yang berada di kelompok sekunder karena jumlah penduduk, sehingga memenuhi kehidupan masyarakat perkotaan, yaitu asosiasi sekunder. *Ketiga,* Toleransi sosial. Masyarakat kota mempunyai toleransi sosial tinggi sebagai pengawasan sosial cenderung lengang. *Keempat,* Pengawasan sekunder. Masyarakat perkotaan yang bertoleransi sosial tinggi mengakibatkan pengawasannya efektif. *Kelima,* Mobilitas sosial bagi masyarakat perkotaan yang cenderung tinggi dan lebih berorientasi pada prestasi (*achievement*). *Keenam,* Asosiasi sukarela, yaitu masyarakat perkotaan yang cenderung mempunyai keleluasaan guna menetapkan beragam hal secara perseorangan, sehingga condong pada asosiasi sukarela, yaitu kelompok yang mempunyai anggota leluasa untuk keluar maupun masuk. *Ketujuh,* Individualis, masyarakat perkotaan kerap melepas diri dari kolektivitas maupun cenderung individualis. *Kedelapan,* Segregasi spasial. Di masyarakat perkotaan, beragam kelompok sosial yang berlainan cenderung memisahkan secara fisik. Ibid, 47-48.
[142] Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di perkotaan sehingga dikenal sebagai masyarakat kota.

Masyarakat urban (perkotaan) berorientasi ke sifat egois, individual, materialistis, mewah, berada di tengah-tengah gedung tinggi, kantor mewah, dan pabrik besar.[143] Kehidupan masyarakat urban bisa diperhatikan melalui dua sisi, meliputi fisik dan mental, sebagai berikut:[144]

a. Aspek Fisik

Memiliki gejala dari segi struktur sosial yaitu:

1) Heterogenitas sosial.
2) Hubungan sosial dan pengenalan dengan orang lain sangat terbatas.
3) Kontrol (pengawasan) lemah, lebih bersifat kurang memerdulikan perilaku pribadi orang lain.
4) Toleransi sosial rendah.
5) Setiap orang selalu menginginkan alterasi status sosial, yakni jenjang masyarakat ingin naik (*social climbing*).
6) Secara kesediaan diri orang akan bergabung ke perkumpulan yang diinginkannya, namun terkandang berkompetensi mencari anggota melalui metode menggaet dan propaganda.
7) lndividualisasi.
8) Segregasi keruangan (*spatial segregation*).

b. Aspek Mental

Memiliki kejiwaan (mental) sebagai berikut:

---

[143] S. Meno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 34-35.
[144] Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota* (Bandung: Alumni, 1997), 51-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Atomisasi, di kota besar kerapkali manusia menjadi sendiri atau atom di massa yang terdiri atas atom-atom.
2) Peka terhadap sikap masa bodoh ataupun rangsangan.
3) Egalisasi dan sensasi.
4) Industri kesenangan serta untuk mengisi waktu luang.

Dalam tindakan sosial masyarakat urban cenderung mempunyai sifat alternatif. Satu dari sekian banyak ciri paling penting pada masyarakat urban, yaitu kompetensi dan hak guna mengoptimalkan tindakan berdasar pada pilihan sendiri, bahkan terkadang sangat memungkinkan menerobos sekat-sekat sosial.[145]

Orientasi perubahan masyarakat urban sangat responsif atau dapat dikatakan masyarakat urban ialah masyarakat yang gemar berubah secara cepat, termasuk perubahan yang sifatnya melembaga. Perubahan ini merupakan sebuah ciri, akan tetapi kemudian menimbulkan permasalahan. Frekuensi perubahan yang begitu cepat, terkadang tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikutinya, sehingga terkadang terjadi ketegangan termasuk distegrasi pada masyarakat yang berat beban lebih traumatis. Perubahan dipicu oleh berkembangnya pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat urban selalu menginginkan pengakuan, ia dengan senang hati berusaha guna melangkah maju, tidak stagnan, serta berupaya memperlihatkan atau menemukan yang paling baik. Atas dasar itulah, profesionalisme ialah ciri dari manusia maju. Secara umum, karakteristik pribadi manusia, yaitu seseorang yang dapat membimbing diri sendiri, bisa menetapkan keputusan secara personal, serta berhadapan dengan segala perubahan.

---

[145] Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri dari manusia modern (masyarakat urban) adalah:[146]

1) Masyarakat modern bersifat lebih terbuka bagi inovasi, penanggungan risiko, perubahan, maupun gagasan baru.
2) Masyarakat modern kerap mempunyai ketertarikan dan berkemampuan membentuk gagasan atau perspektif perihal wacana yang ada di luar lingkungan.
3) Masyarakat modern cenderung demokratif, khususnya perihal pengakuan dan toleransi bagi dismilaritas gagasan.
4) Masyarakat modern kerap berfokus pada masa sekadar maupun masa mendatang ketimbang masa lalu.
5) Masyarakat modern mampu menjadikan masa depannya ke tujuan, perwujudan, dan pengorganisasian.
6) Masyarakat modern kerapkali tidak menerima kondisi sebagai nasib dan berperspektif jika kondisi di dunia ini bisa diprediksi serta terbuka guna dikendalikan manusia.
7) Masyarakat modern bersifat menghargai hak orang lain tanpa memedulikan status tradisional sehingga perspektif terkait fungsi perempuan dan anak-anak kian positif.
8) Masyarakat modern memosisikan pengetahuan dan teknologi sebagai media guna mengatur alam.
9) Masyarakat modern berpandangan bahwa setiap manusia perlu dihargai berdasar pada keterlibatannya dengan masyarakat, dan bukan berdasar

[146] Alex Inkeles, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: UGM Press, 1980), 87-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada statusnya.

Sesuai penjelasan Lawrence, secara peristilahan urbanisasi (modernitas) bisa dimaknai sebagai bentuk situasi yang terdapat sebuah peristiwa munculnya perubahan pada kehidupan manusia, seperti pada birokrasi, kerasionalan, teknologi serta sektor teknis dan pertukaran global yang maju. Konsekwensi dari hal tersebut mengakibatkan termarginalnya nilai dan peran agama. [147]

Modernitas dihadapkan dengan kerancuan, dimana ditemukan dua sisi akibat yang bertolak belakang. Memang modernitas dapat menghasilkan efek baik hampir mayoritas konstruksi kehidupan manusia. Di sisi lain ternyata melahirkan pula dampak negatif, salah satunya adalah terpinggirkannya manusia dari lingkar eksistensi, atau dapat dikatakan manusia mengalami krisis utama spiritualitas dan tujuan hidupnya.[148]

Karakteristik kehidupan kota, masyarakat urban merupakan masyarakat yang meliputi individu modern secara aktif berupaya membentuk kehidupannya sendiri walaupun secara pasif sebagai respons takdir. Masyarakat modern tidak mau menjadikan satu pekerjaan dengan relasi pertemanan, mengasumsikan jika peluang hidup tidak ditetapkan berdasar pada keturunan, lebih gemar akan hidup di kota ketimbang di desa, dan selalu mengikuti berita melalui kanal internet. [149]

Urbanisasi mengakibatkan perubahan di segala sektor kehidupan, seperti pranata sosial ataupun nilai kultural, meliputi perubahan nilai yang awalnya diasumsikan suci atau sakral kian mengalami pergeseran dan berubah ke nilai biasa

---

[147] Tasmuji, "Absurditas Manusia Modern dan Kebangkitan Spiritualitas Perkotaan", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman,* Vol. 18. No. 2 (2013), 39.
[148] Ibid, 40.
[149] Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*profan*).[150]

2. Gaya Hidup Masyarakat Rural dan Masyarakat Urban

Sumarwan menjelaskan jika gaya hidup acap direpresentasikan sebagai aktivitas, asumsi, maupun minat individu (*activities, interests, opinions*). Kerapkali gaya hidup seseorang tidak bersifat tetap atau permanen dan mudah mengalami perubahan.[151] Kotler dan Keller menjelaskan pemahaman terkait gaya hidup sebagai pola hidup individu selama mengeksresikan tindakannya melalui aktivitas, gagasan, maupun minat. Gaya hidup merepresentasikan semua jati diri individu selama bersosialisasi dengan lingkungan. Gaya hidup pun turut memperjelas seluruh pola individu selama menjalin komunikasi di dunia.[152] Sustian menjelaskan gaya hidup secara universal sebagai identikasi hidup seseorang selama menghabiskan waktu mereka dengan beraktivitas, termasuk apa saja yang mereka pikir perihal diri mereka sendiri ataupun dunia secara keseluruhan.[153] Weber menambahkan jika gaya hidup ialah pengikat kelompok dalam (*in group*) aktor kolektif atau kelompok status, bersaing dengan kompetensi guna memonopoli sumber budaya.[154]

---

[150] Nursid Sumaatmadja, *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), 65.
[151] Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 57.
[152] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Ed. 15 (New York: Pearson Education Limited, 2016), 192.
[153] Sustina, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 145.
[154] Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120. Gaya hidup dimaknai menjadi instrumen bagi seseorang guna memperlihatkan pengidentifikasian terhadap subkultur-subkultur. Masing-masing gaya hidup tersusun melalui mosaik beragam item, seperti *super product* yang memfasilitasi metode mengintegrasikan produk dan gagasan. Kuntowijoyo dkk., *Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia"* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

John Fiske turut memaparkan gagasannya yang menyatakan jika gaya hidup ialah anak kandung dari modernitas. Perihal ini bisa diperhatikan melalui fenomena sosial gaya hidup yang mencirikan perkembangan modernitas (integral), tidak sekadar di asumsi jika gaya hidup ialah penggambaran istimewa untuk identitas personal, melainkan ciri utama guna mendefinisikan modernitas.[155] Adapun beberapa aspek yang memengaruhi gaya hidup, meliputi dari dalam (internal) maupun dari luar individu (eksternal). Faktor individu meliputi perilaku, personalitas, pengamatan, persepsi, dan konsep diri.[156] Faktor dari luar sebagai kelompok referensi, budaya, dan kelas sosial.[157]

Masyarakat urban dan masyarakat rural memiliki perbedaaan dalam gaya hidup, karena kehadiran gaya hidup terpengaruh oleh eksistensi masyarakat yang mengingingkan perubahan. Terdapat keterkaitan dengan dismilaritas masyarakat urban dan rural: bergaya condong ke masyaralat urban. Dismilaritas itu, meliputi:

a. Pada masyarakat urban cenderung memperhatikan dan bersikap menghargai

---

[155] Kuntowijoyo, dkk., *Lifestyle,* 167. Misalnya muncul kecanggihan teknologi sebagai perwujudan dari modernisasi, berakibat besar bagi sikap manusia dalam beragam aspek kehidupan, seperti makanan yang hendak dikonsumsi, aktivitas sosial, sarana yang dimanfaatkan, hingga pakaian apa saja yang dikenakan. David Chaney mengungkapkan bila gaya hidup di beragam perwujudan cenderung berelasi. Gaya hidup ialah sebagian dari aktivitas bersosial sehari-hari dunia modern (modernitas). Gaya hidup merupakan bentuk khusus pengklasifikasian status modern dan menjadi pencerminan dari sikap yang menentukan perbedaan masing-masing individu. Tidak hanya itu, gaya hidup pun membantu manusia memahami apa saja yang dilakukannya, alasan melakukan, dan manfaat atas tindakan yang dilakukan. David Chaney, *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 40-53. Gaya bisa personal, tetapi bisa mengarah ke identitas sejarah dan budaya. Gaya hidup pun menjadi tanda *prestise* suatu kelas tertentu dan sifatnya bisa modis akibat penyebaran melalui komunikasi massa yang sampai ke batas kelas sosial. Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antarbudaya "Satu Perspektif Multidimensi*" (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), 130. Gaya hidup di asosiasi atau kelompok bisa berperan sebagai karakteristik. Gaya hidup yang menjadi identitas meliputi sekian banyak sektor, termasuk politik afinitas, sebagai penanda perbedaan: kelas, ras etnisitas, umur, orientasi seksual, dan lain-lain. Gaya hidup macam itu pun berkaitan dengan subkultur urban atau penggemar musik, kegemaran, maupun olahraga. John Hartley, *Communication, Cultural and Media Studies: Konsep Kunci* (Yogyakarta: Jalasutra. 2010), 95.

[156] Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Principles Of Marketing* (Harlow: Pearson Education, 2016), 48. Dan Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing,* 48.

[157] Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Principles,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang melalui kompetensi yang dimiliki. Lain hal dengan masyarakat rural yang cenderung memperhatikan individu melalui usia, senioritas dan yunioritas. Masyarakat rural lebih menghargai orang tua daripada orang yang lebih muda dalam memegang suatu jabatan, terutama dalam menentukan figur seorang pemimpin.

b. Eksistensi seseorang di masyarakat urban akan mendapat penghargaan atas prestasi atau hasil yang diciptakan. Keberadaan prestasi selanjutnya dikenal sebagai apresiasi/penghargaan (sertifikat) bagi masyarakat urban adalah penyimbolan atas prestasi individu. Lain hal dengan sistem masyarakat rural yang tidak dijumpai pemberian prestasi atau penghargaan tersebut.

c. Masyarakat urban bergeser dalam pendistribusian gengsi sosial sebagai prestise yang terwujud melalui beragam metode maupun upaya. Sebagai contoh, cara mengenakan pakaian, atau bisa melalui bermacam atribut yang lekat pada seseorang. Hal serupa tidak ditemukan pada masyarakat rural.[158]

Di masyarakat rural, tindakan sosial (*social action*) cenderung menyadarkan diri ke tradisi atau kebiasaan (*prescribed action*). Di masyarakat urban, respons sosial didominasi oleh pilihan sehingga ciri paling penting bagi masyarakat urban, yaitu kompetensi dan hak mengembangkan pilihan atau menentukan tindakan atas dasar keinginan pribadi. Misal, pada masyarakat rural (tradisional) ataupun pra modern, angota keluarga ikut jejak dengan bekerja seperti orang tuanya. Di masyarakat yang lebih tradisional tidak mungkin mampu melintasi sekat sosial

[158] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang dilakukan masyarakat modern yang bebas dalam memilih.[159]

D. Teori Motif Alfred Schutz

Alfred Schutz[160] adalah merupakan seorang filsuf pertama yang berupaya menerapkan ide-ide fenomenologi untuk diterapkan ke dalam dunia sosial (fenomenologi sosial).[161] Schutz memusatkan perhatiannya tentang bagaimana seseorang dapat memahami terhadap kesadaran orang lain, namun dia masih pada kesadaran diri sendiri, perspektif schutz dalam memahami kesadaran tersebut dikenal dengan intersubjektif.[162]

Schutz dalam mendirikan teori fenomenologi sosial telah meramu dan mengawinkan teori Husserl yaitu fenomenologi transendental dengan teori

---

[159] Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, 67.

[160] Alferd Schutz lahir di Wina, Austria tahun 1899 , Schutz menyukai musik, ia meniti karier dengan bekerja di bank. Schutz sekolah di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil konsentrasi ilmu hukum dan ilmu sosial. Diantara guru Schutz yang sangat terkenal adalah ahli hukum Hans Kelsen, ahli ekonomi Ludwig Von Mises, dan dan sosiolog yaitu Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann. Schutz lahir dan dibersarkan di Wina pada awal 1900-an ketika Wina menjadi ibukota Kekaisaran Austria Hungaria. Schutz kemudian berpindah ke Parissetelah tugas militer dalam Perang Dunia I pada usia 38 pada saat aneksasi Nazi. Usai menyelesaikan tugas militernya dalam Perang Dunia Pertama, setelah dari Paris Schutz pindah ke Amerika Serikat. Alfred Schutz selain bekerja sebagai bankir dia juga mengabdikan diri dalam dunia akademis mengajar di The New School for Social Research di New York. Schutz meninggal di New York pada tahun 1959. Lihat Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 50. Kenneth Allan, *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World* (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2005), 314. Helmut R. Wagner, *Alfred Schutz on Phenomenology and Social Relations* (Chicago: University of Chicago Press, 1983), 1-50.

[161] Alfred Schutz tidak pernah belajar langsung kepada Edmund Husserl yang dikenal sebagai bapak fenomenologi, namun Schutz mempelajari karya Husserl secara mendalam, Schutz selain mengajar di perguruan tinggi, ia juga ikut berpartisipasi dalam berbagai diskusi maupun seminar ilmiah, Schutz menerbitkan karya pertamanya yang berjudul *Der Sinnhafte Aufbau der sozialen welt,* karya ini membuat Edmund Husserl kagum sehingga mereka berdua berinteraksi bahkan Edmund Husserl menawari Schutz sebagai posisi asisten Husserl di Freiburg University di awal 1930-an, namun Schutz menolaknya. Selain itu Alfred Schutz juga tertarik dengan pemikiran Max Weber, dimana dalam teori Schutz sangat kental pengaruhnya dengan teori Weber, seperti pembahasan dalam hal tindakan *(action)* dan tipe ideal. Namun Schutz tetap mengkritik pemikiran Weber dan berupaya menjawab kelemahan dari pemikiran Weber dan meramunya dengan menyatukan konsep filsuf besar Edmund Husserl. Lihat Alfred Schutz, *The Phenomenology of The Social World* (London: Heinemann Educational Book, 1972), xii.

[162] Engkus Kuswarno*, Fenomenologi: metode penelitian komunikasi: konsepsi, pedoman, dan contoh penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjaran, *2009),* 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verstehen milik Weber. Husserl hanya menilai bahwa filsafat fenomenologi (transendental) adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengkaji fenomena atau sesuatu yang nampak. Sedangkan Schutz melihat secara jelas implikasi sosiologisnya di dalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai gagasan dan kesadaran. Schutz tidak hanya menjelaskan dunia sosial semata, melainkan menjelaskan berbagai hal mendasar dari konsep ilmu pengetahuan serta berbagai model teoritis dari realitas yang ada.[163]

Dalam memahami motif dan perilaku sebuah masyarakat, maka perlu kiranya dijelaskan tentang konsep tingkat kebutuhan (*need*). Karena Hal ini dikarenakan kebutuhan adalah basis motif yang paling manusiawi dimiliki oleh setiap manusia. Sesuai penjelasan Abraham Maslow, manusia memiliki tingkatan kebutuhan diantara: fisiologis, kepastian, kasih sayang, penghargaan, tumbuh kembang diri.[164]

Sementara makna perilaku dapat dilihat dari beberapa hal:

1) Bagaimana pandangan seseorang dalam memandang sesuatu.
2) Apa yang dirasakan oleh orang tersebut terhadap sesuatu.
3) Bagaimana seseorang akan berperilaku atau menyikapi sesuatu.[165]

Adapun ciri-ciri dari perilaku, yaitu:

1) Perilaku tidak dimiliki semenjak orang lahir, tetapi terbentuk dan terpelajari sepanjang orang tersebut berkembang.

---

[163] Yeremenia Djefrie Manafie, *Teori Fenomenologi Sosial Modern* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 101.
[164] Frits Kluytmans, *Perilaku Manusia (Pengantar Singkat Tentang Psikilogi)* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.
[165] Ibid, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perilaku bersifat dinamis dalam pengertian bisa berubah-ubah.
3) Perilaku tidak dapat berdiri sendiri tapi ia berkorelasi dengan persoalan tertentu.
4) Perilaku bisa memiliki aspek motivasi yang bersifat rasional dan bisa pula aspek emosional atau berdasar pada perasaan seseorang.

Dalam hal perilaku sosial, Rieman menunjukkan adanya tiga tipe pokok tingkah laku manusia dalam pengertian konformitas sosial, diantaranya:

1) Kepribadian berorientasi tradisi (*tradition-directed*); disini terdapat kontrol eksternal yang bisa berupa tradisi, agama dan semacamnya.
2) Kepribadian berfokus ke dalam (*inner-directed*); upaya mengontrol asalnya dari pendidikan sejak dini.
3) Kepribadian berorientasi keluar ialah orang lain (*other-directed*) berdasar pada lingkungan pergaulannya.[166]

Alfred Schutz menjelaskan jika dunia sosial ialah perwujudan dari interpretif.[167] Segala kejadian dan tindakan manusia yang sudah terjadi diasumsikan sebagai realitas bermakna. Seseorang dapat memberi makna bagi situasi riil itu. Makna bagi realitas pada teori ini bukan sekadar makna dari individu, melainkan melalui intersubjektif. Individu selaku anggota masyarakat akan membagikan pemahaman terkait realitas melalui sosialisasi ke anggota lain.[168]

Alfred Schutz menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki

---

[166] Daldjoeni, *Seluk Beluk,* 43-44.
[167] Engkus Kuswarno*, Fenomenologi, 110.*
[168] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna, makna tersebut berasal dari pengalaman dan telah melalui proses interaksi dengan orang lain. Proses pemaknaan terhadap setiap tindakan manusia berawal dari proses penginderaan, suatu proses pengalaman secara terus berkesinambungan.[169] Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan melakukan suatu hal baik yang berkaitan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, karena manusia memiliki keinginan tertentu yang dengan itu manusia berupaya untuk mendapatkannya (mencapainya).[170]

Alfred Schutz menyatakan bahwa motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu.[171] Dalam hal motif Alfred Schutz juga membedakannya menjadi dua tipe motif yaitu "motif dalam kerangka untuk" *(in order to motive*) dan "motif karena" *(because of motive).* Motif dalam kerangka untuk *(in order to motive*) berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu, tindakan sebagai

---

[169] O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9, No. 1 (Januari, 2008), 165.

[170] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 235-237.

[171] Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* dalam memahami makna sebuah tindakan manusia, Max Weber menyatakan bahwa manusia dalam bertindak, tidak begitu saja ia melakukannya, namun terkadang manusia tersebut menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan *verstehen* lebih mengarah pada suatu motif tindakan atau sebuah tujuan yang ingin dicapai atau diistilahkan dengan *"in order to motive".* Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakanan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Alfred Schutz meski kagum pada Weber, serta sebagian pandangan Weber diamini oleh Schutz, namun Schutz tetap memberikan kritikan dan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada pada pendapat Weber. Pemahaman terhadap makna tindakan dengan pendekatan *verstehen* oleh Weber dikoreksi Alfred Schutz. Menurutnya, tindakan seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya. *Because motive* mengacu kepada sesuatu yang mendahului sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu. Jadi, yang ingin dikedepankan oleh Alfred Schutz bahwasanya dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, maka "makna" akan dapat dilabelkan. Lihat Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory* (London: Sage Publications, 1994), 32-35. Finn Collin, *Social Reality* (London and New York: Routledge, 1997), 110-114. Campbell, *Tujuh Teori,* 234. I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial),* Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2015), 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang adapun motif karena *(because of motive)* merupakan pandangan faktor-faktor yang melatarbelakangi dan menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu, biasanya berhubungan dengan masa lalu.[172]

Motif sebab *(because of motive)* adalah penjelasan suatu sebab terjadinya sebuah tindakan seseorang, sebab dari sebuah tindakan aktor dilatarbelakangi oleh peristiwa dalam orientasi masa lalu atau berdasarkan pada pengalaman (masa lalu) dari pelaku itu sendiri.[173] Sebuah pengalaman masa lalu yang dimiliki adalah dikenakan secara sosial.[174] Sifat kehidupan sehari-hari yang diikuti oleh aktor bisa memberikan sebuah pengalaman, pada akhirnya pengalaman tersebut akan menjadi sumber pengetahuan oleh pelaku/aktor itu sendiri. Schutz membedakan pembentukan pengalaman masa lalu terbagi menjadi dua bagian menurut sifat kehidupan sehari-hari, *pertama, Werelationship* (hubungan-kita) dan *kedua, They-relationship* (hubungan-mereka).[175]

Hubungan-kita *(Werelationship)* digambarkan dengan sebuah pengalaman masa lalu yang telah dialami oleh pelaku secara langsung dalam kondisi langsung tatap muka *(Face-to-face)*. Pada mode hubungan-kita *(Werelationship)* ini mengandaikan bahwa keberadaan dan pikiran aktor-aktor satu sama lain saling menyadari sebagai konsekuensi wajar dari kedekatan spasial- temporal. Para pelaku

---

[172] Ibid, 270. Lihat juga Haryanto Sindung, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 146.
[173] Alfred Schutz, *The Phenomenology,* 91-96.
[174] Richard M. Zaner, "Theory of Intersubjectivity: Alfred Schutz." *Social Research,* Vol. 28, No. 1 (1961), 71-93.
[175] George Ritzer dan Douglas J, Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Cet. 1, terj. Nurhadi (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(aktor) yang terlibat dalam peristiwa langusng/tatap muka dimungkinkan bisa mengorientasikan pandangannya ke arah satu sama lainnya, guna memperoleh pemahaman terhadap makna subjektif dari tindakan masing-masing aktor. Pada titik ini, pandangan ke aktor lain menjadi sisi motif resiprokal antar aktor yang berada dalam mode hubungan-kita *(Werelationship)*.[176] Kemudian, Hubungan-mereka *(They-relationship)* mengandaikan ketiadaan aktor lain. Suplai pengetahuan yang diperoleh aktor didasarkan pada pengalaman secara tidak langsung.

Bagian mendasar dari mode hubungan-mereka *(They-relationship)* adalah mediasi dan deskriptif. Mediasi dipahami sebagai pengalaman aktor secara tidak langsung akan tetapi mendapat keabsahannya dari pengetahuan aktor lain yang mengalami secara langsung. Sementara, pada bagian mendasar deskriptif adalah pengalaman yang dimunculkan dari referensi diri aktor dalam memperoleh pengetahuan.[177]

In order to motive atau Motif tujuan, seorang aktor dalam bertindak memiliki harapan yang terproyeksikan. Tentu saja harapan ini melibatkan maksud, rencana, antisipasi, dan prediksi. Oleh karena itu, keberadaan harapan di dalam setiap tindakan aktor terkait dengan ambisi keinginan untuk menjadikan nyata.[178]

---

[176] Alfred Schutz, *The Phenomenology,* 163-167.
[177] Ibid, 181-186.
[178] Ibid, 86-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH & MAQĀṢID AL-USRAH

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Terminologi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah meliputi dua kata: *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah,* Secara etimologi kata *maqāṣid* ialah perwujudan dari kata jamak (plural) melalui kata *maqṣad* mengandung arti maksud/tujuan, kata *maqṣad* berasal dari asal kata *qaṣada* yang bertarti bermaksud atau berniat.[1] Kata *al-Sharī'ah* secara etimologi mempunyai arti sebagai jalan menuju ke sumber air.[2] Secara istilah kata *al-Sharī'ah* diartikan dengan makna wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. serta dipraktikkan di risalah maupun tujuan hidup beliau. Syariat ialah Al-Qur'an dan Sunah.[3] Kata *al-Sharī'ah* bisa dijelaskan sebagai agama.[4] Perihal ini memperlihatkan jika syariat terdiri atas keseluruhan sektor ajaran agama, meliputi hukum, akidah, serta akhlak.[5]

Maqāṣid al-Sharī'ah ialah tujuan Allah dan RasulNya selama menetapkan rumus hukum Islam. Penelusuran tujuan bisa melalui ayat Al-Qur'an dan Sunah

---

[1] Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Khazwajī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), 353. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* Cet. 14 (Surabaya: Pusataka Progresif, 1997), 1123-1124.

[2] Maḥmūd Ḥāmid Uthmān, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣtilāḥāt al-Uṣuliyyīn* (Riyad: Dār al-Zaḥm, 2002), 189. Istilah lain jalan menuju air adalah jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 196. Kata *al-sharī'ah* juga diartikan peraturan, undang-undang, hukum. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,* 711.

[3] Jāsir 'Awdah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), 24.

[4] Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50. Lihat juga Mas'ūd al-Yawbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamī* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), 2.

[5] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah sebagai bukti valid bagi perumusan hukum yang berfokus dalam keberlangsungan manusia.[6] *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga dimaknai dengan maslahat (kegunaan) yang kembali (diperuntukkan) untuk manusia tersebut, termasuk di dunia ataupun akhirat, yang diperoleh dengan cara membawa kemanfaatan atau menolak kemudaratan.[7] Menurut Wahbah al-Zuḥaylī *maqāṣid al-sharī'ah* dimaknai sebagai sasaran syarak secara tersirat dalam hukum-hukumnya, nilai dan sasaran tersebut merupakan perencanaan dan rahasia syariat agama, yang ditetapkan oleh pemberi syariat (Tuhan) di masing-masing peraturan.[8] Hukum Islam bertujuan guna mengimplementasikan dan merawat maslahat manusia di dunia ataupun akhirat.[9]

Menurut pandangan ulama ilmu *uṣūl al-fiqh, Maṣlaḥah* (maslahat) diartikan sebagai kondisi terbaik yang diperhatikan melalui sektor relevansi fungsinya dalam peruntukannya.[10] Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah guna merawat kemaslahatan hidup manusia di dunia ataupun akhirat. Definisi dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah faktor penting bagi mujtahid selama berupaya menggali dasar hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.[11] Aturan baik *'ubūdiyyah* maupun *mu'āmalah* bahkan persoalan politik kenegaraan *(siyāsah)* selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan inti dan tujuan

---

[6] Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh,* Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 233.
[7] Yūsuf al-'Ālim, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islamiyyah,* Cet. 1 (Amerika: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1991), 7.
[8] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017.
[9] Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 141. Lihat juga Aibak, *Metodologi Hukum Islam,* 52.
[10] Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih,* Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 304.
[11] Syamsul Bahri dkk, *Metologi Hukum Islam,* Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama Hukum Islam. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf mengemukakan bahwa:[12]

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم, وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم.

> Artinya: Secara umum tujuan Tuhan dalam ketentuan syariat hukumnya, adalah untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan yang mencakup segala kebutuhan primer manusia dan memberikan solusi terhadap kebutuhan serta kebaikan baginya.

Berdasar penjelasannya, terdapat tiga tingkat konkretisasi kemaslahatan manusia, yakni tingkatan pokok (*ḍarūriyyah*), sekunder (*ḥājiyyah*), dan tersier (*taḥsīniyyah*). Setiap tingkatan harus terdapat di segala kehidupan manusia. Jika salah satu tingkatan hilang, maka hilanglah juga kesempurnaan hidup manusia selaku hamba Tuhan.

Asymuni Abdurrahman menjabarkan lebih rinci bahwa tingkatan *ḍarūriyyah* ialah perihal yang harus terdapat dan dilakukan guna mengimplementasikan lima kemaslahatan, terdiri atas menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* menjaga akal *(ḥifẓ al-‘aql),* menjaga harta *(ḥifẓ al-māl),* dan menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl).*[13] Kemudian tingkatan *ḥājiyyah* terwujud guna meminimalkan kerumitan dan peluang selama pengamalannya, serta tingkatan *taḥsīniyyah* adalah menguatkan dan menjadikan indah pada konstruksi hukum melakui kemuliaan akhlak.[14] Ketiga pembagian tingkatan ini saling terkait di setiap tingkatan. Tingkatan *taḥsīniyyah* adalah penyempurna

---

[12] ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘*Ilm al-Uṣūl al-Fiqh,* Cet. 8 (Cairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, t.th.), 197.
[13] Asymuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 3.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥājiyyah, kemudian *taḥsīniyyah* adalah penyempurna *ḍarūriyyah.*[15]

2. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-Juwaynī[16] pada mulanya membagi *maqāṣid al-shari'ah* menjadi dua, yaitu: Pertama, *maqāṣid* dihasilkan dari jalan berpikir induktif terhadap nas *(istiqra').* Hasil produk hukum bersifat *ta'abbudi.*[17] Kedua, *maqāṣid* yang dihasilkan tidak melalui cara menyimpulkan nas, akan tetapi pengkajian nas dengan penggunaan peran rasional manusia. Hasil produk hukum bersifat *ta'aqquli.*[18]

Kemudian Al-Juwaynī menjabarkan dan membagi *uṣūl al-sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah)* menjadi lima bagian yaitu:

---

[15] Ibid.

[16] Al-Juwaynī ialah ulama terkemuka di zamanya dan menjadi sumber inspirasi bagi keilmuan Islam. Al-Juwaynī adalah imam pertama dari empat imam dalam ilmu *maqāṣid*, adapun empat imam tersebut adalah Al-Juwaynī, 'Izzu al-Dīn bin 'Abd al-Salām, al-Shāṭibī dan ibn 'Ashūr. Diskusi secara intens membahas *maqāṣid* berada di dalam kitab karangannya yang dengan judul *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh.* Al-Juwaynī adalah tokoh pertama yang mengungkapkan perihal klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah,* Al-Juwaynī juga dikenal dengan sebutan Imam Ḥaramayn sebab semenjak kehadirannya di Hijaz terangkat sebagai iman dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Al-Juwaynī terlahir pada 18 Muharam, 419 H/1028 M. Termasuk pemuka mazhab al-Shāfi'ī. Lihat Aḥmad al-Raysūni, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī'ah,* Cet. 3 (Cairo: Dār al-Kalimah, 2010), 69. Muḥammad Al-Zuḥayli, *al-Imām al-Juwaynī Imām al-Ḥaramayn* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1986), 5-6. Tāj al-Dīn al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 249- 252.

[17] *Ta'abbudi* adalah ajaran Islam yang baku, bersifat tidak dapat diubah. Dalam kata lain harus diikuti seperti apa adanya *(taken for granteed).* Contoh adalah semua ajaran atau perintah yang berhubungan dengan nilai tauhid seperti perintah ibadah Salat dan lain sebagainya. Abdurraham Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* (The Wahid Institute, 2006), 126. Istilah lain adalah *'Azīmah*, yaitu suatu hukum awal yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada makhluknya berlaku secara umum dan mutlak kepada setiap *mukallaf*, baik itu bersifat perintah maupun larangan. Seperti perintah melakukan ibadah Salat, puasa dan lain sebagainya atau larangan memakan bangkai dan lain sebagainya. al-Zuḥayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, 109.

[18] *Ta'aqquli* adalah ajaran Islam yang dapat dikembangkan oleh akal manusia. Peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Contoh adalah semua ajaran atau perintah yang berhubungan dengan muamalah seperti perdagangan, politik dan lain sebagainya. Zakī al-Dīn Sha'bān Aḥmad al-Ghandūr, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah bi Misrā, 1938), 16-17. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ḍarūriyyah,* adalah syariat dimana berkaitan dengan kepentingan primer *(ḍarūrī),* contohnya upaya menjaga jiwa manusia, termasuk juga bersifat sebagai pencegahan. Menjaga darah demi keberlangsungan hidup manusia, sehingga hal ini menjadi *'illah* larangan membunuh serta diwajibkannya syariat kisas.

b. *Ḥājiyyah,* adalah syariat dimana berkaitan dengan kepentingan umum *(al-ḥājah al-'āmmah),* syariat ini pada derajat kedua (primer), tidak masuk pada derajat pertama/pokok. Namun derajat ini adalah sarana dalam mewujudkan derajat pokok. Contohnya pensyariatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti akad sewa *(ijārah)* dan lain sebagainya.

c. *Makramah,* adalah syariat dimana tidak berkaitan dengan kepentingan primer *(ḍarūrī)* maupun kepentingan umum *(al-ḥājah al-'āmmah),* syariat ini hanya berkaitan dengan perihal yang bersifat *makramah* (tersier). Syariat yang hanya bertujuan untuk memberikan keindangan dan sebuah adab. Adapun contohnya adalah bersuci dari hadas dan menghilangkan kotoran pada badan.

d. Syariat yang tidak memiliki hubungan dengan *Ḍarūriyyah* maupun *Ḥājiyyah,* meliputi pada perkara-perkara yang *mandūb* saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari *qiyās kullī.* Namun posisinya lebih rendah dari tingkatan yang ketiga yaitu *Makramah.* Contohnya saling tolong menolong, silaturrahim dan lain sebagainya.

e. Syariat yang secara umum *(kullī)* memiliki tujuan yang dapat dijangkau oleh akal pikiran namun secara parsial *(juz'ī)* tidak dapat dinalar oleh akal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran. Contohnya ibadah (fisik) *badaniyah maḥḍah.* Seperti pada Salat, secara umum tujun dari perintah Salat adalah agar manusia tarhindar dari perbuatan keji dan munkar. Namun, manusia tidak dapat menalar apa sebenarnya dan korelasi dari setiap gerakan Salat seperti rukuk, sujud dan lain sebagainya.[19]

Dari lima usulan pembagian al-Juwaynī tentang *uṣūl al-sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah)* menjadi lima, kemudian al-Juwaynī mengelaborasi lebih jauh *maqāṣid al-sharī'ah* itu dalam hubungannya dengan *'illah* maka tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah* kesimpulannya adalah tiga klasifikasi yaitu *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Dia juga sekaligus yang merumuskan *al-ḍarūriyyah al-kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *al-ḍarūriyyah al-khams.*[20]

Ḍarūriyah adalah sebuah perkara yang amat menentukan kesinambungan agama dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, jika hal ini hilang maka berakibat kesengsaraan dunia, serta mengakibatkan hilangnya nikmat dan datangnya azab di akhirat. Dalam hal ini terdapat lima hal diantaranya; menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* menjaga akal *(ḥifẓ al-'aql),* menjaga harta *(ḥifẓ al-māl),* dan menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl).*

Ḥājiyyah adalah sebuah perkara yang diperlukan oleh manusia untuk keperluan diri mereka sendiri seperti menghilangkan kesusahan atau kesempitan

---

[19] Al-Imām al-Ḥaramayn Abī al-Ma'ālī 'Abd al-Malik bin 'Abdallah bin Yūsuf, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2, Cet. 1 (Qatar: Ṭaba'a 'alā Nafaqah Ṣāḥib al-Sumū al-Shaykh Khalīfah bin Ḥamdan Ālu Thānī Amīr Dawlah Qaṭr, 1399H), 923-927.

[20] Asmuni Mth, "Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)", Al Mawarid, Ed. XIV (2005), 158. Dan Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarīah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKis, 2010), 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Bila hal ini tidak dapat terpenuhi maka manusia akan menghadapi kesusahan namun tidak sampai mengakibatkan kehancuran dalam kehidupannya, contoh dalam bidang *'ubūdiyyah* terdapat *rukhṣah* (keringanan) bilamana dalam implementasi ibadah manusia dihadapkan dengan kesukaran dalam menjalankannya, *rukhṣah* (keringanan) ibadah adalah dalam rangka memenuhi *hājiyāt.*[21]

Adapun *Taḥsīniyyāt* adalah perkara yang menyempurnakan, dimana dapat menjadikan manusia berada dalam adab dan akhlak yang mulia, apabila perihal ini tidak terwujud, tidak menimbulkan kesulitan maupun ancaman bagi manusia, namun kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlak, dan fitrah yang sehat. Contohnya dalam menutup aurat dan berpakaian baik, bersuci baik dari hadas maupun najis, dan lain sebagainya.[22]

Secara teknis Hasbi ash-Shidiqi menyontohkan bahwa tidak terpelihara hukum yang bersifat *taḥsīniyyah* apabila mencederakan hukum yang *ḥājiyyah* dan tidak terpelihara suatu hukum yang dihajati apabila mencederakan tingkatan *ḍarūriyyah.* Atas dasar ini kita boleh membuka aurat untuk keperluan pengobatan, karena menutup aurat itu urusan *taḥsīniyyah* sedangkan berobat urusan *ḍarūriyyah.* Boleh juga kita makan najis untuk obat dalam keadaan terpaksa, tidak boleh makan najis adalah urusan mengindahkan, sedangkan menolak sakit adalah urusan *ḍarūriyyah.*[23]

---

[21] Khallāf, '*Ilm al-Uṣūl al-Fiqh,* 202-203.
[22] Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnaṭī Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah,* Cet. 1, Juz 2 (Al-Khubar: Dār ibn 'Affān, 1997), 17-22. Lihat juga Effendi, *Ushul Fiqh,* 233.
[23] Khallāf, '*Ilm al-Uṣūl al-Fiqh,* 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah,* menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah* oleh Al-Juwaynī kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh muridnya yaitu Abū Ḥāmid al-Ghazālī dengan membagi tujuan syariat menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan.[24] Tujuan syariat diperinci dan diperjelas, mengungkapkan secara cukup baik dan penyusunannya atas dasar rangkaian memelihara agama, akal, kejiwaan, generasi, maupun harta yang menjadi perlindungan bagi agama Islam.[25] Kemudian al-Ghazālī membagi konsep *al-maṣlaḥah* dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Pembagian ini menjadi permanen oleh al-Ghazālī, penjelasan dari masing-masing tingkatan dibahas secara detail serta dilengkapi dengan contoh yang sangat detail.[26]

Pada abad 8 Hijriah (720 H) lahirlah al-Shāṭibī dengan kitabnya *al-*

---

[24] Pasca al-Ghazāli muncul Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī membagi *maqāṣid* menjadi dua yakni *maqāṣid al-ukhrawiyyah* dan *maqāṣid al-dunyawiyyah.* Adapun *maqāṣid al-ukhrawiyyah* contohnya membersihkan jiwa. Sedangkan *maqāṣid al-dunyawiyyah* terbagi menjadi tiga, yaitu *pertama, al-ḍarūriyyah* seperti melindungi agama dengan melakukan jihad, melindungi jiwa dengan menerapkan hukum kisas, dan seterusnya. *Kedua, al-Maṣlaḥah* contohnya mengangkat perwalian untuk anak yang belum cakap hukum. Dan yang *ketiga, Taḥsīniyyāt* contohnya mengharamkan barang-barang yang kotor. Lihat Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 349. Lihat juga Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwi, *Minhāj al-Wuṣūl Ilā 'Ilmi al-Uṣūl fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 4, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 75.

[25] Kelima hal prinsip *maṣlaḥah* yang wajib dipelihara disebut *al-ḍarūriyyah al-khams.* Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1, Cet. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997), 416-417. Dalam hal urutan *al-ḍarūriyyah al-khams* Sayf al-Dīn al-Āmidī menawarkan gagasannya untuk meletakkan menjaga keturunan terlebih dahulu atas menjaga akal, hal ini berbeda dengan urutan yang ditawarkan oleh al-Ghazālī yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aḥmad al-Raysūnī, *al-Dharī'atu ilā Maqaṣid al-Shari'ah Abḥāth wa Maqālāt,* Cet. 1 (Cairo: Dār al-Kalimah, 2016), 64. Pada abad ke-8 Hijriah muncul Ibn al-Subkī mengusulkan istilah al-Nasab *(ḥifẓ al-nasab)* diganti dengan *al-Nasl (ḥifẓ al-nasl)* sama dengan pendapat al-Rāzī, serta menambahkan satu lagi dalam *al-ḍarūriyyah al-khams* yaitu *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi *al-ḍarūriyyah al-sittah.* Tāj al-Dīn al-Subkī, *Jam'al-Jawāmi' bi Ḥashiyah al-Bannānī,* Juz 2 (Semarang: Toha Putra, t.th.), 280.

[26] al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1, 416-421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah,[27] al-Shāṭibi adalah salah seorang ulama yang pemikirannya banyak dirujuk oleh ulama-ulama setelahnya dan juga para modernis abad ini. Al-Shāṭibi mengembangkan dan mengklasifikasikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi dua bagian yaitu:

a. *Qaṣdu al-Shāri'* (maksud syariat); pada bangunan pertama ini terbagi kembali menjadi empat bagian diantaranya:

   1) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*Qaṣdu al-Shāri' fī Waḍ'i al-Sharī'ah*). Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hambaNya adalah agar hambanya memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal maslahat manusia, al-Shāṭibī membagi menjadi tiga klasifikasi penting mengikuti ulama-ulama sebelumnya yaitu *ḍarūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier).[28]

---

[27] Nama lengkap adalah Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnaṭī al-Shāṭibī. Nama al-Shāṭibī adalah penisbatan dari nama asal daerah keluarganya atau tempat kelahiran ayahnya yaitu Shāṭibah (Xativa/Jativa) di Spanyol. Beberapa referensi menjelaskan bahwa al-Shāṭibi lahir di Granada, Spanyol pada tahun 730 H. al-Shāṭibī digelari sebagai "Bapak Maqāṣid al-sharī'ah", meski jauh sebelum al-Shāṭibī sudah ada pembahasan tentang al-Maqāṣid seperti yang disebutkan oleh al-Turmudhi al-Ḥakīm (Abad ke-3 H). Gelar ini dinobatkan kepada al-Shāṭibi karena sebagai orang pertama yang menyusun secara sistematis maqāṣid al-sharī'ah. Al-Shāṭibi adalah ahli uṣūl al-fiqh yang memiliki corak khas pada ketajaman analisis pada setiap persoalan, dimana para ahli uṣūl al-fiqh terdahulu hanya banyak menguraikan aspek bahasa dengan kaidah-kaidahnya, dan jarang membahas tentang maqāṣid al-sharī'ah. Al-Shāṭibī datang di era kemunduran peradaban Islam pada abah ke-6 H. Al-Shāṭibī dapat melahirkan karya-karya yang menomental salah satunya yang masyhur adalah kitab berjudul al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah. Dalam coraknya al-Shāṭibi mencoba menggabungkan teori-teori (naẓariyyāt) uṣūl al-fiqh dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah sehingga produk hukum yang dihasilkannya lebih hidup dan lebih kontekstual. Karya-karyanya banyak mempengaruhi tokoh-tokoh maqāṣid setelahnya. Al-Shāṭibi meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Syakban 790 H. Lihat Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Isḥāq al-Shāṭibī's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997), 99. Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqoshid Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 25. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam,* terj. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 239-240. Muhammad Syukti Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 233-234.

[28] *Ḍarūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier), tiga bagian tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tujuan Allah menurunkan syariat agar dapat dipahami (*Qaṣdu al-Shāri' fī Waḍ'i al-Sharī'ah li al-Ifhām*). Dalam hal ini terdapat dua hal penting yaitu syariat diturunkan dalam bahasa Arab, serta syariat bersifat *ummiyyah*.[29]

3) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan *(Qaṣdu al-Shāri' fī Waḍ'i al-Sharī'ah li al-Taklīf bi Muqtaḍāhā).* Allah Swt. menurunkan syariat kepada manusia untuk dilaksanakan oleh manusia, hal tersebut menjadi tanggung jawab *(taklīf)* bagi manusia. Sehingga disyaratkan kemampuan bagi *mukallaf* untuk melaksanakannya dan bersifat tidak memberatkan, seorang *mukallaf* yang tidak mempunyai kesanggupan dalam sebuah syariat maka tidak dituntut tanggung jawab kepadanya. Kemudian jika di dalam *taklīf* tersebut terdapat kesulitan *(mashaqqah)* bukan berarti Allah Swt. menginginkan untuk memberatkan manusia akan tetapi pasti ada nilai hikmah yang lebih besar di balik semuanya.[30]

4) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat agar seluruh *mukallaf* tunduk di bawah syariat. *(Qaṣdu al-Shāri' fī Dukhūl al-Mukallaf taḥta Aḥkām*

---

tingkatan yang tersusun secara berurutan, mulai dari *ḍarūriyyah* (primer) sebagai urutan pertama sebagai kebutuhan yang pokok dan mendasar kemudian pada urutan kedua adalah *ḥājiyyah* (sekunder), baru pada posisi ketiga adalah *taḥsīniyyah* (tersier). Lalu untuk mencapai pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer) maka diperlukan untuk menjaga lima hal mendasar yang disebut dengan *al-ḍarūriyyah al-khams.* al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 17-23.

[29] Karena syariat diberikan dari Allah Swt melalui bahasa Arab maka sangat diperlukan guna menguasai bahasa Arab termasuk aturan gramatikalnya, untuk dapat memahaminya. Kemudian dalam hal syariat diturunkan oleh Allah Swt. bersifat *ummiyyah* karena diturunkan kepada umat yang *ummiyy* maknanya adalah syariat yang diturunkan dapat dipahami oleh manusia secara sederhana tidak menyulitkan serta tidak diperlukan kemampuan khusus dalam memahami syariat misalnya harus menguasai ilmu berhitung dan lain sebagainya. Karena fungsi syariat diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ibid, 101-109.

[30] Ibid, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Sharī'ah). Allah murunkan syariat kepada manusia berlaku untuk semua hambaNya, tanpa terkecuali, tujuan utamanya adalah agar manusia tidak menuruti hawa nafsunya, dan menuju kepada ketakwaan (penghambaan) kepada Allah Swt. baik itu secara terpaksa lebih-lebih secara suka rela.[31]

b. *Qaṣdu al-Mukallaf* (maksud manusia sebagai subyek hukum *(mukallaf)).* Pada bangunan kedua ini al-Shāṭibī menekankan pada niat, niat oleh seluruh *mukallaf* dalam setiap perbuatan yang dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, niat menjadi dasar dari seluruh amal perbuatan. Kadar niat ini menyebabkan sebuah perbuatan dianggap sah (diterima) atau masuk pada kategori batal.[32]

Pada abad ke dua puluh muncul Aḥmad al-Raysūnī berpendapat bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* jika ditinjau dari segi cakupan maka bisa terbagi ketiga bagian, meliputi tujuan umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*), khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) serta parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyah*).[33]

a) Tujuan umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*), ialah tujuan guna merawat kemaslahatan manusia tanpa memedulikan tempat: bisa di dunia ataupun akhirat. Tujuan umum adalah tujuan utama dari syariat hukum Islam, seperti perintah berjihad untuk mempertahankan agama, dan lain sebagainya.

---

[31] Ibid, 289.
[32] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 3, 7.
[33] Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Cairo: Dār al-Kalīmah, 2009), 13-16. Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqātuhā bī al-Adillah al-Shar'iyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), 388-415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) ialah tujuan berkenaan dengan hal-hal terkait dari analisis hukum Islam. Seperti perencanaan dari ketentuan hukum keluarga, atau dalam hal menyalurkan harta dan lain sebagainya.

c) Tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyah*) ialah tujuan yang berkenaan dengan masalah tertentu semata dan tidak berhubungan dengan masalah lainnya atau sekadar masalah yang sifatnya parsial/spesifik. Secara spesifik berkenaan dengan masalah atau dalil khusus yang diperoleh melalui tujuan lembaga hukum Islam, *al-maqāṣid al-juz'iyyah* merupakan tujuan dan hikmah disyariatkannya suatu hukum. Sebagai contoh dalam hukum keluarga, yaitu hak talak secara detail dan sekadar diberikan bagi suami dengan tujuan jalan keluar suami menyelesaikan masalah rumah tangga ataupun disyariatkannya *khulu'* secara detail sekadar untuk istri dengan tujuan memberi peluang bagi dirinya memilah atau menentukan masalah di suami. Talak ataupun *khulu'* ialah ketetapan dengan sifat parsial *(juz'iyyah)* sebab ketetapan keduanya tidak tergolong hajat umum, namun lebih bersifat personal.[34]

3. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Ijtihad

Secara umum ketika seseorang mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* maka

[34] al-Raysūni, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid*, 30-31. Lihat juga Aḥmad al-Raysūnī, *al-Dharī'atu,* 15-17. Para ulama *maqāṣid* kontemporer seperti yang dijelaskan oleh Jāsir 'Awdah mengerucut pada pendapat bahwa pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu dibagi menjadi tiga bagian, adapun Nu'mān Jughaym menuturkan bahwa pembagian (klasifikasi) *Maqāṣid al-Sharī'ah* jika ditinjau dari segi cakupannya terdiri dari tiga bagian. Tiga klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* tersebut yang dimaksud, yaitu tujuan umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*), tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) dan tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyah*). Lihat Jāsir 'Awdah, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭah al-Aḥkām al-Shar'iyyah bi Maqāṣidihā,* Cet. 1 (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2006), 15. Lihat juga Nu'mān Jughaym, *Ṭurq al-Kashf 'an Maqāṣid al-Shāri',* Cet. 1 (Yordan: Dār al-Nafā'is, 2014), 26-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memperoleh beberapa manfaat diantaranya;

a) Memahami dan menafsirkan teks nas dan mengetahui implikasinya

Maqāṣid al-sharī'ah digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks hukum (nas), interpretasi maknanya (tafsir) dan menentukan makna dari teks nas tersebut, karena terkadang sebuah teks nas memiliki banyak makna atau bervariasi.[35] *Maqāṣid al-sharī'ah* memiliki peran besar dalam merekonsiliasi dua aspek yaitu teks nas itu sendiri dan ruh (makna) dari teks nas tersebut tanpa mempertentangkan keduanya sehingga hukum tidak menimbulkan kontradiksi.[36] Contoh dalam Q.S. Al-Baqarah 282[37]

...وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ...

Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...[38]

---

[35] Muḥammad al-Zuḥaylī, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Maktabī, 1998), 20. Yūsuf Aḥmad Badawī, *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* Cet. 1 (Yordan: Dār al-Nafā'is, 2000), 115.

[36] Nūr al-Dīn al-Khādimī, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī*, Juz 1 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2005), 44. Dalam memahami dan memaknai teks hukum (nas) dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak akan terasa kaku dan tidak akan seolah mempertentangkan antara teks nas dengan ruhnya, dalam pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* ketika dalam penentuan status hukum dari sebuah nas posisi nilai, makna serta kemaslahatan lebih prioritas dibandingkan dengan otoritas dari nas tersebut. al-Shāṭibī dalam kaidahnya menjelaskan bahwa:

على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها

Artinya: Seorang Mujtahid berkewajiban menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum. Asas ini jelas menerangkan jika dalam proses ijtihad tidak dapat hanya semata-mata melihat secara tekstualitas sebuah dalil (nas) belaka, namun wajib memperhatikan dan memahami kontekstualitasnya seperti latar belakang peristiwa serta sisi akibat *(al-mā'āl).* Sehingga dapat mengetahui dan mengukur kemaslahatan maupun kemasfsadatannya. Al-Raysūnī menuturkan bahwa berpikir dengan menggunakan *maqāṣid* adalah proses berpikir ilmiah yang dapat mengantarkan hasil ketetapan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Lihat 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kīlānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shaṭibī 'Arḍan wa Dirāsah wa Taḥlilan,* Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 371-383. Dan lihat juga Aḥmad al-Raysūni, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu* (Al-Ribāṭ: Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah-al-Dār al-Bayḍā', 1999), 37.

[37] Al-Qur'an, 2:282.

[38] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas tidak dijelaskan secara tekstual bahwa saksi diperlukan yang adil, namun dengan menggunakan kaca mata *maqāṣid al-sharī'ah* maka saksi tersebut diperlukan syarat orang yang adil, al-Ghāzalī menjelaskan bahwa diperlukan syarat adil bagi saksi karena salah satu dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah terpenuhinya hak seorang hamba, adapun untuk memenuhi hak tersebut tidak mungkin bisa, jika saksi adalah orang yang fasik.[39]

b) Memilih yang terkuat di dua dalil yang bersilang pendapat *(tarjīḥ)*

Maqāṣid al-sharī'ah memiliki peran penting selama menimbang maupun merekonsiliasi di antara dalil yang bertentangan, dengan demikian dapat mengurangi perbedaan dan meminimalisir perbedaan umat Islam.[40] Salah satu syarat untuk menimbang dan merekonsiliasi di antara dalil yang bertentangan yaitu tidak mengarah pada pelanggaran terhadap kaidah syariat universal *(qawā'id al-sharī'ah al-kulliyah)*, dan jika melanggar maka upaya tersebut tidak dibenarkan,[41] contoh ketika memahami dua dalil yang bertentangan seperti di dalam hadis:

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله[42]

Artinya: Siapa yang meninggalkan salat Asar, maka amalnya akan gugur (sia-sia). HR. Al-Bukhārī.

Dan hadis yang lain:

---

[39] Ḥusayn Ḥāmid Hasān, *Naẓriyah al-Maṣlaḥah* (Cairo: Maktabah al-Mutababbī, 1981), 25.
[40] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl,* Cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 281-283. al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 2, 55-56.
[41] Yamīnah Sā'id Būsu'ādī, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa Āthāruhā fī al-Jam' wa al-Tarjīḥ bayna al-Nuṣūṣ,* Cet. 1 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007), 270
[42] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة[43]

Artinya: Janganlah sekali-kali kalian salat Asar kecuali ketika sudah sampai di kampung Bani Qurayẓah. HR. Al-Bukhārī.

Sekelompok sahabat berusaha memahami teks yang saling bertentangan tersebut, pada hadis yang pertama diterangkan bahwa jelas larangan seseorang untuk meninggalkan Salat termasuk Salat Asar, sedangkan makna dari hadis kedua bukan berarti seseorang dapat meninggalkan Salat Asar kecuali jika sudah sampai di kampung Bani Qurayẓah, meskipun waktu Asar telah habis sampai larut malam, namun maksud dari dalil tersebut adalah untuk mempercepat jalan sehingga mereka sampai di kampung Bani Qurayẓah pada waktu Asar dan melakukan Salat Asar di sana.[44]

Memilih di antara dua nas yang bertentangan, salah satunya yang sesuai dengan *qawā'id al-kulliyah* dan ruh disyariatkannya hukum, hal ini tidak berarti meniadakan teks yang lain, melainkan untuk memperhitungkan *maqāṣid al-sharī'ah* selama proses *tarjīḥ*. Seperti nilai menghilangkan kesulitan maupun bahaya (kerusakan), memberikan kemudahan, dan mempertimbangkan skala prioritas dalam mengunggulkan satu kemaslahatan di atas yang lain.[45]

Seiring dengan perkambangan kajian *maqāṣid al-sharī'ah,* sistem *tarjīḥ* tidak hanya bersifat memilih di antara dua nas yang bertentangan (إظهار قوة أحد الدليلين المتعارضين), sistem *tarjīḥ* dikembangkan yaitu memilih dua perkara yang

[43] Ibid, 460.
[44] Būsu'ādī, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 279.
[45] Ibid, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dan menganalisisnya dengan kadar kemaslahatan. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *tarjīḥ maqāṣidī* atau juga dikenal dengan istilah *tarjīḥ bi al-maqāṣid,*[46] *tarjīḥ maqāṣidī* sangat menitikberatkan kepada nilai kemaslahatan yang hendak diperoleh selaku tujuan utama sebuat syariat. *Tarjīḥ maqāṣidī* lebih memprioritaskan pada hasil dari pada metode dalam penetapan suatu hukum.[47]

---

[46] Muḥammad ʻĀshūrī seorang mahasiswa Universitas al-Ḥāj Lakhḍar kota Batna Aljazair dalam karya tesisnya yang berjudul *"al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid Ḍawābiṭuhū wa Āthāruhū al-Fiqhī"* menjelaskan bahwa:

الترجيح بالمقاصد هو تقديم أحد الدليلين المتعارضين لقوة مصلحته

Artinya: *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* adalah mengunggulkan (menentukan) satu atau dua dalil yang bertentangan dengan memperhatikan kadar maslahatnya.
Dalam upaya *Istinbāṭ al-Ḥukm* (menetapkan suatu hukum) *maqāṣid al-sharīʻah* mempunyai fungsi penting, seperti pendekatan *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* sebagaimana yang telah diuraikannya, terutama sangat dibutuhkan pada perkembangan fikih kontemporer. ʻĀshūrī juga menguraikan macam-macam penerapan *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* secara detail dan memberikan contoh pada setiap bagian metode *uṣūl al-fiqh* seperti *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* pada ijmak, *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* pada *Qiyās* dan seterusnya. Muḥammad ʻĀshūri, "al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid Ḍawābiṭuhū wa Āthāruhū al-Fiqhī" (Tesis--Universitas al-Ḥāj Lakhḍar, Batna Aljazair, 2008), 38.

[47] ʻAllāl al-Fāsī mengusulkan tiga kaidah yang menurutnya harus digunakan jika ditemukan kasus pertentangan *(taʻāruḍ)* dalam konteks maslahat dan mafsadat. Hal ini digunakan sebagai proses *tarjīḥ maqāṣidī.* Pertama, (تحمل الضرر الخاص فى سبيل دفع الضرر العام) *"Memilih mudarat yang khusus dalam upaya menolak mudarat yang umum".* Dalam penerapan kaidah ini bahwa kemaslahatan umum sebagai kemaslahatan yang lebih luas cakupannya, lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus atau kemaslahatan pribadi. Contohnya pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan kemaslahatan umat, kemaslahatan yang lebih luas. Kedua, (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) "*Meninggalkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat."* Contoh dalam penerapan kaidah ini seperti yang terjadi mulai pada akhir tahun 2019 di seluruh dunia terdapat penyebaran virus corona yang membahayakan kesehatan bahkan nyawa, maka pemerintah membatasi aktifitas yang sifatnya berkerumun termasuk di dalamnya adalah ibadah berjamaah bahkan umrah dan haji pun sempat ditutup, karena dikhawatirkan akan menimbulkan penularan dari wabah virus corona. Kedudukan ibadah berjamaah, ibadah umrah dan haji adalah kebaikan (maslahat) namun masih lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan (mudarat) yaitu penyebaran virus. Ketiga, (اختلاف احكام التصرفات لاختلاف مصالحها) *"Perbedaan ketentuan hukum dalam suatu perbuatan karena memiliki kemaslahatan yang berbeda".* Kaidah yang disampaikan oleh ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbd al-Salām ini menjelaskan bahwa sebuah syariat pasti ada hikmah dan nilai kemaslahatan masing-masing. Terkadang sebuah aturan diterapkan secara umum namun pada hal tertentu aturan tersebut tidak berlaku karena melihat perbedaan nilai kemaslahatannya. Contoh penerapan dari kaidah ini seperti pada pembahasan muamalah terkadang diperlukan adanya *tawqīt* (penentuan batas waktu) seperti pada akad sewa menyewa *(ijārah)*, akad pengelolaan pengairan *(musāqah)* dan pengelolaan lahan pertanian *(muzāraʻah),* namun meski sama-sama masuk ranah muamalah pada akad pernikahan *tawqīt* (penentuan batas waktu) dilarang keras karena tidak sesuai dengan nilai maslahatnya dan tidak sesuai dengan nilai tujuan utama dari sebuah pernikahan. ʻAllāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Sharīʻah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Cet. 5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 181-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menentukan jawaban atas kasus hukum kontemporer yang tidak dijumpai di dalam nas

Dalam upaya *Istinbāt al-Ḥukm* dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode seperti *qiyās, istiḥsān, istiṣlāh* dan metode-metode lainnya selama sesuai dengan ruh penetapan hukum, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip-prinsip pada kaidah hukum. Al-Shāṭibī menyatakan jika *maqāṣid al-sharī'ah* adalah syarat awal dan landasan utama untuk ijtihad,[48] al-Suyūṭī juga menjelaskan jika *maqāṣid alsSharī'ah* ialah kiblat bagi para mujtahid untuk melakukan proses ijtihad yang benar.[49] Penguasaan tentang pengetahuan hukum syarak adalah penguasaan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.*

d) Menelusuri dan menemukan keseimbangan dan bersifat moderat di dalam penentuan hukum serta terhindar dari kegaduhan.

Pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* selama berupaya dalam *Istinbāt al-Ḥukm* adalah untuk menggapai hukum yang moderat dan seimbang, menghindar taklid yang berlebihan, serta fanatik mazhab dan golongan. *Maqāṣid al-sharī'ah* digunakan menjadi sarana metode antara pendapat-pendapat berkembang dikalangan mazhab fikih, dengan cara mengambil

---

[48] Nādiyah Sharīf al-'Umrī, *al-Ijtihād fī al-Islām Uṣulihī-Aḥkāmihī-Āfāqihī,* Cet. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 96.

[49] *Maqāṣid* memiliki kedudukan substansi pada tahap penetapan hukum. Jika dalam proses penetapan hukum meninggalkan *maqāṣid al-sharī'ah* maka hukum yang dihasilkan akan terlihat sangat kaku, sehingga seolah hukum Islam tidak dapat menjawab problematika yang berkembang sesuai zamannya. Lihat 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭi, *al-Radd 'alā Man Akhlada Ilā al-Arḍ wa Jahila Anna al-Ijtihād fī Kullli 'Aṣr Farḍ* (Al-Iskandariyah: Mu'assasah Ṣubban al-Jāmi'ah, 1984), 182. Dan Jāsir 'Awdah, *Al-Maqāṣid untuk Pemula,* terj. 'Ali Abdelmon'im (Yogyakafrta: Suka Press, 2013), 50-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang sesuai dengan nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan meninggalkan pendapat bertentangan dengannya.[50]

B. *Maqāṣid al-Usrah*

Maqāṣid pernikahan ialah sebuah kemaslahatan yang ditetapkan syariat pada saat berkeinginan untuk menikah. Mengarahkan kepada tujuan yang dapat dicapai di dalam pernikahan, kemaslahatan ini tidak akan terpenuhi jika tidak adanya pernikahan, seperti bagian dari *maqāṣid* pernikahan adalah menjaga proses keberlangsungan hidup manusia, dan menjaga nasab (keturunan manusia), tujuan dari disyariatkannya menikah adalah dapat memenuhi tujuan tersebut (menjaga proses keberlangsungan hidup manusia dan menjaga nasab), dan tujuan itu tidak akan bisa terpenuhi jika pernikahan tidak ada. Begitu juga *maqāṣid* pernikahan adalah terpenuhinya rumah (tempat tinggal) dan rasa cinta antara istri dengan suami.[51]

Ibn Taymiyah menyatakan bahwa maksud dari pernikahan adalah tercapainya kesenangan, hubungan, pergaulan dan sahabat (pertemanan). Dan barang siapa dalam menikah tidak dengan tujuan untuk menemani dan mendapat kesenangan serta tidak mencapai hubungan dan pergaulan akan tetapi bertujuan untuk berpisah maka dia berdusta.[52]

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maqāṣid* pernikahan terdapat lima

---

[50] Badawī, *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* 121-122.
[51] 'Alā' al-Dīn Abu Bakr al-Kāsānī, *Badā'i ' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i',* Juz 3, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), 370.
[52] Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā,* Juz 6, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1386 H), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan yaitu anak (keturunan), menaklukkan (mengendalikan) syahwat, mengurus rumah tangga, memperbanyak kekerabatan, perjuangan melawan hawa nafsu.[53] Selain itu al-Ghazālī juga menyebutkan bahaya dalam pernikahan terdiri dari tiga hal: *Pertama,* hal yang paling terkuat, yaitu tidak mampu mencari yang halal, mayoritas pasangan memasuki hal-hal yang terlarang di dalam agama untuk memenuhi hawa nafsu dari istrinya dan menjual perkara akhirat dengan perkara dunia. *Kedua,* Kegagalan untuk memenuhi hak pasangan dan kesabaran atas moral mereka dan kemungkinan bahaya dari mereka. *Ketiga,* Membuat menjadi lalai kepada Tuhan, karena sang suami pergi mengumpulkan dan menabung, demi keluarga dan anak-anaknya. Meskipun terdapat bahaya dalam pernikahan namun tidak mengurangi pentingnya pernikahan yaitu salah satunya untuk mencapai tujuan menjaga kehidupan manusia, serta tercapainya hikmah dari penciptaan manusia, [54] seperti yang terdapat di Al-Quran Surat al- Dhāriyāt 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ[55]

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[56]

Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa masing-masing pelarangan dan perintah Allah Swt. memiliki maksud guna mengimplementasikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, serta dalam rangka menghindarkan manusia dari

[53] Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn,* Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 24.
[54] Ibid, 33-34.
[55] Al-Qur'an, 51:56.
[56] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudaratan, baik dalam aturan bidang kehidupan dunia *(al-'ādiyyah)* ataupun di sektor peribadahan *(al-'ibādiyyah).* Guna mencari tahu tujuan Allah Swt. dari syarak tersebut terdapat tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* dan tujuan tambahan *(maqāṣid al-tabi'iyyah).*[57] *Maqāṣid al-aṣliyyah* bakal diikuti oleh *maqāṣid al-tabi'iyyah,* sedangkan fungsi dari *maqāṣid al- tabi'iyyah* adalah menguatkan maupun mendukung ketercapaian *maqāṣid al-aṣliyyah.*[58]

1) *Maqāṣid al-Aṣliyyah* (tujuan primer) pernikahan.

Al-Shāṭibī menyatakan bahwa nikah disyariatkan dengan tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* untuk reproduksi. Maksud dari memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* perkawinan ialah cara yang sah untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia.[59] Islam melarang untuk membujang dan monastisisme.[60] Al-Ghazālī menyatakan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan, karena hal tersebut adalah upaya agar alam tidak kosong dari manusia.[61] Selain dengan maksud melestarikan kelangsungan hidup umat manusia, pernikahan juga

---

[57] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 396.
[58] Badawī, *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* 225.
[59] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 397. Sulymān al-Jamal, *Futuḥāt al-Wahhāb bi tawḍīh Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb al-Ma'rūf bi Ḥāshiyah al-Jamal,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 245.
[60] Monastisisme menurut KBBI adalah praktik keagamaan berupa tindakan menjauhi segala hasrat keduniawian dengan maksud membaktikan hidup semata-mata bagi kegiatan kerohanian. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring", dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monastisisme; diakses Agustus 2020.
Monastisisme atau menjadi rahib dilarang oleh Nabi Saw. sebagaimana di dalam hadis Dari Abi Umāmah Ra. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. "menikahlah kalian, sesungguhnya (aku senang) banyaknya umatku pada hari kiamat nanti, dan janganlah kalian meniru para pendeta nasrani (yang tidak mau menikah)". Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Mūsa al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā,* Juz 7, Cet. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 125. Juga dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dari Sa'ad bin Abī Waqqaṣ Ra., ia mengatakan: "Nabi Saw. menolak hal itu pada 'Uthmān bin Maẓ'ūn. Seandainya beliau membolehkan kepadanya untuk hidup membujang, niscaya kami membujang." al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* 592.
[61] al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah dari praktik terlarang berupa hubungan bebas yang mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan manusia baik dampak kesehatan maupun sosial.

Perintah memelihara keturunan *ḥifẓ al-nasl* dapat kita temukan dalam gambaran di dalam nas di antaranya Q.S. Al-Furqān 74,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا[62]

Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."[63]

Q.S. Āli 'Imrān 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ[64]

Artinya: Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa"[65]

Q.S. Maryam 5-6:

وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَاۤءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا[66]

Artinya: 5. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, 6. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".[67]

---

[62] Q.S. Al-Qur'an, 25:74.
[63] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 569.
[64] Al-Qur'an, 3:38.
[65] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 81.
[66] Al-Qur'an, 19:5-6.
[67] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Hadis Nabi Saw.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ "لاَ" . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ".[68]

Artinya: "Dari Ma'qil bin Yasār, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Saw. dan berkata: "Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau Saw. menjawab: "Jangan!" Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata: "Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lainnya". HR. Abī Dāwud.

2) *Maqāṣid al-Tabi'iyyah* (tujuan sekunder) pernikahan

Maqāṣid al-Tabi'iyyah berfungsi untuk mengukuhkan dan menguatkan *maqāṣid al-aṣliyyah,* hal ini dapat memotivasi seseorang untuk melakukannya, mengarahkan manusia untuk mempertahankan rumah tangga serta mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya.[69] Jika tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah Swt. dalam menentukan syarak *(qaṣd al-shāri').*

Di antara *maqāṣid al-tabi'iyyah* pernikahan adalah seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan Allah Swt. pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lain

[68] Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2006), 386.
[69] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya.[70]

Hal-hal dalam urusan muamalah, tujuan sekunder *(maqāṣid al-tabi'iyyah)* berpengaruh dalam penetapan hukum. Jika dalam sebuah pernikahan di dalamnya tidak mungkin akan terwujud tujuan utama pernikahan maka nikah tersebut dilarang seperti nikah *taḥlīl* dan nikah *mut'ah.* Dengan demikian keinginan menikah untuk menyakiti pasangannya, tidak dengan niat membangun rumah tangga bahagia dan langgeng (adanya sistem kontrak waktu tertentu), dan tidak dengan niat saling tolong menolong dalam urusan dunia dan akhirat, apalagi tidak menginginkan lahirnya keturunan dari perkawinan tersebut, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah.

Hal tersebut didasarkan terhadap keterangan di dalam nas yang menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan Nabi Saw. akan merasa sangat bangga apabila di hari kiamat nanti umatnya begitu banyak dari generasi ke generasi.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوَّجوا فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأممَ ، ولا تكونوا كرهبانيَّةِ النَّصارَى.[71]

Artinya: "Dari Abi Umāmah Ra. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. "menikahlah kalian, sesunguhnya aku (senang) banyaknya umatku pada hari kiamat nanti, dan janganlah kalian meniru para pendeta nasrani (yang tidak mau menikah)". HR. Al-Bayhaqī.

Hadis Nabi Saw. di atas, dapat dipahami bahwa perintah untuk menikah memang ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang banyak bagi umat Islam, sebagaimana pula dijelaskan di dalam hadis-hadis yang telah dikutip sebelumnya.

---

[70] Ibid.
[71] al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain untuk mendapatkan keturunan di dalam Al-Qur'an mengatakan adanya tujuan lain dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana Q.S al-Rūm 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[72]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[73]

Sebagaimana dijelaskan ayat di atas bahwa yang menjadi tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang, lalu terdapat penjelasan ayat Al-Qur'an yang lain dan penjelasan di dalam hadis Nabi Saw. bahkan melarang pernikahan dengan orang yang jelas tidak akan melahirkan keturunan (mandul), Padahal sahabat sangat mencintainya sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Atas dasar otilah ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang hanyalah sebagai tujuan sekunder dari sebuah pernikahan.

Al-Shāṭibī kemudian menerangkan hubungan antara *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid al-tabi'iyyah, Pertama,* Jika *maqāṣid al-tabi'iyyah* berfungsi menguatkan, menghubungkan, mengukuhkan dan menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyyah* maka perihal itu relevan dengan tujuan yang dikehendaki Allah di dalam syariat. Misalnya menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.

---

[72] Al-Qur'an, 30:21.
[73] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Jika *maqāṣid al-tabi'iyyah* tidak dapat menguatkan, menghubungkan, mengukuhkan dan menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyyah* bahkan menjauhkan seseorang untuk mencapai *maqāṣid al-aṣliyyah* maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah di dalam syariat. Contoh: Melakukan nikah *taḥlīl* dan nikah *mut'ah. Ketiga,* Apabila *maqāṣid al-tabi'iyyah* tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyyah*, maka *maqāṣid al-tabi'iyyah* tersebut dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.[74]

Tokoh *maqaṣid* kontemporer Ibn 'Āshūr[75] membagi *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi dua kelompok, terdiri atas *maqāṣid al-sharī'ah 'āmmah* dan *maqāṣid al-sharī'ah khāṣṣah.*

---

[74] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 407. dan Badawī, *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* 227.

[75] Nama lengkap Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr, lahir pada tahun 1296 H/ 1879 M di desa Marsi sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Keluarga besarnya berasal dari Andalusia. Ayahnya bernama Muḥammad adalah pejabat ketua Majlis Persatuan Wakaf Tunisia, ayahnya menikah dengan Fāṭimah, anak dari Muḥammad al-'Azīz Bū'atūr Perdana Menteri Tunisia. Menurut al-Raysūnī pasca al-Shaṭibī, Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr adalah orang yang *concern* dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* dimana pasa saat itu kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sempat redup. Ia menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus menjadi topik utama dalam penetapan hukum Islam (*maqāṣid* adalah sebuah keniscayaan). Tidak hanya itu, ia memperjuangkan agar *maqāṣid al-sharī'ah* berdiri menjadi disiplin ilmu mandiri yang sejajar dengan *uṣul al-fiqh* (tidak masuk pada sub-bab bagian dari kajian *uṣul al-fiqh*). Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr menetapkan batasan istilah dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dengan mengklasifikasikan menjadi *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah.* Aḥmad al-Raysūnī memaparkan terdapat empat imam dalam ilmu *maqāṣid*, yaitu Al-Juwaynī, 'Izzu al-Dīn bin 'Abd al-Salām, al-Shāṭibī dan ibn 'Ashūr. Ibn 'Ashūr juga disebut layak dinobatkan sebagai pilar ketiga setelah al-Ghazālī dan al-Shāṭibī dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah,* dijelaskan oleh beberapa komentar dari tokoh pemikir *maqāṣid al-sharī'ah* tentang karya pemikiran Ibn 'Ashūr, dimana dia telah menghidupkan kembali kajian yang telah lama redup pasca al-Shaṭibi, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri, lengkap secara konseptual, prinsip dan metodologinya. Lihat Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Kashf al-Mughṭī min al-Ma'ānī wa al-Alfāẓ al-Wāqi'ah fī al-Muwaṭa'* (Cairo: Dār al-Salam, 2006), 7. Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarīah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKis, 2010), 197. Aḥmad al-Raysūni, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī'ah,* Cet. 3 (Cairo: Dār al-Kalimah, 2010), 69. Fatḥī Ḥasan Milkāwī dkk, *al-Shaykh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr wa Qadāyā al-Iṣlāḥ wa al-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī al-Mu'āṣir,* Cet. 1 (Herdndon: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2011), 29-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Maqāṣid al-sharī'ah 'āmmah*

Definisi dari *maqāṣid 'āmmah* adalah sebuah hikmah, rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.[76] Di antara nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah 'āmmah* yakni sesuai dengan fitrah manusia, *al-samāḥah* (toleransi, kemudahan dan moderat), kemaslahatan, kesetaraan, universalitas, substansialitas hukum, mencegah mafsadah, supremasi hukum, kebebasan dan stabilitas/ketahanan sosial.[77]

b) *Maqāṣid al-sharī'ah khāṣṣah*

Maqāṣid khāṣṣah adalah maksud Tuhan untuk merealisasikan tujuan hamba, sekaligus untuk menjaga kemaslahatan mereka dalam aktivitas tertentu.[78] Termasuk dalam kategori ini adalah dalam bidang muamalah salah satunya adalah hukum keluarga, *maqāṣid al-sharī'ah khāṣṣah* dalam hukum keluarga merujuk pada empat *maqāṣid* di antaranya; menguatkan jalinan pernikahan, nasab dan kekeluragaan, serta ketentuan untuk melepaskan ikatan (tiga ikatan itu).[79]

a) Mengukuhkan Ikatan Pernikahan

Allah Swt. memuliakan manusia daripada makhluk lain dari ciptaanNya, manusia memiliki kecendrungan untuk membangun peradaban, Allah Swt. membekali manusia dengan akal pikiran untuk

---

[76] Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah,* Juz 3 (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyyah Dawlah Qatar, 2004), 165.
[77] Ibid, 176- 396.
[78] Ibid, 402.
[79] Ibid, 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbang nilai segala sesuatu tindakan berdasarkan tujuan dan dampak yang menyertai. Menyalurkan syahwat atau hasrat seksual adalah sebuah kebutuhan fitrah manusia, namun manusia memahami bahwa terdapat tujuan Tuhan yang jauh lebih mulia di baliknya, inilah yang menyebabkan manusia lebih mulia dari makhluk Allah yang lain misalnya dari hewan. Esensi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum keluarga yaitu mengukuhkan ikatan pernikahan dengan menyeleksi, mengoreksi, dan membenahi aturan nikah yang telah ada dan memperbaiki dari anasir tercela yang terjadi pada masa jahiliah.[80]

Syariat Islam mengukuhkan ikatan dan tata cara pernikahan ialah satu cara keabsahan nikah, dan membatalkan pernikahan jahiliah lain.[81] Terdapat dua substansi yang menjadi *maqāṣid* yang telah ditentukan oleh Islam dan membatalkan cara pernikahan zaman jahiliah sebelumnya, meliputi memperlihatkan perbedaan ensensial dari pernikahan, tindakan perzinaan, atau pelacuran. Serta, Mengugurkan kontrak waktu tertentu dalam pernikahan.

Dalam hal mewujudkan substansi penyempurnaan aturan perkawinan Islam dengan masa jahiliah serta membedakan antara pernikahan, dan perbuatan zina atau pelacuran maka ditetapkan beberapa aturan dalam pernikahan Islam diantaranya:

Pertama, Terdapat wali nikah untuk perempuan sebagai

[80] Ibid, 424.
[81] Ibid, 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan sahnya akad menikah, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama.[82] Terwakilnya perempuan oleh wali selama melaksanakan ijab kabul memperlihatkan bahwa penerimaan pihak lelaki selaku pasangan hidup bukan sekadar pilihan personal, melainkan harus sepengetahuan dan mendapat dukungan dari wali atau keluarganya. Perihal ini ini adalah pembeda dengan praktik perzinaan dan pelacuran yang terjadi pada masa jahiliah.[83]

Kedua, Kesepakatan mahar yang menjadi persyaratan sahnya akad nikah, mahar sudah lama dikenal di kultur pernikahan sebelum Islam datang.[84] Pemberian mahar kepada perempuan merupakan perwujudan dari seorang pria guna menghormati dan mengungkapkan rasa kasihnya kepara perempuan, dan bukanlah bayaran kepadanya. Mahar diberikan hanya sekali dalam suatu pernikahan meskipun secara teknis ada kelonggaran mengakhirkan penyerahannya hingga waktu yang disepakati, atau diserahkan secara bertahap (mengangsur), berbeda dengan kompensasi atau bayaran dalam sebuah layanan yang harus diberikan pada setiap layanan telah selesai atau diterima. Tidak tepat juga jika diasumsikan sebagai kompensasi yang dibayar oleh laki-laki untuk memboyong wanita dari keluarganya, karena mahar adalah hak istri (wanita) sebagai bentuk mas kawin (penghormatan dan tanda kasih

[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] Ibid, 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang) sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Nisā' 4[85] mahar bukan untuk orang tua dan keluarganya.[86] Sehingga jika melihat keterangan hal-hal di atas menjelaskan bahwa mengapa nikah *ṣighār* hukumnya haram karena di dalamnya meninggalkan mahar.[87]

Ketiga, Publikasi pernikahan, karena merahasiakan pernikahan dekat dengan praktek zina, dan memiliki dampak negatif bagi dirinya terutama bagi wanita, karena dapat mengundang celaan dari orang lain serta kecurigaan atas keturunan yang dihasilkan dari perkawinan *sirrī* (rahasia) tersebut, Dengan mempublikasikan perkawinan, orang laki-laki (lain) akan menjaga jarak dan perilaku terhadap wanita yang diketahui telah sah menjadi milik laki-laki lain (sudah menikah) dan tidak melamar atau mengejarnya. Pernikahan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi mengakibatkan suami merasa memiliki alasan untuk tidak menunjukkan tanggung jawabnya, dan istri akan bersikap dan bertindak seperti belum terikat oleh ikatan apa pun. Sehingga memperhatikan dari perihal yang telah disebutkan di atas pernikahan *sirri* hukumnya batal.[88]

Hukum perkawinan Islam telah mengugurkan dan menghapus

---

[85] Q.S al-Nisā' 4:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/4/4; diakses Agustus 2020.

[86] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-sharī'ah,* 428.

[87] Ibid.

[88] Ibid, 430-431. Lihat juga Abu Bakar Muḥammad ibn 'Abdallah, *'Āriḍah al-Aḥwadhi li Sharḥi Sunan al-Tirmidhī,* Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak waktu tertentu dalam pernikahan. Kontrak semacam ini menyerupai akad sewa-menyewa, pernikahan seperti ini akan mengakibatkan suami dan istri menghilangkan iktikad melanggengkan pernikahan, potensi celah perselingkuhan sangat besar, atau istri memiliki motif hanya untuk menguasai sebanyak-banyaknya harta dari suami, sebaliknya suami dapat bersikap licik untuk berkelit dan menghindar dari beban dan tanggung jawab khususnya yang bersifat material kepada istri.[89] Nikah seperti ini disebut juga sebagai nikah *mu'aqqat.* Dari beberapa penjelasan di atas yang menyebabkan nikah *mut'ah* yang awalnya diperbolehkan akhirnya dihapus selamanya.[90]

b) Mengukuhkan Hubungan Nasab

Sebuah jalinan nasab, yaitu ikatan mendasar pada hubungan kekeluargaan. Hal ini adalah bagian utama untuk individu yang hendak menaruh bakti kepada orang tua dan keluarga atau generasi berusia lebih dairnya. Di lain sisi, hubungan kekeluargaan ini patut memiliki kebertanggungjawaban atas anak ataupun generasi yang berusia di bawahnya. Apabila kesahihan nasab dicurigai, maka jalinan kasih dan kenyamanan atau kesejahteraan dalam keluarga akan memperoleh

---

[89] Ibid, 432.

[90] Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwasanya ia bersama Rasulullah Saw., lalu beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *mut'ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan". Kemudian hadis yang lain; Dari beliau, juga berkata: "Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk *mut'ah* pada masa penaklukan kota Makkah, ketika kami memasuki Makkah. Belum kami keluar, beliau telah mengharamkannya atas kami". Abi al Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman, bahkan dapat menimbulkan konflik serta sikap mengabaikan kewajiban terhadap hak-hak anak. Atas dasar itulah, peraturan yang memastikan hukum perihal kesahihan hubungan nasab di keluarga berperan penting bagi kebutuhan mendasar.

Maqaṣid sharī'ah utama dari ketentuan perhukuman keluarga pada syariat Islam, yaitu menguatkan jalinan nasab dari perihal atau sesuatu yang memicu prasangka yang cenderung ragu terhadap keaslian nasab. Sehingga syariat Islam mengeluarkan beberapa aturan demi tercapainya *maqaṣid* tersebut seperti: pelarangan guna berpoliandri: lelaki merdeka tidak diperkenankan atas dirinya guna menikahi perempuan budak, terkecuali pada situasi genting (darurat); hukum berbeda terkait hubungan budak perempuan dengan majikan lelaki serta majikan perempuan dengan budak lelaki: lelaki merdeka mendapat izin menyetubuhi budak perempuan, namuntidak berlaku bagi perempuan merdeka yang mempunyai budak lelaki; perempuan dilarang pergi dari rumah tanpa memperoleh izin suami; istri tidak mendapat izin guna menerima orang lain masuk ke rumah jika suami tidak mengizinkannya; kewajiban suami menafkahi istri dan keluarga sehingga istri tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang kemudian memungkinkan akan bercampur dengan lain jenis. Esensi pada ketetapan hukum, sesuai penjelasan Ibn 'Āshūr adalah melakukan pencegahan terhadap perihal yang bisa memicu prasangka perihal kesahan nasab anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang istri kepada suami.[91]

c) Mengukuhkan Ikatan Persemendaan (ipar)

Ikatan persemendaan (ipar) terbentuk karena sebab pernikahan dan ikatan nasab di antara kedua pasangan, menjadikan seseorang terhubung menjadi keluarga dari pasangannya. Sehingga di dalam syariat menjadi kemahraman dengan kerabatnya dari pasangannya tersebut.[92]

Diantara orang-orang yang termasuk dalam mahram karena persemendaan adalah: anak dari pasangan (anak tiri), saudara kandung, paman, bibi dan orang tua kandung dari pasangan, dan juga istri dari anak (menantu) dan istri dari ayah (ibu tiri).

Hubungan persemandaan terklasifikasi menjadi dua yaitu persemendaan jauh dan persemendaan dekat. Hubungan persemendaan dekat yang menyebabkan kemahraman bagi dirinya (suami) seperti antara

---

[91] Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah,* 436-443.

[92] Konsekuensi dari hubungan persemendaan ini berupa *maḥram muabbad,* yaitu orang yang diharamkan kawin kepadanya untuk selamanya, walupun bagaimana keadaannya. Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah,* Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 83-84. Dijelaskan di dalam Q.S. al-Nisā’ 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dengan ibu mertua, antara suami dengan anak perempuan istrinya (jika ia menikah dengan janda atau disebut anak tiri), serta kemahraman antara istri dengan ayah mertua dan anak laki-laki suami (jika ia dinikahi oleh duda atau disebut anak tiri), syariat juga mengharamkan ayah menikahi istri dari anak (menantu), dan anak menikahi istri dari ayahnya (ibu tiri) hal ini berlaku selamanya meski telah terjadi perceraian maupun kematian. Adapun hubungan persemendaan jauh diantaranya saudara kandung istri, bibi dari istri baik dari jalur ayah istri maupun ibunya, hubungan persemendaan jauh ini dapat terputus karena perceraian atau kematian maknanya seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk berpoligami dengan saudari kandung dari istrinya *(al-jam'u bayna al-ukhtayn)* atau berpoligami dengan bibi dari istrinya dengan satu waktu. Namun jika sang suami telah menceraikan istri atau karena istrinya meninggal maka sang suami dapat menikahi saudari atau bibi dari mantan istrinya tersebut.[93]

Hubungan persemendaan memungkinkan mereka dapat berinteraksi dengan lebih leluasa, saling berkunjung dan berada dalam

---

[93] Hal ini berdasarkan keterangan di dalam Q.S. al-Nisā' 23:

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: (dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 120.
Dan hadis Nabi Saw.

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: Tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari ayah maupun dari ibu (dalam satu ikatan pernikahan yang sama). al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu majelis. Hubungan yang dibangun dengan saling menghormati, meski interaksi di antara mereka berlainan jenis namun dilakukan dengan pendekatan kekeluargan bukan dengan pendekatan ketertarikan terhadap lawan jenis.[94]

d) Mengatur Tata Cara Memutus Ikatan Kekeluargaan

Syariat menetapkan sejumlah aturan dalam hal memutus dan mengakhiri ikatan hubungan pernikahan, nasab, dan persemendaan karena sebab tertentu yang dianggap sudah tidak mendapatkan maslahat yang diharapkan, sebaliknya dalam hubungan tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar, sehingga hubungan tersebut dapat diputuskan.

Dalam rangka upaya meminimalisir mudarat yang timbul, sebelum pemutusan ikatan disyariatkan untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan di antara mereka agar pemutusan hubungan dimaksud dapat dihindari. Namun jika hubungan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali maka dapat ditempuh dengan beberapa cara seperti talak oleh suami atau tuntutan khuluk[95] oleh istri, hubungan nasab anak kepada ayahnya terputus dengan lian[96], sedangkan ikatan

---

[94] Ibn ʻĀshūr, *Maqāṣid al-Sharīʻah,* 444.

[95] Khuluk diartikan sebagai tebusan, karena istri menebus dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar. Menurut ahli fikih khuluk dimaknai istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 607.

[96] Lian adalah suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cairo: Dār al-Fikr, 2008), 556. Lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persemendaan (persemendaan jauh) sebagaimana disebutkan sebelumnya seperti seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk berpoligami dengan saudari kandung dari istrinya *(al-jam'u bayna al-ukhtayn)* dengan satu waktu. Namun jika sang suami telah menceraikan istri atau karena istrinya meninggal maka sang suami dapat menikahi saudari. Hubungan persemendaan sebelumnya seperti ini dengan sendirinya terputus, dan laki-laki tersebut dapat menikahinya.[97]

Dalam cabang kajian *maqāṣid al-sharī'ah* kemudian dikenal dengan *maqāṣid al-usrah*[98] yang dipelopori oleh Jamāl al-Dīn Aṭiyah,[99] dalam

---

kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 238. Jika telah sempurna liannya maka hapuslah hubungan nasab antara bapak dengan anaknya tersebut dan tidak wajib sang bapak memberikan nafkah kepadanya, hilang pula hak waris di antara keduanya, anak tersebut dihubungkan hanya kepada ibunya. Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 621.

[97] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 445-451.

[98] *Maqāṣid al-usrah* dijelaskan oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah dalam bukunya yang berjudul *Naḥw Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* pada sub judul *maqāṣid al-sharī'ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl).* Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 148.

[99] Jamāl al-Dīn Aṭiyah lahir pada tahun 1928 di Mesir. Seorang Doktor di bidang hukum dari Universite de Geneve, Swiss. Bekerja sebagai pengacara di Mesir dan Kuwait. Pernah menjabat sebagai Konsultan Perundang-undangan dan Hukum Islam bidang transaksi keuangan dan perbankan, Penasehat Akademik pada al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmi, Dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Qatar, Sekretaris Umum proyek penyusunan Ensiklopedi Fikih Kuwait, dan *Chief Executif* Bank Islam Internasional di Luxembourg dan juga Pemimpin Redaksi majalah al-Muslim al-Mu'āṣir. Jamāl al-Dīn Aṭiyah adalah tokoh yang paling intens dalam menggagas pembaharuan fikih Islam, yang sudah menjadi topik perbincangan menarik sejak 1965. Gagasannya menyatakan bahwa ada dua macam pembaruan di bidang fikih yang harus dilakukan, yaitu pembaruan yang berkaitan dengan bentuk dan tema yang dibangun di atas sebuah metodologi berfikir yang jelas. Pembaruan tematik metodologis ini dapat saja berasal dari luar tatanan tatanan Islam atau pun dari dalam tatanan Islam. Tetapi yang harus difokuskan adalah yang bersumber dari dalam tatanan hidup umat Islam. Jamāl al-Dīn Aṭiyah juga *concern* dalam memperjuangkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tataran praktis dalam kehidupan keseharian, tidak hanya berkutat dalam lingkup teoretis belaka. Jamāl al-Dīn Aṭiyah berupaya mengalihkan perhatian para tokoh *maqāṣid* yang sebelumnya hanya terfokus pada *al-ḍarūriyyah/al-kullliyyāt al-khams* kepada empat hal prinsip dalam pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah,* yaitu: *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hal individu, keluarga, kebangsaan dan kemanusiaan. Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah bersama dengan Wahbah al-Zuḥayli menulis buku berjudul *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi* di dalamnya telah dijelaskan rumusan pembaharuan dalam beberapa hal seperti materi muatan fikih, sumber-sumber fikih, urgensi fikih komparatif, metodologi dan pendekatan fikih, penulisan karya-karya fikih dan bentuk-bentuk penelitian fikih. Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah juga menjelaskan bahwa pernikahan masuk pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasannya bahwa tujuan dari disyariatkannya perkawinan ada tujuh, yaitu:[100]

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan *(tanẓīm al-'alaqah bayn al-jinsayn)*

Hukum Islam menetapkan beberapa aturan dalam rangka mengatur hubungan laki-laki dan perempuan diantaranya; aturan perintah menikah, kebolehan poligami (beserta syarat-syaratnya), aturan tentang perceraian (beserta syarat-syaratnya), menghindari hubungan di luar pernikahan (zina), pencabulan atau penyimpangan seksual, menjaga kesucian diri, aturan tentang menutup aurat dan larangan berduaan di tempat sepi (pasangan lain jenis yang bukan suami-istri) dan lain sebagainya. Anjuran pernikahan adalah dalam posisi *ḍarūriyyah* sedangkan aturan poligami dan talak adalah *ḥājiyyah* dengan tujuan memberikan solusi atas kondisi tertentu.[101]

b. Menjaga keberlangsungan kehidupan manusia *(ḥifẓ al-nasl)*

Sebuah sunatullah bahwa setiap makhluk hidup akan bereproduksi demi mempertahankan jenisnya (keturunan), menjaga keberlangsungan kehidupan (jenis/keturunan manusia) dalam kerangka yang bermartabat dan

---

tataran *ḍarūriyah.* Ia berpendapat bahwa *al-ḍarūriyyah/al-kullliyyāt al-khams* pada perdebatan klasik hanya fokus pada sisi personal, sehingga aspek sosial cenderung terabaikan, seperti dalam hal menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)* tidak hanya hanya menjaga keyakinan dirinya saja namun harus melindungi kebebasan keyakinan pihak lain; Dalam hal menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* tidak hanya sekedar menjaga jiwa diri sendiri namun harus berorientasi menjaga dan melindungi orang lain; Bermula dari melindungi akal *(ḥifẓ al-'aql)* menjadi pengimplementasian cara berpikir ilmiah atau daya juang mendapati pengetahuan; Menjaga harta *(ḥifẓ al-māl)* tidak cukup hanya kewajiban menjaga harta pribadi, tetapu harus menjaga aset masyarakat lain maupun aset negara; , dan menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* tidak hanya diproyeksikan untuk melindungi keturunan sendiri tapi juga menjaga keturunan pihak lain dengan mencegah pencemaran lingkungan untuk masa depan anak cucu kita, termasuk juga berkembang menjadi perlindungan bagi keluarga *ḥifẓ al-usrah).* Lihat Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl,* 139. Dan Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah dan Wahbah al-Zuḥayli, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi,* Cet. 1 (Damaskus: Dār Fikr, 2000), 3-178.

[100] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl,* 148-154.

[101] Ibid, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia, syariat telah menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan hal itu, diantaranya: melarang homoseksual dan lesbian, larangan mengubur anak perempuan (sebagaimana terjadi pada zaman jahiliah), aborsi, *al-'azl*[102] kecuali adanya kesepakatan pasangan.[103]

Allah Swt. membuat media untuk memperbanyak umat manusia (reproduksi)[104] melalui pensyariatan pernikahan dan pembangunan keluarga, dan setiap individu dalam bingkai keluarga memikul tanggung jawab, dijelaskan di dalam Q.S. Al-Nisā' 1

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا[105]

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang

---

[102] *Al-'Azl* berarti mengeluarkan zakar (penis) dari vagina istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpencar di luar vagina, kini dikenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri, *'Azl* ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain memuntahkan sperma di luar vagina, atau dengan menggunakan sarana-sarana lain yang ditemukan oleh para ahli kedokteran. Masalah inilah yang pada zaman sekarang ini dikenal dengan gerakan pengaturan kelahiran atau keluarga berencana (KB). Lihat al-Zuḥayilī, *al-Fiqh al-Islāmī,* 107. Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjuauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145. Muhammmad Nashiruddin Albani, *Adab al-Zifaf,* terj. Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), 31.

[103] 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl ,* 149.

[104] Terpenuhi kebutuhan seksual juga penting dalam pernikahan sehingga salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan seksual di antara pasangan, diisyaratkan di dalam Q.S. Al-Baqarah 223:

نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 54. Islam melegalkan kebutuhan manusia untuk memuaskan kebutuhan biologis, tetapi dalam kerangka hukum yang sah, tanggung jawab dan rasa hormat terhadap yang lain (yaitu pasangan). Karena penyelewangan dalam hal ini, seperti penyelewengan dalam hal kepuasan seksual (perzinaan dan kumpul kebo) akan mengakibatkan kerusakan sosial kemasyarakatan dan mengundang murka Allah Swt. Muḥammad al-Ghazālī, *Ḥuqūq al-Insān bayna Ta'ālīm al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah,* Cet. 1 (Cairo: Nahḍah Miṣr, 2003), 127.

[105] Al-Qur'an, 4:1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[106]

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tujuan awal dari pernikahan yaitu asas daripada rumah tangga adalah memperbanyak dan menyambung keberlangsungan kehidupan manusia. Sebagaimana yang banyak disebutkan pula di dalam hadis, salah satu hadis tersebut ialah:

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنِّي أصَبتُ امرأةً ذاتَ حسبٍ وجمالٍ، وإنَّها لا تلِدُ، أفأتزوَّجُها، قالَ: لا ثمَّ أتاهُ الثَّانيةَ فنَهاهُ، ثمَّ أتاهُ الثَّالثةَ، فقالَ: تزوَّجوا الوَدودَ الولودَ فإنِّي مُكاثرٌ بِكُمُ الأُممَ[107]

Artinya: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah Saw. bersabda: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak". HR. Abī Dāwud.

Hadis di atas adalah sebuh anjuran untuk memilih calon pasangan yang tidak mandul, bisa memberikan keturunan. Di dalam agama Islam diharamkan untuk mengaborsi karena hal itu bertentangan dengan maksud untuk memperbanyak keturunan manusia, aborsi adalah melanggar hak manusia untuk hidup. Begitu juga dengan pengharaman zina karena itu dapat

[106] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 114.
[107] al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud,* 385-386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak garis keturunan dan makna kesucian dan kemurniannya.[108] Begitu juga disyariatkan di dalam Islam dari beberapa hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga dengan maksud untuk melestarikan keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kekekalan serta pendidikan dalam rumah tangga, hukum nafkah, *haḍānah* (pemeliharaan anak), perwalian dan lain sebagainya. Pasangan suami dan istri diperlukan hubungan yang baik, diibaratkan seperti petani, ketika petani tersebut menggarap sawah maka tugasnya setelah membajak sawah tidak berakhir hanya dengan melemparkan benih ke dalamnya, tetapi perlu merawat, mengawasi sampai dengan prosesnya berakhir, demikian juga terhadap wanita, suami tidak hanya meletakkan benihnya saja kemudian dia meninggalkannya, tetapi juga perlu dirawat, diawasi dan dijamin, inilah salah satu tujuan yang dibangun dalam rumah tangga.[109]

c. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat *(taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-raḥmah)*

Pernikahan tidak hanya sebatas hubungan *jasadiyyah* (fisik) antara laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan *bāṭiniyyah* juga. Islam mendorong pasangan suami istri untuk dapat memberikan rasa tenteram kepada pasangannya, sehingga dapat terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara

[108] ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqaṣid al-Sharī‘ah fī Aḥkām al-Usrah Tawjīhan li Aḥkām al-Usrah al-Muslimah fī al-Gharb* (Dublin: Majlis al-Iftā’ al-Awrubī, 2009), 9.
[109] Abu al-A‘lā al-Mawdūdī, *al-Ḥijāb* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya.[110]

Membangun rumah tangga akan memperoleh rasa sakinah, mawadah dan penuh kasih sayang, keakraban, serta rasa aman. Banyak ayat dan hadis telah menyatakan hal ini merupakan salah satu tujuan dasar syariat dalam keluarga. Salah satunya disebutkan di dalam Q.S. Al-A'raf 189:

۞ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ [111]

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.[112]

Allah Swt. telah menciptakan naluri kecenderungan antara pria dan wanita, yang secara spontan berasal dari jiwa, dimana mereka saling menerima satu sama lain, dan menyatu darinya, kemudian dengan perkawinan masing-masing insan menemukan pasangan hidupnya. Pernikahan dapat memberikan ketenangan batin sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S. al-Rūm 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[113]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[114]

---

[110] 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl,* 150.
[111] Al-Qur'an, 7:189.
[112] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 253.
[113] Al-Qur'an, 30:21.
[114] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepian menimbulkan kebosanan, oleh sebab itu hikmah dari pernikahan adalah mendapatkan ketenangan jiwa.[115] Makna dari Q.S al-Rūm 21 bahwa Allah menciptakan pasangan manusia dari jenisnya sendiri untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan Allah jadikan di antara pasangan suami dan istri rasa kasih sayang, belas kasih serta kelembutan.[116] Pernikahan adalah cara mendapatkan sakinah, mawadah dan rahmat, menjalin hubungan dan hidup bersama pasangan dengan baik sehingga mendapatkan keturunan.[117]

d. Menjaga nasab/keturunan *(ḥifẓ al-nasb)*

Dalam upaya menjaga nasab, syariat Islam menentukan beberapa aturan diantaranya larangan zina, ketentuan *'iddah*, larangan merahasiakan kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi[118], dan lain sebagainya. Ibn 'Āshūr menambahkan

---

[115] Rajab Shahwān, "Ḥikmah al-Zawāj wa Manāfi'ihī", *Majallah al-Buḥuth al-Islamiyyah,* No. 33 (1412 H), 290-291.

[116] Nakhbah min Asātidhah al-Tafsīr, *al-Tafsir al-Muyassar,* Cet. 2 (Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2009), 406.

[117] Ḥasan al-Sayyid Ḥamid Khiṭāb, "Maqāṣid al-Nikāh wa Ātharihā Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", dalam https://www.almeshkat.net/book/6756; diakses Agustus 2020.

[118] Jika adopsi atau mengangkat anak kemudian anak tersebut dianggap sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Praktik adopsi semacam ini telah ada dan menjadi tradisi di zaman jahiliah. Hal ini berlandaskan penjelasan dalam Q.S al-Aḥzāb 4-5:

Artinya: 4. ..., dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 666-667.

Syariat tidak melarang pengangkatan anak, jika pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan bahwa aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental. Salah satu *maqaṣid al-sharī'ah* utama dari aturan-aturan hukum kekeluargaan dalam syariat Islam ialah meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab.[119]

e. Menjaga keberagamaan dalam rumah tangga *(ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah)*

Dicontohkan oleh para Nabi dalam berdakwah diawali dari keluarga terdekat, yakni istri, anak, dan sanak saudara. Seperti yang terjadi pada kisah Nabi Ibrāhīm dan Nabi Ya'qūb, juga Nabi Nūḥ serta Nabi Lūṭ. Meski terkadang dakwah tidak berhasil, namun setidaknya semangat menjaga nilai agama dalam kehidupan keluarga terus dilakukan, bahkan terus sampai kepada keturunannya. Kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga nilai agama dalam kehidupan keluarga sejak awal berumah tangga agar memilih istri yang praktik keagamannya bagus (*dhāt al-dīn*), mengajarkan istri dan anak-anaknya tentang akidah, ibadah dan akhlak,[120] dan juga menjanjikan pahala yang besar bagi setiap kepala keluarga yang dapat menjalankannya, perintah ini cukup jelas disampaikan di dalam Q.S. Ṭāhā 132:

---

pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak, tidak untuk meneruskan keturunan, atau dijadikan seperti anak kandung. Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 29. Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam,* terj. Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 35.

[119] Beberapa ulama menjelaskan bahwa *hifẓ al-nasb* berada pada *ḍarūriyah,* namun Ibn 'Āshūr memiliki pandangan lain bahwa *hifẓ al-nasb* berada pada derajat *hājiyah* dengan argumentasi lain, namun dari beberapa kajian dan argumentasi Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah berbeda pendapat dengan Ibn 'Āshūr, dan memposisikan *hifẓ al-nasb* pada posisi *ḍarūriyah*. 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl ,* 151-153.

[120] Kedudukan menjaga keberagamaan di dalam rumah tangga berada pada posisi *ḍarūriyah.* Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا[121]

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.[122]

f. Mengatur aspek dasar rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-mu'assis li al-usrah)*

Rumah tangga pada asasnya bersifat permanen (langgeng) tidak dengan kontrak batas waktu tertentu. Di dalamnya diatur ketentuan hak dan kewajiban, kepala rumah tangga, musyawarah, solusi jika terjadi perselisihan bahkan jika perselisihan semakin meningkat, rumah tangga tidak hanya terbatas keluarga kecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya namun rumah tangga juga memperhatikan keluarga besar yang berada di baliknya.[123] Sehingga di dalam syariat ditentukan beberapa hukum yang berhubungan dengan emosional serta sosial diantaranya; hak antara

---

[121] Al-Qur'an, 20:132.

[122] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 492.

[123] Efek pernikahan tidak hanya terbatas pada kedua pasangan saja, tetapi juga menciptakan koneksi sosial yang diperluas; seperti silsilah nasab, kekerabatan (akibat perkawinan) dan keturunan. Dalam Q.S. al-Furqān 54 disebutkan:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 567.

Perkawinan sangat syarat dengan masalah sosial, diawasi oleh orang tua dari kedua belah pihak, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam publisitasnya. Jika ada perselisihan antara pasangan maka keluarga dari kedua belah pihak turut andil untuk mendamaikannya. Keluarga adalah fondasi pertama atau unit pertama dalam bangunan kemanusiaan, sebagai pusat pelatihan utama tentang hubungan sosial, pewarisan nilai dan transmisi budaya. Keluarga adalah pusat dari inti masyarakat dan tempat lahirnya pertumbuhan, perkembangan serta pendidikan. Dari sana jumlah manusia bertambah dan tumbuh serta meluasnya kekerabatan, dan di dalamnya karakteristik individu tumbuh, menentukan karakteristik kepribadian sosial kemasyarakat. Selain itu peran keluarga dapat berfungsi sebagai sistem proteksi dari westernisasi dan kemunduran nilai budaya. Merusak tatanan sosial atau sebuah bangsa dan masyarakat dengan merusak keluarga (desintegritas keluarga). 'Umar 'Ubayd Ḥasanah, *Muqaddimah Kitāb al-Tafakuki al-Usrī wa al-Ḥulul al-Muqtariḥah* (Doha: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyyah, 2001), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri, hak antara orang tua dan anak, hak keluarga, menyambung *ṣilat al-raḥim*, dan hukum larangan nikah kontrak, hukum tentang *'iddah* dan lain sebagainya.[124]

g. Mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-māl li al-usrah)*

Dalam hal mengatur aspek ekonomi keluarga, syariat telah menetapkan hukum tentang mahar, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, seperti nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat-kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf *ahl* (wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan penelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizki yang halal, dan lain sebagainya.[125]

Menurut Ibnu 'Ashūr, *maqāṣid* pernikahan yang paling asasi terdiri dari dua hal yaitu:

a. Untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengikatnya dalam tali yang suci yaitu akad nikah dan membedakan hubungan yang suci itu dengan hubungan yang lain.[126]

---

[124] 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl*, 153-154.
[125] Ibid.
[126] Demi terwujudnya tujuan pertama dalam pernikahan maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti pernikahan harus atas izin walinya, Adanya aturan pemberian mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki dimana salah satu tujuan dari pemberian mahar adalah sebagai simbul kasih dan sayang, mahar tidak dimaknai seperti pemberian (ongkos) yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan seperti layaknya perzinahan (pelacuran), kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk menyiarkan pernikahan, diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hubungan suci (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan tidak dibatasi waktu untuk segera berakhir.[127]

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terkait kebutuhan biologis belaka, namun bagaimana dapat menciptakan rumah tangga (keluarga) yang tenang dan di dalamnya dibalut dengan rasa saling cinta dan kasih sayang. Hal ini yang diutarakan dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat.[128] Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat yaitu terwujudnya tujuan dari pernikahan maka diperlukan untuk terpenuhi hak dan kewajiban, di antaranya adalah:

i. Terpenuhinya hak istri.
ii. Terpenuhinya hak suami.
iii. Terpenuhinya hak anak.[129]

---

oleh umum (tidak dirahasiakan). Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah,* 427-432.

[127] Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan kedua dalam pernikahan maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti dalam pernikahan harus dilandasi atas cinta yang suci, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta maka tidak mungkin mereka berkeinginan untuk berpisah dengan pasangan yang dicintainya sehingga yang diharapkan adalah kebersamaan selalu dalam pernikahan, adanya larangan nikah *mut‘ah* dan pernikahan lain yang dibatasi oleh waktu, dalam pernikahan harus bergaul dengan baik (antara suami dan istri), serta terdapat pembatasan untuk poligami tidak lebih dari empat istri. Ibid, 432-435.

[128] Abd. Somad menuturkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat. Artinya, keluarga yang tenang, di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih saying. Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 276. Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah menjelaskan bahwa salah satu pengertian dari *maqāṣid al-Usrah* ialah menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat. ‘Aṭiyyah, *Naḥw Taf‘īl ,* 150. Jika dalam rumah tangga telah terpenuhinya ketenangan (sakinah) baik itu ketenangan jiwa dan raga serta tumbuhnya rasa kasih dan sayang (mawadah dan penuh rahmat), maka telah sempurnalah kenikmatan rumah tangga tersebut, telah tepenuhinya tujuan dari rumah tangga itu. Yamīnah Sā‘id Būsu’ādī, *al-Thābit wa al-Mutaghayyar min Aḥkām al-Usrah fī Ḍaw’i Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah,* Cet. 1 (Riyad: Markaz Bāḥithāt li Dirāsāt al-Mar’ah, 1436 H), 44.

[129] Terpenuhinya hak istri diantaranya adalah hak material (mahar, nafkah-sandang pangan dan papan-) dan non material. Hak non material dititikberatkan terhadap hak moral, seperti memahami sifat dan bersikap lembut terhadapnya dan lain sebagainya. Adapun hak suami oleh istrinya diantaranya kepatuhan, rasa hormat dan penghargaan istri kepada suami, istri berupaya mengelola urusan rumah tangga dan anak-anaknya, mempercantik diri serta menjaga kerahasiaan suami, dan lain sebagainya. Sedangkan Hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu merawat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membesarkan dengan baik, mencukupi kebutuhan dan tunjangan anak serta bersikap adil di antara anak. Māhir Ḥusayn Ḥaṣwah, *Maqāṣid al-Usrah wa Ususu Binā'ihā fī al-Ru'yat al-Islāmiyyah* ('Ammān: Dār al-Fatḥ, 2015), 203-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA

A. Deskripsi Demografis Kota Surabaya

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Ibukota Jakarta di Indonesia.[1] Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 326,81 km^2 yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan.[2]

Gambar 4.1 Peta Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak antara 07° 9' s.d 07° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' s.d 112° 54' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian

[1] Dispendukcapil Surabaya, "Jumlah Penduduk Kota Surabaya", dalam http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya; diakses tanggal 1 Maret 2020.

[2] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kota Surabaya dalam Angka 2020* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Batas Wilayah kota Surabaya sebelah Utara adalah Selat Madura, sebelah Timur adalah Selat Madura, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gresik.[3]

Surabaya sebagai kota besar yang modern, kota metropolitan dan terdiri dari unsur masyarakat yang heterogen. Memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk pindah dari kota asal ke Surabaya, selain karena banyaknya pembangunan, alasan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik banyak melatarbelakangi para pendatang masuk ke kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 3.158.943 jiwa,[4] dengan kepadatan penduduk 9.497 penduduk/km^2, Kecamatan Tambaksari adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebesar 7,57% dari jumlah penduduk kota Surabaya. Laju pertumbungan kota Surabaya tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 2,07%,[5] Angka pertumbuhan dan perpindahan Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini: [6]

---

[3] Ibid, 3.
[4] Dari fakta tersebut mengakibatkan kota Surabaya menjadi Kota Metropolitan, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur kawasan metropolitan, secara tersurat menyebutkan kriteria dalam pasal 16 ayat 2 yaitu (a) jumlah penduduk (paling sedikit 1.000.000 jiwa), (b) terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kesatuan pusat perkotaan, dan (c) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.
[5] Ibid, 25.
[6] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kota Surabaya dalam Angka 2019* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH PENDUDUK MASUK SURABAYA	111.594	65.048	67.416	46.654	43.495	38.404	39.005
JUMLAH PENDUDUK KELUAR SURABAYA	30.210	21.181	31.287	22.015	26.925	25.361	27.951

Tabel 4.1 Angka pertumbuhan dan perpindahan Kota Surabaya

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Surabaya mendapat tambahan penduduk dari luar kota (pendatang) yang cukup besar pertahunnya. Angka penduduk yang masuk kota Surabaya lebih besar dari pada penduduk yang keluar dari kota Surabaya. Secara historis Surabaya merupakan kota pelabuhan sejak zaman Majapahit. Oleh karena itu, Surabaya telah menjadi daerah pertemuan berbagai manusia dalam aktivitas perdagangan. Hal tersebut terus berjalan seiring dengan perkembangan kota Surabaya yang menjadi pusat perekonomian daerah di kawasan timur Indonesia dengan berbagai kegiatan usaha dan perdagangan. Maka tak heran jika kota Surabaya menjadi kota multietnis. Penduduk terbesar di Kota Surabaya 53% adalah etnis Jawa, disusul etnis Tionghoa 25,5%, etnis Madura 7,5%, keturunan Arab 7% dan 10% berasal dari suku lain. Setiap budaya suku dan suku selama bertahun-tahun telah bercampur dalam kedamaian dan harmoni serta membentuk perpaduan yang unik dan khas serta dikenal sebagai budaya Surabaya.[7]

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk

[7] Pemerintah Kota Surabaya, "Karakter orang Surabaya", dalam https://sparkling.surabaya.go.id/about/people-and-culture/; diakses tanggal 7 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 84,4% sedangkan sebesar 15,6% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat.[8]

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari berbagai jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,61%. Posisi kedua ditempati oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 19,34% dan di posisi ketiga adalah pelajar/mahasiswa sebesar 18,08%.[9]

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya paling banyak yakni sebesar 29,93% merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 18% dan posisi selanjutnya adalah lulusan SMP sebanyak 13,65%. Namun angka penduduk yang tidak/belum sekolah masih cukup tinggi di kota Surabaya mencapai 18,62%. Adapun angka lulusan pendidikan tinggi terlihat lebih rendah, untuk lulusan DIV/S1 sebanyak 10,09%, lulusan S2 sebanyak 0,67% serta lulusan S3 sebanyak 0,04%.[10]

B. Sosial dan Budaya Masyarakat Urban Surabaya

Surabaya menjadi salah satu kota tujuan urbanisasi masyarakat dari

---

[8] Pemerintah Kota Surabaya, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Surabaya 2016-2021* (Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya, 2016), II-17.
[9] Ibid.
[10] Ibid, II-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedesaan, hal ini menyebabkan beberapa dampak, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dampak atau bahkan permasalahan akan selalu muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang terus menerus terjadi.

Surabaya sebagai kota besar menjadi kota dengan tingkat keberagaman penduduk yang cukup tinggi, berbagai etnis, suku dan bangsa berkumpul menjadi satu di kota ini. Adaptasi jadi mutlak dilakukan, baik bagi para pendatang atau warga Surabaya. Hal lain timbul dalam permasalah urban ialah gaya hidup perkotaan.

Urban merupakan terminologi untuk menyebutkan sifat-sifat perkotaan, istilah urban berasal dari urbanisasi yang dimaknai sebagai proses pengkotaan. Terdapat tiga hal yang menjadi parameter konsep mengenai urban, yaitu: luas wilayah, kepadatan dan heterogenitas.[11] Jika semakin luas suatu wilayah, semakin padat penduduknya, dan semakin heterogen manusianya, maka semakin menonjol karakteristik masyarakat urbannya.[12]

Masyarakat Indonesia, terutama di daerah pusat pertumbuhan ekonomi seperti kota Surabaya, begitu memperhatikan gaya hidup yang mereka pilih sebagai kaum urban. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain.[13] Rumitnya kehidupan kota yang terdiri dari berbagai macam karakter manusia dan berbagai macam budaya, menyebabkan gaya hidup masyarakat urban menjadi lebih kompleks.

---

[11] Peter Saunders, *Social Theory and the Urban Question* (London: Routledge, 2005), 63.
[12] Ibid, 64.
[13] David Chaney, *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 40-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum urban menarik untuk diteliti, masyarakat urban menganggap bahwa dirinya lebih *superior* dari pada masyarakat desa atau sub-urban. Masyarakat urban mengalami pergeseran dalam distribusi gengsi sosial. Gengsi sosial *(prestise)*[14] dapat diwujudkan dalam berbagai cara pada masyarakat modern, namun hal ini tidak ditemukan pada masyarakat rural.[15] *Prestise* juga berpengaruh dalam bagaimana masyarakat urban memilih gaya hidup dan pilihan hidup. Sebagian masyarakat Surabaya memiliki kecenderungan hidup secara eksklusif dan individualistik.

Dari data penduduk kota Surabaya, dapat diberikan simpulan bahwa penduduk kota Surabaya tiap tahunnya mengalami pertumbuhan secara signifikan, hal ini memberikan dampak salah satunya terpengaruhinya gaya hidup/pola kehidupan masyarakat yang lebih maju dengan tingkat mobilitas sosial yang sangat tinggi. Hal seperti ini sangat mempengaruhi kondisi sosiografis penduduk yang tinggal.

Surabaya memiliki ciri khas warga yang sangat prularisme, sehingga

---

[14] Modernisasi berdampak besar terhadap perubahan sikap dan pola perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya gaya hidup, gaya hidup adalah bentuk khusus pengelompokan status modern. Gaya hidup dapat membantu memahami apa yang orang lakukan, mengapa melakukannya, dan apakah yang dilakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Chaney, *Lifestyles,* 40-53. Gaya hidup juga merupakan simbol *prestise* suatu kelas tertentu. Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antarbudaya "Satu Perspektif Multidimensi*" (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), 130.

[15] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 89. Dalam masyarakat rural, tindakan sosial *(social action)* lebih bersandar pada kebiasaan atau tradisi *(prescribed action).* Adapun dalam masyarakat urban, tindakan sosial akan lebih banyak bersifat pilihan. Oleh karena itu, salah satu ciri yang terpenting dari masyarakat urban adalah kemampuan dan hak masyarakat untuk mengembangkan pilihan dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri. Misalnya, dalam masyarakat rural (tradisional) atau pra modern, seorang anggota keluarga mengikuti jejak pekerjaan orangtuanya. Bahkan, dalam masyarakat yang lebih tradisional tidak dimungkinkan menerobos sekat-sekat sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, pilihan lebih terbuka. Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya,* Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menerima kaum pendatang yang datang ke Surabaya dengan baik.[16] Warga Surabaya memiliki ciri khas dalam struktur bahasa yang diucapkan, dialektika bahasa yang egaliter, blak-blakan lebih condong dengan keras, kasar, ceplas-ceplos dan apa adanya, sehingga mudah diidentifikasi oleh setiap orang lawan komunikasinya.[17]

Selain itu karakteristik lain dari masyarakat Surabaya yang paling dominan dan terkenal adalah memiliki sifat yang keras, kosmopolitan, berpikir bebas yang tak mau dijajah, cepat mempertahankan diri, setia kawan, gotong royong, berani dan pantang menyerah. Hal ini sesuai dengan nama dari kota Surabaya yaitu *suro ing bhaya* yang memiliki makna keberanian dalam menghadapi bahaya.[18]

Masyarakat kota dikenal sebagai masyarakat yang heterogen ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan sebagainya[19] Secara ekonomi, adanya berbagai macam sarana di kota akan lebih banyak terjadi peluang kerja di kota. Peluang kerja tersebut sudah mulai bergerak di bidang pemerintahan, perdagangan, kerajinan, pengolahan bahan mentah, industri, dan jasa serta masih banyak lagi bidang keahlian lain. Sama halnya dengan para kaum urban di kota Surabaya, kebanyakan dari para kaum urban ini melakukan urbanisasi karena ingin mencoba keberuntungan di sektor informal khususnya, di bidang jasa dan perdagangan.

---

[16] Dhahana Adi, *Surabaya Punya Cerita Vol. 1* (Yogjakarta: Indie Book Corner, 2014), 111.
[17] Johan Silas dkk, *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan* (Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, 1996), 269.
[18] M.C. Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia* (Palgrave), terj. Satrio Wahono dkk (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 103. Suripan Sandi Hutomo dkk, *Cerita Rakyat Dari Surabaya* (Surabaya: Glasindo, 1996), 21-58. Irwan Rouf dkk, *Rangkuman 100 Cerita Rakyat Indonesia dari Sabang Sampai Merauke* (Jakarta: PT TransMedia, 2013), 60-62.
[19] Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urbanisasi ini terjadi juga dikarenakan ada sugesti dari kerabat yang mendorong mereka untuk berurbanisasi ke Surabaya dengan bidang keahlian tersebut. Sugesti yang dilakukan oleh para kerabat melalui kesepakatan bersama (konsensus). Hingga pada akhirnya para kaum urban memilih untuk berurbanisasi ke Surabaya.

Dari pengamatan[20] yang dilakukan peneliti terhadap kondisi sosio historis dan geografis pada masyarakat Surabaya dalam rutinitas/aktifitas kesehariannya. Penduduk Surabaya beraktifitas keseharian dengan bekerja di kantor, perusahaan, industri, usaha bisnis (termasuk berdagang), dan berwiraswasta serta jasa. Kondisi mobilitas sosial mempengerahui pola pikir masyarakat Surabaya dalam merepresentasikan aktifitasnya baik aktifitas sosial maupun keagamaan, hubungan individu dengan yang lain dalam bermasyarakat, bergaul dan berkomunikasi. Masyarakat Surabaya memiliki etos kinerga tinggi seperti mobilitas sosial kerja antara hari Senin hingga Sabtu, hari Minggu adalah hari libur dipergunakan untuk istirahat, atau *shopping*/jalan-jalan. Mereka selalu bekerja untuk cari uang buat penghidupan, pada saat pulang (selesai bekerja) mereka menjalani runitas kegiatan di rumah masing-masing.[21]

---

[20] Metode observasi yaitu pengamatan atau pencatatan dengan sistematik terhadap objek penelitian yaitu Masyarakat Surabaya. Dalam metode ini, penulis menggunakan observasi partisipan, yakni penulis mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung, dan turun ke lokasi masyarakat yang menjadi objek penelitian. Lihat Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 77.

[21] Surabaya adalah Kota Jasa dan Perdagangan, lebih dari itu aktivitas utama masyarakat Surabaya adalah perdagangan. Pada tahun 2015 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27,48 persen. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu disebabkan karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Sehingga kategori industri pengolahan menjadi kategori lapangan usaha yang dominan kedua dengan kontribusi sebesar 19,36 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya

Dalam meneliti praktik nikah *misyār* masyarakat urban Surabaya, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama karena dalam proses penelitian penulis berupaya untuk mencari pelaku nikah *misyār* pada masyarakar urban Surabaya secara langsung, para pelaku notabene sangat tertutup dalam kesehariannya, sehingga penulis harus melakukan pendekatan agar pelaku maupun informan yang mengetahui informasi praktik nikah *misyār* bersedia untuk diwawancarai, serta penulis mendapatkan data yang valid dan lengkap untuk menunjang penelitian ini. Terkadang penulis memposisikan sebagai orang biasa bukan sebagai peneliti sehingga para responden tidak merasa canggung atau ada hal yang ditutup-tutupi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan berhadapan dengan responden serta pelaku nikah *misyār*. Observasi dilakukan dengan mendatangi keluarganya, perangkat desa seperti ketua RT, baik di rumahnya masing-masing atau menghadirkan mereka di tempat yang telah disepakati sehingga para responden dapat merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan informasi. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam *(in depth interview)* dengan informan baik yang mengetahui, memahami maupun

---

minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,17 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun. Lihat Pemerintah Kota Surabaya, *Rencana Pembangunan,* II-24. Lihat juga Pemerintah Kota Surabaya, "Sosial Ekonomi", https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8177/sosial-ekonomi; diakses tanggal 15 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengalami langsung terkait fokus masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini.[22] Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada pedoman yang telah dirumuskan sebelumnya, akan tetapi tidak menutup peluang untuk dikembangkan sesuai dengan materi perbincangan. Peneliti berusaha agar proses wawancara berjalan dengan senyaman mungkin sehingga responden tidak merasa terpaksa dalam memberikan informasi, wawancara ini dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dari hasil beberapa kegiatan dalam rangka mengungkap dan menyingkap terkait fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya, telah ditemukan empat kasus praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya. Adapun deskripsi dari hasil wawancara dengan para responden sebagai berikut:

1. Kasus pertama adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan nama inisial "M" dan laki-laki dengan inisial nama "NZ". "M" adalah warga komplek perumahan Rungkut Surabaya. Informasi detail tentang kasus pertama penulis dapatkan dari pelaku langsung yaitu dari "M". Pemaparan secara detail sebagai berikut:

   "Saya janda cerai dan punya anak satu, perempuan. Saya bercerai dengan suami saya tahun 2015. Tahun 2018 saya ketemu sama "NZ", dia sudah menikah dan dia juga punya anak. Saya kawin sama dia di Bangkalan Mandura, biar tidak banyak orang tahu. Kami sepakat untuk menyembunyikan perkawinan. Setelah itu, kami kembali ke rumah masing-masing, saya kembali dan hidup di rumah saya sendiri sedangkan dia juga kembali ke rumahnya bersama dengan istri dan anaknya. Kalau masalah

[22] Wawancara secara mendalam *(in depth interview),* dilakukan guna mendapatkan data serta penyusunan dokumen. Wawancara ikut berperan serta secara intensif dalam pengumpulan data dari objek penelitian. Lihat Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Batu Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* Cet. 6 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah, saya tidak banyak menuntut, saya sudah cukup kok dengan penghasilan saya, alhamdulillah saya kerja. Ya…kalau kangen saya janjian sama dia untuk keluar, kadang juga keluar kota. Saya nikah diam-diam kurang lebih setahun. Pokoknya saya sudah merasa nyaman sama dia, saya sudah cocok sama dia, tidak mikir *macem-macem* dan tidak menuntut macam-macam, yang penting tidak zina mas.[23]

Pada kasus pertama praktik nikah *misyār* yang dilakukan oleh seorang perempuan janda dengan nama berinisial "M" warga Rungkut Surabaya, Ia adalah seorang wanita karier, menurut penjelasannya dia telah bercerai dengan suami pertamanya sekitar lima tahun yang lalu (2015), dan memiliki seorang putri. Pada tahun 2018 dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berstatus memiliki istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak. Laki-laki tersebut bukan orang asli Surabaya tapi sekarang berdomisili di Surabaya. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan di Bangkalan Madura. Madura sebagai pilihan mereka berdua melakukan akad nikah dengan tujuan agar tidak banyak diketahui orang akan status perkawinannya. Setelah meraka berdua menikah, keduanya tidak tinggal serumah, sang pria kembali ke rumahnya bersama dengan istri (asli) pertamanya, sedangkan "M" pun kembali tinggal di rumahnya yang berada di Rungkut bersama dengan putri dan keluarganya. Dalam hal nafkah lahir, "M" tidak menuntut kepada pria tersebut, karena dia merasa bahwa dia telah mencukupi kebutuhan kesehariannya bersama dengan putrinya, "M" adalah seorang wanita karier. Ketika keduanya ingin melakukan hubungan biologis, maka keduanya berjanjian untuk melakukan

[23] M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan dengan keluar berdua bahkan pernah melakukannya di luar kota. Hal ini terjadi kurang lebih selama satu tahun lebih. "M" melakukan nikah *misyār* karena merasa dia telah cocok dengan pria tersebut, tidak perduli bahwa pria itu telah memiliki istri maupun anak, "M" tidak mempermasalahkan mengenai kebutuhan ekonomi, "M" berdalih bahwa nikah yang ia lakukan adalah sah, karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan yang terpenting ia terhindar dari perbuatan zina. Mereka berdua merasa adanya kecocokan dan cinta. Pada akhirnya "NZ" pada tahun 2019 memutuskan untuk menceraikan istri sahnya dan kemudian menikah secara resmi (sesuai ketentuan hukum negara dan dicatatkan) dengan "M" dan berjalan sampai sekarang.[24]

2. Kasus kedua adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan nama inisial "HR" dan laki-laki muda dengan inisial nama "HN". "HR" adalah warga kelurahan Kutisari Surabaya. Informasi detail tentang kasus kedua, peneliti dapatkan dari ketua RT setempat dimana kasus terjadi. Sedangkan pelaku tidak bersedia untuk diwawancarai. Kediaman ketua RT tidak berjarak jauh dengan kediaman "HR". Selain sebagai tetangga, ketua RT mengetahui informasi secara detail karena terdapat sebuah kejadian pada suatu hari istri sah dari "HN" melabrak ke rumah "HR" dan akhirnya diadakan proses perdamaian di kediaman ketua RT yang memang sudah menjadi tugasnya untuk menjadi pamong dan menjaga kerukunan hidup warga. Pemaparan secara detail sebagai berikut:

[24] Data diolah dari wawancara pelaku nikah *misyār,* M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jadi begini ceritanya, dulu sebelum saya jadi RT, yang menjabat sebagai RT adalah Pak Komari. Pada saat Pak Komari menjabat sebagai RT bertanya kepada "HR" wanita janda, *lho...sopo iku arek lanang seng nang kono* (lho...siapa itu laki-laki yang ada di sana –dirumah kamu-). "HR" adalah wanita janda, suaminya meninggal dunia karena kecelakaan. Saya lupa sekitar awal tahun 2000-an, Selang satu sampai dua tahun kemudian, ada laki-laki yang sering ke situ, dan sering bermalam tinggal di sana. Kemudian dipanggil oleh Pak Komari sebagai RT pada saat itu dan "HR" mengatakan bahwa laki-laki itu bernama "HN" adalah kemenakannya. Usia "HR" sekarang sekitar 52 tahun sehingga kalau dihitung pada saat kejadian saat dipanggil oleh Pak RT Komari ya sekitar usia 40 tahun. Untuk usia "HN" saat ini sekitar 30 tahun, sehingga perkiraan pada saat itu sekitar usia 20 tahun. Jadi selisihnya antara "HN" dan "HR" sekitar belasan sampai 20 tahun. Kemudian saya menjabat sebagai RT pada tahun 2016-2019. Pada saat saya jadi RT ada sebuah kejadian ribut-ribut di rumahnya "HR". Kejadiannya tahun 2018. Ada warga yang melaporkan ke saya bahwa ada perkelahian di rumah "HR". Ternyata ada seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah dari "HN", menunjukkan bukti surat nikah dengan "HN". Akhirnya permasalahan dilanjutkan di rumah saya (Pak RT) bersama dengan BHABINKAMTIBMAS juga. Yang bersangkutan akhirnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan nikah *sirri*, dia bilang mereka nikah *sirri*. Tapi selama ini berupaya untuk menyembunyikan status perkawinan mereka berdua. akhirnya perkara ini dibawa juga ke Pak RW, sampai dengan kesepakatan bahwa "HN" harus keluar dari rumah "HR", tidak tinggal di rumah tadi, diminta untuk keluar dari rumah tersebut. "HR" punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, ini dari suaminya yang dulu, yang sudah meninggal. Sedangkan dengan "HN" tidak punya anak. "HN" dan "HR" ini aslinya dari Kediri, kayaknya dari satu daerah, kayaknya tetangga kampung. Istri sah dari "HN" adalah wanita pekerja di salah satu rumah sakit di Surabaya, mereka juga punya rumah atau berdomisili di Surabaya. Alamatnya ada keterangannya (catatannya) dulu, tapi saya lupa. Jadi ternyata "HN" ini baru satu tahun menikah resmi dari kejadian itu dengan istri sahnya, lama-kelamaan ketahuan karena jarang pulang di rumah istri sahnya. Jadi dia ("HN") menikah dengan istri sahnya itu mengaku sebagai bujang kurang lebih begitu. Setelah kawin "HN" tinggal di dua tempat, mengatur begitu, jadi pada malam hari di rumah istri sahnya dan pada pagi hari dia bilangnya berangkat kerja, tapi ternyata ke rumah "HR", jadi seolah-olah seperti kerja. Bahkan kawinnya "HN" dengan istri sahnya itu diketahui oleh "HR" dan diperbolehkan. Beberapa bulan terakhir jarang pulang, itu yang akhirnya membuat ketahuan. Setelah berselang beberapa lama, awal tahun 2020 "HN" kok terlihat berada di rumah "HR" lagi, kemudian warga ada yang protes, Ternyata setelah kejadian ribut dulu "HN" itu disembunyikan di wilayah RT lain tapi masih di kampung sini, disewakan kamar kost di sana agar mereka masih bisa berhubungan, karena dalam surat pernyataan itu kan hanya keluar dari rumah "HR". Dia biasanya melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjian ketemuan di luar. Karena laporan dan desakan warga akhirnya mereka dipanggil kembali oleh pak RW. Mereka berjanji akan kawin ("HN" dan "HR"), secara sah katanya. Akhirnya mereka mengurus proses pernikahan sahnya ke Pak Mudin. Informasi yang saya terima dari Pak Mudin bahwa "HN" ini bisa menunjukkan surat keterangan cerai dengan istri sahnya yang dulu, tapi saya sendiri tidak tahu pasti apakah surat keterangan itu resmi atau di buat-buat karena terus terang saya sendiri juga ragu khawatir dia hanya berupaya untuk bisa mendapatkan surat resmi saja. "HR" ini selain wanita karir juga memiliki usaha wirausaha, yang menanggung biaya kehidupan memang dari wanitanya apalagi sekarang si "HN" ini sama "HR" dibelikan mobil di*bandani*-lah, jadi sopir taksi online gitu."[25]

Pada kasus kedua, pernikahan antara seorang perempuan warga Kutisari Surabaya dengan nama inisial "HR" dan laki-laki muda dengan inisial nama "HN" terkuak pada tahun 2018, terjadi keributan di rumah "HR", istri sah dari "HN" melabrak ke rumah "HR". "HR" dan "HN" menyembunyikan pernikahannya selama kurang lebih delapan belas tahun. Menyampaikan kepada tetangga sekitar bahwa "HN" adalah keponakannya sehingga warga dan tetangga tidak curiga ketika "HN" ke rumah "HR", hal ini ditunjang pula dengan jarak usia di antara keduanya yang cukup jauh sekitar dua puluh tahun bahkan lebih. Kemudian "HN" menikah kembali secara resmi sekitar tahun 2016, dengan seorang perempuan pekerja salah satu rumah sakit di Surabaya. "HN" mengaku sebagai seorang bujang, tidak menceritakan kepada istri sahnya tentang pernikahannya dengan "HR", pernikahan antara "HN" dan istri sahnya disetujui oleh "HR", "HN" mengatur tinggal satu rumah dengan istri sahnya namun pada siang hari dia mengaku berangkat kerja ternyata datang ke rumah "HR" atau janjian bertemu dengan "HR". "HR" ini selain wanita karir juga memiliki usaha

[25] Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, “HR” banyak membiayai hidup rumah tangganya, bahkan “HR” membelikan mobil “HN” untuk dijadikan modal usaha. Pada akhirnya “HN” mengaku bercerai dengan istri resminya dan mengurus pernikahan secara resmi dengan “HR”.[26]

3. Kasus ketiga adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan nama inisial “SR” dan laki-laki muda dengan inisial nama “MM”. “SR” tinggal di dua tempat terkadang di Perumahan Margorejo dan juga di daerah Lingkar Timur Sidoarjo. Informasi detail tentang kasus ketiga ini, peneliti dapatkan dari kakak kandung dari “MM” yang bernama inisial “BB”. Domisili “MM” dan “BB” di Surabaya untuk detailnya disamarkan sebagaimana permintaan dari informan. Pemaparan secara detail sebagai berikut:

   “Dadi ngene ceritane, “MM” kan wes rabi resmi karo “EN”, wes urip rumah tangga, urip bareng, tapi di sisi lain adikku yo mlaku karo “SR”, Awal kenale adikku salah kirim SMS nang “SR” akhire kepengen janjian, ketemu. Statuse “SR” iki rondo, tapi kan gak nduwe anak, bojone mati, “MM” pas iku kondo karo aku: tapi wonge sugih mbak, nduwe umah. Terus tak omongi justru koen iki, nek iki iku wonge sugih, koen gak nduwe penggawean, gak nduwe opo-opo, wediku koen iku engkok digawe koset, jenenge wong lanang, kan harga diri. Tapi de’e wes tuwo, umure lho jauh koyo mbok karo anak, umure kiro-kiro saiki 54 taun, lek “MM” saiki umure 37 taun. Mlaku karo “SR” iku pertimbangane keuangan. Soale adikku penggawean yo durung mapan. Adikku ngeroso nyaman ambek “SR”, “SR” iku sering ngalah ambek adikku, mungkin gara-gara luwih tuwo iku yoo….keuangan rumah tangga yo teko “SR”, disuntik keuangan teko “SR”. “SR” iki pekerja keras, “SR” iku ngewangi mbak yune bisnis keluarga, properti, sebagian “SR” bagian nyekel, koyok developer jual beli rumah. Tapi “MM” karo “SR” gak isok nduwe anak, emboh gak ero aku kok gak nduwe anak. Biasane engkok “MM” karo “SR” janjian metu nang endi. “MM” engkok moleh nang omah karo “EN”. De’e rabi karo “SR” sekitar tahun 2013-an. “SR” omahe nang daerah Margorejo seng gedhe-gedhe omahe kono lho, karo onok maneh nang daerah Sidoarjo. Dadi kondisine sampek saiki yo sek tetep koyok ngono. Suwe-suwe

[26] Data diolah dari wawancara informan pelaku nikah *misyār,* Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"EN" ngerti lek "MM" rabi maneh tapi "EN" sampek saiki tetep nggak njaluk pegatan utowo gak ngurus pegatan. Lek aku gak mihak "EN" yo gak mihak "SR" gitu lho. Tergantung adikku, dia yang jalani. seng pinteng awak dhewe ndungakno ae mana yang terbaik bagi dia kan."[27]

"Jadi begini ceritanya, "MM" kan sudah menikah resmi dengan "EN, Sudah hidup berumah tangga, hidup bersama, tapi di sisi lain adikku juga jalan dengan "SR", Awal kenalnya adikku salah kirim SMS ke "SR" akhirnya ingin janjian ketemu. Statusnya "SR" itu janda, tapi kan tidak punya anak, suaminya mati, "MM" waktu itu bilang sama aku: tapi orangnya kaya mbak, punya rumah. Terus aku nasehati justru kamu ini, kalau dia orang kaya, kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, aku takut kamu nanti dijadikan keset. Namanya sebagai laki-laki, kan harga diri. Tapi dia sudah tua, umurnya lho jauh kayak ibu sama anak, umurnya kira-kira sekarang 54 tahun, kalau "MM" sekarang umurnya 37 tahun. Jalan sama "SR" itu pertimbangannya keuangan. Soalnya adikku pekerjaannya ya belum mapan. Adikku merasa nyaman sama "SR". "SR" itu sering mengalah sama adikku, mungkin gara-gara lebih tua itu ya... keuangan rumah tangga ya dari "SR", disuntik keuangan dari "SR". "SR" ini pekerja keras, "SR" itu membantu kakaknya bisnis keluarga, properti, sebagian SR bagian pegang, seperti developer jual beli rumah. Tapi "MM" sama "SR" tidak bisa punya anak, tidak tahu aku kok tidak bisa punya anak. Biasanya nanti "MM" sama "SR" janjian keluar ke mana gitu. "MM" nanti pulang ke rumah sama "EN". Dia nikah sama "SR" sekitar tahun 2013. "SR" rumahnya di daerah Margorejo yang besar-besar rumahnya sana lho, sama ada lagi di daerah Sidoarjo. Jadi kondisinya sampai sekarang ya masih tetap kayak begitu. Lama-lama "EN" tahu kalau "MM" nikah lagi tapi "EN" sampai sekarang tetap tidak minta cerai atau tidak mengurus cerai. Kalau aku, tidak memihak "EN" dan tidak mihak "SR" gitu lho. Tergantung adikku, dia yang jalani. Yang penting kita hanya mendoakan saja mana yang terbaik bagi dia kan"

Selain keterangan dari kakak kandung "MM" peneliti berkesempatan mewawancarai "MM" laki-laki pelaku nikah *misyār* di rumahnya pada kesempatan lain, dari wawancara tersebut "MM" memaparkan sebagai berikut:

"Aku kenal karo "SR" awale biyen aku salah kirim SMS, terus ketemuan, pacaran, terus akhire aku rabi karo de'e. Aku statuse wes nduwe bojo, tapi "SR" gelem nerimo kondisiku, Bojoko seng resmi gak ngerti lek aku rabi maneh karo "SR", "SR" iki enak wonge, de'e yo sugeh, de'e pengertian lah, opo maneh perkoro duwek gak dadi masalah, meski umure adoh karo aku.

[27] BB, *Wawancara,* Surabaya. 6 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutku pokok'e aku rabi secara sah menurut agomo ya wes dijalani ae. Engkok aku janjian karo de'e ("SR"), awak dhewe metu bareng, ya wes lah jenenge podho senenge seng penting gak zino, maringono aku balik maneh nang omah karo bojoku seng resmi. Aku rabi karo "SR" mulai sekitar tahun 2013."[28]

"Aku kenal dengan "SR" awalnya dulu aku salah kirim SMS, terus ketemuan, pacaran, terus akhirnya aku menikah sama dia. Aku statusnya sudah punya istri, tapi "SR" mau menerima kondisiku, Istriku resmi tidak ngerti kalau aku nikah lagi sama "SR", "SR" ini enak orangnya, dia juga orang kaya, dia pengertian lah, apalagi kalau uang tidak jadi masalah bagi dia, meskipun umurnya jauh sama saya. Menurut saya pokoknya saya menikah secara sah menurut agama ya sudah dijalani saja. Nanti aku janjian sama dia ("SR") kita keluar bareng, ya sudah lah namanya sama-sama suka dan yang penting tidak zina, nanti aku balik lagi ke rumah sama istri resmiku. Aku nikah sama "SR" mulai sekitar tahun 2013."

Pada kasus ketiga, perkenalaan antara "SR" dan "MM" berawal dari salah kirim SMS yang dikirim oleh "MM" ke "SR", setelah menjalani hubungan asmara beberapa waktu akhirnnya mereka berdua memutuskan untuk menikah secara diam-diam. Status "SR" wanita berdarah Madura ini adalah seorang janda namun tidak memikili keturunan, sedangkan "MM" memiliki istri resmi dan memiliki seorang putra. "SR" adalah seorang wanita karier dari *background* keluarga yang kaya, "SR" banyak memberikan dana dan tidak mempermasalahkan terkait biaya untuk menjalani rumah tangga dengan "MM". Pelaku menganggap bahwa pernikahannya tidak ada masalah karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam, seorang suami dalam nikah *misyār* tidak harus tinggal dalam satu rumah dengan istrinya, mereka merasa nyaman dan cocok dengan pasangan *misyā*nya, tidak mempermasalahkan selisih usia yang sangat jauh di antara keduanya, bahkan jauh lebih tua sang

[28] MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, perkawinan *misyār* mereka masih berjalan sampai sekarang.[29]

4. Kasus keempat adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan nama inisial "MN" dan laki-laki muda dengan inisial nama "RF". "MN" berdomisili di daerah Brigjen Katamso Sidoarjo. Meski rumahnya masuk daerah kabupaten Sidoarjo, namun daerah tersebut sangat dekat dengan Surabaya karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, bahkan interaksi dan aktifitas warga di sana lebih banyak beraktifitas di Surabaya dari pada ke pusat kota Sidoarjo, begitu juga dengan "MN" yang sehari-hari melaksanakan aktifitas keseharian termasuk aktifitas bisnisnya di Surabaya. Informasi detail tentang kasus keempat ini, peneliti dapatkan dari pelaku langsung yaitu "MN". Adapun "RF" adalah warga Surabaya namun "MN" tidak menyebutkan dengan jelas di daerah mana. Pemaparan secara detail sebagai berikut:

   "Dadi aku biyen tahu rabi karo "RF", "RF" iku sakjane wes nduwe bojo, jenenge "SR", rabi resmi, bojone wong Asli Mojokerto, lek aku asline Pekalongan, keturunan Arab Pekalongan. Awale aku kenal biasa karo "RF", yo pas ketemu nongkrong-nongkrong, suwe-suwe pacaran lah, kan gak mungkin lek pacaran terus, akhire awak dhewe sepakat rabi meneng-menengan, pokok'e sah menurut agomo, aku ngerti statuse de'e, tapi aku gak masalah, seng penting suka sama suka. "RF" kan wong Suroboyo, sehari-hari kerjo nang Suroboyo, sedangkan bojone iku urip nang Mojokerto, sesekali "RF" moleh nang Mojokerto. Ngeke'i nafkah lahir dan batin. Ditukokno sapi barang jarene. Nah bojone gak ngerti lek "RF" karo aku, soale kan posisine adoh, ya wes awak dhewe mlaku bareng. Aku nduwe bisnis jual beli mobil, yo bisnis baju pisan. Selisih umurku sekitar dua puluhan tahun karo "RF". Aku biyen rabi karo "RF" sekitar tahun 1999 atau 2000an, aku lali. Awak dhewe yo orip dhewe-dhewe kan, aku karo keluarga, sedangkan "RF" yo nduwe omah dhewe, pokok'e lek aku pengen ya kari kontak ae, suwe-suwe akhire sampek nduwe anak sitok. Awale keluargaku gak akeh seng ngerti, gara-gara ate nduwe anak baru aku cerito nang keluarga, keluargaku pokok'e

[29] Data diolah dari wawancara informan dan pelaku nikah *misyār,* BB, MM, *Wawancara,* Surabaya. 6-7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngertine aku wes rabi maneh secara syar'i. Aku waktu itu statuse rondo, cerai, wes tahu rabi peng telu, dadi "RF" iki bojo ke papat. Aku wes nduwe anak teko bojoku seng pertama jumlahe telu. Bojoku pertama biyen resmi terus cerai, lek rabi selanjutnya yo wes podho karo "RF" iki. Seng duwe usaha yo aku, seng mbandani kabeh yo aku. "RF" akhire pegatan karo bojo resmine, karena ngerti lek "RF" rabi maneh karo aku, "RF" jarene biyen yo tahu ngomong ambek "SR" lek ate rabi maneh, "SR" gak terimo. "SR" kan gak ngerti soale kan adoh omahe, ngertine bojone yo kerjo nang Suroboyo. Tapi akhire saiki aku yo pegatan sekitar tahun 2011. Anakku yo seng ngeramut saiki yo aku. Aku gak ngerti saiki posisi "RF" nang endi."[30]

"Jadi aku dulu pernah nikah sama "RF", "RF" itu sebenarnya sudah punya istri, namanya "SR", nikah resmi, istrinya orang asli Mojokerto, kalau aku aslinya Pekalongan, keturunan Arab Pekalongan. Awalnya aku kenal biasa sama "RF", ya ketemu ketika nongkrong-nongkrong, lama kelamaan pacaran lah, kan tidak mungkin kalau pacaran terus, akhirnya kita sepakat menikah diam-diam, pokoknya sah menurut agama, aku mengerti statusnya dia, tapi aku tidak mempermasalahkan, yang penting suka sama suka. "RF" kan orang Surabaya, sehari-hari kerja di Surabaya, sedangkan istrinya itu hidup di Mojokerto, sesekali "RF" pulang ke Mojokerto. Memberi nafkah lahir dan batin. Dibelikan sapi juga katanya. Nah istrinya tidak mengerti kalau "RF" sama saya, soalnya kan posisinya jauh, ya sudah lah kita jalan bareng. Aku punya bisnis jual beli mobil, juga bisnis baju. Selisih umurku sekitar dua puluh tahun sama "RF". Aku dulu nikah sama "RF" sekitar tahun 1999 atau 2000-an, aku lupa. Kita ya hidup sendiri-sendiri kan, aku sama keluargaku, sedangkan "RF" ya punya rumah sendiri, pokoknya kalau aku pengen tinggal kontak saja, lama-kelamaan akhirnya sampai kita punya anak satu. Awalnya keluargaku tidak banyak yang mengerti, gara-gara aku mau punya anak baru aku cerita sama keluarga, keluargaku pokoknya tahu kalau aku sudah nikah lagi secara *shar'i*. Aku waktu itu statusnya janda, cerai, sudah pernah nikah tiga kali, jadi "RF" itu suami keempat. Aku sudah punya anak dari suamiku yang pertama jumlahnya tiga. Suamiku pertama dulu resmi terus cerai, kalau nikah selanjutnya ya sama seperti dengan "RF" ini. Yang punya usaha ya aku, yang membiayai semua ya aku, "RF" akhirnya cerai dengan istri resminya, karena mengerti kalau "RF" menikah lagi sama aku, "RF" katanya dulu ya pernah bicara sama "SR" kalau mau nikah lagi, "SR" tidak terima. "SR" kan tidak mengerti soalnya kan jauh rumahnya, dia hanya tahu kalau suaminya ya kerja di Surabaya. Tapi akhirnya sekarang aku ya cerai sekitar tahun 2011. Anakku yang merawat ya aku. Aku tidak mengerti sekarang posisi "RF" dimana."

Pada kasus keempat ini, disampaikan oleh "MN" seorang wanita

[30] MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan Arab Pekalongan yang berdomisili di daerah Brigjen Katamso Sidoarjo (Perbatasan dengan kota Surabaya), Dia mengungkapkan pada peneliti bahwa dirinya pernah melakukan model kawin *misyār* sebanyak tiga kali, dan memberikan keterangan yang detail cerita perkawinannya dengan suami keempatnya. Nikah seperti ini dianggap memudahkan karena menurutnya, nikah yang *simple* dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Sudah menenuhi ketentuan syarak dan juga dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Bagi wanita yang memiliki bisnis sendiri, faktor ekonomi tak lagi menjadi modal penting untuk perlu dipertimbangkan dalam perkawinan. Lebih lanjut ia munuturkan, dengan nikah *misyār* ini, istri bisa terbebas dari hegemoni suami, sama-sama nyaman. Posisi suami tak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan sang istri. Di samping itu, dengan nikah *misyār* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami.

Menurut wanita yang berbadan tinggi dan berhidung mancung ini, suami tidak perlu tinggal dalam satu rumah, sehingga kestabilan dan ketenangan dalam keluarga khususnya terhadap anak-anaknya tidak terganggu dengan keberadaan seorang ayah baru. Istri tidak perlu untuk tinggal dalam satu atap dengan suaminya. Istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia sedang membutuhkannya. Setiap dia membutuhkan kehadiran suami, cukup menelponnya dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama. Mereka merasa nyaman dan cocok dengan pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*misyār*nya, tidak mempermasalahkan selisih usia yang sangat jauh di antara keduanya, bahkan jauh lebih tua sang wanita, perkawinan mereka berakhir dengan perceraian bahkan sudah tidak saling mengetahui kabar antara satu dengan lainnya.[31]

D. Faktor Latar Belakang Fenomena Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pelaku maupun informan, dalam praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya mereka (para pelaku) tidak merasa aneh, menganggap tidak ada masalah dengan bentuk pernikahan yang meraka lakukan, mereka beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan, tidak terdapat hal yang terlarang di dalam ajaran Islam, karena telah memenuhi ketentuan dalam pernikahan. Sedangkan pada masyarakat awam bentuk pernikahan semacam itu menjadi sebuah problematika tersendiri karena dianggap tidak sama dengan pernikahan pada umumnya.

Penulis mencoba mendeskripsikan latar belakang dari para pelaku dalam menentukan pilihan untuk melakukan praktik nikah *misyār* hasil dari observasi dan wawancara peneliti kepada pelaku dan informan, sebagai berikut:

1. Faktor Kebutuhan Sosial Keluarga

   Dari hasil penelitian yang dilakukan, alasan pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya untuk memilih bentuk pernikahan seperti ini karena suami dapat tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga

[31] Bahasa diolah dari wawancara dari pelaku nikah *misyār,* MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mempertahankan kestabilan dan ketenangan dalam keluarga, khususnya bagi si wanita yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, keluarga dan anak-anak tidak terganggu secara psikologis dengan keberadaan suami (ayah tiri). Mereka juga memilih untuk tidak banyak keributan karena dengan menikah kembali pastinya tidak mudah untuk memberikan pengertian serta beradaptasi dengan orang dan kondisi yang baru, terutama hubungan antar keluarga besar.[32]

2. Faktor Biologis

Dari empat kasus yang diteliti, para pelaku menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperoleh kepuasan seksual khususnya bagi si wanita yang sudah janda serta sebuah langkah pilihan untuk menghindari perzinahan. Dari keempat kasus, sang wanita adalah para janda yang memiliki ekonomi yang kuat bahkan lebih kuat dari sang laki-laki. Dengan kawin *misyār,* seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, namun di sisi lain istri tidak terlalu dipusingkan dengan perkara rumah tangga yang begitu rumit. Dan yang paling terpenting hubungan yang mereka rajut adalah hubungan yang sah secara agama.[33]

---

[32] Data diolah dari wawancara dari pelaku nikah *misyār,* MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

[33] Data diolah dari wawancara pelaku nikah *misyār,* M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019. MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020. Dan MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Pemahaman Keagamaan

Pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya memahami bahwa bentuk nikah yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dari keempat kasus yang diteliti, keempatnya dilakukan dengan pola poligami, sang laki-laki memiliki istri sah, dan keempatnya dilakukan secara rahasia *(sirrī)*, dan mereka tidak mempermasalahkannya, karena dalam pernikahan tersebut dianggap bahwa seluruh ketentuannya telah dipenuhi. Bahkan pada kasus kedua mereka melakukan nikah *misyār* ketika sang laki-laki dalam kondisi perjaka, kemudian sang wanita mengizinkan suami *misyā*nya tersebut untuk menikah kembali dengan wanita pilihannya yang seusia dengannya dan menikah secara resmi (dicatatkan pada catatan negara). Pada tiga kasus yang diteliti (kasus pertama, kedua dan ketiga) mereka tidak memahami apa itu nikah *misyār,* yang mereka ketahui praktek pernikahan mereka adalah nikah *sirrī,* yang mereka pahami pernikahan mereka dalam praktiknya tidak ada resepsi, tidak banyak orang yang tahu atau dirahasiakan yang penting syarat dan rukun dalam pernikahan telah terpenuhi, dalam pernikahannya juga tidak perlu dicatatkan kepada petugas pencatatan pernikahan. Sedangkan satu kasus yang lain (kasus keempat) memahami bahwa pernikahan tersebut adalah nikah *misyār,* bahkan menurut pengakuan dari MN dia telah melakukan nikah semacam ini lebih dari sekali.

4. Faktor pola dan pilihan hidup

Menurut para pelaku, prosesi nikah *misyār* itu *simple* dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Kawin *misyār* merupakan perkawinan alternatif yang pas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebab salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan nikah *misyār* tiada lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selain itu, sang suami tidak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan sang istri. Di samping itu, dengan nikah *misyār* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami, status perkawinan dapat dirahasiakan, istri tidak perlu ribet-ribet dengan urusan rumah tangga. Si istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia sedang membutuhkannya. Dan tentunya kebutuhan ini hanya notabene untuk pemenuhan nafsu biologis. Setiap sang wanita membutuhkan kehadiran suami, cukup menelponya dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama. Dan mereka merasa sudah nyaman bersama dengan pasangannya, mereka menyatakan bahwa saling mencintai, sehingga dapat menerima kondisi apa pun dari pasangannya baik secara ekonomi, jarak usia maupun status sosial.[34]

5. Faktor Sosial Budaya

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa pelaku adalah wanita karier yang berkehidupan cukup bahkan kaya, kecenderungan dalam berinteraksi sosial bersifat eksklusif dan individualistik, tidak jarang di antara mereka yang belum begitu kenal dengan para tetangga kanan

[34] Data diolah dari wawancara pelaku nikah *misyār,* MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020. MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kirinya. Hal itu wajar sekali, sebab kebanyakan mereka adalah para pengusaha, pebisnis, wirausahawan, yang biasa berangkat pagi dan pulang malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol dan bertegur sapa dengan tetangga kanan-kirinya.[35]

6. Faktor Ekonomi

Dari keempat kasus yang diteliti, keempat wanita pelaku praktik nikah *misyār* adalah wanita karier, kaya raya atau dapat dikategorikan mapan secara finansial. Bagi wanita yang dalam kondisi demikian tidak sulit untuk mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami kawin *misyār.* Adapun bagi sang laki-laki terlihat jelas bahwa faktor ekonomi sangat kental sebagai latar belakang untuk melaksanakan praktik nikah *misyār* terlihat jelas pada kasus kedua, ketiga dan keempat. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan nikah yang mereka lakukan, maka mereka akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Apalagi notabene sang laki-laki dalam bidang ekonomi masih lemah bahkan belum memiliki pekerjaan yang layak.[36]

E. Dampak pada Pasangan Praktik Nikah *Misyār* di Masyarakat Urban Surabaya

Dari deskripsi praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban

[35] Data diolah dari wawancara informan dan pelaku nikah *misyār,* M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019. MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020. MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020. Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020. BB, *Wawancara,* Surabaya. 6 September 2020.

[36] Data diolah dari wawancara informan dan pelaku nikah *misyār,* MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020. MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020. Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya yang berasal dari informasi para pelaku dan informan terdapat beberapa dampak yang dialami oleh pasangan praktik nikah *misyār* tersebut, diantaranya:

1. Dalam dalam hal sosial kemasyarakatan, wanita yang melakukan nikah *misyār* sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan karena status perkawinannya disembunyikan tidak banyak orang tahu bahwa dirinya telah berstatus suami istri, si wanita juga kerap dianggap sebagai perusak rumah tangga dan sebagai istri simpanan. Masyarakat menganggap perihal yang mereka lakukan bukan hal yang baik bahkan dianggap mencemari lingkungan masyarakat, hal ini tergambarkan pada kasus kedua dimana warga atau tetangga merasa risih dan terganggu dengan kehadiran laki-laki asing masuk ke rumah seorang janda sehingga terjadi pelaporan oleh masyarakat kepada tokoh masyarakat setempat. Masyarakat awam sering mengira bahwa mereka adalah pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia atau digerebeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya. Ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami istri tersebut tidak nyaman dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, penuh rahmah, dan mawaddah tidak akan terwujud.
2. Istri pada nikah *misyār* tidak dianggap sebagai istri sah karena tidak dilegalkan dalam pencatatan perkawinan negara. Jika dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak maka anak itu statusnya tidak jelas, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dianggap anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah (secara hukum negara). Bahkan berbahaya dalam hal kejelasan nasab karena terkadang anak tidak mengetahui keberadaan ayah biologisnya, mereka berakhir dengan bercerai bahkan saling tidak mengetahui atas kabar dan keberadaan masing-masing pihak, sebagaimana terjadi pada kasus keempat. Secara psikologis hubungan anak-anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat.

3. Kedua belah pihan baik suami dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin. Karena dalam pernikahan *misyār* nafkah maupun warisan memang digugurkan oleh sang istri.
4. Talak dapat dilakukan kapan saja, suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki. Bahkan perceraian dapat terjadi karena kehendak dari pihak istri. Yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.
5. Notabene dalam praktik nikah *misyār* berupaya untuk tidak memiliki keturunan, atau menunda untuk memiliki keturunan.
6. Sang suami berujung bercerai dengan istri resmi sebagaimana terjadi pada kasus pertama, kedua dan keempat.
7. Dari keempat kasus yang ditemukan, dua kasus berujung dengan melanjutkan perkawinan secara resmi (dicatatkan) sebagaimana terjadi pada kasus pertama dan kedua, sedangkan pada kasus ketiga dan keempat tetap menjalankan praktik nikah *misyār,* bahkan pada kasus keempat berakhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berpisah.[37]

F. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya

Berkaitan dengan praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya penulis mewawancarai beberapa masyarakat guna mengatahui persepsi masyarakat tentang bentuk pernikahan *misyār,* termasuk perihal yang melatarbelakangi para pelaku, sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Djunaidi ketua RT dimana terjadi praktik nikah *misyār* yang telah digambarkan di atas pada kasus kedua. Dari hasil wawancara tersebut informan menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengenal atau kurang mengetahui berbagai macam perkawinan, perkembangan macam pernikahan yang timbul dalam permasalahan kontemporer seperti nikah *friend,* nikah *misyār* dan lain sebagainya, termasuk informan mengakui baru mendengar dan mengetahui nikah *misyār* dari penjelasan penulis pada saat melaksanaan wawancara. Masyarakat Surabaya pada umumnya hanya tahu perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut Negara, yaitu jika tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dinamakan nikah *sirri,* dan jika dicatatkan di kantor urusan agama berarti pernikahannya sah menurut negara. Namun masyarakat sedikit

[37] Data diolah dari wawancara informasn dan pelaku nikah *misyār,* M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019. Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020. BB, *Wawancara,* Surabaya. 6 September 2020. MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020. MN, *Wawancara,* Surabaya. 7 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui tentang nikah kontrak yang pada masa akhir ini banyak diperbincangkan seperti yang terjadi di daerah Puncak Bogor Jawa Barat dan di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Untuk kasus pernikahan antara HN dan HR (kasus kedua) informan menuturkan mengetahuinya sebagai nikah *sirri,* namun pernikahan itu baru terungkap ketika terjadi keributan di kediaman HR, sebelumnya masyarakat mengira HN adalah sebagai kemenakan dari HR karena melihat jarak usia yang jauh dan menurut pengakuan HR menuturkan bahwa HN adalah anak kemenakannya.[38]

2. Wawancara dengan ibu Mas Umi Muntafi'ah, seorang putri tokoh agama di Sidosermo Dalam, Pendidikan terakhir Megister, dan menjadi guru di salah satu SMP Islam di Surabaya, informan menjelaskan dalam sepengetahuannya masyarakat beranggapan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan nikah *misyār* ini adalah masuk katagori nikah *sirrī.* Efek dari perkembangan zaman, yaitu zaman modern. Maka jangan kaget jika banyak kejadian yang berbeda dari biasanya, contohnya saja seperti nikah *misyār,* mungkin banyak masyarakat Surabaya tidak percaya jika di dalam pernikahan itu perempuan tidak diberi nafkah oleh suaminya. Biasanya orang yang melakukan nikah *misyār* itu berlatar belakang ekonomi yang kuat, sehingga si wanita merasa dirinya tidak butuh nafkah dari suaminya, yang penting si perempuan bisa puas dengan suaminya itu sudah cukup, sama-sama suka.[39]

[38] Djunaidi, *Wawancara,* Surabaya. 5 Agustus 2020.
[39] Mas Umi Muntafi'ah, *Wawancara,* Surabaya. 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wawancara dengan KH. Mas Sulaiman salah seorang tokoh agama di kampung santri Sidosermo Dalam dan sekaligus menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Surabaya. Kediaman informan tidak jauh dari rumah salah satu pelaku nikah *misyār* yang menjadi obyek penelitian dalam disertasi ini. Informan menuturkan bahwa sebagian masyarakat yang melakukan praktik nikah *misyār* banyak di dasari atas ketidak tahuan mereka terhadap hukum Islam khususnya terkait nikah *misyār*. Para pelaku adalah wanita karier atau wanita yang memiliki profesi di luar rumah yang sangat terpengaruh dengan pemikiran modern bahkan kebarat-baratan, yang sepertinya kurang dalam memaknai nilai kesakralan dari sebuah pernikahan. Memang ada perbedaan di kalangan ulama terkait hukum *misyār* namun dirasa oleh para pelaku jauh dari pertimbangan pendapat para ulama tersebut, justru para pelaku lebih bersifat terlalu memudahkan perkara (pernikahan). Informan juga menuturkan bahwa ada resiko yang harus dihadapi oleh pasangan praktik nikah *misyār*, seperti pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *misyār*, dimana masyarakat banyak memandang dengan sebelah mata (negatif) karena dianggap pernikahan yang tidak lazim. Apalagi istri yang memegang kendali di dalam pernikahan tersebut, pernikahan yang tidak dicatatkan saja (masyarakat banyak menyebutnya dengan istilah nikah *sirrī*) mereka banyak yang mencibir terhadap pernikahan model tersebut.[40]

[40] KH. Mas Sulaiman Nur, *Wawancara,* Surabaya. 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

ANALISA FENOMENA PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* PADA MASYARAKAT URBAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Karakteristik Nikah *Misyār* Masyarakat Urban Surabaya

Di dalam Islam terdapat beberapa jenis pernikahan yang dapat dikatakan sebagai pernikahan yang diperdebatkan, jenis pernikahan tersebut terhitung sebagai pernikahan yang muncul baru-baru ini, termasuk di dalamnya adalah fenomena praktik nikah *misyār*, secara historis nikah *misyār* pertama kali ditemukan di daerah Najd (Saudi Arabia) yaitu di Provinsi al-Qaṣīm dan kemudian menyebar ke Provinsi al-Wusṭa, orang pertama yang melakukan pernikahan ini adalah Fahd al-Ghunaym, dia menikah dengan wanita yang sebelumnya telah menikah secara normal dan kemudian bercerai dari pernikahan sebelumnya.[1] Oleh para tokoh dijelaskan bahwa pernikahan semacam ini telah masyhur pada masyarakat Saudi Arabia khususnya di daerah Najd serta masyarakat Arab pada umumnya namun mereka menyebutnya dengan istilah lain.[2]

Masyarakat Arab (khususnya kaum laki-laki) sering melakukan

---

[1] Muḥammad Ilyās, "Zawāj al-Misyār: Haqīqatuh wa Ḥukmuh", *Journal al-Basirah,* Vol. 2, No. 2 (Desember 2013), 205.

[2] Praktik nikah *misyār* telah lama dilakukan oleh masyarakat Arab namun tidak dengan nama nikah *misyār,* masyarakat Arab lebih banyak menyebutnya dengan nikah *sirrī* (nikah *khafī*), atau nikah hari Kamis, karena sang suami datang ke rumah istrinya hanya pada hari Kamis, sedangkan pada hari lainnya sang suami berada di rumah istri yang pertama, masyarakat wilayah Najd Saudi Arabia menyebut dengan istilah *"al-Ḍuḥawīyyah"* karena dalam praktiknya sang laki-laki menikah dengan perempuan dan tidak datang kepada perempuan tersebut kecuali waktu Duha. Dan banyak istilah yang lain, namun substansi dari praktiknya sama dengan yang dilakukan pada nikah *misyār.* 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār: Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtimā'iyyah Naqdiyyah* (Riyad: Ibn Laboun Publisher, 1423 H), 78-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan bisnis yang ditempuh dengan waktu cukup lama dan berada pada daerah yang sangat jauh dari negara asalnya, ketika melakukan perjalanan dengan jangka waktu yang cukup lama, sebagian mereka melakukan perkawinan dengan wanita-wanita di tempat mereka berada pada saat itu.[3] Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, juga untuk mempertahankan hidup di perantauan. Pernikahan yang terjadi dari latar belakang historis ini yang kemudian oleh masyarakat Arab disebut dengan nikah *misyār.*[4]

Praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya memiliki ciri khusus yang berbeda dengan bentuk nikah *misyār* pada awalnya, nikah *misyār* yang dilakukan oleh masyarakat Arab tempat asal lahirnya pernikahan ini, notabene pernikahan tersebut dilakukan dalam perjalanan bisnis maupun wisata, biasanya sang laki-laki Arab menikah dengan wanita di mana meraka berada (daerah perantauan), sedangkan nikah *misyār* masyarakat urban

---

[3] Laki-laki Arab menikah dengan wanita di mana mereka berada dalam perjalanan bisnisnya seperti wanita Afrika, Asia, dan negara Barat. Lihat Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Hadyi al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah,* Juz 3 (Cairo: Dār al-Qalam lī al-Nashr wa al-Tawzī', 2001), 390-413. Di Indonesia yaitu kawasan puncak Cisarua Bogor ditemukan kasus nikah kontrak (nikah *mut'ah*) yang sudah viral dibeberapa pemberitaan media maupun artikel dan penelitian yang telah dilakukan. Nikah kontrak yang dilakukan oleh wisatawan asal Arab yang datang berlibur di puncak Bogor dengan wanita Indonesia yang berada di kawasan puncak tersebut. Bahkan tidak hanya nikah kontrak, ditemukan pula praktik prostistusi yang dilakukan. Lihat Abdul Jamil Wahab, "Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor", *Jurnal ALQALAM,* Vol. 35, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 127-152. Lihat juga Redaksi Berita Merdeka, "Kawin Kontrak Ala Kampung Arab di Puncak Bogor Makin Ramai," https://beritamerdeka.net/news/kawin-kontrak-ala-kampung-arab-di-puncak-bogor-makin-ramai/index.html; diakses tanggal 7 Januari 2020.

[4] Setelah menjalankan perjalanan bisnis dan melakukan nikah *misyār* dengan wanita setempat, ketika sang suami pergi atau pulang ke tempat asalnya maka dia akan meninggalkan istrinya tersebut bersama keluarganya (keluarga sang istri), terkadang mereka memberi uang untuk keperluan istrinya dan mengatakan bahwa dia akan kembali lagi, akan tetapi tidak ditentukan kapan waktu pasti laki-laki tersebut kembali mendatanginya, jika dia kembali datang ke negara ini lagi maka ia akan menemui kembali wanita tersebut dan tinggal bersamanya, bahkan banyak di antara mereka memiliki keturunan dari pernikahan ini. al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 80. Lihat juga Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2005), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tidak demikian, sang suami dan istri nikah *misyār* adalah sama-sama penduduk kota Surabaya yang bekerja dan berdomisili di dalamnya.

Masyarakat kota Surabaya masih sangat jarang mengenal istilah nikah *misyār,* begitu juga para pelaku nikah *misyār* itu sendiri tidak sedikit yang memahami bahwa pernikahannya tersebut adalah nikah *misyār,* mereka menganggap dan menyebutnya dengan nikah *sirrī* biasa. [5]

Adapun perihal para wanita (istri) membebaskan sebagian haknya seperti mendapatkan jatah bermalam, nafkah dan hak tempat tinggal, hal ini ditemukan juga pada pernikahan *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dan itu merupakan ciri khas dari nikah *misyār.* Pernikahan ini mayoritas dilakukan dengan cara *sirrī,* dan penulis tidak menemukan dari kasus yang ada mereka membuat kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan dari perkawinannya tersebut. Namun pada praktiknya nikah *misyār* dilakukan oleh wanita yang usianya sudah memasuki paruh baya yang tidak memungkinkan untuk hamil kembali sehingga notabene dari nikah *misyār* tidak memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Pelaku nikah *misyār* umumnya menyembunyikan status perkawinannya termasuk termasuk juga dengan keluarganya, dan pernikahan ini dilakukan dengan pola poligami yaitu sang suami memiliki istri resmi.

[5] Nikah *sirrī* dan *misyār* memang memiliki beberapa kesamaan, diantaranya kedua pernikahan ini telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan seperti ijab kabul, saksi dan wali. Dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan dengan berbagai latar belakang diantaranya poligami. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara kedua pernikahan ini adalah pada pernikahan *misyār* sang istri menggugurkan sebagian haknya seperti nafkah, hak tinggal bersama dalam satu rumah sedangkan pada pernikahan *sirri* tidak. al-Muṭlaq, *Zawāj al-Misyār*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Motif Pelaku Praktik Nikah *Misyār* pada Masyarakat Urban Surabaya

Alfred Schutz menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki makna, makna tersebut berasal dari pengalaman dan telah melalui proses interaksi dengan orang lain. Proses pemaknaan terhadap setiap tindakan manusia berawal dari proses penginderaan, suatu proses pengalaman secara terus berkesinambungan.[6] Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan melakukan suatu hal baik yang berkaitan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, karena manusia memiliki keinginan tertentu yang dengan itu manusia berupaya untuk mendapatkannya (mencapainya).[7]

Alfred Schutz menyatakan bahwa motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu.[8] Dalam hal motif Alfred Schutz juga membedakannya menjadi dua tipe motif yaitu "motif dalam kerangka untuk" *(in order to motive*) dan "motif

---

[6] O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9, No. 1 (Januari, 2008), 165.

[7] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 235-237.

[8] Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* dalam memahami makna sebuah tindakan manusia, Max Weber menyatakan bahwa manusia dalam bertindak, tidak begitu saja ia melakukannya, namun terkadang manusia tersebut menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan *verstehen* lebih mengarah pada suatu motif tindakan atau sebuah tujuan yang ingin dicapai atau diistilahkan dengan *"in order to motive".* Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakanan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Alfred Schutz meski kagum pada Weber, serta sebagian pandangan Weber diamini oleh Schutz, namun Schutz tetap memberikan kritikan dan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada pada pendapat Weber. Pemahaman terhadap makna tindakan dengan pendekatan *verstehen* oleh Weber dikoreksi Alfred Schutz. Menurutnya, tindakan seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya. *Because motive* mengacu kepada sesuatu yang mendahului sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu. Jadi, yang ingin dikedepankan oleh Alfred Schutz bahwasanya dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, maka "makna" akan dapat dilabelkan. Lihat Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory* (London: Sage Publications, 1994), 32-35. Finn Collin, *Social Reality* (London and New York: Routledge, 1997), 110-114. Campbell, *Tujuh Teori,* 234. I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial),* Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2015), 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena" *(because of motive).* Motif dalam kerangka untuk *(in order to motive*) berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu, tindakan sebagai usaha menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang adapun motif karena *(because of motive)* merupakan pandangan faktor-faktor yang melatarbelakangi dan menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu, biasanya berhubungan dengan masa lalu.[9] Melalui dua aspek motif tersebut, maka akan diketahui beberapa motif perilaku sebuah masyarakat, termasuk perilaku sosial masyarakat urban. Motif dalam kerangka untuk *(in order to motive*) dan motif karena *(because of motive)* yang ditemukan oleh penulis dari beberapa kasus praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dapat digambarkan dari data pada tabel sebagai berikut:

KASUS	*BECAUSE MOTIVE*	*IN ORDER MOTIVE*
KASUS PERTAMA	• Kebutuhan biologis karena wanita sudah menjanda • Pemahaman agama • Sosial budaya sebagai wanita karier dan dan ekslusif. • Poligami dan ingin menyembunyikan status pernikahan karena suami sudah memiliki istri dan belum siap untuk diketahui orang banyak, keluarga inti menyetujui.	Menghindari zina dan menghalalkan hubungan
KASUS KEDUA	• Kebutuhan biologis karena wanita sudah menjanda • Pemahaman agama • Sosial Budaya Wanita karier dan dan ekslusif • Ekonomi (karena sang laki-	• Menghindari zina dan menghalalkan hubungan • Pola dan pilihan hidup

[9] Ibid, 270. Lihat juga Haryanto Sindung, *Spektrum Teori Sosial*: *Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	laki tidak memiliki pekerjaan tetap) • Poligami dan *sirrī* • Stigma negatif masyarakat jarak usia yang sangat jauh seperti anaknya (laki-laki)	
KASUS KETIGA	• Kebutuhan biologis karena wanita sudah menjanda • Pemahaman agama • Sosial Budaya Wanita karier dan dan ekslusif • Ekonomi (karena finansial laki-laki di bawah sang wanita, dan wanita berkenan menopang biaya kehidupannya) • Poligami dan *sirrī*	• Menghindari zina dan menghalalkan hubungan • Pola dan pilihan hidup
KASUS KEEMPAT	• Kebutuhan biologis karena wanita sudah menjanda • Pemahaman agama • Sosial Budaya Wanita karier dan dan ekslusif • Ekonomi (karena finansial laki-laki di bawah sang wanita, dan wanita berkenan menopang biaya kehidupannya) • Poligami dan *sirrī* • Pernah melakukan sebelumnya	• Menghindari zina dan menghalalkan hubungan • Kebutuhan Sosial Keluarga • Pola dan pilihan hidup (wanita tidak mau ribet dengan kehidupan rumah tangga normal dan kestabilan hubungan dengan anak ketika harus memiliki ayah baru)

Tabel 5.1 Motif pelaku praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya

Praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya pada dasarnya terjadi karena adanya sebuah tujuan yang melatarbelakanginya, motif inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pelaku nikah *misyār* di Surabaya. Motif tujuan *(in order to motive)* para pelaku diantaranya:

a. Menghindari zina dan menghalalkan hubungan

Informasi yang telah digali oleh penulis dari hasil wawancara kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan dalam penelitian ini, baik pihak perempuan maupun laki-laki pelaku nikah *misyār*, motif untuk menghindari zina dan menghalalkan hubungan mereka yang telah sama-sama suka. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang perempuan janda dengan nama berinisial "M" pada kasus pertama praktik nikah *misyār*, pelaku menuturkan bahwa dia tidak pernah mempermasalahkan kondisi suaminya, tidak pernah berpikir yang macam-macam dan tidak pernah menuntut kepada suaminya dengan tuntutan yang macam-macam terutama dalam hal keuangan, sang istri tidak pernah menuntut lebih, sang pelaku sudang merasa nyaman dan cocok dengan hubungan yang telah dirajut, dan yang paling terpenting hubungan tersebut adalah hubungan pernikahan yang sah dan dapat menghindarkan dari sekedar hubungan pacaran atau bahkan kumpul kebo.[10]

Hal serupa juga dijelaskan oleh pelaku pada kasus ketiga sebagaimana keterangan dari hasil wawancara dengan "MM" laki-laki pelaku nikah *misyār,* dari wawancara tersebut "MM" memaparkan bahwa, menurutnya yang paling penting pernikahan yang telah dilakukan adalah pernikahan yang sah menurut agama, tidak melanggar aturan agama apalagi berzina, dia sudah merasa nyaman dalam menjalani pernikahan *misyār*nya, jika ingin bertemu mereka berdua tinggal saling menghubungi melalui telepon kemudian berjanjian untuk bertemu dan keluar bersama, setelah itu mereka kembali lagi ke rumah masing-masing.[11]

---

[10] Bahasa diolah dari wawancara dari pelaku nikah *misyār,* M, *Wawancara,* Surabaya. 26 Desember 2019.

[11] Bahasa diolah dari wawancara dari pelaku nikah *misyār,* MM, *Wawancara,* Surabaya. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kebutuhan Sosial Keluarga

Alasan wanita pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya untuk memilih bentuk pernikahan seperti ini, karena suami dapat tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga dapat mempertahankan kestabilan dan ketenangan dalam keluarga, khususnya bagi si wanita yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, keluarga dan anak-anak tidak terganggu secara psikologis dengan keberadaan suami (ayah tiri). Mereka juga memilih untuk tidak banyak keributan karena dengan menikah kembali, pastinya tidak mudah untuk memberikan pengertian serta beradaptasi dengan orang dan kondisi yang baru, terutama hubungan antar keluarga besar. Hal ini tergambarkan sebagaimana yang terjadi pada kasus keempat yang telah diteliti penulis.

c. Pola dan pilihan hidup

Menurut para pelaku, nikah *misyār* itu *simple* dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Kawin *misyār* merupakan perkawinan alternatif yang pas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebab salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan nikah *misyār* tiada lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selain itu, sang suami tidak harus menjadi sosok yang sewaktu-waktu harus mengikat kehidupan sang istri. Di samping itu, dengan nikah *misyār* ini pula, istri juga tidak harus tinggal serumah dengan suami, status perkawinan dapat dirahasiakan, istri tidak perlu ribet dengan urusan rumah

September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga. Si istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia sedang membutuhkannya, dan tentunnya kebutuhan ini hanya notabene untuk pemenuhan nafsu biologis belaka. Setiap sang istri membutuhkan kehadiran suami, cukup dengan menelponnya dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama. Para pelaku (suami dan istri) merasa sudah nyaman bersama dengan pasangannya, mereka menyatakan bahwa saling mencintai sehingga dapat menerima kondisi apa pun dari pasangannya baik secara ekonomi, jarak usia maupun status sosial.

Selanjutnya terdapat motif sebab, merupakan sebab terjadinya sebuah tindakan. Schutz menyebutnya dengan *because of motive* (motif karena), motif ini adalah pandangan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi dan menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu, biasanya berhubungan dengan masa lalu.[12] Adapaun motif karena/motif masa lalu *(because of motive)* yang menyebabkan terjadinya perkawinan *misyār* pada masyarakat urban Surabaya diantaranya:

a. Kebutuhan Biologis

Dari empat kasus yang diteliti, para pelaku menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperoleh kepuasan seksual khususnya bagi si wanita yang sudah janda serta sebuah langkah pilihan untuk menghindari perzinaan. Wanita janda, baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai dengan suaminya yang memiliki naluri seksual dan kebutuhan biologis seorang perempuan terhadap lelaki. Dari keempat kasus, sang wanita adalah para janda yang memiliki ekonomi yang kuat bahkan lebih kuat dari sang laki-laki.

[12] Campbell, *Tujuh Teori Sosial,* 270. Lihat juga Sindung, *Spektrum Teori Sosial,* 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kawin *misyār,* seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, namun di sisi lain istri tidak terlalu dipusingkan dengan perkara rumah tangga yang begitu rumit. Dan yang paling terpenting hubungan yang mereka rajut adalah hubungan yang sah secara agama. Sebagaimana yang digambarkan oleh "MM" laki-laki pelaku nikah *misyār* dari hasil wawancara, menurutnya yang paling penting pernikahan yang telah dilakukan adalah pernikahan yang sah menurut agama, tidak melanggar aturan agama apalagi berzina, dia sudah merasa nyaman menjalani pernikahan *misyā*mya, jika ingin bertemu mereka berdua tinggal saling menghubungi melalui telepon kemudian berjanjian untuk bertemu dan keluar bersama, kebutuhan biologis dapat dipenuhi ketika mereka saling bertemu, bisa saja sang istri yang menghubungi atau sebaliknya dirinya sebagai suami yang menghubungi, untuk tempat dapat disepakati dimana mereka menginginkan, namun umumnya dilakukan di luar (berwisata/hotel), atau di rumah sang istri *misyār,* setelah itu sang suami kembali lagi ke rumahnya bersama dengan istri resminya.[13]

b. Pemahaman Keagamaan

Pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya memahami bahwa bentuk nikah yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dari keempat kasus yang diteliti, keempatnya dilakukan dengan pola poligami, sang laki-laki memiliki istri sah, dan keempatnya dilakukan secara

[13] Bahasa diolah dari wawancara dari pelaku nikah *misyār,* MM, *Wawancara,* Surabaya. 7 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahasia *(sirrī),* dan mereka tidak mempermasalahkannya karena dalam pernikahan tersebut seluruh ketentuannya telah dipenuhi. Pada tiga kasus yang diteliti (kasus pertama, kedua dan ketiga) mereka tidak memahami apa itu nikah *misyār,* yang mereka ketahui praktek pernikahan mereka adalah nikah *sirrī,* pernikahan yang dilakukan tanpa adanya resepsi pernikahan, tidak banyak orang yang tahu atau dirahasiakan, yang penting syarat dan rukun dalam pernikahan telah terpenuhi, dalam pernikahannya juga tidak perlu dicatatkan kepada petugas pencatatan pernikahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pelaku maupun informan, dalam praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya mereka (para pelaku) tidak merasa aneh, menganggap tidak ada masalah dengan bentuk pernikahan yang meraka lakukan, meraka beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan, tidak terdapat hal yang terlarang di dalam ajaran Islam, karena telah memenuhi ketentuan dalam pernikahan. Sedangkan pada masyarakat awam bentuk pernikahan semacam itu menjadi sebuah problematika tersendiri karena dianggap tidak sama dengan pernikahan pada umumnya.

c. Sosial Budaya

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa pelaku adalah wanita karier yang berkehidupan cukup bahkan kaya, kecenderungan dalam berinteraksi sosial bersifat eksklusif dan individualistik, tidak jarang di antara mereka yang belum begitu kenal dengan para tetangga kanan kirinya. Hal itu wajar sekali, sebab kebanyakan mereka adalah para pengusaha, pebisnis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wirausahawan, yang biasa berangkat pagi dan pulang malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengobrol dan bertegur sapa dengan tetangga kanan-kirinya.

d. Faktor Ekonomi

Dari keempat kasus yang diteliti, keempat wanita pelaku praktik nikah *misyār* adalah wanita karier, kaya raya atau dapat dikategorikan mapan secara finansial. Bagi wanita yang dalam kondisi demikian tidak sulit untuk mencari laki-laki yang bersedia menjadi suami kawin *misyār.* Adapun bagi sang laki-laki terlihat jelas bahwa faktor ekonomi sangat kental sebagai latar belakang untuk melaksanakan praktik nikah *misyār,* terlihat jelas pada kasus kedua, ketiga dan keempat. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan nikah *misyār* yang mereka lakukan, maka mereka akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Apalagi notabene sang laki-laki dalam bidang ekonomi masih lemah bahkan belum memiliki pekerjaan yang layak. Suami tidak dituntut untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga (nikah *misyār*). Motif ini yang menjadi motif utama seorang laki-laki berkenan melaksanakan nikah *misyār.*

e. Poligami dan *sirrī*

Salah satu motif pelaku pernikahan *misyār* di Surabaya, karena para pelaku (si wanita) mengizinkan dan menerima suaminya memiliki istri lagi bahkan istri yang sah, bagi laki-laki nikah *misyār* tidak menghambat dirinya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Bahkan pada kasus kedua mereka melakukan nikah *misyār* ketika sang laki-laki dalam kondisi perjaka, kemudian sang wanita mengizinkan suami *misyār*nya tersebut untuk menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dengan wanita pilihannya yang seusia dengannya dan menikah secara resmi (dicatatkan pada catatan negara). Selain itu nikah *misyār* umumnya dilakukan secara rahasia, tidak banyak orang yang tahu, banyak dipahami oleh masyarakat dengan istilah nikah *sirrī.*

f. Pernah melakukan sebelumnya

Adanya pengalaman pernah melakukan nikah *misyār* sebelumnya, menjadi motif yang melatarbelakangi seseorang kembali menjalani nikah *misyār*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh "MN" pelaku nikah *misyār* pada kasus keempat, disampaikan olehnya bahwa dirinya pernah melakukan model kawin *misyār* sebanyak tiga kali. Nikah *misyār* dianggap memudahkan, karena menurutnya nikah yang *simple* dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya, sudah menenuhi ketentuan syarak dan juga dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Suami tidak perlu tinggal dalam satu rumah, istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia sedang membutuhkannya.

Dalam praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, dan faktor tersebut dapat berasal dari sang laki-laki atau pun dari sang perempuan.

1) Faktor dari kaum laki-laki:

a) Hasrat sebagian laki-laki untuk mencari atau menambah kesenangan dan merasa tidak cukup dengan memiliki satu istri sehingga ingin berpoligami.

b) Latar belakang sudah kurang bergairah lagi atau sudah luntur cintanya dengan istri resminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Istri resmi tidak menyetujui suaminya untuk melakukan poligami, dan suami khawatir akan keberlangsungan rumah tangganya karena jika suami memaksakan untuk berpoligami maka istri akan menuntut cerai, dan nikah *misyār* biasa dapat dilakukan secara *sirrī*.

d) Suami merasa nyaman karena pihak perempuan mampu memenuhi keinginannya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

2) Faktor dari kaum perempuan:

a) Status janda pada dirinya baik karena perceraian maupun cerai mati.

b) Keinginan sang perempuan untuk tetap tinggal bersama keluarganya (anak-anaknya) sepeninggal suaminya (yang pertama), dan tidak ingin keluarganya (anak-anaknya) untuk tinggal bersama dengan suaminya yang baru.

c) Merasa cocok dengan sang laki-laki (suami *misyār*) sehingga tidak mempermasalahkan terkait finansial karena dirinya merasa cukup dan memiliki penghasilan sendiri, tidak perlu pembiayaan dari suami yang terpenting terpenuhinya kebutuhan biologis.

d) Pernah melakukan sebelumnya dan merasa bahwa hal tersebut membuatnya nyaman.

Manusia pasti dalam memilih keputusan dan menjalankan sebuah perbuatan memiliki bahan pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada sebuah perbuatan dilakukan tanpa adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Sebuah perbuatan meski bentuk perbuatannya sama namun terkadang masing-masing personal akan berbeda dalam tujuannya. Dalam pernikahan *misyār* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktikkan oleh masyarakat urban Surabaya meski bentuknya sama, antara satu pelaku dan pelaku yang lain memeliki latar belakang dan tujuan masing-masing yang kadang berbeda. Kadang berbeda pada satu tujuan tertentu akan tetapi sama dalam tujuan yang lain. Tujuan pelaku nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya terkadang untuk memenuhi kepuasan seksual belaka (kebutuhan biologis), terkadang karena ingin memenuhi kebutuhan psikologis, atau tujuan-tujuan yang lain.

Dalam rangka memahami perbuatan manusia, kita diperlukan untuk mengetahui latar belakang di balik terjadinya sebuah perbuatan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perbuatan disebut sebagai motif. Melalui dua aspek motif yaitu "motif dalam kerangka untuk" *(in order to motive*) dan "motif karena" *(because of motive)* maka kita dapat mengetahui beberapa motif perilaku dari pelaku nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya.

C. Praktik Nikah *Misyār* Masyarakat Surabaya Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah dapat dijadikan salah satu metodologi penggalian hukum dalam Islam, terutama pada permasalahan-permasalahan kontemporer, termasuk di dalamnya adalah masalah hukum keluarga kontemporer. Secara umum, dengan manggunakan analisa *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dasar penentuan bahwa sebuah pernikahan tersebut telah memenuhi tujuan-tujuan dari pemberlakuan hukum pernikahan Islam, atau sebaliknya, pernikahan tersebut tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan pernikahan yang seharusnya tercapai.

Dalam hal penetapan hukum jika dianalisa sesuai dengan tujuannya, maka sumber ketetapan hukum *(mawārid al-aḥkām)* itu terbagi menjadi dua bagian, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama adalah *maqāṣid* (hal yang mendorong atau mengarahkan untuk terciptanya sebuah maslahat atau pun mafsadah). Adapun yang kedua yaitu *wasā'il* (cara, jalan atau perantara untuk mengarahkan kepada *maqāṣid*), ada pun hukumnya mengikuti *maqāṣid.*[14] Untuk menentukan bahwa *wasā'il* dapat mengarahkan sebuah perbuatan tersebut kepada maslahat atau pun kepada mafsadah, dapat dilihat dengan memperhatikan dua aspek yaitu motif pelaku/alasan yang mendorong *(al-bā'ith)* dan akibat yang ditimbulkan *(al-ma'āl).*[15]

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari sebuah pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang harmonis atau dalam bahasa al-Qur'an keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat. Maka sangat diperlukan dalam kepatuhan pelakunya terhadap ketetapan syarak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, selain itu juga ditentukan oleh niat, motif atau maksud pelaku dalam melakukan pernikahan tersebut. Karena sebuah niat, motif atau maksud yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.[16]

---

[14] Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṣanhājī Al-Qarāfī, *al-Furūq,* Juz 2 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t.), 33.

[15] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1, Cet. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 880.

[16] Tujuan, niat dan keyakinan menjadikan suatu perkara dihukumi halal atau haram, baik atau buruk, masuk dalam perkara ketaatan atau sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis

إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: Sesungguhnya setiap perbuatantergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), 11. Lihat juga 'Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah perbuatan jika dianalisa secara *maqāṣidi* apakah dihukumi boleh atau tidak, atau masuk dalam kategori *mandūb* atau makruh dan lain sebagainya dapat dilihat dari maslahat atau mafsadah yang ditimbulkannya dari kehendak perbuatan tersebut. Misalnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang merupakan fitrah manusiawi, jika dalam pemenuhannya dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi dirinya maupun orang lain, maka dapat dihukumi menjadi perkara yang *mandūb* bahkan wajib, seperti dilaksanakannya sebuah pernikahan. Namun jika proses pemenuhan kebutuhan seksual tersebut mendatangkan mudarat baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain maka perkara tersebut dapat menjadi makruh atau haram seperti perzinaan, kekerasan seksual dan lain sebagainya.[17]

Dalam konteks hukum secara umum lebih mengacu kepada sisi lahiriahnya,[18] karena dianggap sulit untuk mengukur niat atau motif seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Misalnya, seseorang dianggap melakukan sebuah ibadah seperti salat, jika orang tersebut melakukan gerakan-gerakan ritual

---

I'lām al-Muwaqqi'īn lī al-'Allāmah Ibn Qayyīm al-Jawziyyah (Riyad: Dār Ibn Qayyum, 1421 H), 225.

[17] *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga dimaknai dengan kemaslahatan yang kembali (diperuntukkan) untuk manusia itu sendiri baik di dunia maupun akhirat, yang diperoleh dengan cara membawa kemanfaatan atau menolak kemudaratan. *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga dimaknai dengan arti nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam hukum-hukumnya, nilai dan sasaran tersebut merupakan tujuan dan rahasia syariat agama, yang ditetapkan oleh pemberi syariat (Tuhan) dalam setiap ketentuan hukum. Lihat Yūsuf al-'Ālim, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islamiyyah,* Cet. 1 (Amerika: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1991), 7. Dan lihat juga al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, 1017.

[18] Kaidah yang makruf dalam ilmu fikih dan *uṣūl yaitu* أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر *(b*ahwasannya hukum-hukum diamalkan/dinilai sesuai dengan lahirnya (yang tampak), dan Allah yang akan menghukumi apa-apa yang tersembunyi (dalam hati). Abū Zakariyā Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī,* Juz 2 (Cairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1928), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salat seperti takbir, rukuk, sujud dan lain-lain. Namun hukum tidak dapat menilai apakah seseorang dalam melakukan sebuah ibadah betul-betul berniat karena Allah Swt. atau karena sebab yang lain. Pada praktik nikah *misyār* kita tidak dapat mengatahui motif dari pelaku itu dengan sempurna karena yang paling mengetahui hanya sang pelaku dengan Allah Swt. Namun dapat dinilai dari gejala-gejala lahiriah, dampak yang ditimbulkan serta pengakuan dari pelaku itu sendiri.

Sebagian orang dalam menjalankan pernikahan memiliki kecenderungan memenuhi kebutuhan fisiologis dan biologis terlebih dahulu, kemudian setelah kebutuhan tersebut terpenuhi barulah memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga dalam rangka motif spiritual terkadang dijadikan sebagai pertimbangan akhir bagi sebagian manusia. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seksual yang bersifat fisiologis atau biologis belaka, bagi seorang mukmin, spiritual (ibadah) dijadikan sebagai tujuan utama dalam melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dilandasi dengan tujuan spiritual sebagai tujuan utama akan dapat menciptakan suasana surgawi dalam rumah tangga, keluarga yang harmonis.

Praktik nikah *misyār* pada masyarakat Surabaya terjadi di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat urban, dimana masyarakat urban (perkotaan) identik dengan sifat yang individual, egois, matrealistis, penuh kemewahan, eksklusif dan individualistik.[19] Dalam tindakan sosial masyarakat urban akan lebih banyak bersifat pilihan, salah satu ciri yang terpenting dari masyarakat urban adalah kemampuan dan hak untuk mengembangkan pilihan dan mengambil tindakan

[19] S. Meno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pilihannya sendiri, bahkan terkadang sangat memungkinkan menerobos sekat-sekat sosial.[20]

Hal tersebut juga berpengaruh dalam bagaimana masyarakat Surabaya memilih gaya hidup dan pilihan hidup, termasuk pilihan untuk melakukan nikah *misyār*. Terlihat bahwa motif utama para pelaku adalah orientasi pemuasan nafsu birahi yang halal, atau dapat dikatakan sebuah siasat untuk menghindari perzinaan. Sang perempuan adalah seorang janda baik akibat cerai atau karena sebab kematian suaminya, mereka memiliki anak dari suami sebelumnya. Kondisi sang wanita yang memiliki kemampuan finansial serta dapat mencukupi kebutuhan diri dan anaknya sehingga beranggapan tidak perlu lagi menggantungkan diri kepada laki-laki dalam urusan keuangan. Tidak menjadi masalah ketika meraka sang wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat yang terpenting sang pria dapat memenuhi kebutuhan biologisnya ketika dibutuhkan kapan pun ia inginkan. Pada prinsipnya, dengan melakukan nikah *misyār* mereka tetap hidup sendiri-sendiri (di rumah masing-masing), namun mereka dapat melakukan hubungan suami istri ketika mereka menginginkannya. Mesti pernikahan ini umumnya dilakukan secara poligami, tetapi juga ditemukan dalam pernikahan yang pertama kalinya, sebagaimana tergambarkan pada kasus kedua.

Dalam cabang kajian *maqāṣid al-sharī'ah* kemudian dikenal dengan *maqāṣid al-usrah* yang dipelopori oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭiyah,[21] dalam

---

[20] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya,* Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 67.

[21] *Maqāṣid al-usrah* dijelaskan oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah dalam bukunya yang berjudul *Naḥw Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* pada sub judul *maqāṣid al-sharī'ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl).* Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasannya bahwa tujuan dari disyariatkannya perkawinan ada tujuh, yaitu: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan *(tanẓīm al-'alaqah bayn al-jinsayn);* menjaga keberlangsungan kehidupan manusia *(ḥifẓ al-nasl);* menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat *(taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-raḥmah);* menjaga nasab/keturunan *(ḥifẓ al-nasb);* menjaga keberagamaan dalam rumah tangga *(ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah);* mengatur aspek dasar rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-mu'assis li al-usrah);* mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-māl li al-usrah).*[22]

Penulis menganalisa hasil penelitian dari pelaku praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dengan konsep *maqāṣid al-usrah* yang dipelopori oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭiyah, temuan-temuan tersebut dianalisa, apakah telah memenuhi dari tujuh tujuan disyariatkannya perkawinan dengan rincian sebagai berikut:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan *(tanẓīm al-'alaqah bayn al-jinsayn)*

   Hukum Islam menetapkan beberapa aturan dalam rangka mengatur hubungan laki-laki dan perempuan diantaranya; aturan perintah menikah, kebolehan poligami (beserta syarat-syaratnya), aturan tentang perceraian (beserta syarat-syaratnya), menghindari hubungan di luar pernikahan (zina), pencabulan atau penyimpangan seksual, menjaga kesucian diri, aturan tentang menutup aurat dan larangan berduaan di tempat sepi (pasangan lain jenis yang bukan suami-istri) dan lain sebagainya. Anjuran pernikahan adalah dalam posisi *ḍarūriyyah* sedangkan aturan poligami dan talak adalah *ḥājiyyah* dengan

[22] Ibid, 148-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan memberikan solusi atas kondisi tertentu.[23] Dalam hal tujuan pertama dari disyariatkannya pernikahan, nikah *misyār* mampu menjawabnya, pernikahan *misyār* dapat menghindarkan seseorang yang sudah suka sama suka (saling mencintai) serta merasa telah adanya kecocokan antara keduanya, dan dalam rangka menyalurkan hasrat biologis kepada lain jenis, di sisi lain mereka (para pelaku) juga ingin menyelamatkan diri dari perbuatan zina.

Islam melegalkan kebutuhan manusia untuk memuaskan kebutuhan biologis, tetapi dalam kerangka hukum yang sah, tanggung jawab dan rasa hormat terhadap yang lain (yaitu pasangan). Karena penyelewengan dalam hal ini, seperti penyelewengan dalam hal kepuasan seksual (perzinaan atau kumpul kebo) akan mengakibatkan kerusakan sosial kemasyarakatan dan mengundang murka Allah Swt.[24] Islam mengharamkan zina karena itu dapat merusak garis keturunan dan makna kesucian serta kemurniannya.[25]

Menurut Ibnu ʻĀshūr, *maqāṣid* pernikahan yang paling asasi terdiri dari dua hal yaitu:

a) Untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mengikatnya dalam tali yang suci yaitu akad nikah dan membedakan hubungan yang suci itu dengan hubungan yang lain.
b) Hubungan suci (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan tidak

[23] Ibid, 149.
[24] Muḥammad al-Ghazālī, *Ḥuqūq al-Insān bayna Taʻālīm al-Islām wa Iʻlān al-Umam al-Muttaḥidah,* Cet. 1 (Cairo: Nahḍah Miṣr, 2003), 127.
[25] ʻAbd al-Majīd al-Najjār, *Maqaṣid al-Sharīʻah fī Aḥkām al-Usrah Tawjīhan li Aḥkām al-Usrah al-Muslimah fī al-Gharb* (Dublin: Majlis al-Iftā' al-Awrubī, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi waktu untuk segera berakhir. [26]

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk menyiarkan pernikahan, diketahui oleh umum (tidak dirahasiakan).[27] Sedangkan pernikahan *misyār* dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh khalayak, yang mereka pahami sebagai nikah *sirrī*, bahkan terhadap keluarga termasuk anaknya, tidak semua mengetahui bahwa sang ibu (wanita tersebut) telah menikah lagi (nikah *misyār*).

b. Menjaga keberlangsungan kehidupan manusia *(ḥifẓ al-nasl)*

Allah Swt. membuat media untuk memperbanyak umat manusia (reproduksi) melalui pensyariatan pernikahan dan pembangunan keluarga, setiap individu dalam bingkai keluarga memikul tanggung jawab. Terpenuhinya kebutuhan seksual juga penting dalam pernikahan sehingga salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan seksual di antara pasangan. Di dalam Q.S. Al-Nisā' 1

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا

[26] Demi terwujudnya tujuan pertama dalam pernikahan (menjaga hubungan laki-laki dan perempuan dan mengikatnya dengan tali suci dalam pernikahan) maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti pernikahan harus atas izin walinya, adanya aturan pemberian mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki dimana salah satu tujuan dari pemberian mahar adalah sebagai simbul kasih dan sayang, mahar tidak dimaknai seperti pemberian (ongkos) yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan seperti layaknya perzinaan (pelacuran), kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk menyiarkan pernikahan, diketahui oleh umum (tidak dirahasiakan). Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan kedua dalam pernikahan (pernikahan tidak dibatasi dengan waktu dan tidak segera berakhir) maka terdapat beberapa aturan hukum yang mengikutinya, seperti dalam pernikah harus dilandasi atas cinta yang suci, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta maka tidak mungkin mereka berkeinginan untuk berpisah dengan pasangan yang dicintainya sehingga yang diharapkan adalah kebersamaan selalu dalam pernikahan, adanya larangan nikah *mut'ah* dan pernikahan lain yang dibatasi oleh waktu, dalam pernikahan harus bergaul dengan baik (antara suami dan istri), serta terdapat pembatasan untuk poligami tidak lebih dari empat istri. Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* 427-435.

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا[28]

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[29]

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tujuan awal dari pernikahan yaitu asas daripada rumah tangga adalah memperbanyak dan menyambung keberlangsungan kehidupan manusia. Sebagaimana yang banyak disebutkan pula di dalam hadis, salah satu hadis tersebut ialah:

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنِّي أصَبتُ امرأةً ذاتَ حسبٍ وجمالٍ، وإنَّها لا تلِدُ، أفأتزوَّجُها، قالَ: لا ثمَّ أتاهُ الثَّانيةَ فنَهاهُ، ثمَّ أتاهُ الثَّالثةَ، فقالَ: تزوَّجوا الوَدودَ الولودَ فإنِّي مُكاثرٌ بِكُمُ الأُممَ[30]

Artinya: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah Saw. bersabda: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak". HR. Abī Dāwud.

Hadis di atas adalah sebuh anjuran untuk memilih calon pasangan yang tidak mandul, bisa memberikan keturunan. Dalam pernikahan *misyār* sebagaimana yang ditemukan dari hasil penelitian, notabene tujuan kedua ini

[28] Al-Qur'an, 4:1.
[29] Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 114.
[30] Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 385-386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat terpenuhi. Laki-laki yang dalam usia produktif menikah dengan wanita yang sudah paruh baya dan sangat kecil kemungkinan untuk dapat hamil. Meskipun ditemukan pula pada kasus tertentu dari pernikahan *misyār* ini yang mendapatkan keturunan, seperti yang telah ditemukan oleh penulis pada kasus pertama dan keempat, sehingga dalam hal pemenuhan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia *(ḥifẓ al-nasl)* dalam pernikahan *misyār* dapat dipenuhi pada kasus tertentu.

Selain itu dalam hal melestarikan keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kekekalan serta pendidikan dalam rumah tangga, Islam berupaya mengaturnya sehingga adanya hukum nafkah, *haḍānah* (pemeliharaan anak), perwalian dan lain sebagainya. Pasangan suami dan istri diperlukan hubungan yang baik, diibaratkan seperti petani, ketika petani tersebut menggarap sawah maka tugasnya setelah membajak sawah tidak berakhir hanya dengan melemparkan benih ke dalamnya, tetapi perlu merawat, mengawasi sampai dengan prosesnya berakhir, demikian juga terhadap wanita, suami tidak hanya meletakkan benihnya saja kemudian dia meninggalkannya, tetapi juga perlu dirawat, diawasi dan dijamin, inilah salah satu tujuan yang dibangun dalam rumah tangga.[31] Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk bekerja dan memberikan kewajiban pemberian nafkah sedangkan bagi seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mendidik serta mengurus anak. Namun dalam praktik nikah *misyār* terjadi sebuah kegagalan fungsi dari tanggung

[31] Abu al-A'lā al-Mawdūdī, *al-Ḥijāb* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab masing-masing baik seorang ayah (suami) maupun seorang ibu (istri). Pada kasus pertama, dari pernikahan *misyār* ini pasangan *misyār* mendapatkan keturunan, dan memutuskan untuk melanjutkan dengan pernikahan secara resmi dan melanjutkan rumah tangga sebagaimana pada umumnya, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, namun nampak pada kasus keempat, meskipun dari pernikahan *misyār* ini yang mendapatkan keturunan, sayangnya hak-hak anak terabaikan oleh ayah, sang istri yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya tidak mendapatkan hak nafkah dari suami (pada kasus lain juga ditemukan ayah dari pernikahan *misyār* tidak merawat dan mengasuh anak dari istrinya yang seharusnya menjad tanggung jawabnya karena sudah menikah dengan ibunya), anak kandung dari hasil nikah *misyār* pun juga sama tidak mendapatkan perhatian, sang suami tidak menjalankan fungsi mendidik serta mengurus anaknya, bahkan dalam pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian dan antara istri, ayah dan anak tidak ada kontak *(lost contact).*

c. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat *(taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-raḥmah)*

Pernikahan tidak hanya sebatas hubungan *jasadiyyah* (fisik) antara laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan *bāṭiniyyah* juga. Islam mendorong pasangan suami istri untuk dapat memberikan rasa tenteram kepada pasangannya, sehingga dapat terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara keduanya.[32]

[32] ‘Aṭiyyah, *Naḥw Tafʿīl,* 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terkait kebutuhan biologis belaka, namun bagaimana dapat menciptakan rumah tangga (keluarga) yang tenang dan di dalamnya dibalut dengan rasa saling cinta dan kasih sayang. Hal ini yang diutarakan dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat. Jika dalam rumah tangga telah terpenuhi ketenangan (sakinah) baik itu ketenangan jiwa dan raga serta tumbuhnya rasa kasih dan sayang (mawadah dan penuh rahmat), maka telah sempurnalah kenikmatan rumah tangga tersebut, karena telah tepenuhinya tujuan dari rumah tangga itu.[33]

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat yaitu terwujudnya tujuan dari pernikahan, maka diperlukan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban, diantaranya terpenuhinya hak istri, suami dan anak. Terpenuhinya hak-hak istri diantaranya adalah hak material (mahar, nafkah-sandang pangan dan papan-) dan non material. Hak non material dititikberatkan terhadap hak moral, seperti memahami sifat dan bersikap lembut terhadapnya (sang istri) dan lain sebagainya. Adapun hak suami oleh istrinya diantaranya kepatuhan, rasa hormat dan penghargaan istri kepada suami, istri berupaya mengelola urusan rumah tangga dan anak-anaknya, mempercantik diri serta menjaga kerahasiaan suami, dan lain sebagainya. Sedangkan Hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu merawat dan membesarkan dengan baik, mencukupi kebutuhan dan

[33] Yamīnah Sā'id Būsu'ādī, *al-Thābit wa al-Mutaghayyar min Aḥkām al-Usrah fī Ḍaw'i Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* Cet. 1 (Riyad: Markaz Bāḥithāt li Dirāsāt al-Mar'ah), 1436 H), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunjangan anak serta bersikap adil di antara anak. [34]

Pada praktik nikah *misyār* upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat yang merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri sukar dicapai, terutama dalam hal terpenuhinya hak dan kewajiban, baik itu hak seorang istri, suami maupun anak. Selain hak material seperti nafkah-sandang pangan dan papan- yang tidak ditunaikan oleh sang suami, meski merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan istri) hak non material pun sangat sukar dilakukan. Apalagi posisi suami yang tidak tinggal satu rumah dengan istri beserta dengan keluarganya. Maka perihal *mu'āsharah* dalam kehidupan rumah tangga keseharian tidak ditemukan, seperti memahami sifat dan bersikap lembut terhadapnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hak suami oleh istrinya diantaranya kepatuhan, rasa hormat dan penghargaan istri kepada suami, istri berupaya mengelola urusan rumah tangga dan anak-anaknya, mempercantik diri serta menjaga kerahasiaan suami, dan lain sebagainya tidak ditemukan dalam perkawinan *misyār.* Lebih-lebih hak anak yaitu mendapatkan perawatan dengan baik, tercukupinya kebutuhan serta tunjangan anak tidak dijalankan oleh sang ayah *misyār* yang sebenarnya itu merupakan kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya, baik anak kandung ataupun anak tirinya.

d. Menjaga nasab/keturunan *(ḥifẓ al-nasb)*

Aturan syarak yang memberikan kepastian hukum tentang

[34] Māhir Ḥusayn Ḥaṣwah, *Maqāṣid al-Usrah wa Ususu Binā'ihā fī al-Ru'yat al-Islāmiyyah* ('Ammān: Dār al-Fatḥ, 2015), 203-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental. Salah satu *maqaṣid al-sharī'ah* utama dari aturan-aturan hukum kekeluargaan dalam syariat Islam ialah meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab.

Beberapa ulama menjelaskan bahwa *hifẓ al-nasb* berada pada *ḍarūriyah* namun Ibn 'Āshūr memiliki pandangan lain bahwa *hifẓ al-nasb* berada pada derajat *hājiyah* dengan argumentasi lain, namun dari beberapa kajian dan argumentasi Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah berbeda pendapat dengan Ibn 'Āshūr, dan memposisikan *hifẓ al-nasb* pada posisi *ḍarūriyah*.[35] Pada beberapa kasus tertentu dari nikah *misyār* tidak dapat menghasilkan keturunan baik karena sebab kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak memiliki anak dari hasil pernikahan *misyār*nya tersebut maupun karena sebab usia wanita yang sudah tidak memungkinkan untuk hamil. Kemudian ditemukan juga pada pernikahan *misyār* yang berakhir dengan perceraian, setelah bercerai si istri dan anaknya tidak mengetahui kondisi dan keberadaan dari sang ayah. Di mana kondisi demikian dapat saja menjadi problematika di kemudian hari khususnya dalam hal kepastian hukum dari nasab keturunan ayahnya yang boleh jadi ayahnya menikah kembali dengan wanita lain dan memiliki keturunan.

Telah jelas di dalam Al-Qur'an seperti pada Surat *al-Nisā'* ayat 1 dan Surat *al-Naḥl* ayat 72 yang menerangkan bahwa tujuan utama dari

[35] 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl*, 151-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjodohan (pernikahan) manusia adalah untuk memperoleh keturunan. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* disebut dengan menjaga nasab/keturunan *(ḥifẓ al-nasl/ ḥifẓ al-nasb)* masuk pada tingkat *ḍarūriyyah* (primer).[36]

e. Menjaga keberagamaan dalam rumah tangga *(ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah)*

Dicontohkan oleh para Nabi dalam berdakwah diawali dari keluarga terdekat, yakni istri, anak, dan sanak saudara. Seperti yang terjadi pada pada kisah Nabi Ibrāhīm dan Nabi Ya'qūb, dan juga Nabi Nūḥ serta Nabi Lūṭ. Meski terkadang dakwah tidak berhasil, namun setidaknya semangat menjaga nilai agama dalam kehidupan keluarga terus dilakukan, bahkan terus sampai kepada keturunannya. Kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga nilai agama dalam kehidupan keluarga, sejak awal berumah tangga agar memilih istri yang praktik keagamaannya bagus (*dhāt al-dīn)*, suami dituntut untuk dapat mengajarkan istri dan anak-anaknya tentang akidah, ibadah dan akhlak.[37] Dalam nikah *misyār* tidak tercapai, karena suami tidak tinggal satu rumah dengan istri, sehingga tidak dapat menjalankan proses pendidikan keluarga.

f. Mengatur aspek dasar rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-mu'assis li al-usrah)*

Rumah tangga pada asasnya bersifat permanen (langgeng) tidak dengan kontrak batas waktu tertentu. Di dalamnya diatur ketentuan hak dan

---

[36] al-Jurjāwī menuturkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia bertujuan untuk memakmurkan bumi, sehinga Allah menciptakan segala apa yang ada dimuka bumi diperuntukkan untuk manusia. Kekalnya bumi sangat bergantung dengan keberadaan manusia, adapun eksistensi keberadaan manusia sangat bergantung kepada pernikahan. Sehingga demi mewujudkan tujuan memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Pernikahan merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi. 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhū,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 6-7.

[37] Kedudukan menjaga keberagamaan di dalam rumah tangga berada pada posisi *ḍarūriyah.* Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, kepala rumah tangga, musyawarah, solusi jika terjadi perselisihan bahkan jika perselisihan semakin meningkat, rumah tangga tidak hanya terbatas keluarga kecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya namun rumah tangga juga memperhatikan keluarga besar yang berada di baliknya.[38] Sehingga di dalam syariat ditentukan beberapa hukum yang berhubungan dengan emosional serta sosial diantaranya; hak antara suami dan istri, hak antara orang tua dan anak, hak keluarga, menyambung *ṣilat al-raḥim*, dan hukum larangan nikah kontrak, hukum tentang *'iddah* dan lain sebagainya.[39]

Meski tidak semua nikah *misyār* berakhir dengan perceraian namun ditemukan beberapa kasus yang berakhir dengan perceraian bahkan kehilangan kontak antara satu dengan yang lainnya. Selain itu berdasarkan hasil temuan di lapangan kelanggengan dalam pernikahan *misyār* sangat

---

[38] Efek pernikahan tidak hanya terbatas pada kedua pasangan saja, tetapi juga menciptakan koneksi sosial yang diperluas; seperti silsilah nasab, kekerabatan (akibat perkawinan) dan keturunan.

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/25/54; diakses Juli 2020.

Perkawinan sangat syarat dengan masalah sosial, diawasi oleh orang tua dari kedua belah pihak, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam publisitasnya. Jika ada perselisihan antara pasangan maka keluarga dari kedua belah pihak turut andil untuk mendamaikannya. Keluarga adalah fondasi pertama atau unit pertama dalam bangunan kemanusiaan, sebagai pusat pelatihan utama tentang hubungan sosial, pewarisan nilai dan transmisi budaya. Keluarga adalah pusat dari inti masyarakat dan tempat lahirnya pertumbuhan, perkembangan serta pendidikan. Dari sana jumlah manusia bertambah tumbuh dan meluasnya kekerabatan, dan di dalamnya karakteristik individu tumbuh dan menentukan karakteristik kepribadian sosial kemasyarakat. Selain itu peran keluarga dapat berfungsi sebagai sistem proteksi dari westernisasi dan kemunduran nilai budaya. Merusak tatanan sosial atau sebuah bangsa dan masyarakat dengan merusak keluarga (desintegritas keluarga). 'Umar 'Ubayd Ḥasanah, *Muqaddimah Kitāb al-Tafakuki al-Usrī wa al-Ḥulul al-Muqtariḥah* (Doha: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyyah, 2001), 12.

[39] 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl*, 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertaruhkan sebagaimana pada kasus keempat dibuktikan bahwa sang wanita telah berganti suami *misyār* sampai tiga kali dan menurut keterangannya bahwa pernikahan *misyār* dipilihnya karena dianggap tidak menyulitkan, sehingga wanita tersebut dapat bercerai dengan suaminya sewaktu-waktu.

g. Mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-māl li al-usrah)*

Dalam hal mengatur aspek ekonomi keluarga, syariat telah menetapkan hukum tentang mahar, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, seperti nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf *ahl* (wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan pengelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizki yang halal, dan lain sebagainya.[40] Hal ini jelas tidak dapat terwujud pada pernikahan *misyār* karena sang suami diberikan pembebesan dalam hal memberikan nafkah atau yang bersifat finansial, bahkan motif utama sebagian pelaku (sang pria) dalam melakukan nikah *misyār* adalah untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dengan cara menikahi wanita yang kaya, bahkan sang pria (suami) mendapatkan pekerjaan dari istri *misyā*mya tersebut.

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisa konsep *maqāṣid al-usrah* oleh Jamāl al-Dīn Aṭiyah dan temuan-temuan praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut banyak tidak dapat memenuhi dari bagian tujuh tujuan disyariatkannya perkawinan, khususnya dalam hal menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat *(taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-raḥmah);* menjaga keberagamaan dalam rumah tangga *(ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah);* mengatur aspek dasar rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-mu'assis li al-usrah);* mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-māl li al-usrah).*

Dan sebagian pada kasus tertentu pernikahan ini dapat memenuhi tiga dari tujuh tujuh tujuan disyariatkannya perkawinan analisa konsep *maqāṣid al-usrah* Jamāl al-Dīn Aṭiyah, seperti mengatur hubungan laki-laki dan perempuan *(tanẓīm al-'alaqah bayn al-jinsayn)* yaitu pernikahan *misyār* dapat menghindarkan seseorang yang sudah suka sama suka (saling mencintai) serta merasa telah adanya kecocokan antara keduanya, dan dalam rangka menyalurkan hasrat biologis kepada lain jenis, di sisi lain mereka (para pelaku) juga ingin menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Sedangkan dalam hal menjaga keberlangsungan kehidupan manusia *(ḥifẓ al-nasl);* menjaga nasab/keturunan *(ḥifẓ al-nasb),* nikah *misyār* dapat mewujudkan dengan adanya perolehan keturunan dari pernikahan *misyār* ini, namun sayang praktik nikah *misyār* terjadi sebuah kegagalan fungsi dari tanggung jawab masing-masing baik seorang ayah (suami) maupun seorang ibu (istri), seperti *haḍānah* (pemeliharaan anak), perwalian dan lain sebagainya hal ini tidak didapatkan dalam pernikahan ini. Karena suami tidak hanya meletakkan benihnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja kemudian dia meninggalkannya, tetapi juga perlu dirawat, diawasi dan dijamin, inilah salah satu tujuan yang dibangun dalam rumah tangga.

Pernikahan jika ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, perkara yang masuk pada kategori *ḍarūriyyah* (primer).[41] Dalam pernikahan amat banyak mengandung keutamaan dan ibadah di dalamnya, selaras dengan sabda Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa ketika seseorang melakukan pernikahan maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya.[42] Terdapat banyak kesempatan untuk melakukan keutamaan dan ibadah di dalam ikatan pernikahan seperti berhubungan seksual yang dinyatakan sebagai sedekah,[43] nafkah oleh seorang suami kepada anak dan istri adalah sebuah kewajiban dan dinilai sebagai ibadah sedekah,[44] kewajiban untuk mendidik istri dan anak dimana di dalamnya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Swt. dan lain sebagainya.[45]

---

[41] al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tashrī',* 6-7.

[42] Telah disebutkan di dalam Hadis

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Abī al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ,* Juz 7 (Cairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995), 332.

[43] Nabi Saw. bersabda:

وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

Artinya: Hubungan badan antara kalian (dengan istri kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul Saw. 'Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala.'" Abi al Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 354.

[44] Di dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ

Artinya: Jika seorang lelaki memberikan kepada keluarganya nafkah maka hal itu terhitung sebagai sebuah sedekah. Ibid, 353.

[45] Seorang suami hendaknya mendidik istri dan anak-anaknya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunianya, di dalam Al-Qur'an Allah Swt. b*erfirman:*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* al-Shāṭibī, nikah disyariatkan dengan tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* untuk reproduksi. Maksud dari memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* perkawinan adalah cara yang sah untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia.[46] Islam melarang untuk membujang dan monastisisme (kerahiban). Al-Ghazālī menyatakan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan, karena hal tersebut adalah upaya agar alam tidak kosong dari manusia.[47] Selain dengan maksud melestarikan kelangsungan hidup umat manusia, pernikahan juga mencegah dari praktik terlarang berupa hubungan bebas yang mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan manusia baik dampak kesehatan maupun sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* dari pernikahan yaitu memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* atau dengan kata lain memiliki keturunan, maka di dalam pernikahan sangat syarat dengan hubungan biologis. Kenikmatan yang dirasakan oleh kedua pasangan suami dan istri diterima

---

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/66/6; diakses tanggal 10 Januari 2021. Begitu pula pesan Nabi Saw.

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

Artinya: Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka. al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* 239.

[46] Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnaṭī Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah,* Cet. 1, Juz 2 (Al-Khubar: Dār ibn 'Affān, 1997), 397. Lihat juga Sulymān al-Jamal, *Futuḥāt al-Wahhāb bi tawḍīh Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb al-Ma'rūf bi Ḥāshiyah al-Jamal,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 245.

[47] Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika pemenuhan kebutuhan seksual tersebut terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, pernikahan juga sangat syarat dengan pemenuhan kebutuhan biologis (kenikmatan seksual) bagi pasangan suami-istri. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan biologis di sini bukan sebagai tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* melainkan sebagai tujuan pelengkap *(maqāṣid al-tabi'iyyah).* Jika dalam praktik nikah *misyār* sepasang suami dan istri hanya bertujuan untuk menyalurkan dan mendapatkan kenikmatan seksual saja, apalagi tidak memiliki keturunan dari nikah tersebut dan tidak bertujuan membina rumah tangga dengan baik dari pernikahan tersebut maka dapat dinyatakan telah hilanglah tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* dari pernikahan tersebut. Mereka hanya memenuhi tujuan pelengkap *(maqāṣid al-tabi'iyyah)* belaka tanpa memperdulikan tercapainya tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* dari pernikahan tersebut.

Jika terdapat argumentasi bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keturunan, karena boleh jadi pada pernikahan normal seorang laki-laki boleh dan bisa menikah dengan perempuan yang lebih tua, sebagaimana dalam perkawinan Rasulullah Saw. bersama beberapa istri beliau yang telah memasuki usia paruh baya dan tidak dapat memiliki keturunan dari perkawinan tersebut, atau adanya kasus dalam suatu pernikahan ternyata ditemui sang istri mandul atau bahkan sebaliknya sang suami yang mandul, dan perihal itu baru diketahui setelah pernikahan dengan berkonsultasi pada dokter, karena tidak mungkin pada zaman sekarang harus bertanya atau memeriksakan calon istri/suami ke dokter untuk mengetahui apakah dalam kondisi normal atau mandul,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal tersebut dianggap tabu dan tidak selayaknya. Walaupun pasangan suami dan istri tersebut telah berusaha untuk memiliki keturunan, akan tetapi masih belum mendapatkannya. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat memenuhi tujuan untuk mendapatkan keturunan. Lalu dari kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan di atas, sebuah perkawinan tersebut dianggap tidak dapat mewujudkan tujuan dari disyariatkannya pernikahan?.

Jawaban dari argumentasi dan pertanyaan di atas, bahwa dapat dinilai dari motif pernikahan yang dilakukan, meski sebuah pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita paruh baya dan secara medis tidak memungkinkan untuk dapat memiliki keturunan, atau karena sebab sang suami atau istri mandul, namun tujuan atau motif dari pelaku dalam melaksanakan pernikahan itu sangat penting, dimana berbeda dengan konteks motif dari praktik nikah *misyār* yang hanya bertujuan untuk mencari kesenangan belaka, dalam hal ini hanya untuk memenuhi kepuasan hasrat biologis dan terhindar dari perkara haram yaitu perzinaan, namun tidak memiliki motif untuk membangun rumah tangga yang sesungguhnya dan berupaya mewujudkan keluarga harmonis, sakinah, mawadah dan penuh rahmat meski terdapat kekurangan terhadap pasangan (suami/istri). Meskipun dalam sebuah rumah tangga tujuan primer *(maqāṣid al-aṣliyyah)* tidak dapat tercapai, namun tetap niat dalam menikah haruslah berorientasi untuk mencapai tujuan primer tersebut. Hal ini sama saja dengan bidang hukum atau perkara yang lain terkadang tidak dapat mewujudkan tujuan primer dari perkara tersebut, akan tetapi bukan berarti menafikan atau mengabaikan tujuan primer *(maqāṣid al-aṣliyyah)* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Shāṭibī menerangkan hubungan antara *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid al-tabi'iyyah, Pertama,* Jika *maqāṣid al-tabi'iyyah* berfungsi untuk menguatkan, menghubungkan, mengukuhkan dan menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyyah* maka hal tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki Allah di dalam syariat. Misalnya menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia. *Kedua,* Jika *maqāṣid al-tabi'iyyah* tidak dapat menguatkan, menghubungkan, mengukuhkan dan menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyyah* bahkan menjauhkan seseorang untuk mencapai *maqāṣid al-aṣliyyah* maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah di dalam syariat. *Ketiga,* Apabila *maqāṣid al-tabi'iyyah* tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyyah*, maka *maqāṣid al-tabi'iyyah* tersebut dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.[48]

Di antara *maqāṣid al-tabi'iyyah* pernikahan adalah seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan Allah Swt. pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lain sebagainya.[49] *Maqāṣid al-tabi'iyyah* berfungsi untuk mengukuhkan dan menguatkan *maqāṣid al-aṣliyyah,* hal ini dapat memotivasi seseorang untuk melakukannya, mengarahkan manusia untuk mempertahankan rumah tangga serta mewujudkan kasih sayang

[48] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 407. dan Yūsuf Aḥmad Badawī, *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* Cet. 1 (Yordan: Dār al-Nafā'is, 2000), 227.
[49] al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* Juz 2, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pernikahannya.[50] Jika tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah Swt. dalam menentukan syarak *(qaṣd al-Shāri')*. Dalam praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya banyak *maqāṣid al-tabi'iyyah* dari pernikahan yang tidak dapat dicapai, dalam nikah *misyār* ditemukan berakhir dengan perceraian bahkan hilang kontak antara satu dengan lainnya, tidak dapat mewujudkan kasih sayang yang sesungguhnya dalam sebuah pernikahan karena suami dan istri tidak tinggal bersama dan banyak hal lain yang hilang dari upaya mewujudkan rumah tangga yang harmonis dari praktik nikah *misyār* yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bertentangan dengan tujuan Allah Swt. dalam menentukan syarak *(qaṣd al-Shāri')* dari pernikahan.

Dalam hal memenuhi *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) terdapat beberapa konseksuensi lain yang mengikutinya seperti menata sistem kekeluargaan, menjaga hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya memelihara keturunan belaka, melainkan tujuan pernikahan adalah dalam rangka memelihara agama, diri dan menjaga kehormatan.[51]

Dalam hal menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, selain pernikahan menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh agama, termasuk juga di dalamnya adalah bentuk ibadah dan telah menyempurnakan separuh agamanya. Sehingga oleh Nabi disebutkan di dalam hadis:

---

[50] Ibid.
[51] Awḍ ibn Rajā' al-Awfī, *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ,* Juz 1 (Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي[52]

Artinya: Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.

Selain itu dalam rangka menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, di dalam pernikahan terdapat tanggung jawab khususnya suami dalam menjaga dan membina keluarga sesuai dengan ketetapan Allah Swt. Dalam hal menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* di dalamnya adalah upaya memelihara keluarga dengan mengayomi, mendidik dan memberikan nafkah, serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, karena pernikahan merupakan ikatan yang agung *(mithāqan ghalīẓan)*. Maka jelas terlihat bahwa dalam pernikahan *misyār* tidak dapat mewujudkan hal di atas, karena suami tidak tinggal bersama, tidak memiliki kesempatan untuk membina keberagamaan keluarga baik terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya. Sang suami hanya datang atau berjanjian untuk bertemu di luar bersama sang istri jika sang istri menghubungi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya belaka. Suami maupun istri juga meninggalkan tanggung jawab masing-masing.

Dalam pernikahan juga mengandung maksud untuk memelihara kehormatan *(ḥifẓ al-'irḍ)*, pernikahan dapat menundukkan pandangan kepada lain jenis, menjaga kehormatan dengan hal yang halal dan baik. Namun pasangan pernikahan *misyār* menyembunyikan status perkawinannya, suami maupun istri dapat saja mengaku sebagai lajang atau berstatus *single* sehingga tidak menutup kemungkinan mereka dapat berhubungan dengan wanita/laki-laki lain. Ketika meraka berada di tempat sepi atau bersama dengan suami *misyā*nya maka

[52] al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ,* Juz 7, 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statusnya adalah seorang wanita yang bersuami namun ketika beraktifitas pada khalayak ramai maka dia mengaku seolah seperti wanita lajang atau seorang janda.

Dalam upaya *Istinbāṭ al-Ḥukm* (menetapkan suatu hukum) *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dengan pendekatan *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid,* terutama sangat dibutuhkan pada perkembangan fikih kontemporer, termasuk dalam permalasahan praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya. 'Āshūrī menjelaskan bahwa:

الترجيح بالمقاصد هو تقديم أحد الدليلين المتعارضين لقوة مصلحته

Artinya: *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* adalah mengunggulkan (memilih) salah satu dari dua dalil yang bertentangan dengan memperhatikan kadar maslahatnya.[53]

Telah kita ketahui bersama bahwa nikah *misyār* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada dua kutub pendapat yang mencolok dalam hal menyikapi fenomena praktik nikah *misyār,* baik yang membolehkan maupun yang melarangnya keduanya memiliki dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu pendekatan *al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid* merupakan salah satu solusi untuk menjawab problematika terebut. Terdapat beberapa kaidah yang dapat digunakan jika ditemukan kasus pertentangan *(ta'āruḍ)* dalam konteks maslahat dan mafsadat, yaitu digunakan dalam sebagai proses *tarjīḥ maqāṣidī,* diantara para ulama *uṣūl* telah merumuskan kaidah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ شَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْن

Artinya: Jika ada dua keburukan atau kemadaratan bertabrakan maka yang lebih berat mudaratnya dan lebih besar keburukannya harus dihilangkan.

---

[53] Muḥammad 'Āshūri, "al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid Ḍawābiṭuhū wa Āthāruhū al-Fiqhī" (Tesis--Universitas al-Ḥāj Lakhḍar, Batna Aljazair, 2008), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: Jika ada dua kemufsadatan bertabrakan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya.

kaidah di atas[54] yang kemudian dikenal dengan kaidah: *akhaffu al-ḍararayn* (dua di antara kemudaratan yang lebih ringan), atau *ahwan al-sharrayn*[55] (dua di antara keburukan yang lebih rendah).

Cakupan *ḍarar* (kemudaratan) itu bisa menimpa diri sendiri dan bisa juga menimpa orang lain. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan atau menimbulkan kemudaratan baik kepada diri sendiri maupun orang lain akan sangat mempengaruhi terhadap hukum kebolehan dari perbuatan tersebut. Adapun cara pengaplikasian kaidah *akhaffu al-ḍararayn* atau pun *ahwan al-sharrayn* antara lain dengan melihat contoh dari perbuatan Rasulullah Saw., yang sekaligus menunjukkan bagaimana cara Rasulullah Saw. menentukan pilihan, ketika dihadapkan pada dua *ḍarar* (kemudaratan) yang berbenturan. Seperti Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak berpuasa (membatalkan puasa) pada saat peperangan pada bulan Ramadan.[56]

---

[54] Dan ada pula redaksi yang lain namun makna yang sama. Lihat Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓa’ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 87. Dan juga Muḥammad al-Zuḥayli, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātiha fī al-Madhāhib al-Arba‘ah,* Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 230.

[55] Muḥammad al-Zuḥayli, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah,* 219.

[56] Di dalam hadis dijelaskan:

عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا

Artinya: Dari bin al-Musayyab, sesungguhnya ia ditanya soal puasa di waktu perjalanan, lalu ia menceritakan (sebuah riwayat) bahwa ‘Umar bin Khattāb berkata: “Kami berperang bersama Rasulullah Saw. di bulan Ramadan sebanyak dua kali, yakni perang Badar dan pembebasan Makkah, dan kami berbuka (tidak berpuasa) di kedua peperangan tersebut.” Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma‘ād,* Juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah perkara haram, namun jika kekalahan dalam peperangan akibat tidak primanya stamina juga jauh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Sehingga Rasulullah saw. menginstruksikan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka. Artinya, Rasulillah Saw. memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan perbuatan yang tingkat mudarat lebih ringan.

Maka dalam menyikapi fenomena nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya dapat ditimbang nilai kemaslahatan yang lebih besar dari dampak yang ditimbulkan, baik itu bagi para pelaku itu sendiri begitu juga memperhatikan kemaslahatan bagi anak, keluarga serta masyarakat sekitar. Dalam penerapan kaidah ini seperti yang terjadi pada praktik nikah *misyār* maka dapat ditimbang nilai maslahat dan mudarat yang dilahirkan. Termasuk juga mempertimbangkan kadar dari kemaslahatan dan mudarat, mempertimbangkan skala prioritas dalam mengunggulkan satu kemaslahatan di atas yang lain, apakah dampak yang dilahirkan lebih banyak mengandung kemaslahatan atau bahkan sebaliknya lebih banyak kemudaratan.[57]

Meskipun kebolehan nikah *misyār* dengan dalih desakan kebutuhan khususnya kebutuhan biologis dan khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan, kemudian karena pertimbangan perkembangan sosiologis masyarakat, dan berubahnya kondisi zaman yang

[57] Lihat ʻAllāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Sharīʻah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Cet. 5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 181-185. Lihat juga Yamīnah Sāʻid Būsuʻādī, *Maqāṣid al-Sharīʻah wa Āthāruhā fī al-Jam' wa al-Tarjīḥ bayna al-Nuṣūṣ,* Cet. 1 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi. Namun perlu dikaji dampak atau resiko yang ditimbulkan dari pernikahan *misyār,* sehingga dengan pertimbangan mengambil resiko atau kemudaratan yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan oleh nikah *misyār* ini. Pernikahan *misyār* kehilangan fungsi pendidikan *(tarbiyah),* pemeliharaan *(ri'āyah)*, kemuliaan *(ishrāf)*, dan kemanusiaan *(insaniyyah)*. Suami maupun istri tidak lagi memiliki tanggungjawab satu sama lain sebagaimana lazimnya dalam rumah tangga yang telah digariskan dalam agama. Seorang suami tentu akan merasa senang dengan terbebasnya diri dari tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, seperti tanggung jawab nafkah dan tanggung jawab mendidik keluarga. Pembolehan praktik nikah *misyār* akan mengakibatkan terjadinya pernikahan tanpa ada rasa tanggungjawab.

Selain itu nikah *misyār* juga menghasilkan problematika sekitar nasab anak, karena ditemukan kasus putus kontak antara istri bersama anak dengan ayah bilogisnya (hasil dari nikah *misyār*). Kemudian hak waris anak dari orang tuanya termasuk dari ayahnya, atau sebaliknya (saling mewarisi). Belum lagi masalah psikologis dan sosiologis yang akan dihadapi oleh anak-anaknya jika suatu saat anak tersebut mengetahui perbuatan orang tuanya, dimana masyarakat pada umumnya masih menganggap tabu praktik nikah *misyār* ini, apalagi jika dia tidak mengetahui siapa sebenarnya ayah kandung dan menanyakan keberadaan ayah kandungnya. Fungsi pernikahan seperti memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, status sosial, serta memelihara hubungan baik dengan kerabat, tidak dapat dicapai pada praktik nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misyār, bahkan akan menghasilkan banyak masalah setelahnya. Pernikahan tidak hanya untuk mendapatkan keabsahan dalam berhubungan seksual saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada paparan dan analisa yang teruraikan pada penulisan disertasi ini, maka penelitian fenomena praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh penduduk (berdomisili) kota Surabaya di dalamnya, tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab dilakukan dalam masa perantauan (perjalanan bisnis/wisata). Sangat jarang mengenal istilah nikah *misyār,* mereka memahaminya dengan istilah nikah *sirrī.* Para istri tidak hanya membebaskan sebagiannya haknya, mereka juga memberi uang atau barang kepada suaminya guna menunjang kebutuhan hidup dan men*support* perkerjaan suami. Dilakukan oleh wanita paruh baya yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan kembali. Umumnya para pelaku menyembunyikan status perkawinannya termasuk juga terhadap keluarganya dengan berbagai macam alasan, banyak dilakukan secara poligami. Pada pasangan nikah *misyār,* sang suami tidak dibebani menyediakan rumah tinggal untuk sang istri sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan nikah *sirrī.* Ketika keduanya ingin melakukan hubungan biologis, maka keduanya berjanjian untuk melakukan pertemuan.
2. Terlihat bahwa motif utama para pelaku adalah orientasi pemuasan nafsu birahi, dan berupaya menghalalkan hubungan mereka, atau dapat dikatakan sebuah siasat untuk menghindari perzinaan. Motif tujuan *(in order to motive)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditemukan diantaranya menghindari zina dan menghalalkan hubungannya; Kebutuhan sosial keluarga yakni mempertahankan kestabilan dan ketenangan dalam keluarga, khususnya bagi si wanita yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, keluarga dan anak-anak tidak terganggu secara psikologis dengan keberadaan suami (ayah tiri); Pola dan pilihan hidup yaitu melakukan nikah *misyār* yang dianggap *simple* dan tidak ribet sebagaimana perkawinan pada umumnya. Selain itu, terdapat pula *because of motive* (motif karena), diantaranya: Mencari kepuasan dalam kebutuhan biologis; pemahaman bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak melanggar aturan agama; para pelaku adalah bagian dari masyarakat modern, wanita karier, cukup finansial, bersifat eksklusif dan individualistik; faktor ekonomi; poligami dan *sirrī;* dan pernah melakukan sebelumnya.

3. Secara prinsip tidak relevan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, bertentangan dengan tujuan Allah Swt. dalam menentukan syarak *(qaṣd al-Shāri')* dari pernikahan. Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* al-Shāṭibī, nikah *misyār* kehilangan tujuan utama *(maqāṣid al-aṣliyyah)* dari pernikahan, karena hanya memenuhi tujuan pelengkap *(maqāṣid al-tabi'iyyah)* belaka yaitu *istimtā'*. Dalam konsep *maqāṣid al-usrah* oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭiyah, penulis menemukan bahwa nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya tersebut banyak tidak dapat memenuhi dari bagian tujuh tujuan disyariatkannya perkawinan, khususnya dalam hal menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan penuh rahmat *(taḥqīq al-sakn wa al-mawaddah wa al-raḥmah);* menjaga keberagamaan dalam rumah tangga *(ḥifẓ al-tadayyun fi al-usrah);* mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek dasar rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-mu'assis li al-usrah);* mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga *(tanẓīm al-jānib al-māl li al-usrah).*

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan nalar riset, kerangka baca dan pendekatan metode serta landasan teori dimana penelitian ini dianalisis menggunakan teori motif Alfred Schutz, dan teori *maqāṣid al-sharī'ah al-usrah,* dihasilkan implikasi teoretis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Melalui bukti-bukti empiris di lapangan, penelitian ini mendukung pendapat Alfred Schutz yang mengkritik dan memperbaiki kelemahan pendapat Weber dalam pemahaman terhadap makna tindakan dengan pendekatan *verstehen,* dimana *verstehen* lebih mengarah pada suatu motif tindakan atau sebuah tujuan yang ingin dicapai *("in order to motive").* Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakanan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Alfred Schutz menuturkan bahwa tindakan seseorang tidak muncul begitu saja, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, ada tahapan *because of motive* yang mendahuluinya. Dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, maka "makna" akan dapat dilabelkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui dua aspek motif yaitu "motif dalam kerangka untuk" *(in order to motive*) dan "motif karena" *(because of motive)* maka dapat memahami makna dan motif sesungguhnya para pelaku memilih dari tindakan atau pilihannya dalam praktik nikah *misyār* yang terjadi pada masyarakat urban Surabaya.
2. Dengan analisis *maqāṣid al-usrah* terhadap praktik nikah *misyār*, penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus mengkritisi penelitian, tulisan, kajian serta pendapat yang membolehkan praktik nikah *misyār,* apalagi menyatakan bahwa nikah *misyār* telah memenuhi konsep teori *maqāṣid al-sharī'ah* misalnya dalam memelihara agama *(ḥifẓ al-dīn)*, bahwa nikah ini juga dapat mewujudkan maslahat syariat, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin, termasuk adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan, menghindarkan dari hubungan yang tidak halal. Analisis yang dilakukan hanya sebatas analisis ketercapaian dari *al-ḍarūriyyah al-khams* saja, sehingga seolah praktik nikah *misyār* telah memenuhi atau relevan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah.* Sedangkan penulis menganalisis fenonema praktik nikah *misyār* secara mendalam dan holistik dengan kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah al-usrah* dimana di dalamnya terdapat indikator ketercapaian sebuah rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan syarak kemudian menimbang dengan teori *tarjīḥ bi al-maqāṣid* sehingga menunjukan bahwa pernikahan ini mengandung masalah krusial, gagal dalam memenuhi dari sebagian besar tujuan disyariatkannya perkawinan, bertentangan dengan tujuan Allah Swt. dalam menentukan syarak *(qaṣd al-Shāri')* dari pernikahan, dan sangat syarat berimplikasi *ḍarar* (mudarat).

3. Mengukuhkan dan mengembangkan penetapan hukum berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah (maqāṣid based ijtihād)* sebagai salah satu metodologi penggalian hukum dalam Islam, terutama pada permasalahan kontemporer, termasuk dalam praktik nikah *misyār*. Dalam pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* kualitas kemaslahatan (melalui proses *Tarjīḥ bi al-Maqāṣid)* dalam suatu perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut. Berpikir *maqāṣid* dalam menyikapi praktik nikah *misyār* harus bersifat holistik, mengkaji secara menyeluruh baik sebelum/latar belakang dari perbuatan, pada saat pelaksanaan perbuatan dan setelahnya dalam hal ini dampak yang ditimbulkan. Mendukung penjelasan Wahbah al-Zuḥayli bahwa dalam hal penetapan hukum jika dianalisa sesuai dengan tujuannya, sumber ketetapan hukum *(mawārid al-aḥkām)* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid* (hal yang mengarahkan tercapainya maslahat atau mafsadah) dan *wasā'il* (cara, jalan atau perantara untuk mengarahkan kepada *maqāṣid*). Untuk menentukan bahwa *wasā'il* dapat mengarahkan sebuah perbuatan kepada maslahat atau kepada mafsadah, dapat dilihat dengan memperhatikan motif pelaku/alasan yang mendorong *(al-bā'ith)* dan akibat yang ditimbulkan *(al-ma'āl).* Dengan mengetahui niat atau motif pelaku praktik nikah *misyār* serta menilai dengan bukti faktual, indikasi atau *qarīnah* yang kuat dari gejala-gejala lahiriah, dampak yang ditimbulkan serta pengakuan pelaku itu sendiri maka dapat menilai kemaslahatan atau kemudaratan dari praktik nikah *misyār.*

C. Keterbatasan Studi

Dalam sebuah penelitian pasti tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, karena keterbatasan penyusun, diantara keterbatasan dari disertasi ini diantaranya:

1. Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat kota Surabaya, dan hanya ditemukan empat kasus praktik nikah *misyār* yang berhasil ditemukan oleh penulis, tentunya data yang didapat belum mencerminkan secara penuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi, kondisi dan implementasi dalam praktik nikah *misyār* pada masyarakat urban Surabaya.

2. Sulitnya menemukan data pelaku nikah *misyār* karena tidak semua orang berkenan memaparkan pengalaman pribadinya dalam melakukan praktik nikah *misyār,* karena nikah *misyār* pada prinsipnya dilakukan secara rahasia. Sehingga hanya empat pelaku nikah *misyār* yang bersedia untuk diwawancarai untuk mendukung data disertasi ini.
3. Penelitian dalam disertasi ini terfokus pada praktik nikah *misyār* saja, padahal ditemukan beberapa praktik pernikahan yang diperdebatkan dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya seperti pernikahan *mut'ah*, pernikahan kontrak, nikah *friend* dan lain sebagainya. Selain itu penulis mengkaji dengan analisa teori *maqāṣid al-shari'ah* dan dibantu dengan teori motif dari Alfred Schutz untuk mengetahui motif yang sebenarnya terjadi dari para pelaku. Dengan begitu, masih terbuka ruang untuk meneliti praktik nikah *misyār* dan menganalisisnya dengan pisau analisis lainnya seperti teori psikologi, antropologi maupun sosiologi atau studi komparasi nikah *misyār* dengan pernikahan yang diperdebatkan lainnya (seperti pernikahan *mut'ah*, pernikahan kontrak, nikah *friend*).

D. Rekomendsasi

1. Diharapkan dalam rangka membuka khazanah keilmuan umat tentang hukum keluarga Islam maka diperlukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat dalam memahami bagaimana praktik nikah *misyār* yang sesungguhnya, sekaligus dengan pandangan ulama dan analisanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk juga mempopulerkan kajian tentang *maqāṣid al-usrah* sebagai tujuan dari pensyariatan pernikahan, termasuk upaya membina rumah tangga harmonis, sakinah, mawadah dan penuh rahmat.

2. Para ulama diharapkan dalam menggali hukum Islam terutama pada permasalahan-permasalahan kontemporer berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah (maqāṣid based ijtihād),* karena dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak akan terasa kaku dan tidak akan seolah mempertentangkan antara teks nas dengan ruhnya, dalam pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* ketika menentukan status hukum dari sebuah nas posisi nilai, makna serta kemaslahatan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan otoritas dari nas tersebut.
3. Modernitas pasti membawa dampak perubahan masyarakat, diharapkan setiap masyarakat tidak menerima secara sepenuhnya pengaruh modernisasi tanpa adanya penyaringan, karena tidak semua pengaruh perubahan pada masyarakat akan membawa dampak positif dalam hal sistem nilai. Peran agama harus dikembalikan menjadi kanopi suci yang memberikan payung peneduh ibarat langit suci bagi kehidupan manusia modern yang dilanda kegersangan dan krisis spiritualitas.
4. Perlunya sinergi solid antara ulama, pemerintah, ormas Islam dan lembaga adat dalam menunjukkan macam-macam pernikahan yang terjadi (kasus kontemporer) dan memahamkan kepada masyarakat akan dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya.
5. Kepada pemerintah diperlukan adanya payung hukum yang tegas untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi beberapa kasus praktik pernikahan, jika dalam pernikahan tersebut banyak menimbulkan dampak negatif termasuk juga keresahan masyarakat maka wajib secara tegas untuk dilarang, termasuk legalitas dalam pemenuhan hak dari masing-masing pihak dalam hukum keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

‘Ālim (al), Yūsuf. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islamiyyah,* Cet. 1. Amerika: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1991.

‘Āshūr, Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn. *Kashf al-Mughṭī min al-Ma‘ānī wa al-Alfāẓ al-Wāqi‘ah fī al-Muwaṭa’*. Cairo: Dār al-Salam, 2006.

-------, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah,* Juz 3. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyyah Dawlah Qatar, 2004.

‘Abdallah, ‘Abu Bakar Muḥammad ibn. *Āriḍah al-Aḥwadhi li Sharḥi Sunan al-Tirmidhī,* Juz 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.

‘Aḍīm (al), Sa‘īd. ‘Abd *al-Zawāj al-‘Urfī.* Aleksandria: Dār al-Īmān, t.th.

‘Ashā (al), ‘Irfān ibn Salīm. *Nikāh al-Misyār wa ’Ahkām al-’Ankiḥah al-Muḥarramah,* Cet. 1. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1423 H.

‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn dan Wahbah al-Zuḥaylī. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi,* Cet. 1. Damaskus: Dār Fikr, 2000.

‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥw Taf‘īl Maqāṣid al-Sharī‘ah.* Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

‘Awdah, Jāsir. *Al-Maqāṣid untuk Pemula,* terj. ‘Ali Abdelmon’im. Yogyakafrta: Suka Press, 2013.

-------, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭah al-Aḥkām al-Shar‘iyyah bi Maqāṣidihā,* Cet. 1. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2006.

-------, *Maqāṣid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach.* London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

-------, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun’im. Jakarta: Mizan, 2015.

‘Awfī (al), ‘Awḍ ibn Rajā’. *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ,* Juz 1. Madinah: Al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, 2002.

‘Umar, Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn ibn Ḍiyā’ al-Dīn. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī,* Juz 7, Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

‘Umrī (al), Nādiyah Sharīf *al-Ijtihād fī al-Islām Uṣulihī-Aḥkāmihī-Āfāqihī,* Cet. 1. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Utaybi (al), Iḥsān bin Muḥammad bin 'Āysh. *Aḥkām al-Ta'addud fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah.* Beirut: al-Arz, 1997.

Abdurrahman, Asymuni. *Metoda Penetapan Hukum Islam,* Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Adi, Dhahana. *Surabaya Punya Cerita Vol. 1.* Yogjakarta: Indie Book Corner, 2014.

Ahmad, Zakaria. *Ahkam al-Awlad fi al-Islam,* terj. Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Aibak, Kutbhuddin. *Metodologi Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Albānī (al), Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan ibn Mājah,* Juz 2. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1997.

-------, *Adab al-Zifaf,* terj. Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qisthhi Press, 2015.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Allan, Kenneth. *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World.* Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 12. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aṣfihānī (al), Al-Ḥusayn ibn Muḥammad. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān.* Cairo: Al-Bābī, 1961.

Ashqār (al), Usāmah 'Umar Sulaymān. *Mustajaddat Fiqhiyyah fī Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Ṭalāq,* Cet. 1. Amman: Dār al-Nafā'is, 2000.

Azdī (al), Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sajastānī. *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. *Kota Surabaya dalam Angka 2020.* Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2020.

-------, *Kota Surabaya dalam Angka 2019.* Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019.

Badawī, Yūsuf Aḥmad. *al-Maqāṣid ibn Taymiyyah,* Cet. 1. Yordan: Dār al-Nafā'is, 2000.

Bahri, Syamsul dkk. *Metologi Hukum Islam,* Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syari'ah.* Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Banna (al), Kamāl Ṣāliḥ*al-Zawāj al-'Urfī Munāza'at al-Bunuwwah.* Mesir: Dār al-Kutub al-Qanūniyyah, 2005.

Baṣrī (al), Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī. *al-Ḥawī al-Kabīr,* Juz 9. Beirut: Dār Al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994.

Bassam (al), Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Bayḍāwi (al), Nāṣir al-Dīn. *Minhāj al-Wuṣūl Ilā 'Ilmi al-Uṣūl fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 4, Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.

Bayhaqī (al), Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Mūsa al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr. *Sunan al-Kubrā,* Juz 7, Cet. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for Social Sciences.* Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Bergel, Egon E. *Urban Sociology.* New York: McGraw-Hill, 1955.

Būsu'ādī, Yamīnah Sā'id. *Maqāṣid al-Sharī'ah wa Āthāruhā fī al-Jam' wa al-Tarjīḥ bayna al-Nuṣūṣ,* Cet. 1. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007.

-------, *al-Thābit wa al-Mutaghayyar min Aḥkām al-Usrah fī Ḍaw'i Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* Cet. 1. Riyad: Markaz Bāḥithāt li Dirāsāt al-Mar'ah, 1436 H.

Budyar, Rā'id 'Abdallah Namr. *Musammiyāt al-Zawāj al-Mu'aṣirah Bayn al Fiqh wa al-Wāqi' wa al-Taṭbīq al-Qaḍa'i,* Cet. 1. Cairo: Dār ibn Al-Jawzī, t.th.

Bujayrimī (al), Sulaymān bin Muḥammad bin 'Umar al-Shāfi'ī. *Ḥāshiyah al-Bujayrimī,* Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Bukhārī (al), Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1998.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan.* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Chaney, David. *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif.* Yogyakarta: Jalasutra, 1996.

Collin, Finn. *Social Reality.* London and New York: Routledge, 1997.

Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqih,* Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daldjoeni. *Seluk Beluk Masyarakat Kota.* Bandung: Alumni, 1997.

Damsar. *Sosiologi Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Daryuwish (al), Aḥmad bin Yūsuf ibn Aḥmad. *al-Zawāj al-'Urfī,* Cet. 1. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2005.

Dasūqi (al). *Ḥashiyah al-Dasūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr,* Juz 2. Cairo: Maktabah Zahrān, t.th.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Edisi baru. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *An English-Indonesian Dictionary,* Cet. 26. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Effendi, Satria dkk. *Ushul Fiqh,* Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Fāsī (al), 'Allāl. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Cet. 5. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.

Faisol, Sanapiah. *Format-format Penelitian.* Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ghandūr (al), Zakī al-Dīn Sha'bān Aḥmad. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah bi Misrā, 1938.

Ghazālī (al), Abū Ḥāmid. *al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl,* Cet. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

-------, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1, Cet. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997.

-------, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn,* Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.

Ghazālī (al), Muḥammad. *Ḥuqūq al-Insān bayna Ta'ālīm al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah,* Cet. 1. Cairo: Nahḍah Miṣr, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat,* Cet. 7. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Ḥajīlān (al), 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Abdallah. *al-Mukhtār fī Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhīyyah Muqāranah Hadīthah,* Cet. 1. Oman: Dār Ṣafā', 2008.

Ḥaṣwah, Māhir Ḥusayn. *Maqāṣid al-Usrah wa Ususu Binā'ihā fī al-Ru'yat al-Islāmiyyah.* 'Ammān: Dār al-Fatḥ, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥasān, Ḥusayn Ḥāmid. *Naẓriyah al-Maṣlaḥah.* Cairo: Maktabah al-Mutababbī, 1981.

Ḥasanah, ‘Umar ‘Ubayd. *Muqaddimah Kitāb al-Tafakuki al-Usrī wa al-Ḥulul al-Muqtariḥah.* Doha: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyyah, 2001.

Hafnāwī (al), Muḥammad Ibrāhim. *al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah-al-Zawāj* . Manṣurah: Maktabah al-Īmān, 2005.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam,* terj. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Hamdani (al), Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah,* Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hanbalī (al), Ibn Rajab ‘Abd al-Raḥmān. *Jāmi‘’al-‘Ulūm,* Juz 1, Cet. 7. Beirut: al-Risālah, 1417 H.

Hariyono, Paulus. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Haron, Nasroen dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hartley, John. *Communication, Cultural and Media Studies: Konsep Kunci.* Yogyakarta: Jalasutra. 2010.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology,* terj. Aminuddin Ram. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1984.

Hutomo, Suripan Sandi dkk. *Cerita Rakyat Dari Surabaya.* Surabaya: Glasindo, 1996.

Inkeles, Alex. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan.* Yogyakarta: UGM Press, 1980.

Istanbuli (al), Mahmud Mahdi. *Kado Pernikahan,* terj. Sholihin. Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Jāriḥi (al), ‘Abd Rabb al-Nabī ‘Alī. *Al-Zawāj al-‘Urfī al-Mushkilah wa al-Ḥāl wa al-Zawāj al-Sirrī wa Nikāḥ al-Mut‘ah wa al-Zawāj al-‘Urfī ‘Inda al-Masiḥiyyah wa zawāj al-Misyār.* Cairo: Dār al-Rawḍah, t.th.

Jamal (al), Sulymān. *Futuḥāt al-Wahhāb bi tawḍīh Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb al-Ma‘rūf bi Ḥāshiyah al-Jamal,* Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan,* Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya,* Cet. 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk. Jakarta: Cahaya, 2007.

Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk., Cet. 1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād,* Juz 2. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994).

Jazā'irī (al), 'Abd al-Majīd Jam'ah. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min I'lām al-Muwaqqi'īn lī al-'Allāmah Ibn Qayyīm al-Jawziyyah.* Riyad: Dār Ibn Qayyum, 1421 H.

Jughaym, Nu'mān. *Ṭurq al-Kashf 'an Maqāṣid al-Shāri',* Cet. 1. Yordan: Dār al-Nafā'is, 2014.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2009.

Jurjāwī (al), 'Alī Aḥmad *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhū,* Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Kāsānī (al), 'Alā' al-Dīn Abu Bakr. *Badā'i ' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i',* Juz 3, Cet. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.

Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H.

Khādimī (al), Nūr al-Dīn. *al-Ijtihād al-Maqāṣidī*, Juz 1. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2005.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. '*Ilm al-Uṣūl al-Fiqh,* Cet. 8. Cairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, t.th.

Khazwajī (al), Ibn Manẓūr al-Afrīqī. *Lisān al-'Arab*, Juz 3. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.

-------, *Lisān al-'Arab*, Juz 2. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.

Kīlānī (al), 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shaṭibī 'Arḍan wa Dirāsah wa Taḥlilan,* Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kluytmans, Frits. *Perilaku Manusia (Pengantar Singkat Tentang Psikilogi).* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001.

-------, *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *Principles Of Marketing.* Harlow: Pearson Education, 2016.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*, Ed. 15. New York: Pearson Education Limited, 2016.

Kuntowijoyo dkk. *Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia".* Yogyakarta: Jalasutra, 2006.

Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi: metode penelitian komunikasi: konsepsi, pedoman, dan contoh penelitiannya.* Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003.

Levebfre, Henri. *The Urban Revolutionsi.* Mineapolis: University of Minnesota Press, 2003.

Maftuhin, Adhi dkk. *Gerbong Pemikiran Islam II.* Cairo: al-Nahḍah Press, 2016.

Malik (al), Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd. *Sharḥ Ṣahih al-Bukharī,* Juz 7. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.

Manafie, Yeremenia Djefrie. *Teori Fenomenologi Sosial Modern.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Maqdasī (al), Abī Muḥammad ‘Abdallah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mughnī,* Juz 9, Cet. 3. Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutb, 1997.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Isḥāq al-Shāṭibī's Life and Thought.* Islamabad: Islamic Research Institute, 1997.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarīah dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: LKis, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawdūdī (al), Abu al-A'lā. *al-Ḥijāb.* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Mawjūd (al), 'Ādil Aḥmād 'Abd. *al-'Ankiḥah al-Fāsidah fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah,* Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Meno, S. dan Mustamin Alwi. *Antropologi Perkotaan.* Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI-Press, 1992.

Milkāwī, Fathī Ḥasan dkk. *al-Shaykh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr wa Qadāyā al-Iṣlāḥ wa al-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmī al-Mu'āṣir,* Cet. 1. Herdndon: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya, 2007.

Mudzhar, Atho. *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Batu Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* Cet. 6. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* Cet. 14. Surabaya: Pusataka Progresif, 1997.

Murdiyanto, Eko. *Sosiologi Pedesaan.* Yogyakarta: Wimaya Press UPN "Veteran", 2008.

Muṭlaq (al), 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf. *Zawāj Al-Frand Bayna Ḥukmihi al-Shar'ī wa Wāqi'ihi al-Ma'āṣir,* Cet. 1. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2006.

-------, *Zawāj al-Misyār: Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtimā'iyyah Naqdiyyah.* Riyad: Ibn Laboun Publisher, 1423 H.

-------, *al-Zawāj al-'Urfī*, Cet. 1. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 1427 H.

Najjār (al), 'Abd al-Majīd. *Maqaṣid al-Sharī'ah fī Aḥkām al-Usrah Tawjīhan li Aḥkām al-Usrah al-Muslimah fī al-Gharb.* Dublin: Majlis al-Iftā' al-Awrubī, 2009.

Nakhbah min Asātidhah al-Tafsīr. *al-Tafsir al-Muyassar,* Cet. 2. Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2009.

Nasution, Muhammad Syukti Albani. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawī (al), Abū Zakariyā Yaḥyā bin Sharaf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī,* Juz 2. Cairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1928.

Naysābūrī (al), Abī al Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006.

Niam, Khoirun dan Masdar Hilmy. *Kajian Islam Multidisipliner.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.

Pemerintah Kota Surabaya. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Surabaya 2016-2021.* Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya, 2016.

Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga.* Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

Qablān, Al-Qaḍī Hishām. *al-Zawāj fī al-Islām,* Cet. 1. Beirut: Al-Riḥāb al-Ḥadith, 1999.

Qarāfī (al), Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṣanhājī. *al-Furūq,* Juz 2. Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t.

Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Fatwa fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyi Alkattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

-------, *Min Hadyi al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah,* Juz 3. Cairo: Dār al-Qalam lī al-Nashr wa al-Tawzī', 2001.

-------, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh.* Cairo: Maktabah Wahbah, 2005.

-------, *Fatwa fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyi Alkattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Rāfi'ī (al), Muṣṭafā Ṣādiq. *Tārīkh 'Adāb al-'Arab,* Juz 1. Beirut: Dar al-Nahḍah, 1974.

Rāzi (al), Fakhr al-Dīn. *al-Maḥṣūl fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2, Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian.* Yogyakarta: UGM Press, 1999.

Raysūni (al), Aḥmad. *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī'ah,* Cet. 3. Cairo: Dār al-Kalimah, 2010.

-------, *al-Dharī'atu ilā Maqaṣid al-Shari'ah Abḥāth wa Maqālāt,* Cet. 1. Cairo: Dār al-Kalimah, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu.* Al-Ribāṭ: Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah-al-Dār al-Bayḍā', 1999.

-------, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah.* Cairo: Dār al-Kalīmah, 2009.

Ri'āsah (al) al-'Amal li Idārah al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshād. *Majalah al-Buḥuth al-Islāmiyyah.* Cairo: Al-Dirāsat Islamiyyah, 1999.

Ricklefs, M.C. *A History Of Modern Indonesia* (Palgrave), terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Ritzer, George dan Douglas J, Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Cet. 1, terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana, 2008.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: Penerbit SIC, 2001.

Rouf, Irwan dkk. *Rangkuman 100 Cerita Rakyat Indonesia dari Sabang Sampai Merauke.* Jakarta: PT TransMedia, 2013.

Rushd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Juz 2. Beirut: Dār Al-Jīl, 1989.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

Sāyis (al), Muḥammad 'Alī. *Tafsīr 'Āyāt al-'Aḥkam,* Juz 2. Cairo: Al-Maktabah al-'Azhariyyah li al-Turāth, 2001.

Saunders, Peter. *Social Theory and the Urban Question.* London: Routledge, 2005.

Schutz, Alfred. *The Phenomenology of The Social World.* London: Heinemann Educational Book, 1972.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial.* Jakarta: Kencana, 2011.

Shāṭibī (al), Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnaṭī Abū Isḥāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah,* Cet. 1, Juz 2. Al-Khubar: Dār ibn 'Affān, 1997.

Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Shaḥrūr, Muḥammad. *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. 1. Damaskus, al-Ahālī, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shaltūt, Maḥmūd. *al-Fatāwā: Dirasah li Mushkilāt al-Muslim al-Mu'āṣir fī Ḥayātihī al-Yawmiyyah al-'Āmmah,* Cet. 18. Cairo: Dār al-Shurūq, 2004.

Sharfāwī (al), Ibrāhīm 'Abduh. *al-Zawāj al-'Urfī fī Mīzān al-Shar'ī,* Cet. 1. Cairo: Maktabah al-Ṣafa, 2000.

Sharīf (al), Ḥāmid 'Abd al-Ḥalīm. *al-Zawāj al-'Urfī.* Cairo: al-Dār al-Baydā', t.tḥ.

Shawkānī (al), Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdallah. *Nayl al-Auṭār min Asrār Mintaqā al-Akhbār,* Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Sihabudin, Ahmad. *Komunikasi Antarbudaya "Satu Perspektif Multidimensi*". Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Silas, Johan dkk. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan.* Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, 1996.

Sindung, Haryanto. *Spektrum Teori Sosial*: *Dari Klasik Hingga Postmodern.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soetarno, R. *Psikologi & Sosial*. Yogyakarta: KANISIUS, 1989.

Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Subkī (al), Tāj al-Dīn. *Jam'al-Jawāmi' bi Ḥashiyah al-Bannānī,* Juz 2. Semarang: Toha Putra, t.th.

-------, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Sumaatmadja, Nursid. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup.* Bandung: CV. Alfabeta, 2003.

Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Surahman, Winarno. *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.

Sustina. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad. *al-Ashbāh wa al-Naẓa’ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

-------, *al-Radd ‘alā Man Akhlada Ilā al-Arḍ wa Jahila Anna al-Ijtihād fī Kullli ‘Aṣr Farḍ.* Al-Iskandariyah: Mu’assasah Ṣubban al-Jāmi’ah, 1984.

Syakir, Muhammad Fu’ad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ṭabrānī (al), Abī al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad. *al-Mu‘jam al-Awsaṭ,* Juz 7. Cairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995.

Taymiyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn. *al-Fatāwā al-Kubrā,* Juz 6, Cet. 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1386 H.

Tihami, MA. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tirmidhī (al), Abī ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī.* Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2002.

Uthmān, Maḥmūd Ḥāmid. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣtilāḥāt al-Uṣuliyyīn*. Riyad: Dār al-Zaḥm, 2002.

Wagner, Helmut R. *Alfred Schutz on Phenomenology and Social Relations.* Chicago: University of Chicago Press, 1983.

Wahid, Abdurraham. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi.* The Wahid Institute, 2006.

Warren, S. Raucek dan L. *Sociology an Introduction,* terj. Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Waters, Malcolm. *Modern Sociological Theory.* London: Sage Publications, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial),* Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2015.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafidz Anshary AZ. *Keluarga Berencana Menurut Tinjuauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Yawbī (al), Mas'ūd. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamī.* Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.

Yūbī (al), Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqātuhā bī al-Adillah al-Shar'iyyah.* Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.

Yūsuf, Al-Imām al-Ḥaramayn Abī al-Ma'ālī 'Abd al-Malik bin 'Abdallah bin. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh,* Juz 2, Cet. 1. Qatar: Ṭaba'a 'alā Nafaqah Ṣāḥib al-Sumū al-Shaykh Khalīfah bin Ḥamdan Ālu Thānī Amīr Dawlah Qaṭr, 1399H.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, 1989.

Zuḥayli (al), Muḥammad. *al-Imām al-Juwaynī Imām al-Ḥaramayn.* Damaskus: Dār al-Qalam, 1986.

-------, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātiha fī al-Madhāhib al-Arba'ah,* Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

-------, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* Cet. 1. Damaskus: Dār al-Maktabī, 1998.

Zuḥaylī (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7. Cairo: Dār al-Fikr, 2008.

-------, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir.* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

-------, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1, Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

-------, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 2, Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

B. Jurnal

'Ā'ib (al), Abu al-Qāsim Khalīfah Farj. "Zawāj al-Misyār Bayna al-'Ibāḥah wa al-Taḥrīm", Jurnal al-'Ulūm al-Qānūniyyah wa al-Shar'iyyah, No. 7 (Desember, 2015).

Arif, Arif Ali. "Zawaj al-Misyar: Ru'yah Islamiyyah", Journal Tajdid IIUM, No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 (Februari, 2003).

Badran, Sammy Z. dan Brian Turnbull. "Contemporary Temporary Marriage: A Blog-analysis of First-hand Experiences", Journal of International Women's Studies, Vol. 20, No. 2 (Januari, 2019).

Baṣal (al), 'Alī 'Abd al-'Aḥmad 'Abu. "Nikāḥ al-Misyār fī al-Fiqh al-Islāmī", Jurnal Kulliyah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arabiyyah Dubai, No. 22 (Desember, 2001).

Dedi, Syahrial. "Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)", Jurnal Alhurriyah, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni, 2018).

Doe, Stephanie. "Misyar Marriage as Human Trafficking in Saudi Arabia", Global Tides, Vol. 2, Art. 2 (Januari, 2008).

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", Mediator, Vol. 9, No. 1 (Januari, 2008).

Ilyās, Muḥammad. "Zawāj al-Misyār: Haqīqatuh wa Ḥukmuh", Journal al-Basirah, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2013).

Mth, Asmuni. "Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)", Al Mawarid, Ed. XIV (2005).

Nasiri. "Meneropong Pelaku Kawin Misyār di Surabaya dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman", Jurnal Ijtihad, Vol. 15, No. 2 (2015).

Nurhakim, Moh. dan Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", Jurnal Salam, Vol. 14, No. 2 (Juli-Desember 2011).

Osmani, Noor Mohammad. "Misyar Marriage Between Shari'ah Texts, Realities and Scholars' Fatawa': An Analysis", Journal IIUC Studies, Vol. 7 (Desember, 2010).

Pane, Ulya Hikmah Sitorus dan Muhammad Rozali. "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fatāwā Asriyyah", Jurnal Al-Mizan, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2016).

Rifā'ī (al), Radīnā Ibrāhīm Ḥusayn. "Ṣuwar al-Zawāj al-Mustaḥdathah wa 'Āthāriha 'alā al-Istiqrārī al-'Usrī", Jurnal al-'Urduniyyah fī Dirāsāt al-Islamiyyah, Vol. 13, No. 3 (14 Maret, 2017).

Shahwān, Rajab. "Ḥikmah al-Zawāj wa Manāfi'ihī", Majallah al-Buḥuth al-Islamiyyah, No. 33 (1412 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tasmuji. "Absurditas Manusia Modern dan Kebangkitan Spiritualitas Perkotaan", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 18. No. 2 (2013).

Wahab, Abdul Jamil. "Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor", Jurnal ALQALAM, Vol. 35, No. 1 (Januari-Juni, 2018).

Zandānī (al), 'Abd al-Majīd "Zawāj al-Frand Nikāḥ La Sifāḥ", Journal al-Mustaqbal al-Islāmī, No. 148 (Oktober, 2003).

Zaner, Richard M. "Theory of Intersubjectivity: Alfred Schutz." Social Research, Vol. 28, No. 1 (1961).

C. Sumber Internet

'Ā'ishah Kurdī, "Al-Zawāj al-Khafī" Yaqdī 'Alā Ḥulmi al-Fatayāt", http://www.alriyadh.com/351916; diakses Oktober 2020. Lihat juga Al-Shaykh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjad, "Al-Zawāj al-Sirrī", https://almunajjid.com/speeches/lessons/254; diakses Oktober 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring", dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monastisisme; diakses Agustus 2020.

Dispendukcapil Surabaya, "Jumlah Penduduk Kota Surabaya", dalam http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya; diakses tanggal 1 Maret 2020.

Ḥasan al-Sayyid Ḥamid Khiṭāb, "Maqāṣid al-Nikāh wa Ātharihā Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", dalam https://www.almeshkat.net/book/6756; diakses Agustus 2020.

Pemerintah Kota Surabaya, "Karakter orang Surabaya", dalam https://sparkling.surabaya.go.id/about/people-and-culture/; diakses tanggal 7 September 2020.

-------, *Rencana Pembangunan,* II-24. Lihat juga Pemerintah Kota Surabaya, "Sosial Ekonomi", https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8177/sosial-ekonomi; diakses tanggal 15 Desember 2020.

Redaksi Berita Merdeka, "Kawin Kontrak Ala Kampung Arab di Puncak Bogor Makin Ramai," https://beritamerdeka.net/news/kawin-kontrak-ala-kampung-arab-di-puncak-bogor-makin-ramai/index.html; diakses tanggal 7 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tesis/Disertasi

Muḥammad ʻĀshūri, "al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid Ḍawābiṭuhū wa Āthāruhū al-Fiqhī" (Tesis--Universitas al-Ḥāj Lakhḍar, Batna Aljazair, 2008).

Nasiri, "Kawin Misyar: Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id